



Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono

Prosedur Penanganan Tindak Pidana *Insider Trading* Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Reva Amalia

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi

Vivi Lutfia

E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor *E-Commerce* Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19

Juan Matheus

Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Kholilur Rahman

Formulasi Dan tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19

Luqman Hakim

Optimalisasi Pengaturan Layanan Urusan Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19

Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, dan Marthin James Simbolon

Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi

Hany Areta A., Hardiana Clarisa, dan Siti Charlita Q.

Implementasi Dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Di Daerah

Ibadurrahman

Konstruksi pengaturan Kekerasan berbasis Gender *Online* Di Indonesia

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Z.ubarita dan Zihan Tasha Maharani Fauzi

Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Berbasis Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis *Online*

Uni Sabadina

Rekontruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Perumahan Masyarakat Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan

Christian Todo dan Desak Putu Risma Widyantari

Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*

Tazkiya Amalia Nasution

Paradigma *Ultimum Remedium*: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19

Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, dan Zahwa Aifa Kusworo

Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan

Adam Adi Prawira, Mochammad Ramadhan S, dan Diky Riansyah

LEX Renaissance



PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UII

KETUA PENGARAH
Ni'matul Huda

KETUA PENYUNTING
Agus Triyanta

DEWAN PENYUNTING
Ni'matul Huda
Agus Triyanta
Ayu Atika
Ayu Izza Elvany

PENYUNTING PELAKSANA
Muhammad Addi Fauzani
Yuniar Riza Hakiki
Fatma Reza

TATA USAHA & IT
M. Hasbi Ash Shidiki
Jeffri Ardiansyah
Yusri Fahmanto
Putera Mustika
Ika Pulungsari Asriningsih

ALAMAT REDAKSI TATA USAHA
Jl. Tamansiswa No. 158
Po.Box 1133 Telp. 379178 – 377043
penerbitan.fh@uii.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	ii
♦ Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Rahadian Difa'ul Barra'q Suwartono	649-663
♦ Prosedur Penanganan Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> Yang Dilakukan Oleh Korporasi Reva Amalia	664-676
♦ Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui <i>E-Court</i> Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi Vivi Lutfia	677-691
♦ <i>E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution</i> Pada Sektor <i>E-Commerce</i> Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Juan Matheus	692-704
♦ Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Kholilur Rahman	705-718
♦ Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Luqman Hakim	719-731
♦ Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (<i>Crowdfunding</i>) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 Rafi Aulia I., Chairul Yaqin, dan Marthin James S.	732-751
♦ Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi Hany Areta A, Hardiana Clarisa, dan Siti Chatlia Q.	752-769
♦ Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah Ibadurrahman	770-780
♦ Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Di Indonesia Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF.	781-798
♦ Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis <i>Online</i> Uni Sabadina	799-814
♦ Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Perumahan Masyarakat Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan Christian Todo dan Desak Putu RW.	815-832
♦ Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif <i>Good Governance</i> Tazkiya Amalia Nasution	833-846
♦ Paradigma <i>Ultimum Remedium</i> : Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19 Daffa LK., Maghfira NKF., dan Zahwa AK.,	847-860
♦ Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan Adam Adi P., M. Ramadhan S., dan Diky R.,	861-875
Biodata Penulis	876-877
Petunjuk Penulisan	878-878

LEX Renaissance ini diterbitkan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada Oktober 2021, Jurnal Lex Renaissance kembali menerbitkan berbagai artikel ilmiah bagi para pembaca. Pada edisi ini, tim redaksi Lex Renaissance terus berupaya menyajikan berbagai goresan pena intelektual terbaik dari para kontributor. Terdapat 15 artikel hasil penelitian yang *renyah* dan aktual ini tentunya akan menghiiasi atmosfer akademik para insan pembaca. Pertama kalinya pembaca akan menerima sajian artikel yang ditulis oleh Rahadian Diffaul Barraq Suwartono. Artikel dengan judul, "Pengaturan Tindak Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" menjadi artikel pembuka pada edisi kali ini.

Tim redaksi menyajikan artikel yang memotret Prosedur Penanganan Tindak Pidana *Insider Trading* Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Reva Amalia selaku penulis artikel menilai bahwa tindak pidana pasar modal adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup pasar modal, dan *insider trading* yaitu perdagangan efek; proses penyelesaian *insider trading* itu diawali dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan Bapepam dengan UU yang berlaku, pembaca dapat mencermati pada artikel kedua edisi kali ini. Selanjutnya, Vivi Luthfia berhasil memaparkan Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. Artikel ketiga pada edisi kali ini siap menyajikan analisis tersebut.

Redaksi selanjutnya mengajak pembaca untuk mencermati isu *E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution* Pada Sektor *E-Commerce* Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. Juan Matheus menyimpulkan salah satunya bahwa penerapan *E-Arbitration* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hanya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Tata Cara Penyelenggaraan Arbitrase Elektronik (SK Arbitrase Elektronik). Kholilur Rahman menyorot Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Penulis menyimpulkan di antaranya bahwa terdapat banyak problem dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabeneanya tidak dapat diakses secara *online*.

Selain kelima artikel di atas, pembaca masih akan disajikan lima artikel lainnya yang tentu akan semakin memantik gairah membaca. Diantaranya adalah artikel yang membahas Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19, yang ditulis oleh Luqman Hakim; Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19, hasil karya Rafi Al., Chairul Y., Marthin JS.; Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi, yang ditulis Hany AA., Hardiyana C., dan Siti CQ.; Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah, yang ditulis oleh Ibadurrahman; Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia, yang ditulis oleh Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan Tasha MF; Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan TI terkait Kebocoran Data Pribadi oleh Korporasi berbasis *Online*, yang ditulis oleh Uni Sabadina; Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Perumahan Masyarakat Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan, yang ditulis oleh Christian Todo dan Desak Putu Risma Widyantari.

Tiga artikel terakhir sebagai penutup edisi kali ini ditulis oleh Tazkiya Amalia Nasution tentang Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*; Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19 yang ditulis oleh Daffa Ladro K, Maghfira Nur KF, Zahwa Adifa K; dan artikel Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan, yang ditulis oleh Adam Adi Prawira, Moch. Ramadhan S., dan Diky Riansyah, menjadi penutup artikel pada edisi kali ini.

Redaksi berharap agar kelima belas tulisan yang terhimpun dalam edisi kali ini dapat memberi perluasan wawasan, pencerahan, manfaat yang luas, serta menginspirasi dilakukannya penelitian lanjutan. Kami berterima kasih kepada para tim editor dan dewan penyunting yang telah dengan cermat, detail, dan amat baik menelaah dan memberi catatan-catatan untuk tulisan-tulisan dalam edisi kali ini. Dan tak lupa, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada setiap penulis yang telah berkenan aktif menulis artikel ini sehingga dapat disajikan bagi para pembaca.

Selamat membaca.

Wabillahittaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Redaksi

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono

Peneliti Base for International Law and ASEAN Legal Study (BILALS),
Jln. Tamansiswa 158 Mergangsan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
rahadiansuwartono@gmail.com

Abstract

Pressure from the international community after the disintegration and independence of Timor Leste has prompted the issuance of Law Number 26 of 2000 concerning the Court of Human Rights. However, far from being burnt, the a quo law has received a lot of criticism because it is considered incompatible with its original purpose. This article discusses the fate of regulating war crimes that are not included in the jurisdiction of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Through the perspective of legal politics using a conceptual and historical approach, this research answers two problem formulations, first, how is the legal politics of the formation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court? Second, why does Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court not accommodate war crimes? First, it can be concluded that, even though it was born during the reformation period, the a quo law is actually very New Order nuanced. There are inconsistencies in the political will for the formation of the a quo law and its substance. Second, there was the involvement of the TNI and Polri factions in the formulation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, which at that time was suspected of being an actor in human rights crimes during the disintegration of Timor Leste after the popular consultation.

Key Words: Legal policy; political will; war crimes

Abstrak

Desakan dari dunia internasional pasca disintegrasi dan kemerdekaan Timor Leste telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, jauh api dari panggang, undang-undang *a quo* banyak mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Artikel ini membahas mengenai nasib pengaturan tindak pidana kejahatan perang yang tidak dimasukkan dalam yurisdiksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui kaca mata politik hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan historis, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, *pertama*, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? *Kedua*, mengapa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang? Dapat disimpulkan *pertama*, meskipun lahir di masa reformasi, undang-undang *a quo* justru sangat bernuansa Orde Baru. Terdapat inkonsistensi pada *political will* pembentukan undang-undang *a quo* dengan hasil isi substansinya. *Kedua*, terdapat keterlibatan fraksi TNI dan Polri dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang saat itu diduga menjadi aktor kejahatan hak asasi manusia selama masa disintegrasi Timor Leste pasca jajak pendapat.

Kata-kata Kunci: Kejahatan perang; politik hukum; *political will*

Pendahuluan

Reformasi dan runtuhnya Orde Baru dianggap sebagai momentum bangkitnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Orde Baru, yang berkuasa selama 33 tahun, tercatat telah melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.¹ Melalui suatu agenda politik hukum akbar, rezim pemerintahan pasca reformasi secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum nasional. Hal ini ditengarai dengan dilakukannya amandemen konstitusi hingga sebanyak empat kali.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilatar belakangi suatu urgensi karena sistem hukum pidana nasional Indonesia saat itu belum mengakomodasi perkembangan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, salah satunya prinsip universalitas.² Maka, diperlukan suatu sistem pidana khusus dengan mekanisme hukum acara khusus. Berdasarkan kondisi tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan yuridis untuk penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur³ oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁴ Namun Perpu tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan batal disahkan sebagai undang-undang.

Pada 6 November 2000, disahkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh DPR. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur dan mendasari adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Undang-Undang *a quo* juga merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam melaksanakan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai *jus cogens*⁵ hukum internasional.⁶

Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia justru dinilai sebagai sebuah langkah mundur. Menurut Suparman Marzuki, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki kelemahan yang substansial.⁷ Kendati

¹ Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2013), hlm. 357.

² Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Review* 2, No. 1 (2019), hlm. 35.

³ Sekarang Republik Timor Leste.

⁴ Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Review* 2, No. 1 (2019), hlm. 35.

⁵ *Jus cogens* adalah norma tertinggi dalam hukum internasional yang berupa hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi seluruh masyarakat internasional.

⁶ Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," hlm. 35.

⁷ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 191.

Undang-Undang *a quo* lahir di masa Reformasi, tetapi secara politik hukum masih kental dengan corak Orde Baru.⁸

Pada lain sisi, masyarakat dunia pasca Perang Dunia II semakin menyadari betapa mengerikannya eksekusi yang ditimbulkan oleh perang. Maka, muncul banyak instrumen hukum internasional yang mulai mengatur tata cara berperang⁹ dan perlindungan-pelindungan terhadap korban eksekusi dari perang¹⁰, khususnya masyarakat sipil.¹¹ Konsep perlindungan hak asasi manusia melalui perumusan tindak kejahatan perang semakin meluas dengan banyak negara yang mengakui yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Beberapa negara yang belum meratifikasi Statuta Roma pun telah mengatur yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dalam legislasi nasionalnya.¹² Misalnya saja Amerika Serikat yang tidak meratifikasi Statuta Roma,¹³ mengatur bentuk kejahatan perang dalam legislasi federalnya.¹⁴

Tetapi, jenis kejahatan tindak pidana perang justru tidak dikenal dalam sistem Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan di tengah desakan internasional dan dalam negeri agar Indonesia segera menuntaskan problema pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selama Orde Baru. Salah satunya sebagai respon dunia internasional pasca disintegrasi dan kemerdekaan Timor Leste 1999.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bercermin pada ketentuan Statuta Roma, yang memiliki empat yurisdiksi kejahatan serius, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Lantas mengapa Undang-Undang Nomor

⁸ *Ibid.*

⁹ Mohd Akram, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, and Prisoner of War*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 2005.

¹⁰ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985).

¹¹ Generasi pertama perlindungan ini ditandai dengan munculnya rumusan mengenai tindak pidana kejahatan perang yang dikenal dalam Mahkamah Nuremberg dan Tokyo. Konsep ini kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan dalam mahkamah hak asasi manusia lain, seperti: Mahkamah untuk eks-Yugoslavia, Mahkamah untuk Rwanda, Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone, dan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Lihat Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Pelindungan Tentara Anak yang Direkrut oleh Non State Actor dalam Konflik Bersenjata", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

¹² Hal ini juga sejalan dengan 'delegasi' yang diberikan oleh Konvensi Jenewa agar negara-negara pesertanya memastikan adanya legislasi nasional untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum humaniter.

¹³ *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998 merupakan statuta pendirian ICC.

¹⁴ Pasal 2441 *US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedure*, n.d.

¹⁵ Sampai hari ini, Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan belum akan meratifikasi Statuta Roma 1998. Salah satu alasan utamanya karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya mengakomodir kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan? Maka dari itu, penulis tertarik melakukan kajian normatif mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara khusus mengenai alasan tidak termuatnya pengaturan tindak pidana kejahatan perang di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? *Kedua*, mengapa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, menganalisis kemungkinan alasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁶ dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis substansi keterkaitan antar norma dan pembentukan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemaknaan dan pemahaman atas konsep kejahatan perang, baik di Indonesia maupun secara universal. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menganalisis politik hukum yang terjadi terhadap bahan obyek kajian utama, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum primer yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian yang relevan. Bahan utama yang digunakan merujuk pada penelitian terdahulu melalui jurnal-jurnal terpublikasi.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006); Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia* 8, No. 1 (2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan sebagai undang-undang pada 6 November 2000. Undang-undang ini lahir dalam nuansa konfigurasi politik Era Reformasi,¹⁷ yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998¹⁸ dan menandai berakhirnya Orde Baru. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengganti dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1999 yang ditolak oleh DPR.¹⁹ Hal ini terdapat dalam konsideran huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinilai sebagai hasil dari reaksi terhadap desakan dunia internasional yang ingin mengadili pihak-pihak yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur setelah dilaksanakannya jejak pendapat.²⁰ Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia.²¹ Selain itu, urgensi Indonesia untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional.²²

¹⁷ Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)," *Pranata Hukum* 7, No. 1 (2012), hlm. 11.

¹⁸ Sayidiman Suryohadiprojo, "Reformasi yang Diperlukan Bangsa Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional* 11, no. 1 (2006), hlm. 35.

¹⁹ Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat," hlm. 360.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 361.

²¹ Bambang Sucondro, "Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Supremasi Hukum* 15, No. 1 (2019), hlm. 7.

²² *Ibid.*

Kurun 2000-an juga menjadi momen kemajuan hukum hak asasi manusia internasional.²³ Selain itu, peristiwa pasca Referendum Timor Timur yang kemudian menyatakan disintegrasi dengan Republik Indonesia turut menjadi momentum bagi dunia internasional untuk masuk dan menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selama masa Orde Baru.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Melalui undang-undang *a quo*, Indonesia mengenal adanya dua bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia Permanen dan *Ad Hoc*.²⁴ Pengadilan Permanen merupakan pengadilan hak asasi manusia yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pengadilan *Ad Hoc* adalah pengadilan hak asasi manusia yang berwenang untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum undang-undang *a quo* diundangkan.²⁵

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirancang dan disahkan hanya dalam waktu tujuh bulan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan oleh suatu Panitia Khusus beranggotakan 50 orang, yang dibentuk pada 26 Juni 2000. Keanggotaan Panitia Khusus tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

Tabel 1. Keanggotaan Panitia Khusus Perancang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Fraksi PDI Perjuangan	15 anggota
Fraksi Partai Golkar	12 anggota
Fraksi PPP	6 anggota
Fraksi Kebangkitan Bangsa	5 anggota
Fraksi Reformasi	4 anggota
Fraksi TNI/Polri	4 anggota
Fraksi Partai Bulan Bintang	1 anggota
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 anggota
Fraksi Partai Daulatul Ummah	1 anggota
Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 anggota

Sumber: Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²³ Artidjo Alkostar, "Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban," in *Diskusi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

²⁴ Rommy Patra, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations in Indonesia and Its Solutions," *Journal of Yusticia* 7, No. 1 (2018), hlm. 198.

²⁵ Pasal 43 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, n.d.

²⁶ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: 2.

Hasil kerja dari Panitia Khusus tersebut kemudian diserahkan dihadapan Sidang Paripurna. Pada tanggal 5 Juni 2000, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa terdapat tiga pokok pikiran yang menjadi alasan Pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu:²⁷

1. merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi hak asasi manusia;
2. melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
3. untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Terkait dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang *a quo*, Fraksi Kebangkitan Bangsa telah memberikan Pemandangan Umumnya yang menyayangkan keterbatasan yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut. Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan sebagai berikut:²⁸

Berkenaan dengan lingkup kewenangan, Pengadilan HAM²⁹ hanya membatasi pada pelanggaran HAM yang berat (Pasal 4 dan 5 RUU³⁰). Jika Pengadilan HAM hanya membatasi pada pelanggaran yang berat maka pada masa yang akan datang bisa jadi Pengadilan HAM tidak akan dapat bekerja secara efektif, karena langkanya perkara atau kasus dalam Pelanggaran HAM yang berat.

Dari keseluruhan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir dari fraksi, pembahasan mengenai konsep Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menggunakan paradigma konsep hak asasi manusia umum yang terdapat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak ada sedikitpun pembahasan yang menyebutkan tentang keberadaan ICC dan Statuta Roma.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁹ Hak asasi manusia.

³⁰ Rancangan Undang-Undang.

Bentuk yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kesamaan dengan bentuk yurisdiksi ICC. Alih-alih memasukkan bentuk pelanggaran atas hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti dalam paparan Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi,³¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 justru disahkan dengan memiliki dua macam yurisdiksi kejahatan, yaitu:³² kejahatan genosida; dan, kejahatan terhadap kemanusiaan.³³

Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.³⁴ Secara sadar, *political will* Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.³⁵ Hal ini menjadikan ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan pidana yang serius (*the most serious crime*) yang pernah terjadi di Indonesia.³⁶

Political will Indonesia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 semakin menaikkan desakan dari dunia internasional untuk segera menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau.³⁷ Hal tersebut diamini oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nasional adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia.³⁸

Kasus pelanggaran hak asasi manusia selama proses disintegrasi Timor Timur menjadi momen terbesar desakan dunia internasional kepada Indonesia. Setidaknya, sebanyak 1.200 orang tewas karena kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh milisi pro-integrasi.³⁹ Kasus pelanggaran hak asasi manusia di

³¹ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³² Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

³³ Konsep yurisdiksi ini senada dengan Statuta Roma 1998 yang menyebutkan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Secara lengkap, yurisdiksi dari ICC meliputi empat macam kejahatan berupa: Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; dan Kejahatan agresi.

³⁴ Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2015), hlm. 31.

³⁵ Wakhid Aprizal Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998," *Journal of International Relations* 3, No. 2 (2017), hlm. 88.

³⁶ Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," hlm. 38.

³⁷ Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disoroti oleh masyarakat internasional adalah kasus 1965-1966, penembakan misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), peristiwa kerusuhan Mei (1998) dan kasus Trisakti-Semanggi I dan II (1998-1999). Desakan paling keras dari masyarakat dunia pada saat itu terkait pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan dalam konflik disintegrasi Timor Timur.

³⁸ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5.

³⁹ "Amnesty International Desak Penuntasan Kasus HAM Referendum Timor Leste - hukumonline.com," *Hukum Online.com*, last modified Agustus 27, 2009, diakses Agustus 31, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22977/amnesty-international-desak-penuntasan-kasus-ham-referendum-timor-leste-/>.

Timor Timur mencuat ketika komisi penyidik internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Commission of Inquiry on East Timor (ICITET), mengeluarkan laporan yang berisikan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Timur.⁴⁰ Hasil rekomendasi ICITET kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999.⁴¹ Namun, Perpu tersebut ditolak dan kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Melalui undang-undang *a quo*, dibentuklah sejumlah Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, termasuk dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* untuk Kasus Timor Timur. Namun, pengadilan tersebut dinilai sebagai 'pengadilan pura-pura' dan sekadar mekanisme untuk memenuhi tuntutan internasional.⁴² Hal ini karena sejumlah terdakwa justru dibebaskan dalam proses peradilannya.

Jika melihat pada susunan perancangannya, patut dicurigai terdapat kepentingan tertentu dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembahasan undang-undang *a quo* melibatkan golongan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini dapat dilihat dari konfigurasi keanggotaan Panitia Khusus dan fraksi di DPR. Padahal, oknum TNI dan Polri dianggap banyak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Timor Timur.

Politik hukum yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia lebih banyak membahas tentang konsep pengadilan untuk melindungi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konsep yang dibangun adalah agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah seperti pada era Orde Baru tidak kembali terulang. Sehingga, konsep yang dibangun seharusnya adalah upaya menciptakan suatu pengadilan yang dapat mengadili negara yang telah melanggar hak asasi manusia rakyatnya.

Menjadi sebuah tanda tanya kenapa konsep bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tercipta justru menyerupai yurisdiksi ICC yang mengadili individu. Jauh api dari panggung, maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia malah tidak terwujud dalam isi rumusan pasalnya. Maka, senada dengan pendapat

⁴⁰ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 195.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 196.

⁴² Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," *Jurnal Mervatoria* 11, No. 1 (2018), hlm. 103.

Suparman Marzuki, hal ini menunjukkan DPR tidak memiliki pembahasan komprehensif dan mendalam terhadap draf-draf pasal yang telah diajukan oleh pemerintah.⁴³

Kejahatan Perang dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dan *Political Will* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut Yustina,⁴⁴ keberadaan hukum kejahatan perang telah dikenal di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Pengaturan tersebut terdapat dalam sejumlah produk hukum pemerintah kolonial Belanda, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Pemerintah Kolonial Belanda juga mengikatkan diri terhadap sejumlah konvensi hukum humaniter dan perjanjian internasional tentang kejahatan perang. Namun, kemudian muncul perdebatan apakah Indonesia mewarisi ketentuan hukum dari Kolonial Belanda tersebut atau tidak.

Pasca Indonesia merdeka, kejahatan perang dirumuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui Staatblad Nomor 44 Tahun 1946.⁴⁵ Ketentuan tersebut kemudian menjadi hukum materiil kejahatan perang di Hindia Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian melalui Staatblad Tahun 1946 Nomor 45 diatur ketentuan hukum formil tentang pidana kejahatan perang di wilayah Hindia Belanda. Namun sayangnya, menurut Yustina,⁴⁶ kedua ketentuan tersebut tidak masuk ke dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di sistem hukum Republik Indonesia adalah hukum pidana yang ada dan berlaku pada tanggal 8 Maret 1942.⁴⁷

KUHP Indonesia, yang merupakan hasil peralihan dari *Wetboek van Stafrecht* hukum Belanda, sebenarnya telah mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan perang.⁴⁸ Tetapi, rumusan kejahatan perang tersebut bukanlah kejahatan perang yang dimaksudkan untuk melindungi korban perang maupun melindungi hak asasi manusia.⁴⁹ Ketentuan dalam KUHP lebih mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan politik yang mengancam dan merugikan kepentingan militer negara.

Selain dalam KUHP, kejahatan perang juga dirumuskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tetapi sekali lagi,

⁴³ Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," 175.

⁴⁴ Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 181.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

Yustina menilai ketentuan dalam KUHPM belum menyentuh konsep kejahatan perang dalam hukum internasional. Kejahatan perang yang dimaksud dalam KUHPM masih mengarah pada internal militer saja.⁵⁰

Konflik Aceh dan Timor Timur dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata.⁵¹ Kedua konflik ini turut menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling disoroti oleh masyarakat internasional. Kedua kasus tersebut kemudian diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Telah diketahui bahwa sebenarnya *political will* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengacu pada perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵² Namun, ajainya konsep yang dibawa oleh *political will* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru berbeda dengan konsep yang dilahirkan dan diatur dalam undang-undang *a quo*. Hal ini, jika meminjam pendapat Suparman Marzuki, adalah wujud nyata tidak adanya pembahasan komprehensif dan mendalam terhadap draf-draf pasal yang diajukan pemerintah.⁵³

Menurut Romli Atmasasmita, tidak masalah jika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksinya.⁵⁴ Hal tersebut mengingat kejahatan perang dan agresi hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh negara anggota PBB. Selain itu menurut Romli, substansi kejahatan perang oleh militer dapat terjangkau oleh yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab, masalah utama dari undang-undang *a quo* telah muncul sejak dari *political will*-nya.⁵⁶ Pada rumusan kejahatan yang terang pun,⁵⁷ rupanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 217.

⁵² *Political will* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada konsep hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Political will* ini turut dikatalis oleh desakan-desakan masyarakat internasional yang menghendaki segera terselesaikannya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

⁵³ Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," 175.

⁵⁴ Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 199.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁶ Laurensius Arliman S, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus dan Kelemahannya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, No. 1 (2017), hlm. 23.

⁵⁷ Yurisdiksi terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia masih dinilai tidak optimal ditegakkan,⁵⁸ terlebih jika mengandalkan interpretasi delik kejahatan. Maka, kita patut pesimis dapat terwujud penegakan kejahatan perang melalui yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.⁵⁹ Menurut Tudiono,⁶⁰ ketidaklibatan Indonesia sebagai negara peserta ICC disebabkan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dianggap sudah cukup dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁶¹ Padahal, jika melihat kajian di atas, masih banyak kekurangan dan kritik akademik terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya soal tidak adanya yurisdiksi terhadap tindak pidana kejahatan perang. Melihat hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki *political will* untuk mengatur yurisdiksi kejahatan perang.

Harus diakui, bahwa tidak ikutsertanya Indonesia sebagai negara anggota Statuta Roma merupakan *political will* dan *national interest* Indonesia.⁶² Keberadaan *national interest* memang menjadi pertimbangan utama suatu negara untuk mengikat diri pada hukum internasional. Namun, harapannya Indonesia tetap mengatur tentang keberadaan kejahatan perang dalam legislasi nasional juga.⁶³ Ketiadaan yurisdiksi atas kejahatan perang ini menjadi salah satu alasan besarnya dorongan agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1988.⁶⁴

Dalam skema ICC, yurisdiksi kejahatan perang bukan hanya mengikat bagi militer, tetapi semua pihak yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran kejahatan perang. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar terhadap bentuk kejahatan perang dengan kejahatan kemanusiaan, seperti terdapat jenis kejahatan perang berupa perekrutan dan pelibatan kombatan anak yang tidak diatur dalam

⁵⁸ A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)," *Jurnal Al-Dustur* 2, No. 2 (2019), hlm. 17.

⁵⁹ Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," 31.

⁶⁰ Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶¹ Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan Penulis mengenai ketidakikutsertaan Indonesia sebagai negara peserta Statuta Roma 1998, dalam acara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Hukum Humaniter yang dilaksanakan oleh Ditjend AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 31 Agustus 2020.

⁶² Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998," 88.

⁶³ Diskusi mengenai apa urgensi Indonesia mengatur yurisdiksi kejahatan perang dalam sistem hukum nasionalnya bukan menjadi fokus penelitian ini. Namun, telah dijabarkan pada penelitian ini bahwa ada inkonsistensi pada *political will* dan politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai menjadi payung hukum yurisdiksi kejahatan perang di Indonesia.

⁶⁴ Danel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia," *UIR Law Review* 2, No. 2 (2018).

skema yurisdiksi kejahatan kemanusiaan. Selain itu, yurisdiksi ICC juga menerapkan konsep pertanggungjawaban komando.

Penutup

Politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibangun dalam kerangka konsep untuk menciptakan suatu pengadilan yang dapat mengadili negara yang melanggar hak asasi manusia rakyatnya. Terdapat tiga kerangka konsep yang dibangun oleh pemerintah ketika membuat undang-undang *a quo*, yaitu: merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi hak asasi manusia; menciptakan suatu pengadilan dengan kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang berada di lingkungan Peradilan Umum; dan untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 justru menggunakan konsep bentuk pengadilan yang menyerupai ICC, yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan oleh individu.

Rupanya, Indonesia belum memiliki *political will* untuk mengatur yurisdiksi kejahatan perang. Menurut Yustina, keberadaan hukum kejahatan perang pada dasarnya telah dikenal di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Namun, ketentuan tersebut tidak masuk ke dalam peralihan hukum Belanda ke sistem hukum nasional Republik Indonesia. Sehingga, terdapat kekosongan hukum dalam peralihan hukum kejahatan perang. Terdapat pandangan bahwa yurisdiksi kejahatan perang belum urgen untuk diakomodir dalam hukum nasional. Sebab, kejahatan perang dan agresi hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh negara anggota PBB. Selain itu, substansi kejahatan perang oleh militer dianggap dapat terjangkau oleh yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dianggap sudah cukup dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga diwarnai adanya kepentingan golongan TNI/Polri. Padahal TNI dan Polri dianggap banyak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Timor Timur.

Daftar Pustaka

Buku

- Akram, Mohd, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, an Prisoner of War*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 2005.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2006.
- Pictet, Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985.

Jurnal

- A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)." *Jurnal Al-Dustur* 2, No. 2 (2019).
- Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, No. 1 (2018).
- Bambang Sucondro, "Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Supremasi Hukum* 15, No. 1 (2019).
- Danel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia." *UIR Law Review* 2, No. 2 (2018).
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia* 8, No. 1 (2014).
- Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2015).
- Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan." *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019).
- Laurensius Arliman S., "Pengadilan Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus dan Kelemahannya." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, No. 1 (2017).
- Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7, No. 1 (2012).
- Rommy Patra, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations in Indonesia and Its Solutions." *Journal of Yusticia* 7, No. 1 (2018).
- Sayidiman Suryohadiprojo, "Reformasi yang Diperlukan Bangsa Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 11, No. 1 (2006).

Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 2 (2010).

Wakhid Aprizal Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998." *Journal of International Relations* 3, No. 2 (2017).

Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hukum di Negara Lain

US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedure.

Hukum Internasional

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Pelindungan Tentara Anak yang Direkrut oleh Non State Actor dalam Konflik Bersenjata." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Website

"Amnesty International Desak Penuntasan Kasus HAM Referendum Timor Leste - hukumonline.com." *Hukum Online.com*. Last modified Agustus 27, 2009. Diakses Agustus 31, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22977/amnesty-international-desak-penuntasan-kasus-ham-referendum-timor-leste/>.

Prosedur Penanganan Tindak Pidana *Insider Trading* Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Reva Amalia

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln, Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta Indonesia 55223
revaamalia87@gmail.com

Abstract

As a modern economic instrument, the capital market is not free from abuse by certain parties to enrich themselves illegally, one of which is Insider Trading/insider trading related to the investment behavior of company employees in their own company securities. The implications and impacts of this activity include accounting, finance, law, management, human resources, and economic development. The purpose of this study is to find out about capital market crimes and insider trading, and to find out the process of resolving insider trading cases in capital market crimes committed by corporations. This research is normative in nature, the results of which conclude that: capital market crimes are acts that are prohibited within the scope of the capital market, and insider trading is securities trading; The insider trading settlement process begins with supervision carried out by OJK in accordance with Bapepam and the applicable law.

Key Words: Capital market; corporations; crimes; insider trading

Abstrak

Sebagai instrumen ekonomi modern, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum, salah satunya yaitu *Insider Trading*/perdagangan orang dalam perusahaan berkaitan dengan perilaku investasi karyawan perusahaan di sekuritas perusahaan mereka sendiri. Implikasi dan dampak dari kegiatan ini meliputi akuntansi, finansial, hukum, manajemen, sumber daya manusia, dan perkembangan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai tindak pidana pasar modal dan *insider trading*, dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara *insider trading* dalam tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini bersifat normatif, yang mana hasilnya menyimpulkan bahwa: tindak pidana pasar modal adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup pasar modal, dan *insider trading* yaitu perdagangan efek; proses penyelesaian *insider trading* itu diawali dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan Bapepam dengan UU yang berlaku.

Kata-kata Kunci : Tindak pidana; pasar modal; *insider trading*; korporasi

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang sehingga sampai saat ini Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna menaikkan pertumbuhan ekonomi negara. Demi melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya, kebutuhan besar pada pembangunan ekonomi nasional tidak bisa didanai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Artinya, terdapat sebuah alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional yaitu melalui pasar modal.¹

Di dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di beberapa negara dengan keadaan perekonomian yang sudah maju, eksistensi pasar modal sebagaimana terwujud pada kelembagaan bursa efek memegang peranan krusial seperti halnya bank. Pasar modal sebagai petunjuk serta wadah bagi terjadinya interaksi antara para usahawan kepada para investor melalui suatu aktivitas ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan mempunyai kebutuhan dalam rangka mencari modal dengan memasuki pasar modal. Dilain sisi, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.²

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk pembangunan usahanya. Sedangkan di sisi lain, pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Beck (2006) menyatakan bahwa, *developed financial market stimulates economic growth through following factors which are firstly, it helps to mobilize and pool savings from investors, secondly, it efficiently allocates resources to the most productive uses (higher), and thirdly, it eases the exchange of goods by providing payment services, and lastly, it helps risk diversification.* Selain itu, Beck menambahkan bahwa *all of these*

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

² Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia - Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, cet 1, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

*factors must be supported by macroeconomic stability, good legal system and a free flow of information.*³

Tentunya pertumbuhan pasar modal perlu didukung oleh sistem dan mekanisme yang berpijak pada aturan main yang jelas. *Rule of game* harus direfleksikan ke dalam bentuk ketentuan hukum yang mengatur gerak dan langkah pelaku dalam menjalankan aktivitas pasar modal. Setiap pelaku pasar, atau mereka yang menundukkan diri kepada ketentuan hukum yang berlaku di Pasar Modal, diperkenankan menciptakan atau melakukan berbagai metode dan strategi investasi, bebas berkreasi serta menjalankan berbagai jenis usaha, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Kebebasan dalam menjalankan aktivitas di Pasar Modal tentunya perlu bahkan harus dibatasi oleh rambu-rambu hukum dan tata cara yang ditentukan oleh perangkat perundangundangan serta ketentuan pelaksanaan lainnya.⁴

Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangat rawan terhadap tindak pidana seperti penipuan dan manipulasi pasar. Tindak pidana di bidang ini mempunyai kategori yang khas, antara lain adalah barang yang menjadi objek adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian dan perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya yang membedakannya dengan tindak pidana lainnya yaitu pembuktiannya yang cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).⁵

Mengenai *insider trading* bahwa Perdagangan orang dalam suatu perusahaan berkaitan dengan perilaku investasi karyawan perusahaan di sekuritas perusahaan mereka sendiri. Implikasi dan dampak dari kegiatan ini meliputi akuntansi, finansial, hukum, manajemen, sumber daya manusia, dan

³ Faris Njemcevic, Capital Market and Economic Growth in Transition Countries: Evidence from South East Europe, *Journal of International Business Research and Marketing*, vol. 2, issue 6, pp.15-22, American University in Bosnia and Herzegovina, Faculty of Finance, Bosnia and Herzegovina, September 2017, hlm. 16.

⁴ Prawitra Thalib, Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading, *Jurnal Yuridika*, Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 175.

⁵ M. Irsan Nasarudin dan Arman Nefi, Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal, *makalah* disampaikan pada Kuliah Hukum Pasar Modal, Depok, 8 Desember 2006, hlm. 3.

perkembangan ekonomi.⁶ Artinya, dalam perkembangannya ternyata banyak sekali seseorang yang melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup pasar modal ini.⁷

Kejahatan *insider trading* berdampak sangat parah dan berbahaya bagi mekanisme pasar yang *fair* dan efisien, karna dapat menciptakan perdangan saham yang tidak *fair*, yang disebabkan oleh harga saham yang tidak direfleksikan dari informasi saham yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian banyak pihak. Hal ini disebabkan informasi eksklusif yang sangat berharga mengenai kondisi perusahaan dari emiten sudah diketahui oleh publik dan yang membocorkan rahasia ini adalah orang dalam yang sangat potensial mengetahui informasi yang dimaksud. Selanjutnya terlepas bahwa informasi tersebut dipublikasikan secara sengaja atau tidak, yang terpenting tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan insider trading.⁸

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan terhadap kejahatan *insider trading* dalam tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi dirasa harus sangat serius dikaji dalam dunia akademisi maupun praktisi, dalam rangka membangun perkembangan ekonomi yang efisien, *fair* serta transparan dan tentunya aman bagi seluruh pelaku ekonomi maupun pelaku usaha dibidang manapun khususnya yang berkaitan dengan pasar modal. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal itu secara mendalam akan dipaparkan dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu : *Pertama*, apa yang dimaksud dengan tindak pidana *insider trading*? *Kedua*, bagaimana prosedur penanganan perkara *insider trading* yang dilakukan oleh korporasi?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan peneliti capai dari penelitian ini adalah : *pertama*, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana *insider trading*; *Kedua*,

⁶ Iain Clacher. "University of Leeds and the Centre for Advanced Studies in Finance David Hillier. University of Leeds and the Centre for Advanced Studies in Finance Sunthare Lhaopadchan. University of Amsterdam", Corporate insider trading: A literature review, Revista Española De Financiación Y Contabilidad Vol. XXXVIII, No. 143 Juli-September 2009: hal. 373

⁷ Khaerul umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 259.

⁸ Simon Oloan Sitorus, "Analisis Normatif Terhadap Kejahatan Insider Trading Sebagai Predicate Crime Dalam Praktek Money Laundering", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 23

Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara *insider trading* yang dilakukan oleh korporasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memaparkan tentang pokok masalah yang dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana *Insider Trading*

1. Tindak Pidana Pasar Modal

Pada dasarnya, pasar modal menduduki fungsi sebagai perantara pihak surplus dana dengan pihak yang memerlukan dana. *Word of mouth* menjadi salah satu metode dalam mengenalkan pasar modal ke masyarakat. Dalam proses pengenalan, dasar pengetahuan terhadap pasar modal menjadi penting sehingga perlu adanya edukasi untuk memberikan pemahaman tersebut. Adanya edukasi akan pasar modal menjadi stimulus dalam pembuatan keputusan dengan menciptakan tidak hanya pengetahuan namun juga effort.⁹

Di dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam tiga macam, yaitu:¹⁰

- a. Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualam tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek Melalui Bursa bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.
- b. Pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek

⁹ Ririn Susilawati Zahrul Jihad, Capital Market Education Effect, *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis (NUSAMBA)* Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, VOL. 4 NO. 1 April 2019, hlm. 76.

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 25.

ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar (*listing*) dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya bursa paralel (*over the counter*).

- c. Bursa Paralel, adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek (*emiten*) dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dapat menjual sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya, apabila ia tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bursa efek. Pada umumnya, efek yang didaftarkan dalam bursa paralel diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal relatif kecil. Perusahaan-perusahaan ini perlu tambahan dana untuk membiayai investasi perusahaan, namun mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

Bidang pasar modal ini tidak luput dari tindakan-tindakan penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana pasar modal adalah sebuah atau beberapa perbuatan didalam ruang lingkup pasar modal yang diancam dengan sanksi pidana denda maupun pidana badan. Hal ini sesuai dengan bab IX didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) antara lain meliputi tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).¹¹

2. Tindak Pidana *Insider Trading*

Tindak pidana pada bidang pasar modal memiliki ciri yang spesial, yaitu diantaranya merupakan barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut bukanlah barang dalam arti sebenarnya melainkan suatu "informasi", selain itu pelakunya tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian, perampokan, akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan buat bisa membaca situasi pasar, dan yang lebih penting adalah pembuktiannya yang cenderung sulit. Salah satu tindak pidana pasar modal yang memerlukan kelihaihan, kepandaian, dan pembuktiannya sulit adalah *Insider Trading* atau perdagangan orang dalam.

Insider trading secara harfiah berarti perdagangan orang dalam. Di dalam istilah hukum pasar modal, *insider trading* ialah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam arti

¹¹ Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 – 3 Tahun XXVIII, hlm. 52.

luas), dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu "informasi orang dalam" (*inside information*) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku *Insider Trading* (*Inside Trader*) mengharapkan laba ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung. *Insider trading is the sale or purchase of securities by corporate insiders, using monopolistic information to their advantage to generate abnormal returns. Monopolistic information is privileged, price sensitive, and material nonpublic information. Material refers to information which is likely to affect significantly the market price of the issuing company's securities or which is likely to be considered important by reasonable investors in determining whether to trade a particular security.*¹²

Praktik *insider trading* ialah salah satu praktik yang melanggar prinsip keterbukaan pada kegiatan pasar modal. Selain itu, praktik itu juga sebagai praktik perdagangan saham yang tidak adil (*unfair trading*) sebab posisi *inside trader* yang lebih baik (pada kepemilikan *informational advantages*) dibandingkan investor lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa orang dalam dari *emiten* atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek: a. *Emiten* atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan *Emiten* atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96 juga menegaskan terkait larangan-larangan yang dilakukan oleh orang dalam sebagaimana didalam Pasal 95 di atas, larangan-larangan tersebut antara lain yaitu:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Sean P. Leuba berpendapat mengenai Kategori-kategori insider yang umumnya terdiri dari komisaris, direktur, pemegang saham utama serta pegawai perusahaan merupakan contoh klasik dari penentuan insider dalam *fiduciary duty theory* atau yang dikenal dengan *traditional insiders*.¹³ Hal ini

¹² Ako Doffou, CFA, Peter F. Drucker, *Insider Trading: A Review of Theory and Empirical Work*, *Journal of Accounting and Finance Research*, Vol. 11, No 1, Spring 2003, Claremont Graduate University, California.

¹³ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2001, hlm. 261.

juga sesuai seperti yang tertera didalam penjelasan Pasal 95 UUPM. Selanjutnya akan peneliti bahas mengenai proses penyelesaian perkara insider trading tersebut di bawah ini.

Ada beberapa hal yang digunakan sebagai dasar mengapa *insider trading* ini harus dilarang, yaitu *pertama*, *insider trading* berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien karena pembentukan harga yang tidak fair dan perlakuan tidak adil diantara para pelaku pasar, *kedua*, *insider trading* berdampak negatif bagi emiten, *ketiga*, kerugian materiil bagi investor, dan *keempat*, kerahasiaan itu milik perusahaan.¹⁴

Prosedur Penanganan Tindak Pidana Insider Trading yang Dilakukan oleh Korporasi

Mengacu pada proses penyelesaian tindak pidana *insider trading* yang dilakukan oleh korporasi, dimana korporasi sebagai badan hukum juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana nya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau yang biasa disingkat sebagai UUPM, pada Pasal 1 angka 23 UUPM menjelaskan bahwa pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Dengan begitu maka korporasi pada tindak pidana pasar modal adalah juga merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yaitu insider trading.

Wewenang pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana insider trading diberikan kepada lembaga BAPEPAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Terkait hal ini, Pasal 100 mengatur bahwa Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, Bapepam mempunyai wewenang untuk:

- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

¹⁴ Berinda Sylvia Raganatha, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal", *Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm, 22.

maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Pasal tersebut juga mengatur bahwa setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Penyidikan tindak pidana *insider trading* dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
 - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan awal dan penyidikan terhadap pelanggaran ataupun tindak pidana didalam pasar modal, yaitu dilakukan oleh lembaga BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Kemudian Perlu diketahui bahwa yang melakukan tindak pidana insider trading didalam korporasi atau perusahaan seperti yang sudah peneliti sampaikan diatas, yaitu biasanya merupakan pihak komisaris, direktur, pemegang saham utama serta pegawai perusahaan, dan sebagainya.

Suatu korporasi atau perusahaan yang terbukti bersalah dalam melakukan perdagangan orang dalam (insider trading), dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 104 UUPM yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 "*Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00*".

Ketentuan terkait prosedur penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi juga diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma tersebut mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yaitu hanya berupa pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perma tersebut. Artinya, tindak pidana *insider trading* yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal dengan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, tindak pidana pasar modal adalah sebuah atau beberapa perbuatan didalam ruang lingkup pasar modal yang diancam dengan sanksi pidana denda maupun pidana badan. Sedangkan Insider trading secara harfiah artinya perdagangan orang dalam. Di dalam arti hukum pasar modal, *Insider Trading* ialah perdagangan efek yang dilakukan seseorang yang tergolong "orang dalam" perusahaan, yang melanggar prinsip dan aturan pada pasar modal.

Kedua, prosedur penanganan tindak pidana *insider trading* bermula pada pemeriksaan serta penyidikan yang wewenangnya telah diberikan oleh BAPEPAM. Kemudian apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, Pasal 1 angka 23 UUPM telah mengatur bahwa korporasi juga ditetapkan sebagai subjek hukum pada pasar modal, dengan demikian maka korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana *insider trading* yang dilakukannya tersebut. Selain itu, Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana adalah pidana denda. Jadi, sesuai dengan aturan pada UUPM Pasal 104 dimana korporasi sebagai pelaku tindak pidana *insider trading* (perdagangan orang dalam) dapat dikenakan pidana berupa pidana denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00.

Saran

Perlu adanya amandemen hukum terhadap pasar modal terkait kejahatan insider trading yang cukup rumit agar lebih mendalam pengaturannya sehingga kejahatan ini dapat ditangani dengan serius dan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005.
- Bestari, Abaraham, *Insider Trading*, Badan Pengawasan Pasar Modal, Jakarta, Februari 2004.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Husein, Yunus, *Sambutan Kepala PPATK, dalam Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

- Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2001.
- Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia-Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian

- Ako Doffou dan Peter F. Drucker, Insider Trading: A Review of Theory and Empirical Work, *Journal of Accounting and Finance Research*, Vol. 11, No 1, Spring 2003, Claremont Graduate University, California.
- Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003
- Faris Njemcevic, "Capital Market and Economic Growth in Transition Countries: Evidence from South East Europe", *Journal of International Business Research and Marketing*, vol. 2, issue 6, pp.15-22, American University in Bosnia and Herzegovina, Faculty of Finance, Bosnia and Herzegovina, September 2017
- Firman Halawa, & Marlina, Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria* Vol. 5 No. 2 Tahun 2012
- Hamud M Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1 – 3 Tahun XXVIII
- Iain Clacher, "Corporate insider trading: A literature review, Revista Española De Financiación Y Contabilidad", *Journal University of Leeds and the Centre for Advanced Studies in Finance David Hillier. University of Leeds and the Centre for Advanced Studies in Finance Sunthare Lhaopadchan. University of Amsterdam* Vol. XXXVIII, No. 143 Juli-September 2009
- M. Irsan Nasarudin dan Arman Nefi, Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal, *makalah* disampaikan pada Kuliah Hukum Pasar Modal, Depok, 8 Desember 2006
- Mohammed Aminu Bello, "Market Reaction and Insider Trading Around the Announcements of Equity Issues: Evidence from Nigeria", *International Journal of Accounting*, Department of Business Administration and Entrepreneurship, Bayero University, Kano, Nigeria, Finance and Risk Management December 2016.
- Ririn Susilawati Zahrul Jihad, "Capital Market Education Effect", *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis (NUSAMBA) Program Studi*

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri”, VOL. 4 NO. 1 April 2019.

Sutan Remy Sjahdeni, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.

Utpal Bhattacharya and Hazem Daouk, “The World Price of Insider Trading”, *The Journal of Finance*, Vol-I.VII, No. 1, The Hongkong University of science and Technology, Februari 2002.

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi

Vivi Lutfia

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur Sleman Yogyakarta Indonesia
vivilutfiaa742@gmail.com

Abstrack

The initial construction of the research was based on the digitization process in the judiciary which has presented E-Court as an effort to create effectiveness and efficiency for justice in society. Based on this premise, the author endeavors to explore the existence of E-Court with Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in which justice is carried out on the principle of simple, fast, and low cost. The principle of the administration of justice is then confronted with the concept of law enforcement. The objectives of this study are, first, to analyze the administration of justice in Indonesia in the digitalization era; second, knowing the E-Court law enforcement instrument in the administration of justice in Indonesia. This research is a normative legal research using the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study conclude, first, that the administration of justice in Indonesia is still characterized by problems of court administration and the high cost of access to justice. Second, in the digitalization era, E-Court law enforcement instruments include: legally the substance of E-Court regulation still needs to be perfected. In a legal structure, human resources need to be empowered. In legal culture, the position of E-Court is basically parallel to technological developments that are common in society, but psychologically, people still need to adapt to the E-Court system. In terms of legal infrastructure, some E-Court accessibility is still constrained by facilities and infrastructure.

Key Words: E-court; legal enforcement; the principle of judicial administration

Abstrak

Konstruksi awal penelitian didasarkan pada proses digitalisasi di ranah peradilan yang telah menghadirkan *E-Court* sebagai upaya menciptakan efektifitas dan efisiensi demi keadilan di masyarakat. Berpijak pada premis ini, penulis berikhtiar untuk mengeksplorasi eksistensi *E-Court* dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas penyelenggaraan peradilan tersebut kemudian dihadapkan dengan konsep penegakan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu, *pertama*, menganalisis penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi; *kedua*, mengetahui instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasil Penelitian menyimpulkan, *pertama*, penyelenggaraan peradilan di Indonesia masih diwarnai persoalan administrasi pengadilan hingga mahalnya akses untuk mencapai keadilan. *Kedua*, di era digitalisasi, instrumen penegakan hukum *E-Court* mencakup: secara *legal substance* pengaturan *E-Court* masih perlu untuk disempurnakan. Secara *legal structure*, sumber daya manusia perlu diberdayakan. Secara *legal culture*, kedudukan *E-Court* pada dasarnya sejajar dengan perkembangan teknologi yang lazim di masyarakat, namun secara psikologis masyarakat masih perlu beradaptasi dengan sistem *E-Court*. Dari segi *legal infrastructure*, sebagian aksesibilitas *E-Court* masih terkendala sarana dan prasarana.

Kata-kata Kunci: *E-Court*; asas penyelenggaraan peradilan; penegakan hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Hal ini terlihat dengan penerapan peradilan *online*. Bentuk kemajuan teknologi tersebut terlihat dengan adanya *The Electronics Justice System* atau dikenal sebagai *E-Court*. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menyebutkan jika *E-Court* merupakan layanan bagi para *justiciabelen* melalui pengguna terdaftar yang menghadirkan layanan berbasis elektronik.¹

Sebelum adanya *E-Court*, proses persidangan dilakukan secara konvensional. Di sini, pihak-pihak yang berperkara harus datang ke pengadilan. Tidak jarang, dalam pelaksanaannya kerap mengalami berbagai kendala. Adanya *E-Court* diharapkan dapat mengatasi hambatan persidangan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menyebutkan jika Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya, peradilan sudah seharusnya diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengaturan mengenai *E-Court* selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1/2019).

Sejalan dengan ini, Menashe mengemukakan bahwa, peradilan *online* merupakan dampak adanya kemajuan teknologi yaitu: "*The online court is expected to generate large profits. Therefore, to realize it requires a basis that the judiciary is carried out with a simple procedure and low-cost.*"² Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa peradilan *online* merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang sederhana dengan biaya rendah. Hal ini tentu sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dianut Indonesia.

Dalam aktualisasi *E-Court*, penegakan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan peradilan. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Ansori³ penegakan hukum terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*E-Court* Mahkamah Agung RI *The Electronic Justice System*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 27 September 2021.

²Doron Menashe, "A Critical Analysis Of The Online Court", *Penn Law Journals*, No. 4.Vol. 39, Year 2018, p. 921.

³Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuris*, No. 2. Vol. 4, Tahun 2017, hlm. 150.

era modern ini, Marzuki,⁴ menambahkan salah satu komponen penegakan hukum berupa sarana dan prasarana (*legal infrastructure*).

Merilis Laporan MA, implementasi *E-Court* ternyata memberikan kemajuan yang signifikan dalam kinerja penanganan perkara. Pada 2017, MA dan peradilan di bawahnya menerima beban perkara sekitar 5,5 juta perkara.⁵ Kemudian, di 2018 MA dan peradilan di bawahnya menerima beban perkara sekitar 6,4 perkara. Peningkatan beban perkara pada 2018 tersebut ternyata sejalan dengan peningkatan produktivitas memutus perkara sebesar 14,21% pasca diimplementasikannya *E-Court*.⁶ Selanjutnya, di 2019, beban perkara yang diterima oleh MA sekitar 6,7 juta. Lebih lanjut, produktivitas memutus perkara di 2019 juga meningkat sebesar 0,24%.⁷ Performa baru penyelesaian perkara ini mengindikasikan bahwa *E-Court* menjadi faktor terwujudnya efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan. Namun demikian, pasca 4 tahun diaplikasikan, sinergitas komponen penegakan hukum dalam mengaktualisasikan *E-Court* perlu untuk dikaji. Hal ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pengaplikasian *E-Court* mulai dari adanya celah dari substansi hukum *E-Court* hingga pemenuhan infrastruktur yang masih problematik.

Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *E-Court*. Pada 2020, Pratiwi dkk melakukan penelitian tentang masalah dan tantangan implementasi *E-Court* di era modernisasi. Hasilnya, penegakan hukum penting untuk memberikan pemahaman mengenai *E-Court* kepada masyarakat dan profesional hukum.⁸ Kemudian, Safitri dan Waluyo di 2020 melakukan penelitian mengenai kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menyebutkan jika regulasi dan efektivitas peradilan pidana elektronik perlu dikaji karena masih terkendala persoalan yuridis-substansial dan yuridis-prosedural.⁹ Selanjutnya, Dewi Rahmaningsih, pada 2020 melakukan penelitian tentang membangun budaya hukum persidangan virtual. Penelitian ini menyebutkan jika budaya hukum

⁴Suparman Marzuki, "Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 18 Januari 2019.

⁵Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, tanpa halaman.

⁶Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 16.

⁷Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, hlm. 13.

⁸Sahira Jati Pratiwi, Steven and Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges and Problems", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service*, No. 1. Vol. 2, Year 2020, p. 52.

⁹Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19", *Proceeding Call for Paper National Conference for Law Studies*, No. 1. Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 816.

menjadi faktor penting dalam menentukan konsep struktur dan substansi hukum.¹⁰

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini lebih fokus pada performa peradilan secara konvensional hingga sesudah pengaplikasian *E-Court*. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan instrumen penegakan hukum yang disejajarkan dengan asas penyelenggaraan peradilan sebagaimana termaktub di dalam UU No. 48/2009.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi? *Kedua*, bagaimana instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: *pertama*, menganalisis penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi. *Kedua*, mengetahui instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji¹¹ penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk mengidentifikasi asas-asas, sistematika dan kebijakan penyelenggaraan peradilan melalui *E-Court*.

Metode analisis yang digunakan adalah Metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). *Statute Approach*¹² menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 48/2009 dan Perma No. 1/2019. *Conceptual Approach*¹³ menitikberatkan pada doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, layaknya doktrin mengenai penyelenggaraan peradilan.

¹⁰Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3. Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 291.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 14.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 185.

¹³*Ibid.*, hlm. 186.

Dalam menunjang penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan tindakan dari lembaga yang berwenang. Sementara itu, Bahan Hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan berita internet.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia pada Era Digitalisasi

Pencapaian peradilan di Indonesia menuju arah digitalisasi pada dasarnya berkembang sejalan dengan adanya Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Hal ini merupakan upaya MA dalam mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan.¹⁵ Tujuannya, untuk memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat dengan memperkenalkan sistem peradilan yang terstruktur dan terukur. Pada cetak biru ini, MA juga menyampaikan persoalan penyelenggaraan peradilan seperti:¹⁶ proses berperkara yang cenderung lama, sumber daya manusia kurang memadai dan minimnya kepercayaan dari masyarakat.

Ketika akan menghadapi era digitalisasi, MA telah menyiapkan arah modernisasi peradilan berupa: revitalisasi dan transparansi sistem pelaporan hingga melakukan pelayanan hukum secara terintegrasi.¹⁷ Dalam implementasinya, dinamika digitalisasi peradilan terlihat dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 2014, mengadakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di 2016, mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *E-Court* di 2018 serta menghadirkan layanan *e-litigasi* di 2019.¹⁸ Selain menyesuaikan perkembangan zaman, digitalisasi bertujuan merealisasikan asas penyelenggaraan peradilan. Dalam mengkaji penyelenggaraan peradilan di era digitalisasi, parameter yang digunakan ialah asas penyelenggaraan peradilan dan kebijakan terkait *E-Court*.

Pertama, peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan asas sederhana. Menurut penjelasan UU No. 48/2009, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 139.

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁸Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020*, Buku 2: Sosial Humaniora, Tahun 2020, hlm. 2.3.4.

Menurut Sutiarto,¹⁹ mengemukakan bahwa asas “sederhana” berarti pemeriksaan hingga penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Sebelum adanya *E-Court*, proses persidangan sering terlambat dengan agenda persidangan yang singkat.²⁰ Kehadiran *E-Court* yang menyediakan fitur canggih dapat meminimalisir keterlambatan atau penundaan proses sidang. Fitur tersebut mencakup layanan pendaftaran perkara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara *online* (*e-Skum*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) serta putusan secara *online* (*e-Salinan*). Dengan ini, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

Kedua, peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan asas “cepat”. Peradilan cepat menurut Sutiarto mempunyai arti bahwa pelaksanaan peradilan harus memperhatikan ukuran waktu atau masa.²¹ Dalam hal ini, Astarini²² menyebutkan jika peradilan cepat dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara tanpa berlarut-larut atau menunda-nunda. Asas “cepat” juga berkaitan dengan jarak, ruang dan waktu dalam beracara di pengadilan.

Di era digitalisasi ini, pada perkara tertentu, asas peradilan “cepat” masih menjadi hal yang problematik. Mengutip putusan kasasi Nomor 965 K/Pdt/2015 mengenai sengketa pembagian hak waris yang diputus pada 11 Agustus 2015 ternyata mempunyai proses yang panjang. Hal ini dibuktikan dengan jarak antara putusan tingkat pertama 23 November 2009 (Nomor Putusan 71/Pdt.G/2009) dan putusan tingkat banding 23 Maret 2010 (Nomor Putusan 08/Pdt/2010/PT). Artinya, proses persidangan ini memakan waktu hampir 5 tahun.

Mengutip Putusan Kasasi Nomor 149 K/Ag/2016, 18 Mei 2016 tentang sengketa harta bersama, putusan tersebut juga menempuh proses selama 2 tahun. Putusan tingkat pertama terhadap perkara ini diketahui 28 Januari 2014 dengan Nomor Putusan 104/Pdt.G/PA.Rap. Kemudian, untuk putusan tingkat banding diketahui 30 Juni 2015 dengan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.

Adanya fitur *E-Court*, ternyata dapat memangkas rantai administrasi dan proses peradilan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya penanganan perkara melalui *E-Court*. Pada 2019, diketahui jumlah perkara yang terdaftar di *E-Court*

¹⁹Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 71.

²⁰Philipus Jehanum, “Menunggu 3 Jam, Sidang Cuma 5 Menit dan Hanya Umumkan Putusan Ditunda”, <https://bernasnews.com/menunggu-3-jam-sidang-cuma-5-menit-dan-hanya-umumkan-putusan-ditunda/>, diakses 1 Oktober 2021.

²¹*Ibid.*, hlm. 73.

²²Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020, hlm. 12.

sekitar 47 ribu perkara.²³ Kemudian, di 2020 jumlah perkara yang terdaftar melalui fitur *E-Court* pada tingkat pertama sekitar 186 ribu perkara kemudian pada tingkat banding (dari Agustus 2020) sebanyak 294 perkara.²⁴ Bertambahnya pendaftaran perkara tersebut mengindikasikan jika *E-Court* dipercaya masyarakat telah menghemat waktu beracara di pengadilan. Namun demikian, meskipun pengaplikasian *E-Court* mengalami progres, jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya maka keberadaan *E-Court* masih perlu untuk di optimalkan. Pada 2019 misalnya, jumlah beban perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya sekitar 6,7 juta perkara.²⁵ Sementara itu, pada 2020 jumlah beban perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya sekitar 3,9 juta perkara.²⁶

Ketiga, peradilan dilaksanakan dengan biaya ringan. Menurut Amnani dalam Astarini,²⁷ biaya ringan adalah biaya berperkara bagi para pencari keadilan tidak memberatkan masyarakat. Namun demikian, di masa digitalisasi ini permasalahan biaya masih menjadi kendala bagi para pencari keadilan. Terlebih, permasalahan biaya berhubungan erat dengan lamanya waktu berperkara. Semakin lama proses berperkara, maka berpotensi menimbulkan biaya yang besar.

Instrumen Penegakan Hukum *E-Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia

Ketika pemerintah akan mengaktualisasikan kebijakan hukum, hal yang tidak boleh dilupakan adalah instrumen penegakan hukumnya. Menurut Black's Dictionary dalam Ansori,²⁸ penegakan hukum (*law enforcement*) adalah "*the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*". Riyanto dan Jayati dalam Utari dan Arifin²⁹ menyebutkan penegakan hukum adalah proses melaksanakan fungsi norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya dituangkan ke dalam peraturan saja, melainkan ditindak lanjuti oleh lembaga-

²³Ady Thea DA, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara *e-Court* Naik 295 Persen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cde72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen/>, diakses 6 Oktober 2021.

²⁴Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 147.

²⁵Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019, *Loc. Cit.*, hlm. 75.

²⁶Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020, *Loc. Cit.*, hlm, 91.

²⁷*Ibid.*, hlm. 58.

²⁸Lutfi Anshori, *Loc. Cit.*, hlm. 150.

²⁹Indah Sri Utari and Ridwan Arifin, "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How The Law Responds to Community Development?", *Journal of Law and Legal Reform*, No. 1. Vol. 1, Year 2020, p. 2.

lembaga negara yang resmi. Sedikit berbeda, Cotright³⁰ dkk., menggambarkan bahwa penegakan hukum sebagai upaya untuk mengendalikan kejahatan. Langkah penegakan hukum ini biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan cara melaksanakan hukum yang menyinergikan beberapa elemen guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

Satjipto Raharjo dalam Agiyanto,³¹ menyatakan bahwa awal mula hukum berasal dari peraturan tertulis seperti undang-undang. Ketika akan diterapkan di masyarakat, hukum tersebut kemudian dituruankan kepada para penegak hukum. Friedman menyatakan bahwa, konteks penegakan hukum mencakup: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³² Instrumen penegakan hukum tersebut sejalan dengan definisi penegakan hukum sebelumnya yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Telaah penegakan hukum jika di seajarkan dengan *E-Court* maka dapat diakurasikan ke dalam pembahasan: Bagaimana pengaturan, struktur hukum dan budaya hukum dalam pelaksanaan *E-Court*? Sejalan dengan era digitalisasi menjadi urgen pula mengetahui penegakan hukum dari sisi sarana dan prasarana.³³

Dari sisi substansi hukum (*legal substance*) Friedman menyebutkan hal ini berkaitan dengan peraturan dan/atau norma tentang perilaku manusia.³⁴ Secara spesifik, pengaturan *E-Court* termaktub di dalam Perma No. 1/2019 dan peraturan pelaksanaannya. Pada bagian menimbang dan di dalam Pasal 2 Perma No. 1/2019, dikatakan bahwa *E-Court* bertujuan untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Sementara itu, lingkup pengadilan yang melaksanakan kegiatan persidangan *online* mencakup: pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Sayangnya, di dalam peta *E-Court* tidak terdapat pengadilan militer. Pada laporan tahunan MA penulis juga tidak menemukan pelaksanaan perkara menggunakan *E-Court* bagi pengadilan militer.

Persoalan substansi hukum selanjutnya ialah disharmoni antara hukum acara pidana dan regulasi *E-Court*. Disharmoni tersebut mencakup ketentuan lokasi sidang, kehadiran saksi, kehadiran terdakwa dan keterbukaan sidang. Regulasi *E-Court* menentukan jika ketentuan tersebut dapat dilakukan secara

³⁰Carly E. Cortright, et al, "An Analysis of State Statutes Regarding the Role of Law Enforcement", *Criminal Justice Policy Review*, No. 1. Vol. 3, Year 2020, p. 111 and 123.

³¹Ucuk Agianto, "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Keutuhan", *Prosiding Seminar Nasional 2018: Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Tahun 2018, hlm. 494.

³²Lutfi Ansori, *Loc. Cit.*, hlm. 150.

³³Suparman Marzuki, *Loc. Cit.*

³⁴Danang Wijayanto, dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 22.

elektronik (*teleconference*) sementara KUHAP menentukan sebaliknya.³⁵ Dalam merespon persoalan ini, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 4/2020).³⁶ Secara garis besar, Perma No. 4/2020 mengakomodir hal ihwal persidangan elektronik dalam ranah pidana saja.

Tidak hanya itu, dengan memperhatikan adanya pandemi Covid-19 pemerintah juga merumuskan kebijakan peradilan *online*. Salah satu produk kebijakan tersebut yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1/2020) dan beberapa perubahannya. Pemerintah juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) berupa Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/Dju/Hm.01.1/4/2020, Nomor Kep-17/E/Ejp/04/2020, Nomor Pas-08.Hh.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Landasan *E-Court* yang tertuang di dalam beberapa peraturan tersebut menurut penulis memiliki beberapa catatan kritis, *pertama*, Perma No. 1/2019 belum mengakomodir kebutuhan persidangan *online* sepenuhnya. Tidak harmonisnya prosedur beracara antara Perma No. 1/2019 dengan hukum acara menyebabkan polemik terkait keabsahan proses persidangan. Kehadiran Perma No. 4/2020 secara keseluruhan berfokus pada perkara pidana saja dan belum menjawab persoalan sidang yang terbuka untuk umum. *Kedua*, kehadiran SEMA No. 1/2020 merupakan sikap positif dalam menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi. Namun demikian, SEMA No. 1/2020 tidak menjamin untuk berlaku secara berkelanjutan mengingat tantangan peradilan *online* tidak hanya di masa pandemi saja. Oleh karena itu, hal ini menjadi kelemahan yuridis normatif pengaturan *E-Court*.

Ketiga, dari sisi ilmu perundang-undangan, Hans Kelsen dalam Indrati,³⁷ mengemukakan bahwa norma hukum tersusun berjenjang dalam suatu hierarki di mana norma yang lebih tinggi menjadi sumber bagi berlakunya norma yang lebih rendah. Teori tersebut dilengkapi oleh Hans Nawiasky dalam Indrati,³⁸ yang menyebutkan bahwa selain mempunyai hierarki, norma hukum juga

³⁵Dewi Savitri dan Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm. 815 dan 816

³⁶Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1. Vol. 10, Tahun 2021, hlm. 99 dan 101.

³⁷Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisus, Sleman Yogyakarta, 2020, hlm. 41.

³⁸*Ibid.*, hlm. 44 dan 45.

terkelompok menjadi norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang (*formell gesetz*) dan aturan pelaksana (*verordnung*).

Memperhatikan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ini, Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020 tidak dapat dijadikan sebagai aturan yang bersifat khusus dari hukum acara yang sejatinya menempati hierarki yang lebih tinggi. Sebagaimana ungkapan Bagir Manan yang dikutip oleh Irfani³⁹, pedoman menentukan asas *lex specialis derogat legi generali* mencakup: (a) Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali telah di atur khusus dalam peraturan khusus; (b) Ketentuan *lex specialis* harus setingkat dengan dengan *lex generalis*: dan (c) Ketentuan *lex specialis* harus merupakan ranah (hal ihwal) yang sama dengan *lex generalis*.

Dari ketiga standar di atas, keberadaan Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020 tidak memenuhi unsur kedua. Hal ini cukup beralasan mengingat antara Perma dan hukum acara berada pada hierarki yang berbeda. Lebih dari itu, pedoman tersebut bersifat kumulatif yang ditandai dengan frasa “dan”. Artinya, ketiga ketentuan tersebut wajib untuk dipenuhi. Dari sisi asas *lex posterior derogat legi priori* syarat yang harus dipenuhi adalah norma hukum yang baru setidaknya mempunyai derajat yang sama dan/atau mempunyai derajat yang lebih tinggi. Jika merefleksikan Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020, maka keberadaan perma tersebut tidak dapat mengesampingkan hukum acara sebelum adanya *E-Court*.

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) fokus pembahasan yang akan dikaji ialah tentang kelembagaan, penegak hukumnya dan pola kinerjanya.⁴⁰ Secara kelembagaan, induk bagi pelaksanaan *E-Court* adalah MA yang kemudian berlaku untuk peradilan di bawahnya. Di era digitalisasi ini, struktur hukum masih menjadi polemik. Merilis data dari Ombudsman, 2019 didapati 168 laporan masyarakat terkait lembaga peradilan terkait: 58% penundaan sidang, 22% terdapat penyimpangan prosedur dan 11% tidak memberikan pelayanan.⁴¹ Di 2020 Ombudsman juga menerima sebanyak 284 laporan dengan keluhan yang sama.⁴² Peningkatan terhadap laporan kinerja lembaga peradilan menunjukkan

³⁹Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 3. Vol. 1, Tahun 2020, hlm. 314.

⁴⁰Muhammad Syahri Ramadhan, dkk, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 99.

⁴¹Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019: Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 111.

⁴²Ombudsman, “Ombudsman Terima 1.120 Laporan Terkait Lembaga Penegak Hukum Di Tahun 2020”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-terima-1120-laporan-terkait-lembaga-penegak-hukum-di-tahun-2020>, diakses 8 Oktober 2021.

bahwa struktur hukum dalam penyelenggaraan peradilan masih mengalami maladministrasi sehingga memerlukan evaluasi.

Dari sisi budaya hukum (*legal culture*) Friedman menyatakan hal ini berkaitan nilai dan sikap masyarakat yang berkolerasi dengan hukum.⁴³ Pasca kehadiran *E-Court*, budaya hukum dalam perkara tentu mengalami transformasi baru. Berdasarkan data yang telah disampaikan pada sub pembahasan pertama, penggunaan *E-Court* mengalami kenaikan. Artinya, masyarakat dan para penegak hukum sudah mulai terbiasa untuk hidup berdampingan dengan *E-Court*. Meskipun demikian, budaya hukum bagi pelaksanaan *E-Court* harus tetap dioptimalkan mengingat jumlah perkara yang diterima setiap tahunnya meningkat hingga jutaan.

Dari sisi sarana dan prasarana hukum (*legal infrastructure*), Ogus⁴⁴ mengungkapkan hal ini berkaitan dengan elemen yang digunakan untuk upaya seleksi dan adaptasi dalam mempertimbangkan suatu regulasi. Menurut John dalam Bwalya dan Zulu⁴⁵, *legal infrastructure* merupakan serangkaian proses, dokumen dan sistem informasi layaknya internet yang berguna untuk memfasilitasi fungsi dari sistem hukum tertentu. Pada tulisan ini, *legal infrastructure* yang akan dikaji ialah mengenai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan melalui *E-Court*.

Saat ini, sarana dan prasarana menjadi aspek krusial bagi optimalisasi *E-Court* karena apabila tidak memadai maka akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya keadilan masyarakat. Persoalan pemenuhan infrastruktur terlihat dari belum adanya sistem pengendalian dokumen yang berbasis aplikasi SIPP⁴⁶, minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak hingga jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan. Hal ini tercermin dari masyarakat di Kepulauan Talaud yang harus menuju Tahuna untuk berperkara. Mirisnya, ketika terdapat sengketa tanah dengan nilai Rp. 50.000.000,00 bisa jadi nilainya akan naik menjadi Rp. 100.000.000,00 akibat biaya transportasi yang membengkak.⁴⁷ Tidak hanya itu saja, bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, ketika akan menjangkau Pengadilan Agama di Jakarta Utara, mereka

⁴³Danang Wijayanto, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁴Anthony Ogus, "The Importance of Legal Infrastructure for Regulation (and Deregulation) in Developing Countries, Published By: Centre on Regulation and Competition", Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Year 2004, p. 2.

⁴⁵Ubena John, "Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks: E-Documents and E-Signatures in Tanzania: Their Role, Status, and the Future", *IGI Global*, Vol. 2, Year 2021, p. 90.

⁴⁶Bahan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019, diselenggarakan pada 16-18 September 2019.

⁴⁷ Pepy Novriandi, "Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3249/ketua-mahkamah-agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan>, diakses 9 Oktober 2021.

harus mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan yang besar.⁴⁸ Dengan demikian, permasalahan sarana dan prasarana (*legal infrastructure*) masih menjadi pekerjaan rumah dalam aktualisasi *E-Court*.

Penutup

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia pada era digitalisasi terefleksikan dengan kehadiran *E-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan hukum acara dengan teknologi. Keberadaan *E-Court* sebagai upaya merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan realitasnya belum optimal. Begitu pula dengan penegakan hukumnya. Kehadiran fitur *E-Court* memang dapat merepresentasikan asas sederhana melalui persidangan *online* kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, *E-Court* belum sepenuhnya menyelesaikan perkara yang diterima MA dan peradilan di bawahnya. Artinya, sebagian besar perkara masih dilaksanakan secara konvensional.

Dari sisi substansi hukum, regulasi mengenai *E-Court* masih memiliki celah hukum dan belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan *E-Court* yang berkelanjutan. Regulasi persidangan *online* juga lebih di beratkan pada masa pandemi serta sebatas MoU saja. Dari sisi struktur hukum, kelembagaan dan penegakan hukum pada ranah peradilan masih diwarnai persoalan administratif hingga penyimpangan prosedur. Dari sisi budaya hukum, secara spesifik penggunaan *E-Court* meningkat, namun hal ini masih belum sebanding dengan jumlah beban perkara yang di terima oleh MA dan peradilan di bawahnya. Dari sisi sarana dan prasarana, hal ini dapat dinilai dari bagaimana masyarakat menjangkau pengadilan. Di daerah tertentu minimnya sarana dan prasarana membuat para pencari peradilan masih mengeluarkan banyak biaya dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Berbasis pada persoalan di atas, responsivitas dari lembaga peradilan menjadi urgen guna mengoptimalkan aktualisasi *E-Court* guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Responsivitas tersebut dapat dilakukan melalui: *pertama* mendukung regulasi *E-Court* sebagai hukum acara yang sederajat dengan hukum acara. Selain itu, mengoptimalkan regulasi persidangan *online* (*E-Court*) secara berkelanjutan tidak hanya disituasi pandemi saja. *Kedua*, memperkuat pelayanan di institusi peradilan dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan, memperkuat pengawasan dan melakukan tindakan korektif untuk mengoptimalkan kinerja. *Ketiga*, memperbaiki infrastruktur dalam menjangkau pengadilan. Hal ini kemudian di tindaklanjuti dengan menyempurnakan

⁴⁸Kamarusdiana, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu", *Journal of Islamic Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2019, hlm. 1.

aksesibilitas layanan *E-Court*. Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai *E-Court*. Selanjutnya, menjadikan *E-Court* sebagai suatu kebiasaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan peradilan di era digitalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni*, Bandung, 2020.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisus, Sleman Yogyakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Ogus, Anthony, *The Importance of Legal Infrastructure for Regulation (and Deregulation) in Developing Countries*, Published By: Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, dkk, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Wijayanto, Danang, dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Prosiding

- Agianto, Ucu, "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Keutuhan," *Prosiding Seminar Nasional 2018: Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018.
- Safitri, Dewi dan Waluyo, Bambang, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19," *Proceeding Call for Paper National Conference For Law Studies*, Vol. 2, 2020.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020*, Buku 2: Sosial Humaniora, 2020.

Jurnal

- Carly E. Cortright, et al, "An Analysis of State Statutes Regarding the Role of Law Enforcement," *Criminal Justice Policy Review*, Vol. 3, 2020.
- Doron Menashe, "A Critical Analysis Of The Online Court," *Penn Law Journals*, Vol. 39, 2018.

- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, S., "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, 2020.
- Indah Sri Utari and Ridwa Arifin, "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How The Law Responds to Community Development?," *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, 2020.
- Kamarusdiana, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu," *Journal of Islamic Law*, Vol. 3, 2019.
- Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuris*, Vol. 4, 2017.
- Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, 2020.
- Panji Purnama dan Nelson, Febby Mutiara, "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, 2021.
- Sahira Jati Pratiwi, Steven and Permatasari, Adinda Destaloka Putri, "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges and Problems," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service*, Vol. 2, 2020.
- Uben John, "Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks: E-Documents and E-Signatures in Tanzania: Their Role, Status, and the Future," *IGI Global*, Vol. 2, 2021.

Makalah

- Suparman Marzuki, "Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Kuliah "Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia"*, Yogyakarta, 18 Januari 2019.

Internet

- Bernasnews*, 23 Oktober 2020; "Menunggu 3 Jam, Sidang Cuma 5 Menit dan Hanya Umumkan Putusan Ditunda", <https://bernasnews.com/menunggu-3-jam-sidang-cuma-5-menit-dan-hanya-umumkan-putusan-ditunda/>, diakses 1 Oktober 2021.
- Hukum Online*, 17 Februari 2021, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara e-Court Naik 295 Persen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020-jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen/>, diakses 6 Oktober 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia*; "E-Court Mahkamah Agung RI *The Electronic Justice System*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 27 September 2021.
- _____, 23 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3249/ketua-mahkamah->

[agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan](#), diakses 9 Oktober 2021.

Ombudsman Republik Indonesia, 1 Februari 2021, "Ombudsman Terima 1.120 Laporan Terkait Lembaga Penegak Hukum Di Tahun 2020", <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-terima-1120-laporan-terkait-lembaga-penegak-hukum-di-tahun-2020>, diakses 8 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

Laporan

Ombudsman Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2019: Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti", Ombudsman RI, Jakarta, 2019.

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018.

_____, "Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

_____, "Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan" Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020.

_____, "Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 147.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 507.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Putusan Kasasi Nomor 965 K/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 11 Agustus 2015.

Putusan Kasasi Nomor 149 K/Ag/2016 tentang sengketa hak bersama, 18 Mei 2016.

E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19

Juan Matheus

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia
Jln. Letjen S. Parman Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470 Indonesia
juan.205200078@stu.untar.ac.id**

Abstract

The occurrence of the Covid-19 pandemic forced the Government of Indonesia to establish a policy of social restrictions to reduce the rate of transmission of Covid-19. This resulted in BANI stopping the trial, causing delays in the dispute resolution process. To overcome this, a new innovation is needed in the form of online arbitration or E-Arbitration. This study aims to examine the problems, first, how to regulate E-Arbitration as an alternative to e-commerce dispute resolution? Second, can E-Arbitration be implemented in the midst of the Covid-19 Pandemic? This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. From the results of the study, it was concluded, firstly, the application of E-Arbitration is not explicitly regulated in the legislation and is only based on Decree Number 20.015/V.SK-BANI/HU concerning Regulations and Procedures for the Implementation of Electronic Arbitration (Electronic Arbitration Decree). Second, the implementation of E-Arbitration in the midst of the Covid-19 Pandemic can still be carried out by taking into account the decree and other regulations. In addition, special regulations are needed that regulate E-Arbitration in order to open new alternatives in resolving e-commerce disputes.

Key Words: Business dispute resolution; e-arbitration; e-commerce

Abstrak

Terjadinya Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini berdampak pada BANI yang menghentikan persidangan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah inovasi baru berupa arbitrase *online* atau *E-Arbitration*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, *pertama*, bagaimana pengaturan *E-Arbitration* sebagai alternatif penyelesaian sengketa *e-commerce*? *Kedua*, apakah *E-Arbitration* dapat diterapkan di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian disimpulkan, *pertama*, penerapan *E-Arbitration* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hanya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Tata Cara Penyelenggaraan Arbitrase Elektronik (SK Arbitrase Elektronik). *Kedua*, pelaksanaan *E-Arbitration* di tengah Pandemi Covid-19 tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan surat keputusan tersebut dan peraturan lainnya. Selain itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur *E-Arbitration* agar dapat membuka alternatif baru dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce*.

Kata-kata Kunci: *E-Arbitration*; penyelesaian sengketa bisnis; *e-commerce*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis telah berkembang dengan sangat pesat khususnya pada transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Apalagi di era saat ini dunia sudah semakin terintegrasi dengan jumlah pengguna *smartphone* dan internet, baik di regional maupun global yang terus bertumbuh seolah dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*) sehingga pada bisnis *e-commerce* para pihak tidak diwajibkan hadir secara langsung sebagaimana pada bisnis konvensional.¹ *E-commerce* memudahkan dalam bertransaksi antar pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan konsumennya di Indonesia dan juga memungkinkan pelaku usaha di Indonesia menjalin hubungan bisnis dengan mitranya di luar negeri.² Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia terutama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat pesat bahkan mencapai hampir 54% berdasarkan laporan *Google, Temasek dan Bain & Company dalam e-economy SEA 2020* yang menunjukkan bahwa jumlah nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$ 32 miliar yang mana jumlahnya meningkat dari US\$ 21 miliar pada 2019 sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara bahkan diperkirakan nilai transaksi *e-commerce* Indonesia akan mencapai US\$ 82 miliar pada 2025.³

Pesatnya perkembangan teknologi menyongsong era industri 4.0 khususnya di sektor bisnis *e-commerce* dapat dikatakan sebagai sebuah pedang bermata dua, yaitu di satu sisi dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif, tetapi di sisi lain dapat memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberikan peningkatan kesejahteraan dan perubahan peradaban manusia yang lebih baik sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Namun, di sisi lainnya menurut Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat, menimbulkan pergeseran peran konvensional di dalam pasar, terjadinya perselisihan pendapat bahkan konflik antar pelaku bisnis, timbulnya perbuatan melawan hukum pelaku usaha, penyelesaian sengketa, belum adanya kemampuan pemerintah dalam membuat regulasi model bisnis dengan teknologi

¹ Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 07, Tahun 2018, hlm. 3.

² Dian Rubiana Suherman, "Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen", *AKTUALITA*, No. 2 Vol. 2, Tahun 2019, hlm. 585.

³ Merdeka.com, "Laporan Google: Pendapatan E-commerce Indonesia Naik 54 Persen di 2020", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201215/9/1331244/mantap-transaksi-ekonomi-digital-indonesia-diproeksi-bisa-tembus-rp1748-t-di-2025>, diakses 06 September 2021.

baru, hingga timbulnya fragmentasi sosial yang dapat berpotensi melebarkan ketimpangan ekonomi.⁴ Hal-hal ini dapat terjadi disebabkan situasi dimana dua pelaku bisnis atau lebih dihadapkan pada kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya dalam kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari sehingga tidak sulit dihindari timbulnya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat.⁵

Tidak sedikitnya sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, ada beberapa cara atau pilihan hukum (*law of choice*) yang bisa dilakukan untuk mengatasi perselisihan tersebut, yaitu dengan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (luar pengadilan).⁶ Akan tetapi, upaya penyelesaian permasalahan sengketa melalui proses litigasi seringkali dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis (terutama sengketa internasional). Hal ini dikarenakan seringkali putusan yang dihasilkan melalui proses litigasi di dalam pengadilan bersifat sementara (masih bisa mengajukan putusan banding dan kasasi) yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, membutuhkan waktu yang lama dan lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan tidak jarang dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa, serta dianggap sebagai tempat penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan efisien. Sebaliknya, apabila melalui proses penyelesaian non litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*" untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari keterlambatan, yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan baik dalam berbisnis.⁷

Mekanisme upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau non litigasi ini dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Umumnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan hanya terbatas pada perselisihan perkara perdata dan perkara bisnis saja. Sedangkan, untuk perkara lainnya seperti perkara pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan karena menyangkut dengan kepentingan

⁴ Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Jurisprudence*, No. 1 Vol. 9, Tahun 2019, hlm. 92.

⁵ Ni Nyoman Adi Astuti dan Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh*, No.2 Vol. 3, Tahun 2018, hlm. 110.

⁶ Sarah Meilita Indrani, "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)", *Privat Law*, No. 2 Vol. 5, Tahun 2017, hlm. 35.

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2-3.

umum.⁸ Berbicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa, salah satu cara yang sering kali ditempuh oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa mereka adalah penyelesaian melalui proses arbitrase.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Works* yang dikutip oleh Suleman Batubara dan Orunton Purbam, mengartikan arbitrase sebagai suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dali dalam perkara tersebut.⁹ Istilah arbitrase sendiri berasal dari kata "*arbitrare*" (Bahasa Latin), "*arbitrage*" (Bahasa Belanda), "*arbitration*" (Bahasa Inggris), "*schiedspruch*" (Bahasa Jerman), dan "*arbitrage*" (Bahasa Prancis) yang dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹⁰ Penyelesaian melalui arbitrase biasanya dipilih oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha asing karena mereka kurang mengenal sistem hukum di Indonesia, kurang paham formalitas-formalitas acara berperkara dan lain sebagainya.¹¹ Proses arbitrase tersebut dapat dilakukan secara langsung (*offline*) maupun arbitrase secara daring (*online*). Penyelesaian melalui arbitrase *online* tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui arbitrase konvensional hanya pada proses pendaftaran perkara, proses pemilihan arbiter, proses pembuatan putusan, proses penyerahan dokumen, proses permusyawaratan arbiter, serta proses pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online*.¹²

Sejak Pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana non alam mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal 2020,¹³ negara-negara di dunia yang telah memberlakukan berbagai kebijakan guna mencegah penularan Covid-19. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan seperti pembatasan sosial guna menekan laju penularan Covid-19. Namun, bukan berarti kebijakan tersebut tidak membawa dampak kepada dunia praktik hukum. Kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah menyebabkan lembaga arbitrase menghentikan persidangan untuk sementara waktu dan hanya membuka layanan administrasi sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ Suleman Batubara dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 9

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

¹¹ Cicut Sufiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹² Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya sebuah inovasi baru yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi terhambatnya proses penyelesaian sengketa tersebut di tengah pandemi saat ini, yaitu melalui penerapan arbitrase secara *online* atau *E-Arbitration* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas mengenai perlunya suatu gagasan untuk dikembangkannya inovasi *E-Arbitration* sebagai solusi dari penyelesaian sengketa bisnis *e-commerce* yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa tanpa harus bertemu *face to face* dalam rangka memutus rantai penularan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penerapan *E-Arbitration* pada sistem hukum Indonesia dalam rangka menyongsong era industri 4.0? *Kedua*, apakah *E-Arbitration* dapat diterapkan sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam sektor *e-commerce* di tengah Pandemi Covid-19 saat ini?

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini, antara lain: *pertama*, untuk mengetahui ketentuan yang mengatur mengenai penerapan *E-Arbitration* pada sistem hukum Indonesia dalam rangka menyongsong era industri 4.0? *Kedua*, untuk mengkaji penerapan *E-Arbitration* sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam sektor *e-commerce* di tengah Pandemi Covid-19 saat ini?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu bahan yang terdiri atas regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa khususnya mengenai *E-Arbitration*, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Mengenai Penerapan *E-Arbitration* dalam Sistem Hukum di Indonesia

E-Arbitration atau dalam Bahasa Indonesia memiliki arti arbitrase *daring* merupakan sebuah upaya penyelesaian sengketa ini menggunakan fitur teknologi untuk menyelesaikan sengketa yang disengketakan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu arbiter. Secara normatif, pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU AAPS).¹⁴ Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPPer), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 80/2019) juga dapat digunakan sebagai dasar rujukan penggunaan arbitrase dalam sengketa *E-Commerce*. Pada Penjelasan Pasal 72 PP 80/2019 disebutkan bahwa arbitrase menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik (dalam hal ini *E-Commerce* dapat diartikan dengan perdagangan melalui sistem elektronik). Meski demikian, legitimasi keberadaan *E-Arbitration* dan bagaimana penerapannya di Indonesia tidak diatur secara rinci dan jelas di dalam peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU AAPS disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penggunaan metode arbitrase dapat dimungkinkan selama tercantum klausula mengenai arbitrase pada perjanjian *E-Commerce* yang dibuat oleh para pihak sehingga penyelesaian masalahnya tersebut dapat dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dalam menyelesaikan sengketa mempunyai suatu peraturan tersendiri, yaitu Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang mengatur mengenai prosedur jalannya arbitrase di BANI dan keputusan yang dihasilkan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Selama Pandemi Covid-19 saat

¹⁴ Vizta Dana Iswara, "Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa *Online* di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 1. Vol. 13, Tahun 2021, hlm. 19.

ini, BANI selaku lembaga arbitrase mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (selanjutnya disebut SK Arbitrase Secara Elektronik) untuk memastikan proses arbitrase dapat berjalan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU AAPS, perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian arbitrase konvensional dengan perjanjian arbitrase secara elektronik/*online* adalah perjanjian konvensional terletak pada *physical form* (bentuk konkrit dan nyata) sedangkan perjanjian *online* bersifat *non-face*, yakni tidak kehadiran secara fisik membutuhkan (*physical presence*) para pihak dan *paperless*, misal melalui *website*, penawaran melalui *mailing list* dan *newsgroup*.¹⁵

Dalam perjanjian arbitrase, ada hal yang perlu diingat bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama menjadi landasan utama keabsahan ikatan dalam perjanjian arbitrase.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap dokumen perjanjian arbitrase harus sesuai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁷ Terdapat asas-asas yang menjadi pedoman dan harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian dan persidangan arbitrase, antara lain: (1) Asas *free consent*/kebebasan berkontrak; (2) Asas *pacta sunt servanda*; (3) Asas *good faith*/itikad baik; (4) Asas resiprositas; (5) Asas non-diskriminasi; (6) Asas *national treatment*; (7) Asas *partij autonomy*; (8) Asas *most quickly of time*; (9) Asas *ex aequo et bono*; (10) Asas *confidential*/kerahasiaan; (11) Asas *final and binding*; dan (12) Asas *capability of party*.¹⁸

Penerapan E-Arbitration sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sektor E-Commerce di Tengah Pandemi Covid-19

Beberapa negara dan lembaga arbitrase internasional telah menerapkan penyelesaian sengketa melalui *E-Arbitration* dengan dibuktikan hadirnya layanan

¹⁵ Sarah Meilita Indrani dan Hernawan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁶ Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, *Op. Cit.*, hlm. 114.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10.

¹⁸ Supeno, Muhtar Dahri, dan Hafid Zakariya, "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Wajah Hukum*, No. 1, Vol. 3, Tahun 2019, hlm. 56-58.

jasa arbitrase *online* seperti *e-Resolutions.com*, *American Arbitration Association (AAA)*, *LCIA Online Filling* dan lain-lain.¹⁹ Hal ini jelas membuktikan bahwa Pandemi COVID-19 membuka peluang untuk proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase elektronik dibandingkan dengan arbitrase tradisional.²⁰ Pasal 4 SK Arbitrase Secara Elektronik secara khusus memungkinkan arbitrase secara *online* dapat diterapkan jika telah disepakati penyelesaian sengketanya terjadi dalam bentuk pertukaran surat. Jika sudah disepakati maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.²¹

Dalam melaksanakan proses *E-Arbitration* layaknya proses arbitrase konvensional maka diperlukan beberapa tahapan. Tahap yang *pertama* adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik yang berlandaskan pada tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.²² *Kedua*, para pihak mengajukan pendaftaran permohonan perkara secara *online*. Permohonan *E-Arbitration* yang diajukan harus memenuhi persyaratan permohonan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku. *Ketiga*, penyerahan dokumen dan bukti. Terjadinya Pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat. Dalam mengatasi persoalan tersebut, para pihak dapat mengirimkan bukti-bukti dan dokumen yang hendak disampaikan dapat dikirimkan email dengan format *pdf* atau menggunakan jasa layanan pengantaran seperti *gosend* sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menyerahkan berkas secara fisik.²³ Di Amerika, AAA menawarkan platform bagi para pihak untuk mengajukan klaim, mengunggah, dan mengelola dokumen terkait klaim mereka. *Keempat*, pembayaran biaya & pemilihan arbiter. Dalam pelaksanaan persidangan, Ketua Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal yang memimpin persidangan *E-Arbitration* wajib memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pihak. Layaknya proses persidangan litigasi, dalam proses mediasi tetap dimungkinkan dalam persidangan arbitrase *online*.

¹⁹ Pujijono dan Sufmi Dasco Ahmad, "Online Arbitration as a New Way of Business Dispute Settlement in Indonesia", *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, Atlantis Press, Tahun 2019, hlm. 238.

²⁰ Mohamad Fateh Labanieh, Muhammad Azam Hussain, dan Nazli Mahdzir, "Does E-Arbitration Provide A Suitable Response For The "New Normal" Phenomenon During The Era Of Covid-19 Pandemic?", *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, No. 22, Vol. 6, Tahun 2021, hlm. 216.

²¹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

²² Lampiran Pasal 2 angka 2 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik.

²³ Lampiran Pasal 8 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik

Kelima, proses mendengar (*hearing*). Proses ini dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *teleconference*. *Keenam*, proses pelaksanaan persidangan. Menurut Arum Afrianni Dewi, dalam proses pelaksanaan arbitrase *online* diperlukan sebuah alat perangkat lunak (*software*) yang khusus dikelola oleh lembaga Arbitrase agar memberikan jaminan kepercayaan, keahlian dan kenyamanan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa.²⁴ Selain itu, para pihak dapat menggunakan media telekomunikasi berbasis internet seperti contohnya *Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype*, dst. Pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan adalah para pihak yang bersengketa dan kuasanya. Pihak-pihak yang hadir harus menjaga kerahasiaan persidangan dan tidak boleh merekam persidangan yang dilaksanakan.²⁵ *Ketujuh*, pengucapan putusan persidangan. Setelah keluar putusan maka pengucapan putusan persidangan *E-Arbitration* akan disampaikan oleh Arbiter secara *online* dan salinan putusan disampaikan kepada para pihak dengan memanfaatkan media sarana elektronik. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Pasal 58 UU AAPS *jo.* Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

Perjanjian arbitrase *online* yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dalam suatu kontrak biasanya disebut dengan klausula arbitrase. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU AAPS, disebutkan bahwa pembuatan klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu dokumen perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak diberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan yaitu harus tercetak atau tidak. Pasal tersebut hanya memberikan batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis. Akan tetapi, dalam Pasal 8 SK Arbitrase Secara Elektronik disebutkan bahwa bukti-bukti dan atau dokumen arbitrase *online* yang hendak disampaikan dapat dikirimkan melalui email dengan format *Pdf* sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menyerahkan berkas secara fisik.

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *E-Arbitration*, antara lain:²⁷ (1) Kerahasiaan dalam proses, mengingat sifat dari arbitrase sendiri merupakan proses yang bersifat privat antar pihak saja maka proses arbitrase dalam *E-Arbitration* juga harus menjamin kerahasiaan proses penyelesaian sengketa terbatas hanya untuk para pihak saja; (2) Perlindungan

²⁴ Arum Afrianni Dewi, "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19", *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, No. 2 Vol. 3, Tahun 2021, hlm. 113.

²⁵ Lampiran Pasal 5 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

²⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, dan Rudatyo, "Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis", *RechtIdee*, No. 1 Vol. 15, Tahun 2020, hlm. 123.

pelaku bisnis, penyelenggaraan *E-Arbitration* harus memberikan rangsangan bagi pelaku bisnis dalam hal adanya jaminan bahwa sengketa yang terjadi dapat teratasi dengan lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan; (3) Transparansi mekanisme, dalam hal ini berarti layanan *E-Arbitration* harus memberikan informasi secara transparan mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui *E-Arbitration*; (4) Kesetaraan pihak, hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang cenderung memiliki posisi lebih lemah karena di dalam proses arbitrase semua pihak memiliki posisi yang setara; (5) Keamanan sistem, dalam pelaksanaan *E-Arbitration* yang menggunakan internet diperlukan jaminan keamanan layanan dan keamanan sistem bagi para pihak yang bersengketa.

Terkait dengan keabsahan dari putusan *E-Arbitration* sebenarnya tidak diatur secara jelas dan hanya disebutkan secara implisit dalam UU AAPS sehingga menyebabkan penerapan *E-Arbitration* di Indonesia agak terhambat ketimbang negara-negara lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian terkait dengan upaya eksekusi karena putusan *E-Arbitration* tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU AAPS. Dalam Pasal 54 UU AAPS menyebutkan bahwa suatu putusan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase sebagai syarat formil keabsahan putusan tersebut.

Jika kita membandingkan dengan hukum yang berlaku di negara lain, di India berkaitan dengan keabsahan hukum putusan *E-Arbitration* dalam Pasal 31 UU Arbitrase dan Konsiliasi India dan Pasal 5 UU Teknologi Informasi India menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan di atas kertas sehingga sepanjang Arbiter membubuhkan tanda tangan digital mereka dan memberikan akurasi maka putusan *E-Arbitration* tersebut dapat dianggap sama seperti putusan arbitrase konvensional.²⁸ Oleh karena itu, hasil dari putusan *E-Arbitration* di India dapat diupayakan eksekusinya.

Pesatnya perkembangan teknologi era Industri 4.0 telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya hanya diatas kertas menjadi tanda tangan digital atau yang biasa disebut dengan *Digital Signature* (DS).²⁹ Hal ini senada dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menganggap sah tanda tangan elektronik dalam sebuah transaksi elektronik yang menyatakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan

²⁸ Keke Audia Vikarin dan Pujiyono, "Eksistensi Arbitrase *Online* sebagai Model Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* di Beberapa Negara", *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol. 8, Tahun 2020, hlm. 99.

²⁹ Amalia Izati Hikmat, "Penerapan Arbitrase *Online* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis*, No. 7 Vol. 5, Tahun 2017, hlm. 95.

hukum dan akibat hukum yang sah. Merujuk pada hal tersebut maka keabsahan putusan *E-Arbitration* di Indonesia dapat dimungkinkan untuk didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang agar mendapatkan upaya eksekusi dengan menggunakan *digital signature* untuk memenuhi unsur formil dalam putusan. Terdapat solusi lain yang dapat digunakan, yaitu dengan melakukan pemindaian (*scan*) tanda tangan mereka ke dalam format *pdf* dan mengirimkan tanda tangan yang asli melalui pos³⁰ atau mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya sehingga putusan *E-Arbitration* diakui keabsahannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, digitalisasi proses penyelesaian melalui arbitrase *online* atau *E-Arbitration* menjadi solusi yang tak dapat dipungkiri. *E-Arbitration* dibutuhkan agar para pihak yang bersengketa tetap dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi meski tanpa harus melakukan persidangan arbitrase langsung.

Kedua, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui *E-Arbitration* di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan penerapan *E-Arbitration* di Indonesia. Meski demikian, penyelenggaraan *E-Arbitration* tetap dapat dimungkinkan di tengah Pandemi COVID-19 saat ini dengan mengikuti Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (SK Arbitrase Secara Elektronik) dan peraturan perundang-undangan lainnya selama terdapat perjanjian arbitrase yang mengikat diantara para pihak yang bersengketa. Layaknya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam menyelenggarakan arbitrase melalui *E-Arbitration* terdapat prinsip-prinsip, asas-asas, dan norma-norma yang harus dipenuhi saat pelaksanaannya. Selain itu, dalam melaksanakan *E-Arbitration*, diperlukan suatu *software* atau platform khusus yang dikelola oleh BANI agar memberikan jaminan kepercayaan, keahlian dan kenyamanan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Penulis menyarankan alangkah baiknya Pemerintah membuat dan mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* terkait dengan penerapan *E-Arbitration* secara lebih rinci agar dapat digunakan masyarakat dalam memilih penyelesaian sengketa. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan menjamin kepastian hukum jika pada kemudian hari terdapat penyelesaian sengketa bisnis

³⁰ Kalyani Karnad dan Vaishnavi Kanchan, "Scope of Online Arbitration In India", *Supremo Amicus*, No. 16 Vol. 15, Tahun 2020, hlm. 147.

yang tidak dapat dilaksanakan secara *offline* melalui proses litigasi. Apabila membuat aturan baru terkait *E-Arbitration* dirasa sulit untuk dilaksanakan maka Pemerintah dapat melakukan amandemen terhadap undang-undang yang telah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

Buku

- Batubara, Suleman dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2013.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Amalia Izati Hikmat, "Penerapan Arbitrase *Online* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis*, No. 7 Vol. 5, 2017.
- Arum Afriani Dewi, "Arbitrase *Online* di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19", *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, No. 2 Vol. 3, 2021.
- Dian Rubiana Suherman, "Arbitrase *Online* Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen", *AKTUALITA*, No. 2 Vol. 2, 2019.
- Kalyani Karnad, dan Vaishnavi Kanchan, "Scope of Online Arbitration In India", *Supremo Amicus*, No. 16 Vol. 15, 2020.
- Keke Audia Vikarin, dan Pujiyono, "Eksistensi Arbitrase *Online* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Beberapa Negara", *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol. 8, 2020.
- Mohamad Fateh Labanieh, Muhammad Azam Hussain, dan Nazli Mahdzir, "Does E-Arbitration Provide A Suitable Response For The "New Normal" Phenomenon During The Era Of Covid-19 Pandemic?", *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, No. 22, Vol. 6, 2021.
- Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh*, No.2 Vol. 3, 2018.
- Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, "Pengaturan Arbitrase *Online* Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 07, 2018.

Pujiyono, dan Sufmi Dasco Ahmad, "Online Arbitration as a New Way of Business Dispute Settlement in Indonesia", *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, Atlantis Press, 2019.

Sarah Meilita Indrani dan Hernawan Hadi, "Keberadaan Arbitrase *Online* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)", *Privat Law*, No. 5 Vol. 2, 2017.

Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Jurisprudence*, No. 1 Vol. 9, 2019.

Supeno, Muhtar Dahri, dan Hafid Zakariya, "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Wajah Hukum*, No. 1, Vol. 3, 2019.

Vizta Dana Iswara, "Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa *Online* di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 1. Vol. 13, 2021.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, dan Rudatyo, "Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis", *RechtIdee*, No. 1 Vol. 15, 2020.

Internet

Merdeka.com, "Laporan Google: Pendapatan E-commerce Indonesia Naik 54 Persen di 2020", <https://www.merdeka.com/uang/laporan-google-pendapatan-e-commerce-indonesia-naik-54-persen-di-2020.html>, diakses 06 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (SK Arbitrase Secara Elektronik)

Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Kholilur Rahman

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Indonesia
Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia
kholilurrahman.jurists@gmail.com

Abstract

In the midst of a public health emergency, namely the Covid-19 Pandemic, it is not possible for the judiciary to conduct trials according to previously regulated standards. This is a big challenge for the Supreme Court to make all efforts to modernize the judiciary (judicial modernization) by deconstructing the judiciary and improving the quality of the judiciary for justice seekers. The formulation of the problem of this research, first, what is the ratio legis and the characteristics of electronic-based criminal trials (teleconference)? Second, the problem of implementing electronic criminal trials after the issuance of Perma Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. The research method used is normative, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study conclude, first, philosophically, namely preventing the spread of Covid-19 in the judiciary, based on the principle of "Salus populi suprema lex esto". In addition, it is based on the principle stated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 that "trials are carried out simply, quickly, and at low cost". Second, there are many problems in its implementation, namely in terms of network connections which have an impact on trial delays, witness issues, and evidentiary problems, especially evidence that in fact cannot be accessed online

Key Words: Deconstruction; electronic-based criminal court; teleconference

Abstrak

Di tengah kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu masa Pandemi Covid-19, tidak memungkinkan bagi lembaga peradilan untuk melakukan persidangan sesuai standart yang diatur sebelumnya. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan segala upaya modernisasi peradilan (*judicial modernization*) dengan mendekonstruksi peradilan serta meningkatkan kualitas lembaga peradilan bagi para pencari keadilan. Rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, apakah *Ratio legis* dan karakteristik persidangan pidana berbasis elektronik (*teleconference*)? *Kedua*, *problem* pemberlakuan persidangan pidana elektronik pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, secara filosofis yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, berdasarkan asas "*Salus populi suprema lex esto*". Selain itu, didasarkan pada asas yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". *Kedua*, terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabenenya tidak dapat diakses secara *online*.

Kata-kata Kunci: Dekonstruksi; peradilan pidana berbasis elektronik; *teleconference*

Pendahuluan

Pada awal pertengahan Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global, dimana sebagian besar negara-negara di dunia terdampak wabah Covid-19, termasuk Indonesia.¹ Ancaman Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berhenti, telah me-nyebabkan perubahan pola aktivitas pekerjaan di lingkungan peradilan termasuk pelaksanaan persidangan, untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai kebijakaan *social/physical distancing* dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, demi mengurangi resiko penyebaran Covid-19 melalui kontak fisik.

Selama ini, proses persidangan perkara pidana dilakukan secara *offline* atau dilakukan di sidang pengadilan dengan pertemuan secara langsung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).² Namun, ancaman pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya pelaksanaan KUHAP khususnya mengenai persidangan, mengingat bahwa pengadilan sebagai tempat orang berperkara guna menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keadilan.

Terganggunya penerapan KUHAP, yaitu mengenai proses persidangan di pengadilan yang tidak dimungkinkan dilakukan persidangan sesuai dengan standart yang diatur sebelumnya. Sehingga, Mahkamah Agung (MA) terus melakukan upaya dekonstruksi peradilan dengan cara melakukan modernisasi serta meningkatkan kualitas layanan lembaga peradilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat, dengan memberlakukan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Persidangan berbasis elektronik bukanlah hal yang baru di Indonesia, kebijakan *e-Court* dan *e-Litigation*³ telah diterapkan oleh pengadilan sebelum adanya ancaman Pandemi Covid-19. Hanya saja persidangan secara elektronik yang dimaksud hanya berlaku pada pelaksanaan persidangan perdata dan TUN,

¹ Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Selisik*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2020, hlm. 57.

² Mengingat bahwa hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Lihat Neisa Angrum Adisti, Nashriana, and Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1. Vol. 18, Tahun 2021, hlm. 224.

³ Antara "*e-Court*" dan "*e-Litigation*" adalah konsep yang berbeda. Bahwa pengadilan elektronik (*e-Court*) merupakan layanan khusus mengenai administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, yang mempunyai payung hukum berdasarkan padaketentuan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan persidangan secara *online* atau dikenal dengan istilah "*e-Litigation*" merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

sedangkan perihal persidangan perkara pidana secara elektronik belum ada ketentuan yang mengatur-nya.⁴

Pengenalan teknologi sebagai upaya modernisasi peradilan tidak berhenti di ambang gedung pengadilan.⁵ Peradilan pidana juga dikenalkan dengan persidangan berbasis elektronik (*teleconference*), yakni diberlakukan pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun masih terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya, baik segi koneksi jaringan yang berdampak pada penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabeneanya tidak dapat diakses secara *online*.

Pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik yang dilaksanakan melalui sarana *teleconference* atau *video conference/live streaming*, merupakan upaya memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan peradilan. Mengingat, berdasarkan data yang dimuat dalam *website* informasi sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada 30 September 2021, bahwa “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia yang terkonfirmasi positif berjumlah 3384 orang, kasus aktif 1444 orang, sembuh 1895 orang, dan yang telah meninggal berjumlah 45 orang”.⁶

Berdasarkan hal tersebut, menarik apabila mengkaji persidangan perkara pidana berbasis elektronik, dengan melihat berbagai ketentuan yang telah dikeluarkan sehingga menemukan *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam upaya modernisasi peradilan. Selanjutnya, dalam perspektif lain terdapat beberapa *problem* yang akan di analisis dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga menemukan suatu konsepsi yang tepat dan efisien untuk mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) dengan menata ulang pemberlakuan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik (*teleconference*).

⁴ Herman Sitompul, “Eksistensi Sidang *Virtual Online* Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, No. 2. Vol. 1, Tahun 2021, hlm. 198. Selanjutnya baca juga Bambang Soebiyantoro, *et al.*, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

⁵ Sei Kin Lee, *International Conference on Electronic Litigation*, Academy Publishing, Singapore, 2012, hlm. 3.

⁶ Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan, “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia”, <https://corona.mahkamahagung.go.id/tracking>, diakses 30 September 2021.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan permasalahan. *Pertama*, apa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan? *Kedua*, apa *problem* modernisasi persidangan perkara pidana Pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu adalah: *pertama*, untuk mencari *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan. *Kedua*, untuk menganalisis *problem* modernisasi persidangan perkara pidana pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga menemukan konsepsi yang tepat dan efektif untuk menata kembali pemberlakuan persidangan perkara pidana di pengadilan berbasis elektronik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif.⁷ Cara pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses yang bertahap, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:⁸ (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum/rumusan masalah yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi begitu pula bahan-bahan non hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder; (3) melakukan telaah atas isu hukum/rumusan masalah yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) dilakukan interpretasi, disistematiskan, dianalisis serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

⁷ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 47.

⁸ *Ibid.*, hlm. 212.

yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ratio Legis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Berbasis Elektronik (*Teleconference*) dalam Upaya Modernisasi Peradilan

Pada 1990-an, antisipasi yang cukup besar muncul di berbagai Negara tentang bagaimana pengadilan memodernisasi dan memanfaatkan teknologi modern yang mulai berkembang. Konsep pengadilan berbasis elektronik muncul dalam diskusi diantara administrator, pengacara, dan bahkan beberapa hakim yang dapat memperkirakan dampak teknologi pada segala aspek proses litigasi.⁹

Melihat pandangan Wilbert Moore, bahwa modernisasi diartikan sebagai “Transformasi total masyarakat dari pra-modern ke tipe masyarakat teknologi”.¹⁰ Ancaman Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga peradilan guna memaksimalkan upaya modernisasi peradilan (*judicial modernization*), baik dari segi aturan maupun sarana dan prasana yang menunjang proses persidangan berbasis elektronik.

Menurut Debora Wells-Guevara, dengan mengutip pandangan King County yaitu “*Electronic court records is the most reasonable solution. This massive change is not about technology, but about legal culture change*”¹¹. Bahwa catatan pengadilan berbasis elektronik merupakan solusi yang paling masuk akal. Perubahan besar-besaran ini bukan tentang teknologi, tetapi tentang perubahan budaya hukum. Pendapat ini serupa dengan konsepsi pemikiran Mohammad Syarifuddin pada saat peluncuran *e-Court* pengadilan tingkat banding dan Direktori Putusan versi 3.0 mengungkapkan bahwa:

Modernisasi tidak hanya sekadar dimaknai pada inovasi dalam bentuk aplikasi dan sistem guna membantu para pencari keadilan, namun juga pada penyesuaian terhadap varian aplikasi dan sistem yang telah dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.¹²

⁹ Mark Patrick Dillon and David Beresford, “Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court”, *International Journal for Court Administration*, No. 1. Vol. 6, 2014, hlm. 2.

¹⁰ I Ketut Gede Arta, I Ketut Suda, and Ida Bagus Sanjaya, *Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, Dan Agama*, UNHI PRESS, Denpasar Bali, 2014, hlm. 54. Dikutip dari Sztompka, Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta, 2004, hlm. 152.

¹¹ Debora Wells-Guevara, *Climate Change: The Implementation of the Electronic Court Record in the Juvenile Court in Maricopa County, Maricopa County*, Institute for Court Management ICM Fellows Program, Maricopa County, 2014, hlm. 14.

¹² Mahkamah Agung, 20 Agustus 2020, “KMA Resmikan *e-Court* Tingkat Banding, Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0, dan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4271/kma-resmikan-e-court-tingkat-banding-direktori-putusan-mahkamah-agung-versi-30-dan-anugerah-mahkamah-agung-tahun-2020>, diakses 02 September 2021.

Indonesia bukanlah negara pertama di dunia yang menerapkan pengarsipan dan persidangan perkara berbasis elektronik. Sejak 2000 Australia mulai menggunakan teknologi dalam pengoperasian pengadilan di seluruh negeri. Pengadilan Federal Australia pertama kali menerapkannya pada 2001 dengan dirilisnya sistem *e-lodgment* yang kemudian disempurnakan pada 2014 dengan program *e-courtroom* yang terhubung dengan sistem *Electronic Court File* (EFC) di sistem internal pengadilan.¹³ Pengadilan di Amerika Serikat dan Jerman juga memulai sistem litigasi elektronik pada 2001. Bahkan Singapura pertama kali menerapkan pengajuan kasus secara *online* pada awal 2000 yang kemudian diubah menjadi E-Litigasi sejak 2013.¹⁴

Modernisasi persidangan di Pengadilan dalam bentuk pemberlakuan persidangan berbasis elektronik sejak awal 2020 apabila dilihat secara sosiologis adalah sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi, maupun sebagai reaksi terhadap ancaman Pandemi Covid-19.¹⁵ Secara yuridis, proses upaya modernisasi persidangan perkara pidana yakni perkembangan penggunaan sarana daring atau pertemuan berbasis elektronik (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana di Indonesia pada dasarnya telah digunakan pertama kali pada 2002. Dimana Mahkamah Agung pertama kalinya memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpanan dana *non-budgeter* bulog. Kemudian lompatan besar di 2019 mengenai persidangan secara elektronik dengan peluncuran *e-litigation* (Persidangan secara *online*) sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik, tetapi Perma tersebut hanya berlaku pada persidangan perkara perdata, perdata agama, dan TUN.¹⁶

Sebagai salah satu bentuk modernisasi peradilan di tengah pandemi Covid-19, dikeluarkanlah Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya, dikeluarkan pada 23 Maret 2020.¹⁷ Selain itu, lingkungan Kejaksaan

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020, hlm. 2207.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, dan Isma Nurilah, *Op. Cit.*, hlm. 223.

¹⁶ Dengan tegas di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara".

¹⁷ Surat edaran ini, sebagai evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dikeluarkan pada 17 Maret 2020.

juga mengeluarkan Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 pada 27 Maret 2020 terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming*, dimana pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS. Begitu juga dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM juga ikut mengeluarkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 pada 24 Maret 2020.

Untuk mencapai kesepakatan antara Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*), ditetapkanlah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati bersama yakni Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkumham RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, pada 13 April 2020. Serta dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tata Normal Baru.

Sebagai kewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dikeluarkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Ketentuan Perma tersebut sebagai dasar berlakunya persidangan perkara pidana secara elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Berdasarkan perkembangan pengaturan di atas, maka secara konstruktif dan komprehensif dapat dipahami bahwa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*), yaitu didasari pada suatu landasan pemikiran dan asas sebagai berikut:

1. Asas yang menjadi landasan pengaturan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, yaitu berdasarkan pada asas "*Salus populi suprema lex esto*" (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Maka, sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, diberlakukan peradilan modern berbasis elektronik yaitu Persidangan melalui *Teleconference*.
2. Bahwa khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat

karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara *online* atau *teleconference*.¹⁸

3. Selain landasan di atas, juga didasarkan pada asas peradilan yang baik, yakni “Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perspektif lain, Chan Sek Keong menulis dalam buku “*International Conference on Electronic Litigation*”, bahwa tujuan langkah pemberlakuan persidangan melalui *Teleconference*, yakni: “... to provide our legal profession and the courts with an efficient technological framework for legal research, managing cases, and conducting court trials and hearings”.¹⁹

Pandangan Chan Sek Keong di atas, menunjukkan bahwa tujuan persidangan elektronik memberikan pengenalan kerangka teknologi yang efisien bagi penegak hukum, khususnya dalam upaya modernisasi persidangan di pengadilan. Selain itu, sistem peradilan pidana berbasis elektronik juga dipandang dapat meminimalisasi penggunaan kertas serta mengurangi pertemuan fisik antara aparat peradilan dan pencari keadilan. Sebab sistem peradilan berbasis elektronik ini meninggalkan prosedur tradisional (prosedur litigasi berbasis kertas dan pertemuan langsung), dengan beralih ke prosedur berbasis elektronik berdasarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²⁰ Dengan catatan tanpa mengorbankan ketelitian dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

Problem Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Pelaksanaan hukum mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum.²¹ Persoalan pelaksanaan atau pemberlakuan persidangan perkara pidana secara elektronik memang telah keluar dari tradisi atau kultur peradilan di Indonesia, sebab KUHAP belum mengenal persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*).

¹⁸ Wahyu Iswantoro, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁹ Sei Kin Lee, *Op. Cit.*, hlm. 2.


²⁰ Majed Ahmed Al Adwan, “Electronic Administrative Litigation in the Jordanian Legal System: A Comparative Study”, *AAU Journal of Business and Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2018, hlm. 90.

²¹ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 24, Tahun 2017, hlm. 496.

Pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) merupakan bentuk dari upaya modernisasi persidangan perkara pidana. Berdasarkan adagium "*Fiat justitia ruat caelum*" (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh), keadilan harus ditegakkan dalam keadaan apapun, meskipun terdapat ancaman pandemi Covid-19. Pemberlakuan persidangan perkara pidana secara elektronik telah di upayakan di tengah situasi darurat seperti ini, berdasarkan pada ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Terobosan Perma Nomor 4 Tahun 2020 diantaranya yaitu adanya perluasan makna berkaitan dengan ruang sidang (ruang sidang secara elektronik) dimana hakim, jaksa dan penasehat hukum bisa dilakukan di masing-masing tempat sesuai dengan ketentuan Perma ini, dan juga perihal domisili elektronik, administrasi perkara secara elektronik, persidangan secara elektronik, pembuktian secara elektronik, dokumen elektronik, dan bahkan adanya opsi persidangan elektronik masih bisa dilakukan sejak permulaan maupun pada saat sudah berjalan.²²

Untuk mengetahui pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 Tahun 2020, secara runtut dapat dikemukakan seperti dalam gambar 1.



Sumber: diolah oleh penulis.

Gambar 1. Piramida Pemberlakuan Persidangan Perkara Pidana Berbasis Elektronik (*Teleconference*)

²² Fakultas Hukum UII, 24 Oktober 2020, “Webinar Pusdiklat FH UII: Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Persidangan Perkara Pidana dan Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan”, <https://law.uii.ac.id/blog/2020/11/04/webinar-pusdiklat-fh-iii-pengaruh-revolusi-industri-4-0-terhadap-persidangan-perkara-pidana-dan-perkara-perdata-secara-elektronik-di-pengadilan/>, diakses tanggal 03 September 2021.

Bagan di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik didasarkan pada *beginselen* atau asas yang mendasari pemberlakuan Perma Nomor 4 Tahun 2020, yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas “*Salus populi suprema lex esto*” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Berdasarkan asas tersebut, ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*). Meskipun dalam pelaksanaannya sidang perkara pidana secara *teleconference* di tengah pandemi dinilai menimbulkan masalah dan kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana),²³ sehingga berdampak pada kualitas putusan yang dipandang kurang tepat atau kurang adil bagi rakyat (*mensen*) khususnya bagi terpidana maupun korban sebagai pihak yang mencari keadilan.

Persidangan perkara pidana secara elektronik relatif dilaksanakan secara tertutup, sebab akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik. Padahal pada prinsipnya, Rey Doubles menulis “*a trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property*”,²⁴ bahwa persidangan adalah acara publik. Apa yang terjadi di ruang sidang adalah milik umum.

Pandangan Rey Doubles tersebut, selaras dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP *jo.* Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan persidangan dilaksanakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan pidana anak yang dalam undang-undang ditentukan lain.²⁵ Apabila persidangan yang dimaksud tidak dilaksanakan secara terbuka untuk umum, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Problem lain dalam modernisasi persidangan perkara pidana khususnya perihal jalannya persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*), yakni segi koneksi jaringan, persoalan saksi, maupun persoalan pembuktian.

1. Dalam segi koneksi jaringan yang lambat akan menghambat jalannya proses persidangan dan bahkan ada yang terputus saat proses persidangan berlangsung, sehingga berdampak pada penundaan sidang, hal ini disebabkan adanya koneksi jaringan yang berbeda di setiap daerah.²⁶

²³ Septi Kustiana, *et al*, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Tidar Media, Magelang, 2021, hlm. 195.

²⁴ Floyd Abrams, *Friend of the Court: On the Front Lines with the First Amendment*, Yale University Press, London, 2013, hlm. 402.

²⁵ Ifdal, “Optimalisasi Peradilan Elektronik dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung”, *Karya Tulis Ilmiah Pengadilan Agama Padang*, t.t., hlm. 5.

²⁶ Baca juga *Ibid.*, hlm. 2.

2. Persoalan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* menyebabkan tidak diketahuinya kondisi saksi saat pemeriksaan berlangsung, apakah jawabannya diarahkan oleh pihak lain atau tidak, karena di balik dan disamping komputer yang digunakan tidak di ketahui kondisinya seperti apa.
3. Persoalan pembuktian merupakan hal yang sangat terpenting dalam rangka mencari kebenaran materil (*materiele waarheid*) dan kebenaran formil (*formeel waarheid*). *Problem* dalam ranah pembuktian yakni perihal barang bukti yang notabenenya tidak dapat diakses secara *online*. Sehingga Penasehat Hukum dan Hakim hanya melihat alat bukti melalui layar persidangan ataupun camera.

Di sisi lain, untuk melihat efektivitas pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 tahun 2020, dapat dilihat dari teori “efektivitas” Lawrence Friedman. Seperti yang dikutip oleh Lutfil Ansori dan Beni Kurniawan, bahwa Lawrence Friedman berpendapat bahwa “Untuk efektivitas penerapan hukum, maka ketiga sub sistem hukum tersebut harus berjalan dengan baik. Tiga sub sistem tersebut adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).”²⁷ Oleh karena itu, masalah dan tantangan yang dihadapi yaitu:²⁸

1. Aspek substansi hukum (*legal substance*), bahwa sidang elektronik yang diatur dalam Perma mengesampingkan hukum acara yang diatur dalam KUHAP yang hierarkinya lebih tinggi dari Perma.
2. Aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelengkapan infrastruktur dan teknologi di ruang persidangan.
3. Aspek budaya hukum (*legal culture*), mengenai antusiasme dari masyarakat atau pencari keadilan yang menggunakan layanan *e-court* dan *e-litigation*, dan juga perihal kecakapan dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoprasikan sarana internet dan komputer.

Beberapa *problem* yang telah diuraikan di atas, penataan ulang persidangan berbasis elektronik menjadi penting dilakukan dengan berdasar pada prinsip *due process of law*²⁹ melalui pembenahan ketiga subsistem di atas, guna menjamin ketelitian dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) pada pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*).

²⁷ M. Beni Kurniawan, “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court As a Legal Renewal of Civil Procedural Law”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1. Vol. 9, Tahun 2020, hlm. 61-62.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 62-64.

²⁹ Pengertian *due process of law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia, dikutip dari Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol 27, Tahun 2020, hlm. 493.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan didasari pada suatu landasan pemikiran yaitu guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, berdasarkan prinsip "*Salus populi suprema lex esto*". Selain itu, didasarkan juga pada asas yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". *Kedua*, sebagai bentuk modernisasi persidangan perkara pidana pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi dan persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabenehnya tidak dapat diakses secara *online*. Serta *problem* mengenai tiga subsistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: *pertama*, penyusunan KUHAP baru (*ius constituendum*) yang didalamnya mengatur ketentuan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) secara *rigid* atau "tegas" dan "jelas". *Kedua*, untuk menjamin kualitas putusan pengadilan yang dilaksanakan secara *online* diperlukan penataan ulang dan pembenahan baik dari segi *courtroom technology* ataupun melalui peningkatan pengetahuan dalam penggunaan sarana internet dan komputer, serta dibutuhkan pembentukan peraturan mengenai standarisasi peradilan secara *teleconference*, atau kebijakan lain yang lebih mendukung pembenahan standarisasi peradilan guna menjamin kualitas pelaksanaan persidangan *online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Abrams, Floyd, *Friend of the Court: On the Front Lines with the First Amendment*. Yale University Press, London, 2013.
- Arta, I Ketut Gede, I Ketut Suda, and Ida Bagus Sanjaya, *Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, dan Agama. Paper Knowledge, Toward a Media History of Documents*, UNHI PRESS, Denpasar Bali, 2014.
- Bambang Soebiyantoro, et. al., *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Kin Lee, Sei, *International Conference on Electronic Litigation*, Academy Publishing, Singapore, 2012.

- Kustiana, Septi, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Tidar Media, Magelang, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Wells-Guevara, Debora, *Climate Change: The Implementation of the Electronic Court Record in the Juvenile Court in Maricopa County*, Institute for Court Management ICM Fellows Program, Maricopa County, 2014.

Jurnal

- Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020.
- Herman Sitompul, "Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Res Justitia*, No. 2. Vol. 1, Tahun 2021.
- Ifdal, "Optimalisasi Perdilan Elektronik dalam mewujudkan Peradilan yang Agung", *Karya Tulis Ilmiah Pengadilan Agama Padang, t.t.*
- Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 24, Tahun 2017.
- Kholilur Rahman, "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 27, Tahun 2020.
- M. Beni Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court As a Legal Renewal of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1. Vol. 9, Tahun 2020.
- Majed Ahmed Al Adwan, "Electronic Administrative Litigation in the Jordanian Legal System: A Comparative Study", *AAU Journal of Business and Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2018.
- Mark Patrick Dillon and David Beresford, "Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court", *International Journal for Court Administration*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2014.
- Neisa Angrum Adisti, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1. Vol. 18, Tahun 2021.
- Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Selisik*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2020.

Internet

- Fakultas Hukum UII, 24 Oktober 2020, "Webinar Pusdiklat FH UII: Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Persidangan Perkara Pidana dan Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan", <https://law.uii.ac.id/blog/2020/11/04/webinar-pusdiklat-fh-uui-pengaruh-revolusi-industri-4-0-terhadap-persidangan-perkara-pidana-dan-perkara-perdata-secara-elektronik-di-pengadilan/>, diakses 03 September 2021.

Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan, “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia” <https://corona.mahkamahagung.go.id/tracking>, diakses 30 September 2021.

Mahkamah Agung, 20 Agustus 2020, “KMA Resmikan *e-Court* Tingkat Banding, Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0, dan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4271/kma-resmikan-e-court-tingkat-banding-direktori-putusan-mahkamah-agung-versi-30-dan-anugerah-mahkamah-agung-tahun-2020>, diakses 02 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128).

Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19

Luqman Hakim

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Indonesia

20912075@students.uii.ac.id

Abstract

During the COVID-19 pandemic, there were business competition legal issues that had broad implications for the public as consumers. The problems of business competition are found in various market sectors in Indonesia including medicines, food, medical devices, education and fuel oil and many more. This study aims to analyze the formulation and challenges of resolving unfair business competition disputes carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical method which examines secondary legal materials or literature related to the title of this research. This study concludes that the KPPU's formulation in resolving unfair business competition during the COVID-19 pandemic is the stipulation of KPPU's Regulation No. 1 of 2020 concerning Electronic Case Handling, so that KPPU can enforce the law during the COVID-19 pandemic by utilizing the electronic information system. The challenges faced by KPPU in resolving unfair business competition through electronic media are limited to finding evidence for investigation, investigation and trial. Currently, efforts to find such evidence only rely on the cooperative attitude of the reported party and the reporting party for further legal proceedings. This makes it difficult for KPPU to conduct face-to-face meetings with the reported and the reporting parties because the basis for law enforcement is only through electronic media.

Key words: KPPU; unfair business competition; covid-19 pandemic.

Abstrak

Selama pandemi covid-19 terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan terkait dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan, formulasi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi covid-19 yaitu ditetapkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik. Tantangan yang dihadapi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat melalui media elektronik yaitu terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan, penyidikan maupun untuk persidangan. Saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya, Hal tersebut menyulitkan KPPU melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.

Kata-kata Kunci: KPPU; persaingan usaha tidak sehat; pandemi covid-19

Pendahuluan

Selama pandemi *covid-19* terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Terhadap permasalahan tersebut diduga terdapat segelintir pelaku usaha yang memanfaatkan pasar Indonesia ditengah pandemi *covid-19* agar dapat melakukan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia untuk keuntungan oknum pelaku usaha itu sendiri. Adapun beberapa kasus persaingan usaha selama pandemi *covid-19*, meliputi:¹ (1) Komoditas bawang putih; (2) Produksi dan pasokan alat kesehatan; (3) Penetapan bahan bakar minyak; (4) Manajemen pelaksana program kartu prakerja; (5) Pemberitahuan merger perusahaan.

Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang kebutuhan pokok dimasa pandemi *covid-19* pada dasarnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut sesuai contoh yang dipaparkan sebagaimana tersebut diatas bahwa terdapat oknum pelaku usaha yang mengendalikan pasar kebutuhan pokok dimasa pandemi *covid-19* yang menimbulkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Selain hal tersebut, oknum pelaku usaha yang menguasai pasar cenderung menjual produk dengan nilai tawar yang tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang tergolong skala kecil, sehingga menimbulkan adanya relasi kemitraan yang tidak seimbang.²

Terhadap oknum pelaku usaha yang memanfaatkan masa pandemi *covid-19* untuk menguasai pasar dengan cara monopoli akan menimbulkan kerugian kepada berbagai kalangan diantaranya pelaku usaha kecil, masyarakat selaku konsumen dan pemerintah, sehingga perlu adanya suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha ditengah pandemi *covid-19* tersebut mengingat permasalahan monopoli merupakan permasalahan yang serius apalagi dimasa pandemi *covid-19* seperti saat ini. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh

¹ Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

² Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1. Vol. 21, 2021, hlm. 111.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*. Penelitian tentang Formulasi dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi *Covid-19* sampai dengan saat ini belum ada yang meneliti, adapun penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tema yang sejenis adalah penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar *Online Shop* Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang ditulis oleh I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa yang dapat disimpulkan bahwa pandemi *covid-19* memberikan keuntungan pelaku usaha online yang dilakukan dengan metode *one stop shopping* dan pemusatan pasar termasuk pada monopoli yang bertentangan dengan UU Antimonopoli.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi *covid-19*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan.³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Pandemi *Covid-19* Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pandemi *covid-19* memberikan efek domino khususnya di sektor bisnis, dengan demikian akan menimbulkan berbagai permasalahan di sektor persaingan usaha pada berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kesehatan. Oleh sebab itu KPPU banyak menerima laporan dari masyarakat berkenaan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persama, Jakarta, 2003, hlm. 13.

sebagaimana dalam UU Antimonopoli.⁴ Dampak dari pandemi *covid-19* terhadap mekanisme bisnis apabila dilihat dari aspek persaingan usaha, meliputi:⁵

- a) Pandemi *covid-19* tidak hanya berdampak kepada kesehatan semata, melainkan juga berdampak kepada sektor bisnis dan dinamika pasar di Indonesia;
- b) Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah besar untuk tetap bisa bertahan ditengah kondisi seperti demikian adalah dengan metode membuat suatu produk yang inovatif serta membuat strategi bisnis yang dapat menarik minat beli dari konsumen;
- c) Pelaku usaha yang kecil dan tidak memiliki cukup modal untuk membuat suatu inovasi akan tersingkirkan dengan adanya produk dari pelaku usaha besar yang berhasil melakukan inovasi dan dapat menguasai pasar.

Dinamika pandemi *covid-19* tersebut menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya di bidang persaingan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan tersebut terdapat di berbagai sektor bidang usaha salah satunya adalah sektor alat kesehatan, dimana oknum pelaku usaha sektor alat kesehatan diduga melakukan kartel untuk membuat kesepakatan *illegal* guna mengatur pasokan dan produksi di pasar Indonesia.⁶

Salah satu alat kesehatan yang menjadi obyek persaingan usaha tidak sehat yaitu masker. Bahwa oknum pelaku usaha yang melakukan produksi maupun penjualan masker dimasa pandemi *covid-19* justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena kebutuhan masker dimasa saat ini sangatlah banyak. Bahwa harga masker pernah menyentuh angka penjualan sebesar Rp. 200.000,00 hingga Rp. 1.300.000,00 per box yang berisi 20 *pieces* walaupun harga masker sangatlah mahal akan tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lagi karena masker saat ini merupakan alat untuk mencegah penularan *covid-19*.⁷

Terdapat dugaan penimbunan masker, bahkan harga masker yang beredar di pasar harganya naik sekitar 300 % sampai dengan 1000 %, dengan adanya oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker akan berdampak buruk kepada distribusi masker di pasar, hal tersebut dikarenakan bahwa

⁴ Hukumonline.com, "KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat *Covid-19*", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb51187079aa/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19?page=all>, diakses 16 September 2021.

⁵ Kurnia Toha, "Potensi Persmasalahan Hukum Persaingan Usaha Sektor E-Commerce dalam Pandemic *Covid-19*", materi webinar kanwil III KPPU, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenetera, 2020.

⁶ Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha Yang Jadi Sorotan Saat Pandemi *Covid-19*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

⁷ VOI, "Diekspor Ke China Dan Dibanderol Mahal, Masker Indonesia Langka 2020", <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesialangka>, diakses 17 September 2021.

sebagaimana dalam UU Antimonopoli tindakan berupa *expensive margin* (mengambil keuntungan secara berlebihan) adalah perbuatan yang dilarang dan merusak nilai pasaran.⁸

Perilaku penimbunan masker oleh oknum pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang berbunyi:⁹

- (1) *Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu-lintas Perdagangan Barang;*
- (2) *Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*

Oknum pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan penimbunan masker tersebut tidak hanya berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha lain, hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan dalam persaingan usaha dipasar, dimana pelaku usaha tersebut mendominasi penjualan barang dan dengan mudah untuk menaikkan harga barang dipasaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), yang berbunyi:¹⁰

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.*

Salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan bisnis khususnya persaingan usaha tidak sehat yang sedang dihadapi di Indonesia pada saat ini yaitu dengan cara melakukan transplantasi norma hukum yang ada di negara

⁸ Kompas.com, "Setahun Pandemic Covid-19 : Saat Penimbun Masker Dibekuk Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>, diakses pada 18 September 2021.

⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

maju kemudian dimasukkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat, negara-negara maju sudah berhasil bangkit dari pandemic *covid-19* dan oleh karena itu perlu suatu terobosan yang dibuat oleh Pemerintah dengan berkaca kepada negara maju guna mengentaskan permasalahan bisnis ditengan pandemic *covid-19*.¹¹

1. Eksistensi KPPU di Masa Pandemi *Covid-19*

KPPU selaku otoritas yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha tetap menjalankan tugas ditengah pandemi *covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni penegakan hukum bidang persaingan usaha diantaranya memberikan saran serta pertimbangan kepada Pemerintah, memantau pemberitahuan terkait dengan merger dan pengawasan bidang kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹²

Fokus sasaran dari penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di masa pandemi *covid-19* yaitu memastikan serta mengawasi peredaran bahan pangan dan produk dari sektor kesehatan dapat tetap tersedia dipasaran dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Mekanisme tersebut dilakukan oleh KPPU dengan metode melakukan pengawasan terhadap 9 bahan pokok yang krusial untuk kehidupan meliputi daging, beras, gula, bawang putih, minyak goreng, garam, dll. Selain hal tersebut, KPPU juga melaksanakan peninjauan dilapangan berkaitan dengan peninjauan ketersediaan alat untuk *rapid-test* dan masker medis¹³ agar produk kesehatan tersebut tetap beredar dipasaran dengan harga yang kompetitif, sehingga nantinya masyarakat juga dapat menggunakan produk kesehatan tersebut agar dapat memotong penularan *covid-19*.

Langkah nyata yang diimplementasikan oleh KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan melakukan penyelidikan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran *rapid-test* oleh Rumah Sakit. Penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh KPPU atas inisiatif sendiri dimana KPPU menduga adanya ada salah satu Rumah Sakit yang mewajibkan penerima jasa *rapid-test* agar menerima seluruh paket deteksi *covid-19* yang memiliki biaya mahal.¹⁴

¹¹ Ding Chen and Simon Deakin, "On Heaven's Lath: State, Rule of Law, and Economic Development", *Law and Development Review* 2015; 8(1): 123–145, hlm. 137.

¹²KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemi *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses pada 18 September 2021.

¹³KPPU, "KPPU Sampaikan Kendala Selama Masa *Covid-19* dalam Forum Internasional", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-sampaikan-kendala-selama-masa-covid-19-dalam-forum-internasional/>, diakses 18 September 2021.

¹⁴ KPPU, "Peran KPPU Di Tengah Pandemi *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/peran-kppu-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

Eksistensi KPPU di luar bidang penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan suatu kajian-kajian ilmiah yang nantinya digunakan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan program pra-kerja. Hal tersebut dilakukan oleh KPPU karena Pemerintah bekerjasama dengan beberapa *platform* digital untuk bekerjasama dalam mitra kartu pra-kerja, mitra dari Pemerintah tersebut untuk mensukseskan program kartu pra-kerja meliputi pelatihan.kemenaker.go.id, pijar mahir, sekolahmu, pintaria, bukalapak, mau belajar apa, ruang guru dan Tokopedia.¹⁵

KPPU melakukan pendekatan diluar hukum dengan metode melakukan kajian-kajian ilmiah dengan tema persaingan usaha yang sehat kepada seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktik kompetisi dalam dunia bisnis tidak hanya mencari untung yang besar semata, melainkan harus membuat suatu inovasi agar barang dipasaran tetap kompetitif dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Selain penyampaian berkaitan dengan hukum persaingan usaha tersebut, diharapkan nantinya masyarakat Indonesia dapat menyadari bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang sangat krusial dimasa seperti saat ini.¹⁶

2. Formulasi KPPU dalam Menyelesaikan Permasalahan Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Selama Pandemi Covid-19

Langkah nyata yang dilakukan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat selama pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat kanal komunikasi antara masyarakat kepada KPPU melalui surat elektronik atau masyarakat dapat melakukan pengaduan/laporan secara online yang dikirimkan kepada web resmi KPPU yaitu pengaduan@kppu.go.id, apabila masyarakat hendak mengadukan berkaitan dengan pemberitahuan adanya merger mengirimkan ke alamat notifikasi.merger@kppu.go.id, berkaitan dengan adanya konsultasi yang berasal dari masyarakat kepada KPPU melalui alamat advokasi@kppu.go.id dan apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang KPPU atau penegakan hukum persaingan usaha dapat membuka web KPPU dengan alamat infokom@kppu.go.id.¹⁷

Pada 6 April 2020 KPPU secara resmi menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Dimana dengan dikeluarkannya regulasi tersebut diharapkan nantinya KPPU tetap dapat melakukan penegakan hukum

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶Lubha Hasan, Rule of Law, "Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan", *Munich Personal RePEc Archive*, No. 25565. Vol. 1, 2010, hlm. 3.

¹⁷KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemic Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 19 September 2021.

dimasa pandemi *covid-19* dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik, oleh karenanya regulasi tersebut merupakan salah satu formulasi yang krusial yang telah dikeluarkan oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat pada masa pandemi *covid-19*.

Hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut merupakan tonggak untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum guna meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat di pasar Indonesia dengan mengedepankan produk serta harga barang di pasaran yang kompetitif dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat selaku konsumen. Apabila hal tersebut telah tercapai, maka iklim persaingan usaha yang baik akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen serta dapat meningkatkan pembangunan perekonomian negara.¹⁸ Adapun domain dari regulasi tersebut adalah untuk melaksanakan penegakan hukum bidang persaingan usaha diantaranya penilaian notifikasi, pengawasan kemitraan, penanganan persaingan usaha tidak sehat, pemeriksaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan akuisisis, proses persidangan elektronik.

Berkaitan dengan penanganan perkara berbasis sistem informasi elektronik yang dilakukan oleh KPPU guna menegakan hukum persaingan usaha tidak sehat telah diatur sebagaimana Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, yang berbunyi:¹⁹

- (1) *Dalam rangka melaksanakan laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, dan pengawasan perubahan perilaku, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak;*
- (2) *Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik;*
- (3) *Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui domisili Elektronik;*
- (4) *Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual;*
- (5) *Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator;*
- (6) *Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji;*
- (7) *Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara;*
- (8) *Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.*

¹⁸ Yong-Shink Lee, "General Theory of Law And Development", *Cornell International Law Journal*, No. 3. Vol. 50, 2017, hlm. 437.

¹⁹ Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Sesuai dengan hukum acara yang dilaksanakan oleh KPPU, apabila Penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan oleh KPPU. Maka, langkah berikutnya adalah persidangan yang digelar oleh Majelis KPPU, dimana sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, yang berbunyi:²⁰

- (1) *Majelis Komisi dapat menjalankan seluruh rangkaian persidangan dengan menggunakan Media Elektronik;*
- (2) *Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persidangan penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan dan pemeriksaan perkara kemitraan.*

Salah satu implementasi penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dengan media elektronik yaitu pada 5 Juni 2020 terdapat pemberitahuan transaksi (notifikasi) terkait dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah disampaikan kepada KPPU dimasa pandemi *covid-19*. Notifikasi tersebut telah dilaksanakan secara baik dengan menggunakan media elektronik, data dari KPPU selama 2020 telah menerima 56 notifikasi berkaitan dengan peleburan, merger dan pengambilalihan saham atau perpindahan aset yang produktif. Hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum melalui media elektronik oleh KPPU tetap dapat dilaksanakan secara optimal.²¹

3. Tantangan yang Dihadapi KPPU dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Selama Pandemi Covid-19

Seiring berjalannya waktu, formulasi yang dilakukan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi *covid-19* dengan menggunakan media elektronik ternyata memiliki sisi kelemahan, dimana kelamahan tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha. Akan tetapi, walaupun terdapat tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam hal ini KPPU tetap mengoptimalkan penegakan hukum persaingan usaha ditengah pandemi *covid-19*.

Tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha melalui media elektronik salah satunya yaitu KPPU hanya memiliki

²⁰ Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

²¹ KPPU. "Siaran Pers KPPU Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020 "Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun dalam Keadaan Pandemic Covid-19", https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33_KPPU-PR_VI_2020.pdf, diakses tanggal 25 September 2021.

kewenangan terbatas dalam mencari alat bukti guna menyelidikan dan penyidikan maupun untuk persidangan, dimana saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan kepada sikap kooperatif antara terlapor maupun pelapor untuk proses penegakan hukum selanjutnya. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi KPPU dalam penegakan hukum dimasa pandemi *covid-19* yang menyulitkan KPPU untuk melaksanakan pertemuan secara langsung tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.²²

Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, dimana ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa KPPU diberikan kewenangan untuk menggelar persidangan secara elektronik (*teleconference*). Mekanisme persidangan secara elektronik tersebut memberikan dampak positif karena dengan media elektronik KPPU dapat melaksanakan persidangan guna melaksanakan penegakan hukum, akan tetapi dengan metode persidangan elektronik tersebut juga memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pemeriksaan alat bukti sebagaimana UU Antimonopoli. Apabila persidangan hanya dilaksanakan secara elektronik maka dalam menilai alat bukti baik itu keterangan saksi, ahli, dll majelis KPPU akan kurang memahami keterangan-keterangan saksi maupun ahli tersebut dikarenakan komunikasi menggunakan media elektronik dengan komunikasi tatap muka penyampaiannya akan berbeda, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi raya keyakinan majelis KPPU dalam menggali proses pembuktian maupaun pada saat memutuskan perkara dalam persidangan yang digelar oleh KPPU.

Terdapat persoalan berkaitan dengan eksekusi putusan KPPU, karena tidak semua putusan KPPU dapat dilaksanakan eksekusi. Hal tersebut dikarenakan apabila putusan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung yang berhasil memutuskan keberatan atau kasasi oleh terlapor tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena sifat putusan tersebut konstitutif yang berarti bahwa putusan tersebut merupakan pernyataan atas keadaan hukum baru seperti pembatalan perjanjian *illegal* ataupun sanksi administrasi lainnya.²³

Putusan KPPU tidak memiliki *title* eksekutorial sebagaimana dalam putusan Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena KPPU hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak terlapor apabila terbukti

²² KPPU. "Webinar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dimasa Pandemic *Covid-19*", <https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 25 September 2021

²³ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hlm. 48.

melanggar UU Antimonopoli, dengan demikian apabila KPPU hendak melaksanakan eksekusi maka harus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana sesuai dengan UU Antimonopoli, maka KPPU harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tindak pidana dalam perkara persaingan usaha tidak sehat.²⁴

KPPU bukan merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, hal tersebut mengakibatkan KPPU dalam melaksanakan penegakan hukum tidak memiliki upaya paksa sehingga mengakibatkan kendala dalam penegakan hukum persaingan usaha, kendala tersebut diantaranya tidak dapat melaksanakan penggeledahan, melakukan penyitaan, melakukan penyadapan dan tidak bisa memaksa pelapor maupun terlapor untuk memenuhi panggilan KPPU.²⁵

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan, a) bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi *covid-19* dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik, oleh karenanya regulasi tersebut merupakan salah satu formulasi yang krusial sebagai acuan dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat pada masa pandemi *covid-19*; b) tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha melalui media elektronik salah satunya yaitu KPPU terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan dan penyidikan maupun untuk persidangan, dimana saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif antara terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya. Hal tersebut menyulitkan KPPU untuk melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.

Saran

Guna menunjang penegakan hukum persaingan usaha yang efektif dan optimal dimasa pandemi *covid-19* seperti saat ini, maka sudah saatnya KPPU

²⁴ Juliansyah Sinabela, "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan KPPU Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum UMSU, 2021, hlm. 50.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, OJK, Ombudsman RI, dll. Metode koordinasi tersebut akan memberikan dampak positif terkait dengan optimalisasi penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi *covid-19*.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.

Jurnal

Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, 2021.

Lubha Hasan, Rule of Law, "Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan", *Munich Personal RePEc Archive*, No. 25565. Vol. 1, 2010.

Yong-Shink Lee, "General Theory of Law and Development", *Cornell International Law Journal*, No. 3. Vol. 50, 2017.

Karya Ilmiah

Juliansyah Sinabela, "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan KPPU Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (studi di KPPU kanwil I Medan)," *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021.

Kurnia Toha, "Potensi Persmasalahan Hukum Persaingan Usaha Sektor E-Commerce dalam Pandemic Covid-19," *Materi Webinar Kanwil III KPPU Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenetera*, 2020.

Ding Chen and Simon Deakin, "On Heaven's Lath: State, Rule of Law, and Economic Development", *Law and Development Review*, 2015.

Online

Hukumonline.com, "5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19>, diakses 16 Agustus 2021.

Hukumonline.com, "KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat Covid-19", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb51187079aa/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19?page=all>, diakses 16 September 2021.

Kompas.com, "Setahun Pandemic Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun->

[pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all](#), diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Sampaikan Kendala Selama Masa Covid-19 dalam Forum Internasional", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-sampaikan-kendala-selama-masa-covid-19-dalam-forum-internasional/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemi Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "KPPU Tetap Produktif Di Masa Pandemi Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/kppu-tetap-produktif-di-masa-pandemic-covid-19/>, diakses 19 September 2021.

KPPU, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dimasa Pandemi Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 25 September 2021.

KPPU, "Peran KPPU Di Tengah Pandemi Covid-19", <https://kppu.go.id/blog/2020/06/peran-kppu-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 18 September 2021.

KPPU, "Siaran Pers KPPU Nomor 33/KPPU-PR/VI/2020 Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Ke KPPU Tetap Berjalan Meskipun dalam Keadaan Pandemi Covid-19", https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Siaran-Pers-No.-33_KPPU-PR_VI_2020.pdf, diakses 25 September 2021.

Voi, "Diekspor Ke China dan Dibanderol Mahal Masker Indonesia Langka, 2020", <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesialangka>, diakses 17 September 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19

Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, Marthin James Simbolon

Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jln. Prof. Mr. Djokosoetono Pondok Cina Beji Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia

rafi.aulia81@ui.ac.id, chairul.yaqin@ui.ac.id, marthin.james@ui.ac.id

Abstract

This study aims to compare crowdfunding with other methods of capital, namely the capital market, banking credit, and P2P lending, as well as assess changes to the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding crowdfunding in the context of the realization of responsive and fair laws during the COVID-19 pandemic. In addition, this study also aims to analyze how information technology-based crowdfunding arrangements encourage the digitization of MSMEs. The research method used is normative juridical using secondary data sourced from literature studies of books, journals, articles, and statutory regulations. The results of the study conclude that, first, crowdfunding provides an alternative method of capitalization for MSMEs in terms of requirements and costs that are easier, as well as secondary market orientation and investors. Second, the latest POJK on crowdfunding shows changes that are more accommodating to MSMEs. However, the POJK can still be refined, especially in the context of the limited authority of the Indonesian Crowdfunding Service Association (ALUDI) in crowdfunding supervision. Making ALUDI a Self-Regulatory Organization (SRO) is one solution to this problem.

Key Words: Crowdfunding; digitalization; financial technology; MSME; OJK Regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan *crowdfunding* dengan metode permodalan lainnya, yakni pasar modal, kredit perbankan, dan *P2P lending*, serta menilai perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang *crowdfunding* dalam konteks perwujudan hukum yang responsif dan berkeadilan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis bagaimana pengaturan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi mendorong digitalisasi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, *crowdfunding* menyediakan alternatif metode permodalan bagi UMKM dari segi persyaratan dan biaya yang lebih mudah, serta orientasi pasar sekunder dan pemodalnya. *Kedua*, POJK terbaru tentang *crowdfunding* menunjukkan perubahan yang lebih mengakomodasi UMKM. Namun, POJK tersebut masih dapat disempurnakan kembali, terutama dalam konteks keterbatasan kewenangan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) dalam pengawasan *crowdfunding*. Menjadikan ALUDI sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) merupakan salah satu solusi dari masalah tersebut.

Kata-kata Kunci: Crowdfunding; digitalisasi; financial technology; POJK; UMKM

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) menjadi salah satu penggerak terpenting dalam roda perekonomian Indonesia sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta ujung tombak penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sepanjang 2011-2016, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari 57,84% menjadi 60,34%.¹ Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja dalam negeri oleh UMKM yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%.² Dipadukan dengan fakta bahwa sektor bisnis di Indonesia didominasi oleh UMKM sebanyak 99,9% dari seluruh jenis usaha,³ UMKM menjadi salah satu aspek terpenting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang sejarah perekonomian Indonesia, UMKM telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi baik domestik maupun global. Namun, pandemi COVID-19 muncul sebagai hambatan teranyar terhadap ketangguhan sektor UMKM. Berbeda dengan krisis-krisis ekonomi terdahulu, kemunduran ekonomi di masa pandemi COVID-19 diperparah oleh berbagai kebijakan *lockdown* yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi persebaran COVID-19.⁴ Kebijakan tersebut berujung pada maraknya praktik bekerja dari rumah (*work from home*), pengurangan jumlah pegawai, hingga pemutusan hubungan kerja. Hal ini mengakibatkan rendahnya konsumsi dan daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya permintaan (*demand*) terhadap UMKM, terutama yang bergerak di sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan.⁵ Selain itu, kecenderungan konsumen untuk berbelanja dan bertransaksi secara *online* pun turut mempersulit UMKM yang belum terdigitalisasi.

Perputaran modal pelaku UMKM pun terhambat sehingga menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidاكلancaran rantai suplai, kemacetan pembayaran kredit, bahkan penutupan usaha karena kekurangan modal. Sebesar 87,5% UMKM di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19; dari persentase tersebut sebesar 93,2% di antaranya terkena dampak negatif dalam penjualan

¹ Mohamad Trio Febriyantoro dan Debby Arisandi, “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Manajemen Dewantara*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2018, hlm. 62.

² *Ibid.*

³ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, Kemenkeu, Jakarta, 2020, hlm. 2.

⁴ Nurul Widyaningrum, “UMKM Indonesia tahan banting pada krisis 1998 dan 2008, tapi tidak saat pandemi”, <https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak-saat-pandemi-141136>, diakses tanggal 5 Oktober 2021.

⁵ Betty Silfia Ayu Utami, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia”, *Economie*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hlm. 3.

maupun pendapatan.⁶ Hasil survei oleh Asian Development Bank menyatakan bahwa sekitar 48% dari seluruh UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya 1 bulan setelah masa pandemi COVID-19 dimulai, sementara 52% yang tersisa dipaksa beroperasi dengan keadaan pendapatan yang menurun drastis.⁷

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 adalah kesulitan memperoleh modal usaha. Terhadap permasalahan tersebut, Layanan Urun Dana (*“crowdfunding”*) berbasis teknologi informasi menjadi salah satu solusi permodalan UMKM di masa pandemi COVID-19. *Crowdfunding* berbasis teknologi informasi menyediakan alternatif permodalan bagi UMKM selain perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional, yakni bersumber dari dana publik (*crowd fund*). Penelitian ini menganalisis bagaimana perbandingan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi dengan metode permodalan lainnya, yakni kredit perbankan, pinjaman berbasis *peer-to-peer lending* (*“P2P lending”*), serta penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (*“IPO”*) di pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pengaturan *crowdfunding* terhadap digitalisasi UMKM di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menelusuri perubahan yang terjadi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai *crowdfunding* berbasis teknologi informasi serta mengaitkannya dengan permasalahan optimalisasi perwujudan hukum yang responsif dan berkeadilan demi perkembangan UMKM di masa pandemi COVID-19.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan Layanan Urun Dana (*crowdfunding*) dengan metode permodalan lainnya, yakni penawaran umum di pasar modal, kredit perbankan, dan *P2P lending*?
2. Bagaimanakah peranan pengaturan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi terhadap digitalisasi UMKM?
3. Bagaimanakah optimalisasi pengaturan *crowdfunding* bagi permodalan UMKM di masa pandemi COVID-19 melalui pemberlakuan POJK 57/2020?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan Layanan Urun Dana (*crowdfunding*) dengan metode permodalan lainnya, yakni penawaran umum di pasar modal, kredit perbankan, dan *P2P lending*.

⁶ Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, dan Rastri Kusumaningrum, “Strategi komunikasi pemasaran layanan securities crowdfunding dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor UKM”, *KINERJA: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2021, hlm. 211.

⁷ Asian Development Bank, *Asia Small and Medium Enterprise Monitor 2020 Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia*, Asian Development Bank, Manila, 2020, hlm. 23.

2. Menjelaskan peranan pengaturan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi terhadap digitalisasi UMKM.
3. Menjelaskan optimalisasi pengaturan *crowdfunding* bagi permodalan UMKM di masa pandemi COVID-19 melalui pemberlakuan POJK 57/2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni menganalisis penerapan asas dan doktrin hukum serta harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penelitian ini, metode pendekatan yang diaplikasikan adalah perbandingan serta pendekatan secara perundang-undangan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan metode permodalan *crowdfunding* dengan metode permodalan lainnya dalam konteks permodalan UMKM dan peranannya terhadap digitalisasi UMKM. Sementara, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menilai optimalisasi peraturan perundang-undangan mengenai *crowdfunding* di Indonesia. Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan.⁸ Sebagian besar kepustakaan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, serta laporan dari instansi terkait. Cara pengambilan data yang akan digunakan adalah penelusuran literatur atau studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode *content analysis* adalah teknik menganalisis tulisan dan dokumen dengan cara identifikasi secara sistematis ciri atau karakter dari pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.⁹ Terakhir, kesimpulan penelitian ditulis secara evaluatif-deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbandingan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) dengan Metode Permodalan Lain

Secara umum, layanan urun dana atau *crowdfunding* dapat didefinisikan sebagai suatu platform digital yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan dan distribusi dana dari pemilik dana kepada mereka yang membutuhkan.¹⁰ Pada

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21-22.

¹⁰ Taofik Hidajat, "Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia", *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 1, Tahun 2020, hlm. 275.

dasarnya, konsep *crowdfunding* berakar dari keinginan masyarakat untuk membantu sesama, baik dalam konteks sosial, kreatif, maupun bisnis. Platform-platform penggalangan dana sosial populer seperti Kitabisa dan RumahZakat merupakan contoh praktik *crowdfunding*, lebih tepatnya *social crowdfunding*. Selain itu, salah satu bentuk *crowdfunding* populer lainnya adalah *reward crowdfunding*. Melalui platform digital seperti Kickstarter dan IndieGoGo, pegiat seni dan pengusaha *start-up* menjajakan inovasi mereka untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat, di mana investor kemudian dikompensasi dengan berbagai hadiah (*reward*) eksklusif.¹¹

Konsep *crowdfunding* pun kemudian diimplementasikan ke dalam dunia bisnis, yakni dalam bentuk *equity crowdfunding* yang kemudian disempurnakan dengan *securities crowdfunding*. *Equity crowdfunding* (ECF) dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹² “Penerbit” dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang membutuhkan permodalan, sementara “pemodal” merupakan masyarakat umum yang memiliki dana. Kedua pihak tersebut kemudian dipertemukan dalam suatu platform digital *crowdfunding* (umumnya berbentuk *website*) yang dibentuk dan dijalankan oleh “penyelenggara”. Sementara itu, *securities crowdfunding* (SCF) merupakan perluasan dari ECF, yakni bukan hanya saham yang ditawarkan kepada pemodal, namun juga jenis efek lainnya seperti obligasi dan surat utang.

Crowdfunding secara sekilas memiliki beberapa persamaan dengan proses penawaran umum atau *Initial Public Offering* (“IPO”) di pasar modal. Namun, keduanya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan yang berpengaruh terhadap permodalan UMKM. Perbedaan tersebut mencakup aspek persyaratan dan biaya pendaftaran (*listing*), orientasi pasar sekunder, serta orientasi dan kemudahan pemodal.

Persyaratan dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan IPO jauh melampaui kemampuan sebagian besar UMKM. Dalam proses IPO, pelaku usaha diharuskan mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya jasa akuntan publik, penasihat hukum, notaris, *underwriter*, *appraisal* saham, penitipan saham, pencetakan prospektus, dan lain-lain.¹³ Biaya tersebut dapat dikategorikan

¹¹ Andrew A. Schwartz, “Crowdfunding Securities”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 88 No. 3, Tahun 2013, hlm. 1458.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6288, Pasal 1.

¹³ Yoga Partamayasa, “Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha dan UMKM Untuk Melakukan *Initial Public Offering* Tanpa Melewati Proses IPO”, *Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2020, hlm. 384.

sebagai *compliance cost*, yakni biaya yang dikeluarkan agar sesuai dengan persyaratan melakukan IPO.¹⁴ Di samping itu, terdapat juga biaya *promotional cost*, yakni biaya-biaya *marketing*, *public relations*, penyebaran informasi, dan lain-lain dalam rangka membuat perusahaan dikenal oleh investor di pasar modal.¹⁵ Dalam melakukan hal ini, UMKM secara umum berada jauh di bawah usaha-usaha besar yang mendominasi pasar modal. Sebab, informasi di pasar modal mengenai usaha besar umumnya lebih tersedia dibanding usaha kecil seperti UMKM sehingga tingkat ketidakpastian usaha besar jauh lebih rendah.¹⁶ Oleh karena itu, usaha yang mampu mengeluarkan *promotional cost* lebih besar cenderung lebih menarik bagi investor.

Partisipasi pasar sekunder pasar modal cenderung berorientasi pada jual-beli saham (*trading*) demi mendapatkan keuntungan (*capital gain*). Oleh karena itu, perusahaan seolah dipaksa untuk berusaha meningkatkan nilai perusahaannya untuk menarik pemodal.¹⁷ Hal ini ditopang oleh banyaknya jumlah efek yang ditawarkan sehingga membuat pasar sekundernya menjadi *liquid*. Sementara itu, jumlah efek yang ditawarkan dalam penyelenggaraan *crowdfunding* tidak sebanyak pasar modal.¹⁸ Itulah mengapa penjualan efek oleh pemodal di pasar sekunder *crowdfunding* hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun.¹⁹ Sebab, orientasi pasar sekunder *crowdfunding* lebih ditekankan pada perkembangan penerbit. Hal ini selaras dengan hakikat *crowdfunding*, yaitu untuk membantu pelaku usaha berkembang dan berinovasi. Dengan demikian, UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usahanya ketimbang terlalu fokus pada fluktuasi harga efek yang ditawarkan.

Orientasi pasar sekunder yang tidak *liquid* tersebut juga berkorelasi langsung terhadap orientasi pemodal *crowdfunding*. Walaupun jenis efek yang ditawarkan serupa (saham), pemodal yang menginvestasikan dananya melalui *crowdfunding* lebih bertujuan berinvestasi (*investing*) demi perkembangan usaha penerbit alih-alih mendapatkan keuntungan melalui jual-beli saham (*trading*). Orientasi tersebut didukung oleh ekosistem pemodal *crowdfunding* yang tidak seramai investor pasar modal. Sehingga, penyampaian informasi mengenai

¹⁴ Andrew A. Schwartz, *Op. Cit.*, hlm. 1469.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1470.

¹⁶ Saifudin dan Dia Rahmawati, "Pengaruh Informasi Akuntansi dan Non-Akuntansi terhadap *Underpricing* Ketika *Initial Public Offering* di Bursa Efek Indonesia", *JPEB: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hlm. 37.

¹⁷ Anggi Purnama Harahap, Rahmad Ramadhan Hasibuan, dan Lupitta Risma Candanni, "Peluang dan Tantangan *Initial Public Offering* (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020, hlm. 34.

¹⁸ Andrew A. Schwartz, *Op. Cit.*, hlm. 1463.

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Pasal 43.

pengurusan dan perkembangan usaha penerbit kepada pemegang saham (pemodal) dapat berjalan dengan lebih efektif, terlebih ditopang dengan platform digital *crowdfunding* yang terintegrasi. Selain itu, pemodal *crowdfunding* juga lebih aktif berpartisipasi terhadap jalannya usaha penerbit. Hal ini menjadi wadah bagi penerbit untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk mereka berdasarkan saran dan umpan balik dari pemodal.²⁰

Crowdfunding juga menyediakan platform yang lebih terbuka dan mudah diakses bagi pemodal tanpa membedakan investor besar (*accredited investor*) dengan investor kecil (*retail investor*).²¹ Melalui *crowdfunding*, *retail investor* dimudahkan dalam memasukkan modal tanpa perantara sistem keuangan.²² Ditambah lagi, dengan jenis efek yang sama (saham), pemodal *crowdfunding* masih mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagaimana memiliki saham di pasar modal, seperti hak menerima pembagian dividen dan hak memilih (*voting rights*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penerbit.

Selain perbandingannya dengan proses IPO di pasar modal, penelitian ini juga akan membandingkan *crowdfunding* dengan metode permodalan lainnya, yakni kredit perbankan dan pinjaman berbasis *peer-to-peer lending* (“P2P lending”).

Bank Indonesia menyatakan bahwa dari sampel sebanyak 11.000 UMKM, 84,4% mencatat laba usaha di atas 10%, bahkan 35% dari 11.000 UMKM tersebut memiliki *profit margin* lebih dari 35%.²³ Data yang positif tersebut seharusnya dapat menjadi insentif bagi industri perbankan untuk lebih banyak membuka pembiayaan kepada UMKM. Namun, data OECD menunjukkan bahwa pada 2015, hanya 27% UMKM di Indonesia memiliki fasilitas kredit perbankan, bahkan sekitar 60-70% pelaku UMKM di Indonesia belum memiliki akses pembiayaan melalui bank (*unbankable*).²⁴ Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya jaminan kredit serta kecenderungan pengelolaan keuangan UMKM yang tidak transparan, yang notabene menjadi beberapa syarat utama fasilitas kredit dari perbankan.²⁵

²⁰ Karina Sigar, “Fret No More: Inapplicability of Crowdfunding Concerns in the Internet Age and the Jobs Act’s Safeguards”, *Administrative Law Review*, Vol. 64 No. 2, Tahun 2012, hlm. 481.

²¹ Andrew A. Schwartz, *Op. Cit.*, hlm. 1466.

²² Irawati, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity Crowdfunding* bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019, hlm. 10.

²³ Susi Handayani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan UMKM dalam Memilih Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sumber Pembiayaan”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2015, hlm. 101.

²⁴ Budi Wahyono, “Financial Performance Analysis of SMEs Before and After Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange (IDX)”, *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, hlm. 87.

²⁵ Rachmawan Budiarto, dkk., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

Selain itu, rumitnya persyaratan pengajuan kredit, tingginya bunga kredit,²⁶ serta buruknya portofolio UMKM akibat ketidakpastian pendapatan di masa pandemi turut menyebabkan sulitnya akses fasilitas kredit perbankan bagi UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun belum ideal karena bunga yang diterapkan kurang fleksibel²⁷ serta nominal pinjaman tergolong rendah.

P2P *lending* juga belum bisa menjadi alternatif yang memadai bagi permodalan UMKM. Pada praktiknya, industri P2P *lending* masih dipenuhi risiko, baik risiko hukum maupun risiko bisnis. Salah satunya adalah maraknya layanan P2P *lending* yang belum terdaftar atau ilegal, bahkan jumlahnya melebihi jumlah P2P *lending* yang terdaftar dan legal di Indonesia. Per 2020, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) melaporkan terdapat 2.018 penyedia layanan P2P *lending* ilegal di Indonesia.²⁸ Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti industri P2P *lending* yang terlalu besar, literasi finansial masyarakat yang terbatas, proses pinjaman yang terlalu cepat dan mudah, serta pengaturan P2P *lending* yang masih kurang tegas di Indonesia.²⁹ Namun, risiko terbesar yang dihadapi UMKM dalam permodalan melalui pinjaman P2P *lending* adalah tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan sulitnya pelunasan pinjaman. Kemudahan persyaratan pinjaman P2P *lending* membuat pelaku UMKM tergiur walaupun bunga dan jangka waktu pinjaman sebenarnya tergolong berat. Per Agustus 2021, data P2P *lending* di Indonesia yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah pinjaman macet di atas 90 hari tembus Rp. 462.000.000.000,00, yakni naik 5,32% dibanding Juli 2021 yang sebesar Rp. 439.850.000.000,00.³⁰

Melakukan penawaran saham melalui *crowdfunding*, UMKM berkesempatan untuk memperoleh tambahan modal melalui instrumen yang serupa sebagaimana instrumen di pasar modal, namun dengan persyaratan, biaya, serta penyelenggaraan yang jauh lebih mudah, sederhana, dan murah. Melalui *crowdfunding*, UMKM juga dapat terhindar dari rumitnya persyaratan kredit perbankan serta tingginya bunga pinjaman P2P *lending*.

²⁶ Chaerani Nisa, "Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan", *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2016, hlm. 216.

²⁷ Luluk Nurmalita, "Kebijakan *Equity Crowdfunding* dalam Rangka Inovasi Pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hlm. 117.

²⁸ Dona Budi Kharisma, "Urgency of financial technology (fintech) laws in Indonesia", *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 3, Tahun 2021, hlm. 321.

²⁹ Taofik Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 277.

³⁰ CNN Indonesia, "Pinjaman Macet di Pinjol Tembus Rp462 Miliar", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004150758-78-703150/pinjaman-macet-di-pinjol-tembus-rp462-miliar>, diakses 6 Oktober 2021.

Peranan Pengaturan *Crowdfunding* Berbasis Teknologi Informasi terhadap Digitalisasi UMKM

Pandemi sebagai darurat kesehatan turut mengakselerasi perkembangan teknologi dan digitalisasi berbasis Revolusi Industri 4.0, di mana fenomena ini ditandai oleh pola konsumsi masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi secara *online*. Mengacu pada data *Merchant Machine*, transaksi komersial digital Indonesia pada *e-commerce* menempati posisi teratas dari jajaran negara lainnya dengan pertumbuhan mencapai 78% per 2018.³¹ Secara tidak sadar, percepatan inovasi ini turut mendorong terjadinya transformasi langgam bisnis Indonesia ke arah digital yang berbasis teknologi atau lebih dikenal sebagai *financial technology* ("*fintech*"). Pada dasarnya, transformasi ini terjadi dalam rangka mencapai proyeksi bisnis yang jelas, yaitu inovasi yang praktis, aksesibilitas pelaku ekonomi dalam menjangkau pasar yang lebih luas, dan biaya operasional yang lebih ekonomis.³²

Menurut David Lee dan Linda Low, *fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang berperan sebagai solusi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan.³³ Potensi industri *fintech* di Indonesia dapat digambarkan dari keberagaman layanan baru dalam sektor keuangan. Salah satu layanan baru tersebut ialah *crowdfunding* berbasis teknologi informasi. *Crowdfunding* sebenarnya bukan fenomena baru, namun dewasa ini, potensinya telah diperluas oleh perkembangan teknologi internet serta biaya sewa platform digital yang murah bagi penyelenggara.³⁴ Sebab, *crowdfunding* mengaplikasikan teknologi untuk menghubungkan pihak yang mencari dana (penerbit) dan pemodal potensial sehingga memudahkan komunikasi antarpihak maupun proses pengumpulan dananya itu sendiri.³⁵

Pengaturan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi di Indonesia menerapkan mekanisme pendaftaran yang berbasis digital dalam mengoptimalkan kepercayaan partisipan *crowdfunding*. Hal ini didasari pada fakta bahwa UMKM memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding korporasi karena penerapan tata kelola yang tidak se-komprehensif korporasi. Untuk itu, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020

³¹ Nurbetty Manik dan Wayan Sukadana, "Memahami Ekonomi Digital Di Indonesia: Studi Kasus Marketplace", *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2020, hlm. 387.

³² Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", *Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, Vol. 6, Tahun 2017, hlm. 172-173.

³³ David Lee Kuo Chuen dan Linda Low, *Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*, World Scientific, New York, 2018, hlm. 1.

³⁴ Anne Matthew, "Crowd-Sourced Equity Funding: The Regulatory Challenges of Innovative Fintech and Fundraising", *University of Queensland Law Journal*, Vol. 36 No. 1, Tahun 2017, hlm. 44.

³⁵ *Ibid.*

tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 57/2020”) menyatakan bahwa penerbit, dalam hal ini UMKM, wajib mengantongi izin dengan mendaftarkan badan usahanya melalui situs web penyelenggara yang terintegrasi secara *online*. Lingkup pendaftaran usaha ini mengharuskan penerbit untuk mengisi informasi dan dokumen mengenai badan usahanya, seperti struktur usaha, struktur penawaran yang diinginkan, jenis dan jumlah efek yang diterbitkan, prospektus atau rencana bisnis dan proyeksi pendapatannya.³⁶ Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 POJK 57/2020, penerbit memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun minimal berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah kepada penyelenggara, OJK, dan masyarakat guna memantau realisasi penggunaan dana. Semuanya dilakukan dengan mengunggah dokumen dan/atau informasi secara *online* melalui platform yang disediakan penyelenggara. Prosedur tersebut bertujuan untuk menilai legalitas dan *legal risk aspect* usaha penerbit melalui proses *due diligence* yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menjamin perlindungan kepentingan pemodal.³⁷

Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan, Pasal 70 POJK 57/2020 mewajibkan penyelenggara untuk mengembangkan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara *stakeholders*, berupa *e-mail*, *call center*, kolom diskusi, atau media komunikasi lainnya.³⁸ Selain itu, dalam konteks pengawasan penyelenggaraan, Pasal 70 POJK 57/2020 juga mewajibkan penyelenggara untuk memuat sistem *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* yang terintegrasi secara digital untuk mengoptimalkan pengawasan identitas diri pemodal yang berpartisipasi.³⁹

Implementasi sistem elektronik dalam *crowdfunding* yang diwajibkan POJK 57/2020 tersebut secara langsung mengakselerasi pengetahuan UMKM dalam ekosistem teknologi informasi sehingga berkontribusi terhadap digitalisasi UMKM. Percepatan transformasi digital UMKM esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, seperti dilansir *CNBC Indonesia*, hingga Juli 2021 baru sekitar 13,7 juta UMKM yang melakukan digitalisasi.⁴⁰ Padahal, lonjakan pengunjung *marketplace* oleh konsumen digital Indonesia mencapai 93,4 juta pada

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Pasal 50-53.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 73.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 70.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ferry Sandi, “Baru 13% UMKM di RI yang Melek Digital”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200629190231-4-168897/baru-13-umkm-di-ri-yang-melek-digital>, diakses 1 Oktober 2021.

platform *e-commerce* Shopee per kuartal kedua 2020.⁴¹ Angka ini menunjukkan masih banyaknya UMKM yang belum menyesuaikan diri dengan orientasi pasar dan referensi pola konsumsi masyarakat yang berbasis *online*. *Crowdfunding* berbasis teknologi informasi memang bukan faktor utama, tetapi hal ini bersinergi dengan bagaimana UMKM mengadopsi perangkat digital demi proses digitalisasi. Adopsi teknologi ini mendorong UMKM yang sebelumnya bersifat konvensional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam konteks ekspansi bisnis.

Keharusan mempublikasikan laporan keuangan secara digital bagi penerbit yang diwajibkan oleh POJK 57/2020 menjadi medium bagi UMKM untuk mendapatkan pelajaran literasi digital dan dengan sendirinya meningkat menjadi literasi keuangan berupa pengalaman kewiraswastaan, manajemen administrasi, dan keterampilan pengembangan usaha secara digital.⁴² Lebih dari itu, manfaat yang diterima oleh UMKM dari penawaran melalui *crowdfunding* menurut Pasal 71 POJK 57/2020 adalah rekam jejak audit atau *track record*. Rekam jejak tersebut berguna sebagai pertimbangan portofolio usaha manakala ingin mengakses layanan pembiayaan atau penawaran efek yang lebih besar, seperti IPO di pasar modal. Selain itu, dalam tujuannya sebagai aksesibilitas permodalan, rekam jejak tersebut secara tidak langsung juga mempermudah UMKM dalam menggunakan jenis jasa keuangan digital lainnya, seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi.⁴³

Apabila pembahasan diarahkan pada peranan pengaturan *crowdfunding* dalam digitalisasi UMKM, maka POJK 57/2020 berperan sebagai papan akselerasi digital UMKM. Selain itu, pemberlakuan POJK 57/2020 juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap E-commerce*) 2017-2019 (SPNBE 2017-2019) demi memperluas dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi lebih efisien serta terkoneksi secara global.⁴⁴ POJK 57/2020 turut berkontribusi terhadap percepatan tersebut dalam konteks digitalisasi UMKM, baik dalam aspek administrasi, ekspansi bisnis, maupun kemungkinan skema permodalan yang lebih besar.

⁴¹ Alvin Edgar Permana, dkk., "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal TEKNOINFO*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2021, hlm. 34.

⁴² Larussa Adella dan Maria Rio, "Digitalisasi UMKM, Literasi Keuangan, dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Business and Banking*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2021, hlm. 78.

⁴³ Song Yee Leng, dkk., "Financial Technologies: A Note on Mobile Payment", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2018, hlm. 54-55.

⁴⁴ Imam Lukito, "Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 3, Tahun 2017, hlm. 361.

Optimalisasi Pengaturan *Crowdfunding* bagi Permodalan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 Melalui Pemberlakuan POJK 57/2020

Crowdfunding dalam bentuk penawaran saham atau *equity crowdfunding* (“ECF”) pada awalnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham (*Equity Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 37/2018”). Dalam konteks penerbit, Pasal 33 POJK 37/2018 mengatur bahwa penerbit yang dapat melakukan penawaran saham harus berbentuk perseroan terbatas (PT).⁴⁵ Hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian UKM tidak seluruhnya berbentuk perseroan terbatas.⁴⁶ POJK 37/2018 pun seolah membatasi UMKM dalam mengakses permodalan melalui ECF sehingga tidak dapat secara maksimal memanfaatkan ECF sebagai sumber permodalan.⁴⁷ Batasan ketentuan Pasal 33 POJK 37/2018 tersebut mempersempit jangkauan ECF sehingga merupakan wujud ketidakefektifan dari POJK 37/2018.

Menanggapi ketidakefektifan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 57/2020”) yang mengganti POJK 37/2018 secara keseluruhan.⁴⁸ Dalam konteks penerbit, POJK 57/2020 hadir sebagai perluasan cakupan penerbit dari yang sebelumnya hanya berbentuk PT menjadi berbentuk “badan usaha lainnya”, yakni persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.⁴⁹

Perluasan ruang lingkup ECF dalam POJK 57/2020 tidak hanya sebatas perluasan penerbit saja, namun juga perluasan jenis efek yang dapat ditawarkan oleh UMKM. Dalam POJK 37/2018, penawaran efek hanya terbatas pada jenis efek bersifat ekuitas berupa saham.⁵⁰ Aturan tersebut diubah oleh POJK 57/2020 sehingga penawaran efek dapat berupa efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang,

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6288, Pasal 33.

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Penjelasan Umum.

⁴⁷ Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti, “Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, Tahun 2021, hlm. 616.

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Pasal 91.

⁴⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf b.

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6288, Pasal 2.

atau sukuk.⁵¹ Bertambahnya efek yang dapat ditawarkan membuka kesempatan yang lebih besar kepada UMKM untuk mendapatkan pendanaan. Perubahan tersebut turut mengubah nomenklatur dan bentuk *crowdfunding*, dari *equity crowdfunding* (ECF) menjadi *securities crowdfunding* (“SCF”). Pasca diberlakukannya POJK 57/2020, penghimpunan dana dalam SCF mengalami peningkatan sebesar 52,1% dengan dana yang berhasil dihimpun meningkat dari sebesar Rp. 191.200.000.000,00 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 290.820.000.000,00 per 30 Juni 2021.⁵² Kenaikan yang signifikan tersebut menandakan POJK 57/2020 berhasil mengoptimalkan pengaturan SCF.

POJK 37/2018 mengizinkan penerbit menawarkan efek syariah berupa saham. Hal ini memberikan kesempatan bagi penerbit maupun pemodal yang ingin berpartisipasi dalam *crowdfunding* namun tidak dengan cara konvensional, melainkan dengan cara syariah. Sebab, sebagian orang beranggapan bahwa investasi dalam konsep konvensional mendekati judi.⁵³ Pelaksanaan penawaran efek bersifat syariah tunduk pada Fatwa DSN-MUI No. 117, yang menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni salah satunya terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.⁵⁴ Oleh karena itu, POJK 37/2018 mewajibkan efek syariah tidak hanya diawasi oleh OJK melainkan diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (“DPS”).⁵⁵

Pasal 37 huruf b POJK 37/2018 mewajibkan penerbit yang melakukan penawaran efek syariah berupa saham untuk memiliki DPS-nya tersendiri. Ketentuan tersebut tentunya memberatkan UMKM sebagai penerbit. Walaupun peran DPS penting, UMKM harus mengeluarkan dana lagi untuk mengangkat dan membayar DPS. Padahal, UMKM umumnya merupakan usaha-usaha yang memiliki modal maupun aset yang dapat dikategorikan rendah bahkan memiliki *profit* yang tergolong rendah juga.⁵⁶

⁵¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Pasal 28 ayat (1).

⁵² OJK, “OJK: Pasca Diterbitkannya POJK 57, Dana Himpunan SCF Naik 52,1 Persen”, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20397>, diakses 7 Oktober 2021.

⁵³ Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2021, hlm. 33.

⁵⁴ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa)”, *At-Taradbi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2021, hlm. 70.

⁵⁵ Nur Rahmah Sari, dkk., “Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2020, hlm. 202.

⁵⁶ Fahrurrozi, “Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3, Tahun 2018, hlm. 446.

POJK 57/2020 turut menambahkan jenis efek syariah yang dapat ditawarkan, yakni sukuk. Berbeda dengan efek syariah berupa saham, penawaran sukuk tidak mewajibkan penerbit untuk memiliki DPS tersendiri. DPS hanya menjadi kewajiban dari penyelenggara.⁵⁷ Dengan demikian, penambahan sukuk dalam POJK 57/2020 bukan hanya menjadi opsi tambahan bagi UMKM untuk menawarkan efek syariah, namun juga menjadi alternatif bagi UMKM yang ingin menawarkan efek syariah namun tidak mempunyai dana untuk mengangkat dan membayar DPS-nya tersendiri.

Crowdfunding sejatinya mirip dengan pasar modal. Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan antara pelaku usaha dan pemilik dana,⁵⁸ begitu juga dengan *crowdfunding* yang mempertemukan penerbit dengan pemodal. Perbedaan keduanya terletak dalam penyelenggaraannya, di mana dalam pasar modal yang menjadi penyelenggara dan menyediakan sistem adalah bursa efek (Bursa Efek Indonesia/BEI).⁵⁹ Sementara, *crowdfunding* diselenggarakan oleh “penyelenggara”, yakni penyedia platform digital yang menghubungkan antara pemodal dengan penerbit dalam ekosistem *crowdfunding*.⁶⁰ Berbeda dengan pasar modal yang hanya diselenggarakan oleh satu badan yakni bursa efek, penyelenggara *crowdfunding* berjumlah lebih dari satu badan usaha. Sampai saat ini, penyelenggara *crowdfunding* yang terverifikasi oleh OJK dan memiliki izin berjumlah 7 badan usaha, sementara 31 penyelenggara lainnya sudah terverifikasi namun belum berizin.⁶¹

Masifnya penyelenggara yang berpartisipasi mempersulit OJK sebagai pengawas kegiatan *crowdfunding* dalam mengawasi setiap kegiatan *crowdfunding* yang dilaksanakan dalam platform penyelenggara tersebut; lebih sulit dari pengawasan pasar modal karena hanya terdapat bursa efek sebagai penyelenggara satu-satunya. Hal tersebut menyebabkan berbagai ketidakefektifan dalam pelaksanaan kegiatan *crowdfunding*. Misalnya, penelitian Widodo dan Kharisma menyatakan bahwa banyak penyelenggara yang kurang lengkap bahkan tidak memberikan informasi terkait mitigasi risiko pada platform

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594, Pasal 18.

⁵⁸ Meisy Kartika Putri Sianturi, dkk., “Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Investor Dalam Transaksi Luar Bursa (Over The Counter) Sebagai Transaksi Dalam Pasar Modal Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2014, hlm. 136.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608, Pasal 1.

⁶⁰ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2020, hlm. 234.

⁶¹ ALUDI, “Selengkapnya Anggota”, https://aludi.id/index.php/core_home/selengkapnya_anggota, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

milik penyelenggara (Pasal 66 POJK 57/2020) yang dapat membuat pemodal hilang kepercayaan terhadap *crowdfunding*.⁶²

Pada Desember 2020, OJK menunjuk Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (“ALUDI”) sebagai asosiasi resmi dalam SCF.⁶³ Namun, permasalahan yang terjadi adalah wewenang ALUDI hanya sebatas menaungi penyelenggara yang akan menyediakan platform pada SCF.⁶⁴ POJK 57/2020 menyatakan bahwa Asosiasi hanya bertugas untuk memberikan rekomendasi calon penyelenggara kepada OJK. Keterbatasan wewenang tersebut menyebabkan Asosiasi tidak dapat menjadi jawaban dalam membantu OJK mengawasi penyelenggaraan *crowdfunding*.

Salah satu alternatif terhadap permasalahan tersebut adalah pembentukan aturan internal Asosiasi. Pasal 83 POJK 57/2020 menyebutkan bahwa penyelenggara harus menjadi anggota dari Asosiasi. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi ALUDI untuk membentuk aturan internal yang mengikat anggotanya (para penyelenggara) sebagai suatu bentuk bantuan pengawasan terhadap penyelenggaraan *crowdfunding*.

Hal tersebut hanya menyediakan solusi sementara (*workaround*) dari tidak optimalnya pengaturan mengenai pengawasan *crowdfunding*. Sebab, sejatinya wewenang ALUDI dalam penyelenggaraan *crowdfunding* hanya sebagai pemberi rekomendasi. Seharusnya, dari awal, peraturan perundang-undangan mengenai *crowdfunding* sudah mengakomodasi permasalahan ini.

Jika meminjam ide dari pengawasan pasar modal, Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sebagai penyelenggara pasar modal memiliki fungsi sebagai *Self-Regulatory Organization* (“SRO”). SRO memiliki kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri penyelenggaraan kegiatannya.⁶⁵ Peraturan-peraturan yang dibuat BEI sebagai SRO dapat ditegakkan sendiri oleh BEI dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di pasar modal. Hal tersebut dapat memastikan penyelenggaraan kegiatan di pasar modal berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien.⁶⁶ Ketentuan tersebut tentunya memudahkan serta meningkatkan efisiensi pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh OJK.

⁶² Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, *Op. Cit.*, hlm. 234.

⁶³ Mochamad Dandy Hadi Saputra dan Vika Annisa Qurrata, “Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai-Nilai Pancasila?”, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hlm. 29.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 32.

⁶⁵ Ni Putu Sunari Dewi dan I Ketut Markeling, “Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran”, *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2018, hlm. 7.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 8.

Berdasarkan konsep tersebut, seyogyanya OJK menerapkan prinsip yang sama terhadap ALUDI. Pemberian status SRO terhadap ALUDI dapat mengoptimalkan iklim pengawasan *crowdfunding* serta meningkatkan kepercayaan para partisipan secara umum. Pun apabila pemberian SRO tidak dapat dilakukan, setidaknya OJK dapat memperluas kewenangan ALUDI untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan *crowdfunding*.

Penutup

Crowdfunding berbasis teknologi informasi dapat menjadi alternatif metode permodalan bagi UMKM di masa pandemi COVID-19, terutama jika dibandingkan dengan proses IPO di pasar modal, kredit perbankan, serta P2P *lending*. Pertama, IPO di pasar modal bukanlah suatu langkah yang realistis bagi UMKM, mengingat tingginya biaya dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, orientasi pasar sekunder dan pemodalnya lebih menekankan pada *trading* demi mendapatkan *capital gain*, sedangkan pasar sekunder dan pemodal *crowdfunding* lebih berorientasi terhadap perkembangan usaha yang diinvestasikan. Kedua, sektor UMKM juga sulit mengakses kredit perbankan karena persyaratan pengajuan kredit yang rumit, bunga kredit yang tinggi, dan kewajiban untuk memberikan jaminan kredit. Hal tersebut diperparah oleh besarnya porsi UMKM yang masih *unbankable*. Terakhir, P2P *lending* juga belum dapat menjadi solusi permodalan yang ideal bagi UMKM di masa pandemi karena bunga pinjaman yang terlampau berat serta maraknya penyedia P2P *lending ilegal* karena pengaturan yang belum tegas.

Penyempurnaan pengaturan *crowdfunding* melalui penerbitan POJK 57/2020 yang menggantikan POJK 37/2018 juga turut membawa perubahan positif terhadap lanskap hukum *crowdfunding* di Indonesia, terutama bagi aksesibilitas UMKM terhadap pendanaan *crowdfunding*. Perluasan cakupan bentuk badan usaha penerbit serta jenis efek yang dapat ditawarkan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM yang belum berbentuk PT serta ingin menawarkan efek selain saham. Selain itu, penambahan efek syariah berupa sukuk juga memperluas efek berbasis syariah serta memudahkan UMKM yang tidak mampu menyediakan Dewan Pengawas Syariah tersendiri.

Walaupun demikian, pengaturan pengawasan *crowdfunding* masih perlu dioptimalkan, khususnya terkait terbatasnya wewenang ALUDI. Demi mencapai efektivitas dan efisiensi pengawasan, OJK seyogyanya menetapkan ALUDI sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) atau setidaknya memberikan ALUDI kewenangan yang lebih besar dalam pengawasan *crowdfunding*. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi OJK agar dapat mengoptimalkan pengaturan

crowdfunding demi perwujudan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi UMKM di masa pandemi.

Daftar Pustaka

Buku

- Asian Development Bank, *Asia Small and Medium Enterprise Monitor 2020 Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia*, Asian Development Bank, Manila, 2020.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, Kemenkeu, Jakarta, 2020.
- Budiarto, Rachmawan, dkk., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Chuen, David Lee Kuo dan Linda Low, *Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*, World Scientific, New York, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Jurnal

- Alvin Edgar Permana, dkk., "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal TEKNOINFO*, Vol. 15 No. 1, 2021.
- Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti, "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, 2021.
- Andrew A. Schwartz, "Crowdfunding Securities," *Notre Dame Law Review*, Vol. 88 No. 3, 2013.
- Anggi Purnama Harahap, Rahmad Ramadhan Hasibuan, dan Lupitta Risma Candanni, "Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Anne Matthew, "Crowd-Sourced Equity Funding: The Regulatory Challenges of Innovative Fintech and Fundraising," *University of Queensland Law Journal*, Vol. 36 No. 1, 2017.
- Betty Silfia Ayu Utami, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia," *Economie*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Budi Wahyono, "Financial Performance Analysis of SMEs Before and After Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange (IDX)," *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 2, 2018.

- Chaerani Nisa, "Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan," *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 11 No. 2, 2016.
- Dona Budi Kharisma, "Urgency of financial technology (fintech) laws in Indonesia," *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 3, 2021.
- Fahrurozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, dan Rastri Kusumaningrum, "Strategi komunikasi pemasaran layanan securities crowdfunding dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor UKM," *KINERJA: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Imam Lukito, "Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2017.
- Irawati, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Karina Sigar, "Fret No More: Inapplicability of Crowdfunding Concerns in the Internet Age and the Jobs Act's Safeguards," *Administrative Law Review*, Vol. 64 No. 2, 2012.
- Larussa Adella dan Maria Rio, "Digitalisasi UMKM, Literasi Keuangan, dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Business and Banking*, Vol. 11 No. 1, 2021.
- Luluk Nurmalita, "Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Meisy Kartika Putri Sianturi, dkk., "Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Investor Dalam Transaksi Luar Bursa (Over The Counter) Sebagai Transaksi Dalam Pasar Modal Indonesia," *USU Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2014.
- Mochamad Dandy Hadi Saputra dan Vika Annisa Qurrata, "Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai-Nilai Pancasila?," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Mohamad Trio Febriyantoro dan Debby Arisandi, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Manajemen Dewantara*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 12 No. 1, 2021.

- Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Ni Putu Sunari Dewi dan I Ketut Markeling, "Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran," *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 11, 2018.
- Nurbetty Manik dan Wayan Sukadana, "Memahami Ekonomi Digital Di Indonesia: Studi Kasus Marketplace," *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Nur Rahmah Sari, dkk., "Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya," *Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, Vol. 6, 2017.
- Saifudin dan Dia Rahmawati, "Pengaruh Informasi Akuntansi dan Non-Akuntansi terhadap Underpricing Ketika Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia," *JPEB: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Song Yee Leng, dkk., "Financial Technologies: A Note on Mobile Payment," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 22 No. 1, 2018.
- Susi Handayani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan UMKM dalam Memilih Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sumber Pembiayaan," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Taofik Hidajat, "Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia," *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 1, 2020.
- Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Yoga Partamayasa, "Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha dan UMKM Untuk Melakukan Initial Public Offering Tanpa Melewati Proses IPO," *Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, 2020.

Internet

- "Selengkapnya Anggota", https://aludi.id/index.php/core_home/selengkapnya_anggota, diakses 9 Oktober 2021.
- "Pinjaman Macet di Pinjol Tembus Rp462 Miliar", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004150758-78-703150/pinjaman-macet-di-pinjol-tembus-rp462-miliar>, diakses 6 Oktober 2021.

Sandi, Ferry, "Baru 13% UMKM di RI yang Melek Digital", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200629190231-4-168897/baru-13-umkm-di-ri-yang-melek-digital>, diakses 1 Oktober 2021.

"OJK: Pasca Diterbitkannya POJK 57, Dana Himpunan SCF Naik 52,1 Persen", <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20397>, diakses 7 Oktober 2021.

Widyaningrum, Nurul, "UMKM Indonesia tahan banting pada krisis 1998 dan 2008, tapi tidak saat pandemi", <https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak-saat-pandemi-141136>, diakses 5 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6288.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6594.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608.

Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi

Hany Areta A., Hardiana Clarisa, dan Siti Chatlia Q.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia
Jln. Timbul, Jagakarsa, Jakarta Selatan Indonesia

hardiana.clarisa@ui.ac.id, sitichatliaquranina@gmail.com, hanyyaretaa@gmail.com

Abstract

This legal research aims to optimize the handling of Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images in the context of realizing a just law by revising the explanations of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law ("Pornography Law"), as well as Article 27 paragraph (1) Law on Information and Electronic Transactions ("UU ITE"). This study uses a normative approach to the literature study method. This research is a reaction to the wrong interpretation of the regulation because it often leads to multiple interpretations. This is reflected in the nomenclature of "personal interest" in the Elucidation of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law which does not have any concrete limitations regarding the rights possessed. In line with this, the formulation of "violating decency" in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law also leads to inconsistencies in the handling of various NCII cases. The author concludes that the definition of the two formulations, as well as the types of video storage that fall into the category of personal interest must be elaborated. Indonesia can also look in the mirror with other countries that are able to handle NCII cases, namely Australia.

Key Words: Covid-19 pandemic; KBGO; NCII; pornography law; IT law

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penanganan *Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images* dalam rangka mewujudkan hukum yang berkeadilan dengan merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi ("UU Pornografi"), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini merupakan reaksi atas penafsiran yang keliru terhadap pengaturan tersebut karena kerap menimbulkan multitafsir. Hal ini tercerminkan pada nomenklatur "kepentingan pribadi" dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang tidak memiliki batasan konkrit mengenai hak yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, rumusan "melanggar kesusilaan" pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengarahkan pada inkonsistensi penanganan berbagai kasus NCII. Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari kedua rumusan tersebut, serta jenis penyimpanan video yang termasuk dalam kategori kepentingan pribadi harus dielaborasi. Indonesia juga dapat berkaca dengan negara lain yang mampu menangani kasus NCII, yaitu Australia.

Kata-kata Kunci: Pandemi COVID-19, KBGO, NCII, UU Pornografi, UU ITE

Pendahuluan

Penggunaan internet dewasa ini telah berkembang dengan pesat dan menjadi suatu bagian integral dari kehidupan manusia terutama di masa pandemi COVID-19.¹ Hal ini khususnya disebabkan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan *lockdown*, *work/study from home*, *social distancing*, dan kebijakan lainnya. Dengan kebijakan tersebut, semakin banyak orang yang menggunakan internet dalam melakukan pekerjaan, edukasi, atau menggunakan sosial media untuk menghilangkan kebosanan selama pandemi.² Penggunaan sosial media ini juga menyebabkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual secara *online* atau dikenal dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender Online (“KBGO”). Peningkatan kasus KBGO selama pandemi dibuktikan dengan data dari The United Nation Population Fund yang melaporkan bahwa pembatasan sosial selama 6 bulan awal COVID-19 menyebabkan estimasi peningkatan 31 juta kasus KBGO dalam lingkup global.³

KBGO merupakan suatu kekerasan seksual yang berada di dunia maya dan telah menjadi permasalahan sosial yang penting. Berdasarkan *The UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, KBGO merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis atau membuat perempuan menderita, yang mencakup tindakan seperti mengancam, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik kehidupan publik atau pribadi. Meskipun demikian, terminologi perempuan juga mencakup seluruh jenis gender, baik lelaki, *transgender*, *non-binary*, maupun individu yang tidak sesuai gender mengalami kekerasan berdasarkan seksisme.⁴ Oleh karena itu, pada intinya KBGO merupakan suatu kekerasan berbasis gender dengan media digital.

Salah satu jenis KBGO yang marak terjadi saat ini adalah *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (“NCII”). Pada awalnya NCII sering disebut dengan “*revenge pornography*” atau “*image-based sexual abuse*”. Penggunaan kata “*revenge pornography*” sendiri sudah tidak dipergunakan lagi karena secara tidak langsung menyiratkan retribusi dari pihak korban dan dapat membuat potensi

¹Emma Kavanagh & Lorraine Brown, “Towards a research agenda for examining online gender-based violence against women academics”, *Journal of Further and Higher Education*, No. 10. Vol. 44, Tahun 2019, hlm. 1379.

²Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, & Yesi Mekarsari, “Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic”, *The Journal of Society and Media*, No. 2. Vol. 4, Tahun 2020, hlm. 337.

³*Ibid.*, hlm. 320.

⁴Suzie Dunn, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Penerbit Centre for International Governance Innovation, Canada, Tahun 2020, hlm. 1.

terjadinya *victim blaming*.⁵ NCII memiliki arti penyebaran konten intim atau seksual dengan ancaman dan intimidasi terhadap korban. NCII tersebut mencakup distribusi dari foto non-konsensual atau video yang menggambarkan suatu ketelanjangan, atau tindakan seksual eksplisit.

Konsep dari NCII dikembangkan di Inggris oleh seorang guru, yaitu Claire McGlynn dan Erika Rackley. Keduanya mendeskripsikan NCII sebagai suatu foto atau video pribadi yang telah dibuat dan/atau disebarakan tanpa konsen dari orang yang berada di foto atau video tersebut, serta ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut.⁶ Pada umumnya ancaman tersebut dapat terjadi karena dua situasi, yaitu situasi dimana konten tersebut disebarakan oleh seseorang yang mengenal korban dan pada saat itu didapatkan dari korban secara konsensual, atau situasi dimana gambar tersebut diambil oleh orang lain tanpa seizin korban.

Lore's Office melaporkan, bahwa terjadi 58% peningkatan terhadap pendistribusian gambar intim tanpa konsen, pada awal 2021, dibandingkan dengan April 2020. Data ini juga termasuk peningkatan sebesar 94% pada usia remaja serta 44% pada usia dewasa yang melakukan pelaporan kasus.⁷ Hal ini selaras dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, melalui data yang masuk kepada *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) sepanjang Maret-Juni 2020, kasus NCII mencapai 169 kasus yang berarti mengalami peningkatan sebesar hampir 400% dibandingkan dengan 2019.⁸

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi berkaca pada banyaknya angka kasus NCII yang terjadi di tahun lalu. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan pengaturan yang mengedepankan keadilan bagi korban. Selama ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai NCII. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih dianggap masih belum dapat menjadi payung hukum yang mengayomi masyarakat di Indonesia.

Peraturan mengenai KBGO terkhususnya NCII tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁵Kailee Hilt and Emma Monteiro, *Non-Consensual Intimate Image Distribution: The Legal Landscape in Kenya, Chile and South Africa*, Penerbit The Centre for International Governance Innovation (CIGI), Ottawa, Tahun 2021, hlm. 1.

⁶Suzie Dunn, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Penerbit Centre for International Governance Innovation, Canada, Tahun 2020, hlm. 1.

⁷Katie DeRosa, "As 'revenge porn' spikes during pandemic, B.C. aims to crack down with legislation", <https://vancouver.sun.com/news/local-news/as-revenge-porn-spikes-during-pandemic-b-c-aims-to-crack-down-with-legislation>, diakses tanggal 27 September 2021.

⁸Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Awis KBG Berbasis Online Mengintai Selama Pandemi", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3006/awis-kbg-berbasis-online-mengintai-selama-pandemi>, diakses 27 September 2021.

Elektronik (“UU ITE”) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). UU ITE pada awalnya dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik dengan fokus terhadap kejahatan-kejahatan di ruang siber terutama terkait dengan penyadapan, pemutusan akses, hingga penghapusan atas suatu informasi. Pada awal pembentukannya, UU ITE diproyeksikan sebagai hukum yang berfokus pada transaksi elektronik seiring dengan upaya Indonesia mengikuti perkembangan dunia perdagangan global.⁹ Dari hasil pembahasan tersebut ditemukan beberapa ketentuan pidana yang khususnya mengatur pembatasan atau larangan penyebaran konten-konten tidak sah (*illegal content*) yang diantaranya termaktub dalam Pasal 27 hingga Pasal 29.

UU Pornografi telah mengalami banyak rancangan perubahan dari sebelumnya dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi hingga disahkan dan ditetapkan menjadi UU Pornografi. Mengenai pengaturan pornografi di Indonesia, sudah terdapat tiga payung hukum yang bisa menjadi rujukan untuk perkara tindak pidana pornografi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), UU ITE, dan UU Pornografi. Keberlakuan ketiga peraturan undang-undang ini masing-masing berlaku secara aktif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur tindak pidana pornografi di Indonesia. Dalam ketiga peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal pemaknaan tindak pidana pornografi yang dianggap saling melengkapi satu sama lain.¹⁰

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, khususnya terdapat ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai pornografi di internet. Pada kenyataannya terdapat problematika dalam pengaturan NCII dalam UU ITE maupun UU Pornografi. UU ITE telah melahirkan ketidakpastian dan inkonsistensi penegakan hukum. Banyak ketentuan pidana dalam UU ITE menjadi tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP. Ketentuan tersebut dirumuskan dengan luas secara multitafsir dan menimbulkan pemahaman yang kabur dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengharuskan untuk jelas (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*). UU ITE pun dapat berpotensi menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban NCII yang seharusnya dilindungi secara hukum. Ketentuan-ketentuan tentang larangan penyebaran konten illegal seakan bertabrakan dengan perlindungan hak

⁹Tobias Basuki, et al., *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Penerbit CSIS, Working Paper Series WSPOL, 2018, hlm. 17.

¹⁰Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum* No.1. Vol. 1, Tahun 2019, hlm. 114.

atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Hukuman penjara atas pendapat serta ekspresi-ekspresi yang sah dan dilindungi tersebut menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas.¹¹

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang tidak memuat batasan melanggar kesusilaan. Hal ini justru dapat mengkriminalisasi korban NCII yang seharusnya dilindungi. Polemik dalam UU Pornografi dapat dilihat pula dari Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa “membuat tidak termasuk diantaranya untuk kepentingan sendiri dan diri sendiri.” Makna dari kepentingan sendiri dan diri sendiri ini kemudian menimbulkan ambiguitas dalam penafsirannya. Erasmus menekankan bahwa aspek mendasar ihwal hal itu adalah harus ditujukan untuk ruang publik. Dengan begitu, tegasnya, selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia sepatutnya untuk melindungi hak tersebut.

Polemik kedua Undang-Undang tersebut juga mempengaruhi inkonsistensi penanganan kasus NCII di Indonesia. Salah satunya adalah ketika pemeran dalam video memiliki kesepakatan untuk melakukan perekaman yang tidak untuk disebarluaskan. Dalam keadaan ini, seringkali rekaman tersebut disalahgunakan dan tersebar luas oleh pihak ketiga yang melakukan pencurian video yang disimpan. Situasi seperti ini menyebabkan kemungkinan pemeran video tersebut turut terjerat hukuman karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai nomenklatur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 UU ITE. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai tindakan pemeran dalam membuat dapat diaksesnya rekaman tersebut dan/atau telah memenuhi pengecualian “kepentingan sendiri” dalam UU Pornografi. Pada kasus demikian, putusan akhir akan sangat dipengaruhi dengan subjektivitas hakim dalam menilai suatu tindakan yang merupakan suatu pelanggaran kesusilaan.

Salah satu kasus seperti ini sering terjadi dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan data tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik. Misalnya terjadi ketika petugas perbaikan komputer atau telepon seluler melakukan pencarian terhadap gambar atau video dalam perangkat seseorang yang kemudian disalahgunakan. Ketidakpastian penanganan kasus NCII ini juga terjadi apabila pria dan wanita sepakat dalam pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian salah satu pihak melanggar

¹¹Adhigama A. Budiman, et al, *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, Penerbit ICJR, Jakarta, Tahun 2021, hlm. 12.

kesepakatan tersebut dengan menyebarkannya. Terdapat kemungkinan kedua belah pihak terjerat pidana karena tidak adanya pernyataan tegas untuk melarang menyebarkan konten pornografi tersebut.

Mengingat adanya permasalahan pada beberapa pasal dari kedua undang-undang tersebut, dapat menyebabkan multitafsir hukum sehingga memicu adanya ketidakadilan. Oleh karena itu terdapat urgensi peninjauan secara yuridis normatif pada beberapa klausul dalam UU Pornografi dan UU ITE terhadap kasus NCII yang semakin marak terjadi di era pandemi. Terlebih lagi, masyarakat belum sepenuhnya memahami dan masih menormalisasi tindakan NCII yang kerap terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan "kepentingan pribadi" pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi dapat menyebabkan multitafsir sehingga terdapat inkonsistensi penanganan kasus KBGO?
2. Bagaimana rumusan "melanggar kesusilaan" yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat menyebabkan multitafsir sehingga banyak korban KBGO dikriminalisasi?
3. Bagaimana rekomendasi revisi yang dapat dilakukan dari ketiga Pasal tersebut agar mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan dalam menangani kasus KBGO?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui batasan dari rumusan "kepentingan pribadi" pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi sehingga tidak menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus;
2. Menganalisis rumusan "melanggar kesusilaan" yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk mengurangi korban KBGO di kriminalisasi;
3. Mendapatkan rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap ketiga Pasal tersebut agar mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan mengenai kasus KBGO.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni dengan menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data

secara sistematis dengan bahan-bahan hukum tertulis.¹² Dapat dikatakan penelitian ini mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berlaku dan menyangkut kebiasaan masyarakat. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Makna Kepentingan Pribadi dalam Penjelasan Pasal 4 dan Objek Pornografi dalam Pasal 8 UU Pornografi

UU Pornografi dapat dikatakan hanya merupakan aturan yang beralaskan pada isu moral semata yang menyangkut etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, akan tetapi realitanya belum terbukti efektif melindungi korban dari praktik pornografi itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya literatur berjudul *Stop Pornografi: Selamatkan Moral Bangsa* oleh Adi Tjahjono, dkk pada 2004 serta adanya perangkat formal yang tertuang dalam huruf a UU Pornografi dengan bahasan mengenai keberadaan UU Pornografi yang berdasarkan nilai moralitas bangsa.¹⁴ Potensi terkriminalisasinya korban yang dimaksud juga karena aturan lainnya rentan untuk ikut menjerat korban dalam praktik pelanggaran kesusilaan dari proses pembuatan, penyebarluasan, hingga penggunaan pornografi karena istilah yang multitafsir untuk diterjemahkan dan akan kembali mengacu pada definisi dan aturan dalam UU Pornografi saja.¹⁵

Salah satu permasalahannya terletak pada ketidakpastian dalam bunyi Pasal 8, yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut.¹⁶ Namun, apabila korban sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya setuju membuat pornografi tetapi dalam hal ini tidak mengizinkan seseorang untuk menyebarkan luaskan konten pornografi tersebut, maka orang tersebut memiliki posisi yang lebih kuat untuk

¹²Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, No.1. Vol.7, No.1, Tahun 2020, hlm. 23.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

¹⁴Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, ed. 2, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 104-105.

¹⁵*Ibid.*, hlm 115.

¹⁶Puteri Hikmawati, “Penerapan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila”, *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* No.1. Vol. XIII Tahun 2021, hlm. 4.

tidak dipersalahkan karena turut serta menyebarkan pornografi. Demikian juga apabila seseorang memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini, orang tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi.¹⁷

Oleh karena itu, seharusnya perlu ada penegasan bahwa yang dimaksud menjadi model konten pornografi adalah dalam hal untuk disebarluaskan ke ruang publik. Akan lebih tepat apabila klausul dalam Pasal 8 tersebut diubah dengan "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dalam hal: a. pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di ruang publik; atau b. Pembuatan dalam rangka keperluan komersial."

Permasalahan lainnya juga terletak pada makna dari kepentingan pribadi dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang kerap menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus karenanya unsur "kepentingan pribadi dan diri sendiri" ini perlu diperjelas dengan sejauh mana penyimpanan pribadi yang digunakan dan batasan dari siapa yang memenuhi unsur "kepentingan sendiri". Hakim dalam penafsiran secara historis seharusnya memaknai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah untuk konsumsi dirinya sendiri tanpa adanya niat untuk disebarluaskan ke orang lain. Sementara itu, jenis penyimpanan pribadi sebelumnya telah dijabarkan dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan pribadi adalah penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Selain itu, subjek yang memenuhi kualifikasi dari kepentingan pribadi adalah subjek yang cakap secara hukum. Makna dari cakap secara hukum dapat mengacu pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yaitu: a. Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih; b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Undang-undang beranggapan bahwa orang tertentu tidak atau belum dapat menyatakan kehendaknya dengan sempurna, dalam arti belum dapat menyadari sepenuhnya, akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya sehingga tidak dapat diberikan akibat hukum semestinya. Hal ini dalam rangka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi semisal diakses oleh anak di bawah umur. Pornografi yang diakses oleh anak di bawah umur menjadi

¹⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, "Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses 6 Oktober 2021

sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya. Hal ini mengakibatkan mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang dapat membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami *shock* dan disorientasi terhadap jati diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka masih remaja.¹⁸ Selain itu, tayangan pornografi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seksual remaja di bawah umur. Oleh karena itu, akan lebih tepat dalam Penjelasan Pasal 4 dan 8 UU Pornografi tersebut diberikan penjelasan batasan dari “kepentingan pribadi” melalui kecakapan seseorang dengan konstruksi pasal sebagai berikut “*Subjek yang memenuhi kualifikasi untuk kepentingan pribadi pada pasal ini adalah sesuai dengan Pasal 330 KUHPer, yaitu mereka yang: a. Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih; b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.*”

Makna Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Seiring dengan perkembangan internet yang mempengaruhi sikap dan perilaku seksual remaja, hukum juga harus berdinamika yang salah satu upaya pemerintah adalah dengan dikeluarkannya UU ITE. Sehubungan dengan NCII, pada dasarnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE menimbulkan interpretasi bahwa terdapat kekhususan dalam penghapusan pidana bagi pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendistribusian informasi bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam konteks eksploitasi seksual, apabila dirujuk pada UU Pornografi, Penjelasan Pasal 13 menyebutkan pengecualian penyebarluasan dapat dilakukan misalnya pada majalah yang memuat pakaian bikini dan disesuaikan dengan konteksnya. Pada era sekarang, dapat diinterpretasikan bahwa “majalah” yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa media digital. Pada kenyataannya, terminologi “sesuai dengan konteksnya” dapat menimbulkan kebingungan masyarakat.¹⁹

Pada kasus lampau tindak pidana kesusilaan yang melibatkan Majalah Playboy yang menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat mengadakan protes dan berujung pada pemidanaan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy.²⁰ Meskipun saat itu UU Pornografi belum berlaku, tetapi jika putusan hakim pada kasus ini dijadikan preseden, maka Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi menjadi pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk menghindari hal tersebut, perlu

¹⁸Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi pada Kalangan Remaja”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, No.1. Vol. 7, Tahun 2020, hlm. 141.

¹⁹Daud R. A. Pangaribuan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak yang Ditinjau Dari Undang-Undang 44 Tahun 2008,” *Jurnal Hukum, Lex et Societatis*, No. 7. Vol. V, Tahun 2017.

²⁰Liputan 6, “13 Tahun Lalu Kantor Majalah Playboy Diserang FPI,” <https://www.liputan6.com/news/read/3939599/13-tahun-lalu-kantor-majalah-playboy-diserang-fpi>, diakses 9 Oktober 2021.

adanya ketegasan terminologi “sesuai dengan konteksnya” pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi untuk menjamin kepastian hukum.

Makna konteks dalam konstruksi kalimat pasal tersebut dapat lebih diperjelas dengan menyesuaikan fungsi dan tujuan dari penayangan konten tersebut. Tujuan ini dapat dibuktikan dengan orientasi atau jenis dari media tersebut atau pemberian informasi oleh orang profesional yang telah memiliki lisensi. Dengan demikian, untuk mengurangi kemungkinan multitafsir, bunyi dari Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi dapat ditambah dengan “yang dimaksud sesuai dengan konteksnya adalah tujuan penayangan konten tersebut dan dapat dikecualikan pada media yang berorientasi pada olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, dan/atau kesehatan, serta informasi disampaikan oleh orang dengan lisensi profesi terkait.”

Hal tersebut juga berkaitan dengan pengecualian penyebaran bagi orang yang secara sah memiliki kewenangan. Secara yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2010 menyatakan bahwa kegiatan seni, budaya, sastra, olahraga, ilmu pengetahuan dan adat istiadat tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi. Agar tujuan ini tidak disalahartikan dan memiliki kepastian, informasi dengan muatan melanggar kesusilaan hanya dapat diterbitkan oleh orang yang telah memiliki lisensi profesi terkait. Misalnya, dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi, dokter spesialis kulit dan kelamin, perupa, dan lainnya. Dalam menampilkan pengecualian tersebut juga sebaiknya dilakukan pada forum dengan *restrictive access* sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Informasi yang mengandung unsur pornografi juga harus menentukan dan menempatkan informasi yang bisa menjaga perasaan masyarakat dan kelompok yang tidak sepeham.²¹ Misalnya perbuatan telanjang di depan umum dengan pose atau gaya yang melecehkan atau tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat ditambah dengan konstruksi kalimat “dan dapat dikecualikan dengan tujuan ilmu pengetahuan, kesehatan, sastra dan/atau kesenian oleh orang dengan lisensi profesi dan/atau tergabung dalam asosiasi keprofesian terkait dengan upaya pembatasan akses.”

Pada pasal yang sama, terminologi “muatan yang melanggar kesusilaan” juga masih menimbulkan kebingungan sehingga subjektivitas hakim dalam menangani kasus. Hal ini disebabkan oleh hukum positif Indonesia memiliki diversitas makna perbuatan kesusilaan dan terlampau terlalu luas. Misalnya pada KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan kesusilaan merupakan tindakan yang

²¹Zulkifi, *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)*, Penerbit Universitas Negeri Medan, Medan, 2013, hlm. 21.

dapat menyebabkan masyarakat tersinggung dari rasa susila.²² Sementara itu, para ahli juga memiliki pengertian yang berbeda, misalnya menurut Barda Nawafi Arief, ahli pidana, pengertian kesusilaan memiliki batasan yang sangat luas dan berbeda pandangan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).²³ Kesusilaan tidak akan pernah lepas dengan moralitas dan akhlak manusia sedangkan konsep moralitas dalam masyarakat Indonesia sudah mengalami pergeseran dan perbedaan bagi setiap kalangan. Penghayatan dan standar terhadap nilai susila dari tiap individu yang berbeda ini memerlukan kehadiran hukum sebagai pengendali dan pemulih standar.

Muatan informasi melanggar kesusilaan yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam lingkup eksploitasi seksual dapat merujuk pada Pasal 10 UU Pornografi, yakni memuat bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan atau persenggamaan, termasuk didalamnya kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Akan tetapi, marak pula informasi digital dengan kata-kata cabul atau berbau seksual yang perlu dimuat dalam Pasal 10 Pornografi. Hal ini menjadi penting karena kekerasan secara *verbal* (ancaman dan pemberian tekanan) yang berpotensi dengan kekerasan fisik sehingga merugikan korban. Fenomena ini dapat dicontohkan dengan kasus yang baru-baru ini yang melibatkan figur publik berinisial GH serta keterlibatan LBH APIK dalam membantu proses advokasi korban praktik KBG yang disebabkan oleh GH.²⁴

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian makna melanggar kesusilaan dalam konteks eksploitasi seksual, perlu batasan-batasan melanggar kesusilaan dalam bentuk eksploitasi seksual pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penulis memberikan rekomendasi untuk konstruksi kalimat yang dapat ditambahkan pada penjelasan yakni “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam hal eksploitasi seksual dapat berupa aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan yang termasuk didalamnya berupa kekerasan seksual yang termasuk dengan menyentuh bagian tubuh intim yang ditutupi, masturbasi atau onani, serta kata-kata cabul dengan muatan seksual.”

²²Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Anak...*, *Op. Cit.*, hlm. 560.

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan ke-4, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 251.

²⁴Ady Prawira Riandy, “LBH APIK Buka Posko Aduan Korban Pelecehan Seksual Gofar Hilman”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/19/194940166/lbh-apik-buka-poskoaduan-korban-pelecehan-seksual-gofar-hilman>, diakses 4 Oktober 2021.

Data Pribadi dalam Kasus NCII

Seiring dengan hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya memiliki suatu tujuan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.²⁵ Permasalahan juga hadir dalam terminologi “dapat diaksesnya” pada pasal ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, “dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁶ Pasal tersebut tidak memuat ketentuan umum serta penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dapat diakses sehingga menyebabkan definisi dari kalimat tersebut menjadi sangat luas.

Secara etimologi, akses merupakan kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kata tersebut dapat menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya sebuah informasi elektronik di media sosial terkadang dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain walaupun tanpa disertai maksud untuk menyebarkannya.²⁷ Sementara itu, mentransmisikan merupakan kegiatan memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Maka dari itu, perlu adanya batasan yang spesifik mengingat dengan mudahnya suatu data dapat diakses oleh orang lain, walaupun seseorang telah menyimpan dokumen tersebut secara hati-hati.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam Pasal 27 yang memuat kata “diakses” sudah sepatutnya dijelaskan dalam bagian penjelasan tentang UU tersebut. Penulis memberikan rekomendasi konstruksi kalimat yang dapat ditambahkan pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan: yang dimaksud dengan diakses adalah mentransmisikan sebuah informasi ke dalam sosial media yang memiliki fungsi sebagai layanan blog, layanan jejaring sosial, layanan blog mikro, layanan berbagi media, layanan forum, serta layanan kolaborasi ke lebih dari satu orang yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam informasi tersebut.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) tersebut, terdapat keterkaitan yang kuat akan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang.²⁸ Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1)

²⁵L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, No. 2. Vol. 9, Tahun 2018, hlm. 85.

²⁶*Ibid.*, hlm. 85.

²⁷Abdul Rauf dan Suryani, “Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik “, *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, No. 1.Vol. 8, Tahun 2019, hlm. 89.

²⁸L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) ...”, *Op. Cit.*, hlm. 89.

yang menyebutkan bahwa: “dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian yang merupakan hak seseorang menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, serta untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”²⁹

Dapat disimpulkan bahwa hak pribadi merupakan hak bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai atau terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang dapat merugikan hak pribadi seseorang. Pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Dalam kasus NCII, hak pribadi dapat berhubungan dengan terminologi “dapat diakses” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hal ini berarti seseorang memiliki suatu hak terhadap foto ataupun video yang ia miliki untuk tidak disebar karena hal tersebut termasuk ke dalam data pribadi. Meskipun demikian, sering terjadi peretasan terhadap gambar tanpa konsen orang yang memiliki gambar tersebut, yang menyebabkan dapat diaksesnya gambar tersebut oleh orang lain. Seperti contohnya adalah peretasan data yang disimpan di dalam *iCloud* dan ketika gambar tersebut tersebar, orang itu dapat dikatakan telah membuat dokumen “dapat diakses”, meskipun dia tidak menyebarkan foto tersebut.³⁰

Dalam UU ITE, foto/video intim belum termasuk ke dalam kategori data pribadi. Menurut penulis, sudah sepatutnya gambar intim termasuk ke dalam kategori data pribadi yang spesifik demi tercapainya pemenuhan hak korban. Dalam penambahannya, penulis merekomendasikan dengan konstruksi kalimat “foto/video intim adalah suatu konten yang memuat (i) area alat kelamin atau anal, baik tertutup atau terbuka dengan dalaman atau (ii) seseorang yang melakukan hubungan intim (iii) seseorang yang melakukan onani”. Hal ini dilakukan agar korban dari kasus NCII dapat dilindungi dengan hukum positif dengan kepastiannya melalui pasal pada UU ITE apabila terjadi sebuah penyebaran foto/video tanpa konsen dari pelaku.

²⁹*Ibid.*, hlm. 90.

³⁰McGlynn, C., Rackley, E. & Houghton, R. Beyond, “Revenge Porn: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse”, *Fem Leg Stud*, No. 25, Tahun 2017, hlm. 30.

Perbandingan Penangan Kasus NCII di Indonesia dengan Australia

Tabel 1. Perbandingan Hukum Australia dan Indonesia dalam Kasus NCII

Ruang Lingkup	AUSTRALIA (Criminal Law Amendment (Intimate Images) Act 2019)	INDONESIA (UU Pornografi dan UU ITE)
Konsen	Dalam Section 9E disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsen dalam undang-undang ini adalah: (a) <i>express</i> ; and (b) <i>voluntary</i> ; and (c) <i>informed</i> ; Tapi tidak termasuk diantaranya: (d) <i>consent given by a child</i> ; or (e) <i>consent given by an adult who is in a mental or physical condition (whether temporary or permanent) that: (i) makes the adult incapable of giving consent; or (ii) substantially impairs the capacity of the adult to give consent.</i>	Terdapat pada Pasal 8 UU Pornografi, yaitu "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi," Mengenai persetujuan yang dimaksud tidak dijelaskan secara eksplisit.
Distribusi	211 BC <i>In this Chapter a person distributes an intimate image of a person by — (a) communicating, exhibiting, selling, sending, supplying, offering or transmitting the image to a person other than themselves or the person depicted in the image; or (b) making the image available for access by electronic or other means by a person other than themselves or the person depicted in the image; or (c) entering into an agreement or arrangement to do anything referred to in paragraph (a) or (b)</i>	Penjelasan Pasal 13 UU Pornografi: Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. UU ITE: Tidak dijelaskan
Gambar intim	221BA <i>intimate image, of a person — (a) means a still or moving image, in any form, that shows, in circumstances in which the person would reasonably expect to be afforded privacy — (i) the person's genital area or</i>	Belum terdapat pengaturan khusus mengenai <i>Intimate Image</i>

- anal area, whether bare or covered by underwear; or*
- (ii) *in the case of a female person, or transgender or intersex person identifying as female, the breasts of the person, whether bare or covered by underwear; or*
- (iii) *the person engaged in a private act; and*
- (b) *includes an image, in any form, that has been created or altered to appear to show any of the things mentioned in paragraph (a);*
-

Dari tabel 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan Australia. Beberapa negara bagian di Australia seperti telah memberikan peraturan khusus mengenai pelaku kriminal yang berhubungan dengan kasus NCII.³¹ Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus mengenai kasus NCII, Australia pada 2019 telah menerbitkan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Australia mengkategorisasikan penyebaran terhadap konten berbau intim tanpa konsen dari orang yang berada di gambar sebuah pelanggaran. Dalam Chapter XXVA Nomor 221BA, telah dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian dari kata konsen, distribusi, serta gambar intim. Australia juga memberikan arahan spesifik terhadap definisi konsen, dan pada umumnya pengertian konsen harus diberikan dari seseorang secara khusus terhadap seseorang dan tidak boleh disebarkan terhadap orang lain.³² Dalam *chapter* selanjutnya, yaitu 221BD mengenai *Distribution of intimate image*, dijelaskan mengenai penyebab seseorang melanggar peraturan, yang pertama apabila seseorang mendistribusikan gambar orang lain, dan orang tersebut tidak konsen akan hal tersebut. Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara selama tiga tahun terhadap pelanggaran tersebut.³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia dapat menjadikan hukum Australia sebagai salah satu rujukan untuk mengatur kasus NCII, meskipun dengan latar belakang budaya yang berbeda lebih spesifik Indonesia bisa mencontoh dalam hal mengedepankan perlindungan korban.

³¹Thomas Crofts dan Tyrone Kirchengast, "A Ladder Approach to Criminalising Revenge Pornography", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 83, Tahun 2018, hlm. 85.

³²*Ibid.*, hlm. 96.

³³ David Plater, "Setting The Boundaries of Acceptable Behaviour, South Australia's Latest Legislative Response to Revenge Pornography", *Unisa Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 81.

Penutup

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pengaturan mengenai KBGO yang saat ini diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi nyatanya masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penanganannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 dan 8 UU Pornografi pada klausul “kepentingan pribadi” yang memerlukan batasan antara kepentingan pribadi dan penyimpanan pribadi. Hal serupa terjadi pula pada bunyi “melanggar kesusilaan” yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Khususnya juga bagi pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan konten tersebut dengan syarat memiliki lisensi profesi dan akses yang terbatas. Pada pasal yang sama, sudah sepatutnya kata “dapat diakses” juga dibuat secara lebih spesifik, agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban NCII yang seringkali fotonya disebarluaskan tanpa konsen dari korban. Dalam konteks perlindungannya, makna gambar intim sepatutnya dikategorikan sebagai suatu jenis data pribadi. Indonesia juga dapat berkaca pada Australia yang memiliki peraturan khusus untuk NCII secara lebih spesifik.

Rekomendasi

1. Penggantian klausul pada Pasal 8 UU Pornografi menjadi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam hal a) pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik; atau b) Pembuatan dalam rangka keperluan komersial”;
2. Penjelasan batasan “kepentingan pribadi” yang ditambah dengan kecakapan seseorang sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata;
3. Batasan makna kesusilaan dalam hal eksploitasi seksual pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
4. Penambahan lisensi profesi pada pengecualian penyebarluasan konten pornografi;
5. Penjelasan kata “dapat diakses” secara definitif dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE; dan
6. Penambahan gambar intim dalam kategori data pribadi di dalam RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2016.
- Budiman, Adhigama A, et al, *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, ICJR, Jakarta, 2021.
- Dunn, Suzie, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Cetakan Pertama, Centre for International Governance Innovation, Kanada, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Pustaka Obor, Depok, 2020.
- Kailee Hilt and Emma Monteiro, *Non-Consensual Intimate Image Distribution: The Legal Landscape in Kenya, Chile and South Africa*, Cetakan Pertama, The Centre for International Governance Innovation (CIGI), Ottawa, 2021.
- Zulkifi, *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)*, Universitas Negeri Medan, Medan, 2013.

Jurnal

- Abdul Rauf dan Suryani, "Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik", *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 8, 2019.
- Emma Kavanagh dan Lorraine Brown, "Towards a research agenda for examining online gender-based violence against women academics", *Journal of Further and Higher Education*, Vol. 44, 2019.
- Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7., 2020.
- Hikmawati, Puteri, "Penerapan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila", *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XIII, 2021.
- Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, dan Yesi Mekarsari, "Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic", *The Journal of Society and Media*, Vol. 4, 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1, 2020.
- McGlynn, C., Rackley, E. dan Houghton, R. *Beyond, Revenge Porn: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, *Fem Leg Stud*, 2017.
- Pangaribuan, Daud R,A, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak yang Ditinjau Dari Undang-Undang 44 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. V , 2017.
- Plater, David, "Setting The Boundaries of Acceptable Behaviour, South Australia's Latest Legislative Response to Revenge Pornography", *UniSA Student Law Review*, Vol.2, 2016.

- Sujamawardi, L. Heru, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, 2018.
- Sushanty, Vera Rimbawani, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, 2019.
- Thomas Crofts dan Tyrone Kirchengast, "A Ladder Approach to Criminalising Revenge Pornography", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 83, 2018.
- Tobias Basuki, et al., "Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Working Paper Series WPSPOL*, 2018.

Internet

- Ady Prawira Riandy, "LBH APIK Buka Posko Aduan Korban Pelecehan Seksual Gofar Hilman", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/19/194940166/lbh-apik-buka-poskoaduan-korban-pelecehan-seksual-gofar-hilman>, diakses pada 4 Oktober 2021.
- Oktavira, Bernadetha A, "Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi,"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses 6 Oktober 2021.
- Liputan 6, "13 Tahun Lalu Kantor Majalah Playboy Diserang FPI," <https://www.liputan6.com/news/read/3939599/13-tahun-lalu-kantor-majalah-playboy-diserang-fpi>, diakses 9 Oktober 2021.
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Awat KBG Berbasis Online Mengintai Selama Pandemi", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3006/awat-kbg-berbasis-online-mengintai-selama-pandemi>, diakses 27 September 2021.
- Katie DeRosa, "As 'revenge porn' spikes during pandemic, B.C. aims to crack down with legislation", <https://vancouversun.com/news/local-news/as-revenge-porn-spikes-during-pandemic-b-c-aims-to-crack-down-with-legislation>, diakses pada 27 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU No 44 Tahun 2008, LN.2008/NO.181, TLN NO.4928.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No 19 Tahun 2016, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952.
- Australia, Criminal Law Amendment Act tentang Intimate Image, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Maret 2010.

Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah

Ibadurrahman

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No.01 Yogyakarta Indonesia

ibadibe@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to identify and examine the implementation and impact of transactional politics in regional elections on regional development. The research method used is a normative method that uses secondary data sources or data obtained through literature, books, etc. The results of the study conclude that there are various problems related to the practice of political dowry, such as the mechanism for selecting regional head candidates within the party which is difficult to monitor and there is no transparency. The practice of unreasonable political dowry in the regional elections also has a negative impact on development progress in the regions. For example, costs that are too high will have an impact on the possibility of greater corruption.

Key Words: Regional election; regional development; transnational politics

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dan dampak politik transaksional dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, dll. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang sulit diawasi dan belum adanya transparansi. Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar.

Kata-kata Kunci: Pilkada; politik transaksional; pembangunan daerah

Pendahuluan

Indonesia melakukan pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan penjabaran yang diamanatkan dari ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".¹

Hal ini tentu baik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan refleksi dan implementasi dari konsep otonomi daerah. Dalam hal ini kewenangan daerah dan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Untuk maju dalam pilkada sendiri terdapat dua cara. Yaitu melalui jalur partai politik atau jalur independen. Dari dua jalur tersebut, banyak para bakal calon kepala daerah lebih memilih untuk maju melalui partai politik. Hal ini karena tidak mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk maju melalui jalur independen. Ketika melalui jalur partai politik, para bakal calon harus bertarung untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang dilamar. Rekomendasi parrpol sendiri dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai sedangkan fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah hanya sekedar menjaring atau melaksanakan *fit and proper test*.

Masih menjadi pertanyaan ialah kemampuan DPP dalam mengetahui seluk-beluk calon yang mendaftar. Faktanya, lobi dan mahar politik seringkali menjadi acuan utama DPP dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung. Studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang.²

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengaitkannya dengan fakta yang terjadi di daerah penulis dan kemungkinan sangat besar juga sering terjadi pada daerah-daerah lain. Banyak kader-kader potensial, bahkan yang sudah lama membesarkan partai di daerah, punya hasil kerja nyata dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah, tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP karena harga

¹ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

² Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6 (1) 141-152, hlm. 143

perahu (mahar politik) yang terlampau mahal. Apalagi jika bakal calon tersebut ingin melakukan koalisi dengan partai-partai lain, maka ongkos yang dikeluarkan hanya untuk bisa terdaftar sebagai calon sudah sangat mahal. Itu belum termasuk untuk biaya operasional kampanye dll.

Pada akhirnya yang mendapatkan rekomendasi bisa saja adalah orang yang datang dari luar daerah yang datang untuk mencalonkan, yang justru belum begitu mengenal karakteristik daerah tersebut, bukan kader partai yang memberi rekomendasi dan masih dipertanyakan kompetensi dan kapasitas kepemimpinannya, tapi terpilih sebagai calon dari partai pengusung. Banyak kader partai yang berkualitas, teruji loyalitasnya, tergusur posisinya dan tidak mendapatkan restu dari partainya sendiri karena tidak memiliki sumber keuangan yang cukup. Tentu hal ini tidak hanya dapat merusak demokrasi kita, tetapi juga dapat menghambat dan berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana implementasi politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada? *Kedua*, bagaimana dampak politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, menganalisis implementasi politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada. *Kedua*, mengkaji dampak politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, bahan-bahan hukum, dll kemudian mengaitkannya dengan implementasi politik transaksional dalam pilkada. Metode penelitian ini dipilih karena melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal* yaitu pendekatan dengan melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan menganalisis makna dan implikasinya terhadap subjek

hukum.³ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan terkait khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian mengaitkannya dengan implementasi yang terjadi di masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada

Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (*vote buying*) hingga kegiatan haram.⁴ Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya. Transaksi ini dengan motif apapun berpotensi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana jika melebihi batasan nominal minimal Rp. 2.500.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵

Larangan soal mahar ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota."⁶

Lalu apa sanksi untuk parpol penerima mahar. Diatur dalam Pasal yang sama. Pasal 47 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 menyebutkan "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama."⁷

Selain sanksi administratif, calon kepala daerah yang memberi dan oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b dan 187c UU Pilkada. Yakni pidana

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 154.

⁴ Ratnia Sholihah, "Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal The POLITICS*, Vol 02 No 01 Januari 2016, hlm. 100

⁵ Siti Khadijah, Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (<https://ppu.bawaslu.go.id>), diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 07.32)

⁶ Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁷ Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

penjara 2 hingga 5 tahun bagi pemberi imbalan dan 3 hingga 6 tahun bagi penerima imbalan serta denda Rp. 300.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00.

Terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan mahar politik. *Pertama*, mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah. Mahar politik dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya akan dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Perahu tidak dapat berjalan dan untuk calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan. Namun, ongkos perahu banyak yang terlalu mahal hingga di luar batas kewajaran. Mahar politik bermain dalam pencalonan kepala daerah. Besarnya syarat dukungan ini menjadikan "harga" setiap kursi menjadi mahal. Tentu memerlukan modal yang sangat banyak untuk mendapatkan dukungan partai. Walaupun dalam beberapa kasus justru diberikan secara cuma-cuma. Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya tinggi, proses pemilihan kepala daerah hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal uang mumpuni.

Persoalan mahar politik merupakan salah satu yang membuat proses pencalonan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak partai yang mengambil injury time untuk mendaftar ke KPU yang sebenarnya menyiratkan adanya tarik menarik seberapa besar "mahar" yang dikeluarkan dan bahkan ada calon yang batal dicalonkan di detik-detik terakhir. Hal ini menjadi momentum yang penting untuk melihat bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya bisa menghadirkan praktik yang koruptif.⁸

Kedua, mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi "jual-beli" antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.

Ketiga, terkait dengan proses penentuan calon. Elektabilitas yang digaungkan atau menjadi sesuatu yang disyaratkan oleh partai hanya menjadi formalitas dan hanya menjadi faktor kecil penilaian. Bahkan Calon yang tidak mendaftar penjangkaran ataupun tidak mengikuti *fit and proper test* mendapat restu dari partai. Dengan kata lain tidak mengikuti proses dari akar rumput, tetapi langsung menggunting di pucuk.

Dari peraturan-peraturan yang disebutkan, maka sudah jelas bahwa mahar politik merupakan sesuatu yang dilarang. Di UU Pilkada disebutkan bahwa bakal calon kepala daerah dilarang memberikan materi atau imbalan kepada partai.

⁸ Ida Farida, "Mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 07 No. 01, 2019, hlm. 9

Partai juga dilarang menerima imbalan. Namun faktanya, sulit mengungkap praktik pemberian uang atau barang antara bakal calon dengan partai politik. Praktik ini selalu saja terjadi di ruang-ruang yang sulit diakses pengawas pemilu, penegak hukum, atau aktor-aktor yang punya peran mengungkap ini.

Dalam penelitian KPK 2016 ditemukan bahwa calon wali kota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp. 20.000.000.000,00-30.000.000.000,00. Sedangkan ongkos politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp. 100.000.000.000,00. Berdasarkan kajian yang melibatkan 286 peserta pilkada di 259 tempat itu, KPK menyebut pengeluaran antara lain terdiri dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan logistik kampanye. Namun terdapat pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan peserta pilkada ke KPU.⁹

Dalam ketentuan normatif, bisa dibenarkan pemberian uang dari bakal calon kepala daerah kepada partai, tapi pemberian itu sifatnya sumbangan dari orang ketiga kepada partai. Itu perbuatan yang sah menurut UU Partai Politik. Tetapi terdapat ketentuan harus ikuti batasan sumbangan yang diperbolehkan. Kedua, harus dicatat dan dilaporkan oleh partai. Jadi, partai memang perlu sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan operasional partai dan kegiatan kampanye, tapi dicatat dan harus transparan. Dalam banyak kasus tidak dicatat dan tidak transparan. Hal ini yang menyulitkan dalam hal pembuktian dan penegakkan hukum, karena terjadi di ruang gelap yang sulit dijangkau.

Dalam penegakkan hukum terkait mahar politik, penjatuhan sanksi pidana dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan praktik politik uang. Hal tersebut juga harus dipertegas dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang tentang pemilu dan termasuk dalam kategori pidana pemilu. Sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya diberikan kepada partai politik yang menerima, namun juga kepada individu yang memberikan uang mahar politik tersebut.¹⁰

Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada terhadap Pembangunan di Daerah

Selain dapat merusak demokrasi, praktik mahar politik dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampaui tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak mengarah kepada

⁹ Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>, diakses 16 Agustus pukul 02.30.

¹⁰ Feri Amsari, "Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu"", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5 (1), 97-110, hlm. 108

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Lalu pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Praktik mahar politik dalam pilkada juga erat kaitannya dengan korupsi. Semakin besar biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah maka semakin besar potensi praktik korupsi. Jika diibaratkan dengan bisnis, setiap pengeluaran (modal) akan dihitung dan nantinya menjadi kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh. Biaya politik yang sudah dikeluarkan tentu akan dihitung sebagai modal yang harus kembali beserta laba dari setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah awal korupsi muncul.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Jabatan Ismunandar akan berakhir pada 2021.

"Kedatangan Bupati Kutai Timur ke Jakarta dalam kaitan mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024."¹¹

Logika yang sama akan muncul ketika kandidat yang diusung dengan biaya politik tinggi (*high cost politics*), dengan tensi transaksional yang tinggi pula, jika kelak terpilih menjadi kepala daerah, tentu yang bersangkutan akan mengkalkulasikan semua pembiayaan serba mahal yang dikeluarkan, dan mencari cara untuk mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkannya ketika suksesi dan kampanye berlangsung. Tentu jalan yang paling mudah adalah dengan melakukan penjarahan terhadap keuangan daerah (APBD). Karenanya korupsi menjadi pilihan yang rasional. Menjadi parasit yang menggerogoti uang rakyat yang diumpulkan dari hasil pajak dan potensi penerimaan daerah lainnya.¹²

Permasalahan lain adalah terkait otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam praktiknya ada berbagai macam bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi fiskal atau keuangan. Sedangkan desentralisasi politik

¹¹ Ardito Ramadhan, "Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dimilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi", <https://nasional.kompas.com>, diakses 16 Agustus pukul 01.42

¹² Tri Yuniningsih, "Fenomena Pemilihan Kepala Daerah dan Permasalahannya", <https://media.neliti.com>, diakses 14 Agustus 2020 pukul 00.56.

¹³ Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.¹⁴

Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis memanglah penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih total dalam melaksanakan pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah. Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan di daerahnya.¹⁵

Permasalahan yang timbul adalah kewenangan dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung semua berada di tangan DPP atau pusat. DPD atau DPC yang lebih mengetahui kader-kader potensial dan kapasitas para calon tidak mempunyai wewenang kecuali hanya sebatas membuka pendaftaran/menjaring para calon. Jika kita berkaca pada semangat otonomi daerah, maka lebih baik DPD atau DPC mempunyai kewenangan yang sama besarnya untuk ikut menentukan pasangan calon yang akan diusung.

Karena kewenangan yang terlalu besar dan semua keputusan hanya bergantung pada kehendak DPP, akibatnya saluran aspirasi di tingkat akar rumput akan tergantung pada kepentingan dan kedekatan pada elite. Calon potensial yang tidak dekat dengan elite di pusat akan tersisih. Sedangkan calon yang dipilih pusat, jika hanya sekadar dekat dengan elite, akan memunculkan masalah baru. Calon ini dipertanyakan kedekatannya dengan publik di daerah tempat ia dicalonkan dan tidak memahami kebutuhan riil rakyat. Selain itu, hal ini menjadi ladang bagi para pimpinan partai untuk mengais mahar sebanyak-banyaknya dari para calon. Kapasitas dan elektabilitas tidak menjadi acuan utama, melainkan siapa yang berani untuk membayar lebih mahal.

Mahar politik juga berdampak terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Karena adanya politik uang, maka ketika terpilih mereka tidak lagi memiliki kewajiban moral. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi, maka yang dapat masuk dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau memiliki kemampuan

¹⁴ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, "Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 02, 2020, hlm. 207

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 206

financial yang kuat. Akhirnya pemimpin yang dihasilkan belum tentu benar-benar mengetahui seluk-beluk dan permasalahan di daerah. Yang berdampak arah kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Penyalahgunaan wewenang dikarenakan politik balas budi dapat menyebabkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) semakin marak. Tentu ini berakibat pada pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran sehingga merugikan keuangan negara, menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan, terlambatnya pembangunan fasilitas umum, dan merosotnya ekonomi di daerah.

Penyalahgunaan wewenang merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan Kepala Daerah memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.¹⁶

Keberpihakan kepada kroni dan kelompok elite bisnis akan terlihat dari proses pengambilan keputusan dan berbagai produk kebijakan yang ditempuh. Sehingga janji politik sporadis yang disampaikan ketika kampanye berlangsung dan sederet kontrak politik dengan rakyat yang telah dibuat terabaikan. Sehingga yang terlihat hanyalah balas budi politik antar sesama mereka dalam poros koalisi koalisi jahat yang bertopeng humanisme.¹⁷

Penutup

Dalam implementasi terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik yang kerap terjadi pada Pilkada. Seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Lalu problematika lain yaitu jumlah mahar yang terlampau mahal yang membuat proses demokrasi rusak. Banyak calon dan kader potensial yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai karena hal ini. Elektabilitas hanya kamuflase dari isi tas. Karena pada akhirnya yang menyerahkan mahar paling besar yang dipilih dan mendapat rekomendasi.

Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau

¹⁶ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁷ Tri Yuniningsih, "Fenomena pemilihan kepala daerah dan permasalahannya", <https://media.neliti.com>, diakses 14 Agustus 2020 pukul 00.56.

tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Dari berbagai permasalahan tersebut maka ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan. Diantaranya, *pertama*, untuk penetapan calon kepala daerah lebih melibatkan dan mendengarkan rekomendasi dari DPD atau DPC. Karena yang lebih mengerti karakteristik daerah dan para bakal calon yang akan diusung adalah DPD untuk gubernur dan DPC untuk bupati. *Kedua*, terkait masalah regulasi dan penegakkan hukum. Dalam regulasi, harus mengatur berkaitan dengan sistem seleksi dan keharusan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan demokratis. Selain itu penegakkan hukum dan penindakan dari lembaga yang berwenang harus lebih efektif agar politik transaksional (mahar politik) bukan dianggap lagi sebagai hal yang lumrah.

Daftar Pustaka

Buku

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Jurnal

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, "Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 02, 2020

Ida Farida, "Mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia", *Jurnal.unigal.ac.id*, Vol.07 No.01, 2019

Ratnia Sholihah, *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Vol. 02 No. 01 Januari 2016

Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobbi, *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6 (1).

Feri Amsari, Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5 (1). 2019

Website

Siti Khadijah, *Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, <https://ppu.bawaslu.go.id>.

Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>

Ardito Ramadhan, "Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi", <https://nasional.kompas.com>

Tri Yuniningsih, *"Fenomena pemilihan kepala daerah dan permasalahannya"*,
<https://media.neliti.com>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281
dilladkiras@gmail.com, rezazubarita@gmail.com, zihantmf@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by problems related to the legal settlement mechanism for Online Gender Based Violence (KBGO) in Indonesia. KBGO is violence that attacks gender and/or sexuality facilitated by internet technology. Basically KBGO is very close to people's lives today. However, as with sexual violence cases in the offline realm, the number of recorded and resolved KBGO cases is only a fraction of the total number of real cases. This is further exacerbated because the resolution of the KBGO case is only limited to the use of the ITE Law and the Pornography Law. Even today, there is still no specific regulation that regulates it. The formulation of the problems raised in this research are first, how are the obstacles and challenges in the legal settlement of KBGO in Indonesia; second, how is the legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia. The research method used in this study is juridical normative by using a statutory, conceptual, and comparison approach with other countries. The results of the study conclude, first, the obstacles and challenges in the completion of the KBGO are the existence of a legal vacuum that results in inconsistencies in the application of judge's decisions. Second, there is a need for a legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia by classifying penal and non-penal mechanisms.

Key Word : Legal constructions; KBGO; vacuum of law

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait mekanisme penyelesaian hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia. KBGO adalah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi oleh teknologi internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, sebagaimana kasus kekerasan seksual di ranah *offline* jumlah kasus KBGO yang tercatat dan terselesaikan hanya sepersekian dari jumlah total realita kasus yang ada. Hal ini semakin diperparah dikarenakan penyelesaian kasus KBGO hanya terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi. Bahkan sampai saat ini, masih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO di Indonesia; *kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, hambatan dan tantangan dalam penyelesaian KBGO adalah masih adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan putusan hakim. *Kedua*, perlu adanya mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia dengan cara mengklasifikasikan mekanisme penal dan non penal.

Kata-kata Kunci : KBGO; kekosongan hukum; konstruksi hukum

Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak terkecuali di internet. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Association of Progressive Communication (APC)* mendefinisikan KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.¹ SAFENet kemudian juga merumuskan KBGO sebagai tindak kekerasan yang berniat untuk melecehkan gender dan seksual yang difasilitasi teknologi.² Hemat penulis, KBGO adalah sebuah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi teknologi internet.

KBGO merupakan bentuk kekerasan yang pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang memaksa semua orang untuk bertemu dan bertatap muka secara virtual. Perempuan merupakan pihak yang lebih rentan untuk menjadi korban KBGO daripada laki-laki.³ Studi *United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women)* menyebutkan bahwa selama pandemi COVID-19 di Negara Prancis ada 15% perempuan yang mengalami pelecehan seksual secara siber, di Negara Pakistan menyatakan bahwa 40% perempuan pernah menerima beberapa bentuk pelecehan ketika menggunakan internet.⁴ Sedangkan di Indonesia, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus KBGO sepanjang 2020, yaitu sebesar 510 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 126 kasus.⁵ Komnas Perempuan menyampaikan, selain kondisi pandemi, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) justru berpotensi *over* kriminalisasi korban-korban perempuan yang menjadi objek pornografi.⁶ Instrumen lain yang kemudian juga bermasalah dalam penyelesaian kasus KBGO adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", *Artikel*, 2017, hlm. 3.

² Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*", *Panduan Materi*, SAFENet, 2019, hlm. 3.

³ UN Women, "*Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19*", <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519> diakses 23 September 2021.

⁴ *Ibid.*

⁵ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", *Catatan Tahunan*, 2021, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nyatanya malah memunculkan problematik dikarenakan KBGO adalah perbuatan penyerangan terhadap seksualitas dan identitas gender. Namun, UU ITE tidak menjamin adanya keamanan dan perlindungan terhadap korban.⁷

Pemberlakuan UU Pornografi dan UU ITE tidaklah ideal apabila diterapkan dalam penyelesaian KBGO karena kedua UU tersebut tidak memiliki perspektif gender yang baik.⁸ Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan pidana yang lebih umum, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terbatas pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan.⁹ Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang kemudian akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai konstruksi hukum penyelesaian tindak pidana KBGO di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kasus KBGO di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO? *Kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO. *Kedua*, untuk mrngrtahui mekanisme penyelesaian hukum KBGO.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan negara. Sedangkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

⁷ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 69.

⁸ Hasil wawancara kepada Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

⁹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* volume XIV/No.1/ Juni 2020, hlm. 3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hambatan dan Tantangan KBGO

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.¹⁰ Mayoritas perempuan biasanya menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga kekerasan ini mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.¹¹ Istilah gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Adapun perbedaan antara seks dan gender diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Seks dan Gender

No.	Karakteristik	Jenis kelamin (Seks)	Gender
1.	Sumber Pembeda	Pemberian dari Tuhan	Pemberian dari masyarakat
2.	Visi Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan kedamaian, menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma/norma/ketentuan tentang “pantas” atau “tidak pantas”
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal pembeda kelas	Dapat berubah, musiman, berbeda antar kelas

Sumber: Ade Kartini, “Redefinisi Gender dan Seks”, *An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 232.

Budaya patriarki yang tertanam dalam masyarakat menimbulkan narasi bahwa perempuan adalah makhluk sosial yang lebih lemah. Keadaan demikian menjadikan perempuan yang tidak mematuhi perintah laki-laki akan mengalami kekerasan,¹² seperti halnya akhir-akhir ini kekerasan terjadi di dunia digital. KBGO sebagai kekerasan yang difasilitasi internet ini hampir sama seperti

¹⁰ Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, *dkk.*, “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, *Modul*, 2020, hlm. 8.

¹¹ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 64.

¹² Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan...”, *Op. Cit.*, hlm. 65.

kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Namun, perbuatan ini memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Apabila tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*.¹³

KBGO terjadi sebagai akibat dari perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial. Komnas Perempuan mengklasifikasikan beberapa tipe KBGO, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitmen*).¹⁴

Meluasnya KBGO saat ini semakin mempersempit ruang aman bagi para perempuan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dampak dari KBGO dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi kepada korban.¹⁵ Selain perbedaan gender, hal yang menyebabkan terjadinya KBGO adalah faktor psikologis dari pelaku yang merupakan korban dari bentuk ketidakmampuannya dalam membela diri, sehingga dirinya melakukan hal yang sama kepada korban, tingkat moral yang rendah, dan kurangnya pendidikan seksual.¹⁶

Apabila melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, pengaturan kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam:

1. KUHP-KUHAP

Ranah pengaturan KBGO dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengakomodir hukum acara yang sensitif korban dan berspektif gender. Bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apabila melihat dalam KUHP, bentuk pengaturan kekerasan seksual terbatas hanya mengatur tentang perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Padahal konteks pelecehan seksual lebih luas dibandingkan dengan perbuatan cabul, sehingga ketentuan Pasal 289 KUHP belum memberikan kepastian hukum bagi korban KBGO.¹⁷

¹³ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi...", *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁴ Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)", *Artikel*, diakses pada <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>, 25 Agustus 2021.

¹⁵ Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46.

¹⁶ Sahat Maruli T.S. & Ira Maulia N, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dihubungkan dengan Tujuan Pidana dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 166.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

2. UU Pornografi

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan tentang pornografi.¹⁸ Pasal 29 undang-undang ini¹⁹ mengatur tindakan pelaku penyebaran konten pribadi yang berdampak dapat diaksesnya oleh publik. Keadaan demikian, akan memberikan dampak kerugian bagi korban KBGO apabila terdapat ancaman yang dilakukan oleh pelaku sebagai wujud balas dendam, mencari keuntungan finansial dan seks, atau pencemaran nama baik.²⁰ Namun, apabila melihat dalam Pasal 34 UU Pornografi²¹ seseorang yang berada di dalam konten atau melakukan tindakan pornografi bisa dijadikan sasaran untuk dijatuhkan hukuman pidana. Hal ini terlihat dari adanya kasus atas pasangan yang berada dalam video dijadikan tersangka, sedangkan video asuilanya tersebut disebar oleh orang lain.²²

3. UU ITE

Menurut Maidina, peneliti ICJR menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE²³ tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan.²⁴ Ketentuan pasal tersebut tidak ada batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang justru berdampak pada korban kesusilaan. UU ITE tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban kesusilaan karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan soal persetujuan.²⁵

¹⁸ Istilah pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

¹⁹ Berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

²⁰ Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Seperti halnya dilakukan oleh JA, nekat menyebarkan foto intim dengan kekasihnya di media sosial karena sakit hati lantaran tidak mendapatkan restu oleh orangtua kekasihnya, <https://jeo.kompas.com/awas-revenge-porn-sakit-hati-lalu-ancam-sebar-foto-dan-video-intim>, diakses 26 September 2021, pukul 20:16 WIB.

²¹ Berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

²² Hal ini terlihat dari pro kontra penatapan kasus tersangka yang menyeret GA dan MYD dalam video asuilanya. Kemudian video tersebut *booming* di dunia maya yang disebar oleh PP dan MM, lihat <https://theconversation.com/kasus-video-asuila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636>, diakses 26 September 2021, pukul 20:29 WIB.

²³ Berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

²⁴ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses 26 September 2021, pukul 20:49 WIB.

²⁵ Hal ini terlihat dari kasus Baiq Nuril yang mendapatkan pelecehan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Dengan demikian, UU ITE tidak sejalan dengan semangat memberikan perlindungan terhadap korban KBO karena UU ITE lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat pada umumnya.

4. Rancangan Undang-Undang Kemanan dan Ketahanan Siber

Di sisi lain, kekosongan hukum terhadap kasus-kasus yang berada di ranah internet juga telah menjadi pembahasan oleh pihak legislator. Badan Legislasi DPR-RI (Baleg DPR-RI) kemudian menginisiasikan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai upaya penguatan pondasi keamanan dan ketahanan siber Indonesia dalam menanggulangi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.²⁶ RUU KKS membahas pelaksanaan keamanan siber, pengaturan keamanan siber, layanan keamanan siber, peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), penegakan hukum siber di Indonesia serta upaya mengisi kekosongan UU ITE yang masih terbatas.²⁷ Namun, RUU KKS ini masih belum bisa disahkan dalam waktu dekat dikarenakan RUU ini tekah dikeluarkan dari Prolegnas DPR bahkan tanpa adanya revisi yang substansial.²⁸

5. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi angin segar dalam rangka pemberantasan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyerangan terhadap seksualitas. Namun, RUU PKS belum mengatur lebih rinci soal mekanisme penanganan kasus yang yurisdiksinya difasilitasi teknologi. Sebagai produk hukum yang responsif, RUU PKS menekankan pada partisipasi publik, substansi pembahasan yang kontekstual, dan definisi-definisi kekerasan seksual yang dapat ditafsirkan secara terbuka oleh penegak hukum.²⁹

Pasal 22 RUU PKS mengatur tentang hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini kemudian dijabarkan kedalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak korban, keluarga, saksi/pelapor dari awal hingga akhir proses penanganan perkara. Jika dibandingkan dengan hak korban yang diatur di dalam KUHP, sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif HAM dan gender. Dengan demikian, sejatinya RUU PKS sudah dapat mengakomodir kasus-kasus KBGO saat ini. Namun, kehendak legislator yang masih tarik ulur dalam melakukan pembahasan RUU PKS ini, mengisyaratkan bahwa negara masih belum secara tegas dan berani dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Sehingga diperlukan sebuah pembaharuan.

²⁶ DPR-RI, "RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia>, diakses 26 September 2021.

²⁷ Noor Halimah Anjani, "Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia", *Ringkasan Kebijakan*, Nomor 9, 2021, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Husein W, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

Mekanisme Penyelesaian Hukum KBGO

Merujuk Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2020, mencatat adanya kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau *online*. Kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir yaitu peningkatan sebesar 300% pada Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dibandingkan 2019. Sebagian besar kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti pacar, mantan pacar, hingga suami korban.³⁰ Catahu Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital.³¹

Berdasarkan pemaparan analisis undang-undang di atas, ternyata terdapat kekosongan hukum yang ditandai dengan belum adanya aturan terkait mekanisme penyelesaian KBGO pada KUHP, UU ITE, UU Pornografi, RUU KUHP, RUU PKS dan RUU KKS, sehingga diperlukan sebuah pembaharuan hukum untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender di ranah *online*, sebagai berikut:

a. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Internet

Terdapat dua kebijakan penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender di internet yakni menjalankan sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender dan pembaharuan peraturan hukum. Sistem peradilan pidana berkeadilan gender dilakukan dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam proses penanganan perkara, sehingga korban akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja.

Sebagai subjek, korban berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.³² Di sisi lain, partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat kurang, yang ditunjukkan dalam proses penanganan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP yang lebih terfokus pada hak tersangka. KUHAP lebih banyak mengatur tentang hak, partisipasi, dan kewenangan lembaga yang berkaitan dengan terdakwa.

Sistem pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia sangat menarik untuk dicermati. Hukum Pidana Formal terutama dalam Undang-Undang Nomor 8

³⁰ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam...*, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³¹ Jihan Risya Cahyani Prameswari, *dkk*, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 2.

³² Asmaul Khusnaeny, *dkk*, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018, hlm. 69.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan produk nasional, seperti belum adanya formulasi hukum acara pidana menghadapi kasus-kasus yang berdimensikan keadilan. Dengan demikian, pembaharuan sistem pemidanaan, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil menghadapi kasus menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan di masyarakat.³³ Dalam KUHAP, terdapat pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, apabila dikaji lebih lanjut terdapat perbedaan atau *stereotip* perlindungan hak-hak korban yang masih disubordinasikan dari pada pelaku tindak pidana. Hal ini tampak dalam beberapa hal :

Pertama, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Adhworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*".³⁴

Kedua, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya. *Ketiga*, hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk "*to acces for justice*". *Keempat*, hak korban untuk memperoleh pendampingan/*assistance* dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara formal psikologis maupun sosial.³⁵

Dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana yang lebih aktif dibutuhkan suatu penyesuaian terhadap semua bagian dalam proses peradilan tersebut yakni korban, sebagaimana dampaknya yang sangat besar terhadap psikis korban. Oleh karena itu, di dalam sistem peradilan pidana terpadu ini, juga harus dibutuhkan penambahan subsistem lainnya. Subsistem lainnya tersebut

³³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 9.

³⁴ Andrew Ashwoth, "Victim Impact Statement and Sentencing", *The Criminal Law Review*, 1993, hlm. 503.

³⁵ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 144.

adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-hak korban yang menempuh proses peradilan pidana. Subsistem pemulihan ini secara ideal merupakan pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada korban, dan terdiri dari sejumlah pelayanan, yaitu:³⁶ Pelayanan Pelaporan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Psikologis, Pelayanan Psikososial dan Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Pendampingan Hukum, Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi.

b. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial

Terdapat faktor-faktor eksternal yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu, upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di internet, memberikan pengamanan berlebih atas *platform online*;
2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya KBGO seperti gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat sosial media;
3. Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) secara *online* yang mudah diakses dan cepat merespon.

Konstruksi Hukum Mekanisme Penyelesaian KBGO di Indonesia

Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib memenuhi dan menyediakan payung hukum secara pasti kepada warga negaranya, tidak terkecuali bagi para korban KBGO. Pertumbuhan kasus KBGO yang semakin meningkat, keadaan masyarakat yang masih didominasi budaya patriarki, dan perkembangan internet yang semakin tidak terbendung akan terus memperluas bentuk-bentuk juga korban-korban dari KBGO.

Negara-negara di Uni Eropa telah mengatur KBGO ke dalam regulasi negaranya, contohnya negara Inggris yang mengklasifikasikan perbuatan menyebarluaskan konten seksualitas yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan terhadap korban sebagai tindak pidana. Kemudian, satu tahun setelah pemberlakuan undang-undang tersebut, terdapat 200 orang yang diadili.³⁷

³⁶ Asmaul Khusnaeny, *dkk*, *Membangun Akses Ke...*, *Op. Cit.*, hlm. 74.

³⁷ European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Against Women and Girls", *Artikel*, 2017, hlm. 5.

Selanjutnya di negara Prancis juga telah mengadopsi "*Digital Republic Law*" yang memberikan sanksi lebih tinggi bagi para pelaku yang terbukti melakukan *revenge porn*. Ancaman yang diberikan adalah hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar € 60.000.³⁸ Ketentuan serupa juga diberlakukan oleh pengadilan di Jerman pada 2014 yang melarang pasangan suami dan istri yang telah bercerai untuk saling menyimpan foto-foto intim selama pernikahan mereka.³⁹

Penulis menawarkan desain konstruksi mekanisme penyelesaian KBGO di Indonesia dengan peleburan RUU PKS dan RUU KKS menjadi satu kesatuan regulasi baru yang dapat mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual di internet berupa:

a. Pendefinisian Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online

Sampai saat ini, belum ada definisi secara pasti terkait KBGO dikarenakan perkembangan internet akan selalu memunculkan bentuk-bentuk baru dari KBGO. KBGO pada dasarnya merupakan kekerasan seksual yang berada di ruang siber. Oleh sebab itu, terdapat dua unsur utama dari KBGO, yaitu kekerasan seksual dan ranah siber. Saat ini RUU PKS telah mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk tindak pidana. RUU PKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

"Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."⁴⁰

Pengaturan di RUU PKS nyatanya hanya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung. Untuk pengaturan perbuatan di internet, kemudian dapat dirujuk melalui RUU KKS yang telah mendefinisikan siber sebagai "ruang yang bersifat global dan mewadahi aneka ragam kepentingan yang dibentuk dari interaksi antara manusia dengan teknologi informasi, komputerisasi, jaringan komputer, kriptografi, dan/atau kecerdasan buatan."⁴¹ Penerapan RUU KKS juga mengedepankan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga penerapan hukum akan tidak terbatas pada

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.

pelaku yang berada di Indonesia saja.⁴² Oleh sebab itu, pendefinisian tindak pidana KBGO sejatinya dapat dirumuskan dengan mengelaborasi konsep tindak pidana kekerasan seksual di RUU PKS dengan ranah yuridiksi siber milik RUU KKS. Dengan demikian, adanya konstruksi hukum ini akan dapat mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di internet secara lebih luas serta dapat sejalan dan menjadi *lex specialis* dari RUU PKS dan RUU KKS.

b. Mekanisme Penyelesaian Perkara KBGO dengan Maksimal Jangka Waktu Tertentu

KUHAP mengatur penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan adanya putusan pengadilan. Mekanisme penyidikan dan penyelidikan dilakukan di ranah kepolisian. Batas waktu penyelesaian perkara pidana dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SP3) dan berkisar antara 30 hari-120 hari tergantung dari kesulitan perkara yang ditangani.⁴³ Perkara kemudian dibawa ke pihak Kejaksaan dan kemudian diteliti oleh kejaksaan selama tenggang waktu 7 hari berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menjelaskan terkait kelengkapan berkas oleh penyidik, jika memang berkas tersebut belum dirasa lengkap maka kejaksaan akan segera mengembalikan berkas dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas tersebut. Langkah selanjutnya adalah proses persidangan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan mengatur jangka waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama yang didalamnya termasuk perkara pidana agar diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan.

Pada pelaksanaan penyelesaian perkara KBGO yang ditangani oleh LBH Yogyakarta, pendampingan perkara sampai dengan menghasilkan putusan berjalan sekitar 8 bulan.⁴⁴ Penanganan perkara yang panjang tidak sepadan dengan putusan yang diberikan kepada pelaku yaitu selama 1 tahun 3 bulan.⁴⁵ Oleh sebab itu, perlu adanya percepatan mekanisme baik di ranah penyidikan dan penyelidikan hingga ranah persidangan agar menghasilkan kepastian hukum

⁴² Lihat Pasal 2 UU ITE tentang penerapan asas yurisdiksi ekstrateritorial yang berbunyi “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

⁴³ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

⁴⁵ *Ibid.*

dalam rangka penyelesaian kasus KBGO. Terlebih, permasalahan KBGO yang terjadi di dunia internet memungkinkan adanya transmisi lain di luar kendali para pihak, sehingga perlu adanya mekanisme yang cepat untuk memberantas penyebarluasan konten KBGO semakin meluas.

c. Edukasi Aparat Penegak Hukum melalui Kurikulum yang Adil Gender

Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa penegakan hukum mensyaratkan 3 unsur penting yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴⁶ Struktur hukum sendiri termasuk kelembagaan, pelaksana hukum, kewenangan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum.⁴⁷ Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa akan memperhatikan dan memeriksa dengan petugas yang berprespektif gender, dengan difasilitasi di ruang pelayanan khusus, mendapatkan hak privasi untuk tidak dipublikasikan, mendapatkan perlakuan khusus, memisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki dan menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan perempuan.⁴⁸

Dalam ranah pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bertujuan agar dapat menghadirkan prespektif gender yang baik bagi hakim dalam mengidentifikasi fakta dalam persidangan. Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang dimaksudkan untuk menjadi acuan jaksa dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Dalam praktiknya, penyelesaian KBGO yang merupakan tindakan penyerangan terhadap seksualitas masih dijumpai penanganan yang serupa dengan tindak pidana biasa sehingga perlu ada perlakuan khusus bagi korban juga pelaku. Faktor-faktor yang menunjukkan buruknya penanganan adalah penulisan kronologi kejadian, nama korban, bahkan hingga alamat dan latar belakang pendidikan korban dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum adanya pemisahan antara perkara-perkara yang sensitif gender dengan yang tidak. Keadaan demikian, mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum menyadari

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

⁴⁷ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017: 148-163, hlm. 150.

⁴⁸ Pasal 80 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

pentingnya asas diskriminasi positif bagi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga perlu adanya kurikulum gender dan seksualitas secara bertahap dan menyeluruh bagi para penegak hukum.

d. Perluasan Ranah Unit Siber Kepolisian

Tidak semua unit kepolisian memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber. Unit siber berada pada tataran Provinsi dan berada di Kepolisian Daerah. Apabila terdapat kasus kekerasan seksual pada perempuan yang aksesnya jauh dari Kepolisian Daerah, maka akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor yang berada di Kabupaten.⁴⁹ Hal ini menyebabkan Unit PPA mengalami keterbatasan dalam menerima laporan KBGO.⁵⁰ Penanganan kasus yang korbannya perempuan akan dirujuk bersama dengan bantuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang kemudian memiliki fungsi layanan hukum, medis, *psycososial*, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang diberikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan perempuan dan anak, penelantaran, dan eksploitasi.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penguatan dan perluasan ranah Kepolisian Siber untuk diposisikan ke sub unit yang lebih luas agar akses untuk mendapatkan perlindungan terkait permasalahan di internet akan jauh lebih cepat dan mudah dijangkau. Kemudian, perlu ditambahkan sarana pelaporan dan penanganan siber di lembaga P2TP2A, sehingga akan memudahkan adanya *screening* awal laporan terkait KBGO yang mempercepat pelacakan keberadaan pelaku.

e. Pendampingan Korban dan Pidana Tambahan

Selain kebutuhan untuk mengakses layanan hukum, korban KBGO juga membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan psikologis. Teori ini didasari oleh teori hukum terapeutik yang mencita-citakan agar hukum dapat menghargai kesehatan psikologis serta memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai akibat adanya kekerasan seksual.⁵² Oleh sebab itu, penting untuk mengedepankan kebutuhan korban-korban KBGO yang selama ini tidak diakomodir oleh UU ITE maupun UU Pornografi.⁵³ Sehingga penekanan konsep

⁴⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

⁵² Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 19.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

pendampingan korban adalah sebuah hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus KBGO.

Yang tidak kalah penting adalah mekanisme pidana tambahan yang juga sudah dikonsepsikan oleh RUU PKS pada Pasal 87 ayat (2). Adanya pidana tambahan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, namun juga ditujukan untuk memberantas akar permasalahan kekerasan berbasis gender yaitu adanya dominasi budaya patriarki. Adanya pidana tambahan yang dirumuskan di RUU PKS ini juga akan memberikan pemahaman yang meluas kepada masyarakat tentang bahaya KBGO.

Penutup

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) adalah sebuah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi teknologi internet. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda mengakibatkan kenaikan jumlah kasus KBGO di Indonesia semakin meningkat. Kekosongan hukum terhadap KBGO menjadi faktor utama penghambat mekanisme penyelesaian hukumnya. Selain itu, terdapat pula faktor ketidakadilan gender yang menjadikan adanya akar permasalahan kekerasan berbasis gender, baik di ranah *online* maupun *offline*.

Mekanisme penyelesaian KBGO dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sistem penal dan non penal. Desain konstruksi mekanisme penyelesaian hukum KBGO melalui *pertama*, melakukan pendefinisian tindak pidana KBGO; *Kedua*, melakukan penyelesaian KBGO dengan mekanisme yang cepat; *Ketiga*, memberikan edukasi kepada Aparat Penegak Hukum dengan kurikulum yang adil gender; *Keempat*, perluasan unit siber kepolisian; *Kelima*, pemberian pendampingan korban dan pidana tambahan.

Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dengan segera melakukan pembahasan dan pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan KBGO;
2. Bagi Aparat Penegak Hukum untuk memahami secara lebih luas terkait gender dan seksualitas sehingga memiliki prespektif kepada korban yang dapat meminimalisir adanya *revictimization* terhadap korban;
3. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di internet, memberikan pengamanan berlebih atas *platform online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015.
- Husein W, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Indah S, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Khusnaeny, Asmaul, *dkk, Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018.
- M. Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Ade Kartini, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa' Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Andrew Ashwoth, "Victim Impact Statement and Sentencing", *The Criminal Law Review*, 1993.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, *PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, *dkk.*, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vo. 1, No. 1, 2021.
- Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Sahat Maruli T.S., & Ira Maulia N, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Artikel/Modul

- Anjani, Noor Halimah, "Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia", *Ringkasan Kebijakan*, Nomor 9, 2021.
- Association for Progressive Communications (APC), *Online Gender-Based Violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the*

United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences, Artikel, 2017.

Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, *dkk*, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Modul*, 2020.

European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Against Women and Girls", Artikel, 2017.

Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", *Catatan Tahunan*, 2021.

Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*", *Panduan Materi*, SAFEnet, 2019.

Media Elektronik

DPR-RI, "RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia>, diakses tanggal 26 September 2021.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>

Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Artikel, diakses pada <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>.

The conversation.com, <https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636>

UN Women, "Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19", <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519>.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.

Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis *Online*

Uni Sabadina

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 Indonesia

unisabadina97@gmail.com

Abstract

The development of computer-based information communication technology has grown very rapidly in society. The field of e-commerce is also experiencing rapid development. An online sales activity carried out on a large scale, crimes in the IT sector cannot be avoided, one of which is the theft of personal data. By referring to the formulation of the problem, how is the politics of criminal law related to the protection of personal electronic data in Indonesia? This research is a normative legal research that examines the rules of legislation, while the approach used is a statutory approach. This study concludes that in Indonesia there is no law that clearly regulates the protection of personal data, even though this law is very necessary considering the need for personal data protection along with the rapid development of information technology.

Key Words: E-commerce; crimes of technology; personal data

Abstrak

Perkembangan mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Dibidang *e-commerce* pun mengalami perkembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara *online* yang dilakukan besar-besaran, kejahatan dibidang TI pun tidak dapat terelakkan, salah satunya adalah dengan pencurian data pribadi. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi, padahal Undang-Undang ini sangat diperlukan mengingat diperlukannya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Kata-kata Kunci: *E-commerce*; data pribadi; kejahatan teknologi

Pendahuluan

Era globalisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan teknologi dan internet bagi kehidupan manusia. Globalisasi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan proses atau kebijakan membuat sesuatu di seluruh dunia dalam ruang lingkup pengaplikasian.¹ Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu/ekstensi kemampuan diri manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Dewasa ini, telah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia.

Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Mulai dari bermain game, transfer antar bank, mendengarkan musik, kegiatan fotografi, mencari berbagai informasi, dan lain sebagainya.² Selain dari pada itu perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara tidak langsung dapat memberikan dampak kepada manusia dalam berbagai sektor seperti pada informasi, ekonomi dan bisnis. Teknologi dari berbagai macam alat seperti handphone, televisi, komputer hingga internet. Aspek ekonomi dalam penggunaan internet akan melahirkan perdagangan secara elektronik atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. Namun seperti yang kita ketahui, bahwasanya dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata kemajuan dari teknologi ini mempunyai sisi gelapnya sendiri atau masih mempunyai kekurangannya tersendiri, dalam hal ini dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.³

¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 81.

² Intan Trivena Maria Daeng, "Penggunaan smartphone dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa Fispol Unsrat Manado", *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1.

³ Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 24.

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital.⁴ Teknologi informasi itu sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.⁵ Namun demikian tidak dapat dipungkiri teknologi informasi saat ini seakan menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum.⁶ Seperti halnya yang belum lama ini terjadi yaitu mengenai Kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia hingga sampai memasuki ranah hukum. Dengan demikian sebagai contoh kasus tersebut, apabila masyarakat memiliki ketergantungan akan teknologi informasi maka akan semakin tinggi resiko yang dihadapi, karena selain mempunyai kelebihan pastinya tetap ada kekurangannya.⁷ Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menanggulangi kejahatan yang kian terjadi dalam bidang teknologi informasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah berkaitan dengan bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal⁸ yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi.

⁴ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 158.

⁵ Ariesto Hadi Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

⁶ A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 20.

⁷ Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 102.

⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, "Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 147-176.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi

Perkembangan yang kian pesat mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di tengah masyarakat pada saat ini. Masyarakat pun kemudian menjadi dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.⁹ Salah satu kemudahan teknologi yang dirasakan masyarakat adalah dengan adanya internet. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju.¹⁰ Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.

Penggunaan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga memunculkan sejumlah permasalahan termasuk dalam bidang hukum. Dari hasil survei terbaru yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna jasa internet pada 2018 sudah menyentuh 171,17 juta jiwa, artinya ada sekitar 64,8% dari total penduduk yang ada di Indonesia yang berjumlah 264,16 juta jiwa sudah memiliki akses terhadap internet. Jumlah ini bertambah signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2017 pengguna internet 143,26 juta jiwa, dan pada 2016 sebanyak 132,7 juta jiwa.¹¹ Lebih lanjut APJII mengemukakan bahwa perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, yakni 44,16% untuk ponsel pintar atau tablet pribadi, 4,49% komputer atau laptop pribadi, dan 39,28% untuk kedua produk tersebut yaitu ponsel pintar atau tablet dan komputer atau laptop.¹²

Dunia di bidang *e-commerce* pun tak luput ikut mengalami perkembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara online yang dilakukan besar-

⁹ Nani widya sari, "Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis computer", *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 578.

¹⁰ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 53.

¹¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2018, hlm. 7.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

besaran pada perusahaan multinasional dapat diselesaikan melalui internet, yang mana barang tersebut ditawarkan lebih dari 3,5 juta jenis barang seperti mainan anak, perangkat lunak, perangkat keras, komputer, alat olahraga, dan segala kebutuhan masyarakat.¹³ Hal inipun menimbulkan daya Tarik tersendiri dikalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan jual beli barang secara *online* tersebut.

Tidak dapat dihindari hal-hal demikian seperti yang sudah dijabarkan diatas, menimbulkan beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penipuan, *hacking*, penyadapan data orang lain, *spamming email*, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain. Oleh karenanya, masalah hukum yang dapat muncul yakni berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Berbicara mengenai data pribadi, perlu sekiranya kita mengetahui mengenai apa itu pengertian atau arti dari pada data pribadi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama biasanya definisi mengenai data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi.
2. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Era digital seperti saat ini telah memicu timbulnya ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet serta media. Data pribadi yang menyangkut dengan privasi sebagai suatu hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁴

¹³ <https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/15/teknologi-dalam-bidang-jasa/>, diakses pada 31 Januari 2021, pukul 01.41 WIB.

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, 2003, hlm. 140.

1. Privasi atas Informasi

Privasi atas informasi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, anonimitas online, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.

2. Privasi Fisik

Privasi fisik adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan berasosiasinya.

3. Privasi untuk Menentukan Jati Diri

Privasi untuk menentukan jati diri adalah kebebasan seorang individu untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan dari pihak lain, salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender, dan hal-hal sejenisnya.

4. Privasi atas Harta Benda

Privasi atas harta benda adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.

Adapun informasi yang berkaitan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi tersebut diterapkan. Selanjutnya Simson Garfinkel mengelompokkan informasi privasi kedalam 5 kategori yaitu:¹⁵

1. *Personal Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang, diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.

2. *Private Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain

3. *Personally Identifiable Information*

Informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.

4. *Anonymized Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.

5. *Aggregate Information*

Informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.

¹⁵ Rahadian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skrripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 24.

Dalam hal ini, interaksi masyarakat digital dalam menggunakan internet sangat bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi di ruang siber.¹⁶ Selanjutnya, sebagai contoh kasus pembobolan atau pencurian data pribadi yang terjadi pada situs belanja online Tokopedia. Kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia kini telah bergeser ke ranah hukum. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rp. 100.000.000.000,00 atas kesalahan ini. Gugatan hukum ini sudah didaftarkan secara *online* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dengan Nomor Pendaftaran Online PN JKT.PST-050201 XD¹⁷ yaitu pada saat itu ketika sebelum konsumen menikmati layanan yang ada pada aplikasi tersebut, secara tidak langsung konsumen telah memberikan akses masuk dan menyetujui pemilik jasa dengan mudah mengakses data pribadi milik konsumen.¹⁸ Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus lain dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:¹⁹

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.

Berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan kasus Tokopedia dapat disimpulkan bawasannya terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha. Metadata rentan untuk disalahgunakan penerimapenyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun

¹⁶ Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber di Indonesia di bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara", *Jurnal politica*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 114.

¹⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>, diakses pada 30 Januari 2021, pukul 22.53 WIB.

¹⁸ Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal S.ASI*, Vol. 27, No.1, 2021, hlm. 39.

unsur subjektif.²⁰ Dengan memenuhi unsur-unsur tersebut maka pemberian sanksi adalah suatu tindakan yang tepat, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk dari pada kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, dalam hal ini maksudnya adalah Ketika perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Dalam hal ini terkait dengan pembobolan atau pencurian data pribadi yang terjadi pada Tokopedia merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana sudah memenuhi unsur tindak pidana.

Politik Hukum dalam Menangani Kejahatan Teknologi Informasi

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi teridentifikasi sejak 2003, sebagai contoh kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), malware (virus/worm/trojan/bots), *cybersquatting*, pornografi, perjudian *online*, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, *terorisme*, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).²¹

Terkait dengan kasus yang dialami oleh Tokopedia mengenai pencurian data pribadi. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan data secara umum yang mana pengertian ini mengacu pada praktik perlindungan dan sebuah aturan yang mengikat, yang mana hal ini selanjutnya diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Dalam hal ini pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, dan untuk alasan apa.

Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan.”²² Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.²³ Perlindungan privasi atas informasi pribadi berkembang disebabkan oleh pengguna internet dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index”, *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 137.

²² Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

banyaknya transaksi melalui *e-commerce* megakibatkan banyak informasi pribadi yang dapat di proses, diprofilkan dan kemudian disebarakan kepada pihak lain.²⁴

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Adanya regulasi tersebut secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis manajemen risiko dalam menghadapi serangan kejahatan siber *cybercrime*.²⁵ Karena kejahatan mengenai *cybercrime* ini berpotensi kepada hilangnya informasi data.²⁶ Permasalahan semacam ini masih sulit diatasi.

Kejahatan mengenai data pribadi ini sering kali ditemukan pada sebuah perusahaan, karena dalam hal ini tidak mengetahui bagaimana data tersebut dikelola dan diamankan secara tepat dan benar. Seharusnya dalam hal ini perusahaan perlu memahami regulasi, prinsip-prinsip, serta praktik mengenai perlindungan data pribadi.²⁷ Sehingga data dan informasi seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejauh ini belum adanya sebuah regulasi mengenai perlindungan data pribadi sehingga menyebabkan banyaknya kejahatan penyalahgunaan sistem informasi dan data pribadi, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi hal tersebut.

Seperti yang diketahui bersama, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu undang-undang yang dapat melindungi data pribadi dari seseorang, sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang

²⁴ Susan E. Gindin, "Lost and Found in Cyberspace: Information Privacy in the age of the internet", *San Diego Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1997, hlm. 1153.

²⁵ Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Peningkatan *Cyber Defense*", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7. No. 2, 2017, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang. *Op. Cit.*, hlm. 41.

mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini terkait dengan perlindungan data pribadi yang termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan kasus Tokopedia, dalam hal ini pihak dari Tokopedia sendiri sudah mengakui dengan sendirinya, bahwasannya dalam hal pengamanan data pihak Tokopedia lalai, sehingga pengguna dari pada situs belanja online Tokopedia itu sendiri mengalami kerugian. Politik hukum dalam hal ini untuk menanggulangi kejahatan dalam bidang teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah terkait kasus Tokopedia adalah pencurian data pribadi. Maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu Politik Hukum. Sudarto mengatakan bawasannya politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.²⁸

Politik atau kebijakan hukum pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana.²⁹ Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan dalam tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak akan untuk dicapai.³⁰ Ruang lingkup mengenai kebijakan legislasi yakni:³¹

1. Penggantian perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.³² Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Terkait kasus Tokopedia, Indoensia sudah membentuk Rancangan Undang-Undang tentang

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 27.

²⁹ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 7-8.

³² Shinta Dewi. *Op. Cit.*, hlm. 37.

Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dirasa perlu, karena selama ini peraturan yang sudah ada kurang memberikan jaminan keamanan kepada korban dari pada pencurian data pribadi, serta kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Karena apabila kita melihat Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE bawasannya dijelaskan.

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE hal semacam ini tidak memberikan sanksi pidana kepada si pelaku. Dalam hal ini, pihak korban hanya menggugat secara keperdataan saja. Selain daripada itu mengenai Pasal 26 Undang-Undang ITE ini hanya mengenai perlindungan dasarnya saja. Para pakar teknologi informasi menganggap Pasal 26 UU ITE memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak adanya perlindungan kepada pengguna yang data pribadinya digunakan untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan tertentu. Pengamanan data tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, juga berfungsi untuk:³³

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak;
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data.

Selain dari pada itu urgensi mengenai perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.

Pada 2017 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah muai disahkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi Prolegnas Prioritas pada 2018 dan 2019. Dan pada saat ini RUU PDP masih dalam tahap pengharmoniasian di bawah naungan sub Direktorat Indak Ristek, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

³³ Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 56.

II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁴

Apabila melihat RUU Perlindungan Data Pribadi pada Bab XIII Ketentuan Pidana terlihat pasal-pasal berfokus pada pemidanaan dan denda terhadap pelanggaran yang terjadi, sebagai contoh apabila kita berkaca terhadap kasus tokopedia ini yang mana dalam hal ini Tokopedia sebagai suatu Korporasi, maka melihat kepada Pasal 66 ayat (4) poin e, dijelaskan bawasannya melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan. Dalam hal ini Pihak Tokopedia selaku Korporasi yang telah mengakui bawasannya lalai dalam memberikan perlindungan terhadap para konsumennya sehingga akan dikenai denda. Sementara itu untuk seseorang yang telah membobol data pribadi milik konsumen dari Tokopedia dapat dikenai sanksi sebagaimana Pasal 61 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi.

Apabila kita melihat kepada Pasal 24 RUU PDP dijelaskan bawasannya Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan beberapa ketentuan informasi kepada pemilik data pribadi, yang mana selanjutnya apabila pemilik data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1), maka pengendali data pribadi wajib melakukan penghentian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2). Hal ini dirasa sangat perlu dan penting saat kedepannya digunakan oleh pemilik data pribadi, agar supaya bisa mengetahui siapa saja yang akan mengakses data pribadi miliknya, oleh karenanya hal semacam ini akan meminimalisir dari pada kejahatan pencurian data yang sebagaimana terjadi saat ini di Tokopedia.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk menanggulangi hal tersebut dikemudian hari terjadi lagi, maka dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi perlu harus segera di sahkan, mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai bahan perbandingan, di Inggris perlindungan terhadap identitas seseorang diatur pada 2000 melalui *Data Protection Act 1998*, badan pelaksanaanya disebut dengan the data protection commissioner yang memiliki tugas memperhatikan seluruh orang yang menggunakan data yang mengurus data pribadi.³⁵ Selain dari pada itu dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi didalamnya sudah mengatur dengan jelas terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran.

³⁴ Padma Widyantari, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 118.

³⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op. Cit.*, hlm. 42

Penutup

Kesimpulan

Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta dampak yang jauh lebih besar yaitu kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi. Dengan demikian, diperlukan suatu perlindungan data secara umum yang mana pengertian ini mengacu pada praktik perlindungan dan sebuah aturan yang mengikat, dan selanjutnya diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi serta memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Dalam hal ini, pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, dan untuk alasan apa.

Hal ini dirasa perlu, karena selama ini peraturan yang sudah ada kurang memberikan jaminan keamanan kepada korban daripada pencurian data pribadi, serta kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Karena apabila kita melihat pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE), bahwasannya dijelaskan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE hal semacam ini tidak memberikan sanksi pidana kepada si pelaku. Dalam hal ini, pihak korban hanya menggugat secara keperdataan saja. Selain dari pada itu mengenai Pasal 26 Undang-Undang ITE ini hanya mengenai perlindungan dasarnya saja. Oleh karenanya dalam hal ini relevan apabila dilakukan suatu revisi ataupun pembuatan regulasi yang baru.

Saran

Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi harus segera di sahkan karena di dalam Rancangan Undang-Undang Tersebut telah memuat mengenai berbagai ketentuan pidana, selain dari pada itu mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Karena dengan seperti ini diharapkan ke depan adanya suatu perubahan

sehingga Undang-Undang yang ada dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya, agar kejadian seperti di Tokopedia saat ini tidak terulang kembali.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008.
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Dewi, Shinta, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Labib, Mohammad dan Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sutopo, Hadi, Ariesto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Rahadian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Jurnal

- A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, 2003.

- Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara", *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Intan Trivena Maria Daeng, " Penggunaan smartphone dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa fispol Unsrat Manado", *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index", *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Nani widya sari, "Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis computer", *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Padma Widyantari, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal SASI*, Vol. 27, No.1, 2021.
- Susan E. Gindin, "Lost and Found in Cyberpace: Information Privacy in the age of the internet", *San Diego Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1997.

Internet

- "Teknologi dalam Bidang Jasa", <https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/15/teknologi-dalam-bidang-jasa/>, diakses pada 31 Januari 2021, pukul 01.41 WIB.
- "91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp 100M", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>, diakses pada 30 Januari 2021, pukul 22.53 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Permasyarakatan Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan

Christian Todo dan Desak Putu Risma Widyantari
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Yustisio Bulaksumur Yogyakarta Indonesia
christiantodo@mail.ugm.ac.id; desak.putu.risma@mail.ugm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze: first, the causes of the non-optimal implementation of vaccination for inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan, WBP) during the pandemic. Second, the ratio of the importance of optimizing vaccination for WBP in Correctional Institutions (Lapas) during the pandemic. Third, the solution in optimizing vaccination for inmates during the pandemic. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study conclude that first, that vaccination is not optimal for inmates due to: a) from the aspect of legal substance, the absence of a definition of vulnerable groups and the absence of regulations that regulate the flow of coordination and technical procedures for vaccination in prisons; b) from the aspect of legal structure, criminal penalties in prisons are still dominantly applied, which causes overcrowded problems; c) from the aspect of legal culture, the WBP's conservative paradigm is habitually. Second, regarding the significance of vaccination for inmates, it is actually the absolute responsibility of the state to respect, protect, and fulfill the implementation of the rights of inmates. Optimization of WBP vaccination is needed to create herd immunity holistically. Third, optimizing vaccination for inmates using preventive mechanisms that are oriented towards minimizing the inflow of prisoners to prisons as well as repressive mechanisms, revising or forming regulations that clarify the provisions of 'Vulnerable Communities' according to the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, removing the administrative requirements for National Identification Numbers and implement special outreach programs.

Key Words: Covid-19; inmates; pandemic; vaccination; vulnerable society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan ingin menganalisis: *pertama*, penyebab ketidakefektifan implementasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi. *Kedua*, ratio pentingnya optimalisasi vaksinasi bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada masa pandemi. *Ketiga*, solusi dalam mengoptimalkan vaksinasi bagi WBP pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, ketidakefektifan vaksinasi bagi WBP disebabkan atas: a) dari aspek *legal/ legal substance*, tidak adanya definisi kelompok rentan serta ketiadaan regulasi yang mengatur alur koordinasi dan prosedur teknis vaksinasi di Lapas; b) dari aspek *legal structure*, penjatuhan pidana di Lapas masih dominan diterapkan, yang menyebabkan persoalan *overcrowded*; c) dari aspek *legal culture*, menghabituasinya paradigma konservatif WBP. *Kedua*, mengenai signifikansi vaksinasi bagi WBP, sejatinya menjadi tanggung jawab absolut dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi penyelenggaraan hak WBP. Optimalisasi vaksinasi WBP diperlukan untuk menciptakan *herd immunity* secara holistik. *Ketiga*, optimalisasi vaksinasi bagi WBP menggunakan mekanisme preventif yang berorientasi untuk meminimalisir arus masuk narapidana ke Lapas serta mekanisme represif, merevisi maupun membentuk regulasi yang memperjelas ketentuan 'Masyarakat Rentan' sesuai *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization*, menghapus ketentuan syarat administratif Nomor Induk Kependudukan dan menerapkan program penjangkauan khusus.

Kata-kata Kunci: Pandemi; covid-19; vaksinasi; masyarakat rentan; warga binaan pemasyarakatan

Pendahuluan

Inaugurasi *corona virus disease 2019* atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020, menjadi dasar legitimasi dari berbagai kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk mencegah diseminasi Covid-19 yang kian masif, salah satunya melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai nomenklatur. Dimulai dari PPKM di Jawa dan Bali sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, dilanjutkan dengan PPKM Mikro melalui pembentukan posko-posko penanganan Covid-19 pada zona wilayah tertentu. Selanjutnya, pasca *Eid al-Fitr* dan mencuatnya varian baru SARS-CoV-2 (delta), taraf PPKM pun dinaikkan menjadi PPKM Darurat di Jawa dan Bali dengan pembagian wilayah didasarkan pada situasi epidemiologi dari level 0 sampai 4, dan dilanjutkan dengan PPKM Level 4 yang mengalami beberapa kali perpanjangan. Bersamaan dengan itu, dilaksanakan pula PPKM level 3 dan 4 untuk beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali, serta PPKM level 1-3 di desa - desa hingga saat ini.

Konsiderasi implementasi PPKM secara persisten, sejatinya bertujuan untuk memperketat interaksi fisik dan mobilitas masyarakat, serta intensifikasi *medical action* melalui program vaksinasi, guna membangun resistansi tubuh terhadap virus. Menilik lonjakan kasus serta intensifikasi *medical action* guna membangun resistansi tubuh terhadap virus, yakni melalui program vaksinasi. Mengingat lonjakan kasus mencapai 4.227.932 pasien positif, 4.060.851 pasien sembuh, dan 142.651 jiwa meninggal dunia per 11 Oktober 2021,¹ PPKM menjadi momentum untuk mengoptimalkan vaksinasi dalam rangka menakhlikkan *herd immunity* (kekebalan masyarakat terhadap infeksi penyakit) secara holistik. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 440/3929/SJ tentang Penerbitan Penertiban Pelaksanaan PPKM dan Percepatan Pemberian Vaksinasi Bagi Masyarakat, yang dalam poin keempatnya mengamanatkan penyelenggaraan vaksinasi berbasis skala prioritas. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, membagi vaksinasi dalam 4 kelompok prioritas : (1) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2) masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik; (3) masyarakat

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Data Penyebaran Covid-19 di Indonesia 11 Oktober 2021 <https://covid19.go.id/>, diakses 11 Oktober 2021

rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; serta (4) masyarakat umum lain.

Berkenaan dengan vaksinasi tahap 3 untuk masyarakat rentan, Permen a *quo* tidak memberi definisi dan limitasi masyarakat rentan yang dimaksud, hingga beberapa bulan pasca terselenggaranya vaksinasi tahap 3, muncullah SE Kemenkes Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya Yang Belum Memiliki NIK. SE a *quo* mengualifikasi penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga permasyarakatan (Lapas) atau Warga Binaan Permasyarakatan (WBP), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) sebagai masyarakat rentan. Implementasi vaksinasi kelompok rentan yang selama ini masih jauh dari atensi publik adalah vaksinasi bagi WBP.

Mengutip data dari Direktur Jenderal Permasyarakatan terkait pelaksanaan vaksinasi di 673 Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan per 21 Juli 2021, dari 263.609 WBP hanya 38.852 orang yang sudah divaksin, sedangkan 224.757 orang lainnya belum tersentuh. Berbeda dengan petugas permasyarakatan yang sudah divaksin 34.234 dari total 43.627 orang.² Banyaknya WBP yang belum divaksin tentu memperbesar potensi terpapar Covid-19, terbukti dari berkembangnya klaster kasus baru di lapas. Layaknya kasus terkonfirmasi positif di Lapas Kendal bulan Mei lalu, bahwa terjadi penambahan kasus sebesar 200 % mencapai 301 orang, yang sebelumnya hanya 103 orang.³ Oleh karena itu, vaksinasi seyogyanya diposisikan total sebagai langkah preventif, bukan menunggu transmisi virus dahulu baru dilaksanakan vaksinasi, sebagaimana yang terjadi di Lapas Wanita Kelas II Tangerang, setelah 65 kasus terkonfirmasi positif.⁴

Jika dikontekstualisasikan dengan keadaan di *status quo*, dalih ketiadaan *supply* vaksin yang diindikasikan menjadi penyebab inkonsistensi vaksinasi WBP sejatinya tidak beralasan. Faktanya, di akhir Juni lalu, 400.000 dosis vaksin Astrazeneca yang dikelola Pemda Jakarta kedaluwarsa karena ketidakmauan masyarakat untuk divaksin⁵, sedangkan di saat bersamaan, vaksinasi WBP di beberapa lapas Jakarta justru sangat minim. Juru Bicara Kemenkes RI pun

² Subdit Perawatan Kesehatan Khusus & Rehabilitasi, "Data Vaksin Covid-19 pada Tahanan, Narapidana, dan Anak, 21 Juli 2021", Laporan Subdit Perawatan Kesehatan Khusus Kesehatan Khusus&Rehabilitasi

³ Hanief Sailendra, Klaster Lapas Di Kendal Meningkat, <https://halosemarang.id/klaster-lapas-di-kendal-meningkat>, diakses pada 10 Oktober 2021

⁴ Chairul Fikri, 430 Warga Binaan Lapas Wanita Kelas IIA Tangerang jalani Vaksinasi Covid-19, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/810665/430-warga-binaan-lapas-wanita-kelas-ii-a-tangerang-jalani-vaksinasi-covid19>, diakses pada 10 Oktober 2021

⁵ Ihsanuddin, Stok Vaksin Astrazeneca Kedaluwarsa Akhir Bulan Ini, Masih Banyak Warga Takut Divaksin, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/08/14014671/stok-vaksin-astrazeneca-kedaluwarsa-akhir-bulan-ini-masih-banyak-warga>, diakses pada 10 Oktober 2021

menyatakan, bahwa ketersediaan *supply* vaksin pusat berjumlah 90.988.817 dosis masih cukup memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dan distribusi ke daerah dengan total dengan penggunaan sebesar 68.641.750 dosis, sehingga menyisakan 22.347.067 dosis lagi. Kendatipun target vaksinasi sudah diekspansi untuk anak usia 7-12 tahun, kapasitas vaksin masih akan terus bertambah menyesuaikan kebutuhan, sebagaimana penambahan 72 juta dosis vaksin di bulan Agustus lalu.⁶

Mengkritisi realisasi vaksinasi bagi WBP di *status quo*, terdapat beberapa persoalan yang kemudian mencuat. Persoalan konseptual muncul terkait ketiadaan aturan pelaksana yang dapat menjadi *guideline* yang integratif dan spesifik mengatur bentuk dan sistem koordinasi antar kementerian maupun dinas terkait. Mekanisme vaksinasi WBP pun tidak dapat dipersamakan maupun dibaurkan prosedurnya dengan masyarakat rentan lain dan masyarakat secara umum sebagaimana diatur dalam SE Kemenkes Nomor HK.02.02/III/15242/202, karena WBP tidak memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sama dengan yang lainnya.

Secara praktikal, persoalan vaksinasi WBP dapat ditarik dari beberapa fakta, diantaranya : (1) terjadinya *overcrowded* lapas, karena kebijakan asimilasi dan reintegrasi WBP di masa pandemi yang belum maksimal, sedangkan arus masuk narapidana ke lapas masih relatif tinggi per Juli 2021. Hal ini memperparah *overcrowded* lapas yang sempat turun di bawah 98 % di Februari-Mei 2020, namun Juni 2021 dengan kapasitas lapas hanya 135.000 orang, tetapi harus diisi dengan 260.000 lebih WBP.⁷ Persoalan ini mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan dan tingginya kerentanan WBP terinfeksi Covid-19. Selanjutnya (2) kebocoran tahapan vaksinasi, mengutip investigasi Tempo pada 20 Februari 2021, ditemukan 5 % orang yang tidak terqualifikasi sebagai target tahap 1 mendapat vaksin tahap 1, begitupun dalam vaksinasi tahap 3 (utamanya bagi WBP), yang bahkan belum terjamah seluruhnya namun sudah dilanjutkan dengan vaksinasi tahap 4 untuk masyarakat umum. Hal ini dikarenakan ketiadaan kompilasi data yang akurat dan terintegrasi, menyebabkan kesalahan dalam menentukan kesinambungan vaksinasi per tahapannya. Terakhir (3) terkait paradigma bahwa tindakan menderogasi hak WBP secara *unproportional* dianggap bukan masalah.

Tulisan ini akan mengulas upaya untuk mendudukkan vaksinasi bagi WBP pada koridor yang semestinya (tanpa tendensi untuk menderogasi vaksinasi masyarakat rentan lain), namun bermaksud untuk mencegah didiskreditkan atau

⁶ Mohamad Farhan Zhuri, Kemenkes : Stok Vaksin Covid-19 Masih Aman, <https://mediaindonesia.com/humaniora/432375/Kemenkes-stok-vaksin-covid-19-masih-aman>, diakses 10 Oktober 2021

⁷ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/press-release-darurat-kondisi-pandemi-ijr-ijrs-dan-leip-serukan-5-langkah-darurat-yang-perlu-dilakukan-presiden-terkait-kondisi-rutan-dan-lapas/>, diakses pada 20 Agustus 2021

digantikannya posisi WBP dalam vaksinasi tahap 3 dengan vaksinasi masyarakat umum, yang secara hierarki berada satu level di bawah WBP, yakni pada tahap 4.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penyebab ketidakefektifan implementasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi?
2. Bagaimana ratio pentingnya optimalisasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) pada masa pandemi?
3. Bagaimana solusi dalam mengoptimalkan vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis penyebab ketidakefektifan implementasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi
2. Untuk menganalisis ratio pentingnya optimalisasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Perasyarakatan(Lapas) pada masa pandemi
3. Untuk menganalisis solusi dalam mengoptimalkan vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan secara teoritis, yang berorientasi pada apa yang telah dirancangkan oleh norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan dari tindakan dan perilaku setiap orang.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan melalui aturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti,⁹ sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin hukum yang terkait.¹⁰ Bahan penelitian dalam tulisan ini berupa bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian akan diolah dan disusun secara

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cetakan ke-10, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 137.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 177.

sistematis hingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.¹¹

Hasil Pnelitian dan Pembahasan

Analisis Penyebab Ketidakefektifan Implementasi Vaksinasi Bagi WBP Pada Masa Pandemi

Secara sederhana, diskrepansi antara *law in the book* dan *law in action* memang kerap menjadi penyebab suatu sistem hukum tidak bekerja secara optimal, namun dalam konteks vaksinasi WBP, membenahi *law in action* tanpa menelisik kesesuaian konteks dan relevansi *law in the book* dengan kebutuhan hukum masyarakat, tidak serta merta menuntaskan persoalan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif segala elemen penunjang keberhasilan suatu sistem penegakan hukum maupun kebijakan publik, *in casu* berupa vaksinasi WBP. Mengutip teori Lawrence M. Friedman, tiga elemen esensial yang perlu dianalisis meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.¹²

Dalam tataran *legal substance*, penulis mengidentifikasi dua persoalan krusial yang berpengaruh signifikan pada implementasi vaksinasi WBP. Pertama, terkait formulasi materiil dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan (SE Kemenkes) Nomor HK.02.02/I/1727/2021 yang tidak mendefinisikan terminologi “masyarakat rentang” secara *lex certa*, namun membaginya dalam aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, tanpa mengkarakterisasi siapa masyarakat rentan yang dimaksud dan apa indikator penentu kerentanannya. Dengan tidak didefinisikan dan dikualifikasinya kelompok rentan oleh pemerintah pusat, secara tidak langsung memberikan fleksibilitas yang relatif besar pada pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan aturan *a quo* sesuai preferensinya. Kondisi ini memicu timbulnya disparitas dan parsialitas vaksinasi bagi WBP, dikarenakan ada kemungkinan pemda tidak secara absolut menjadikan WBP sebagai masyarakat rentan. Padahal, jika merujuk pada konteks kerentanan multidimensional yang digagas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, serta panduan dari *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World*

¹¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 126

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, 2001, hlm. 6-8

Health Organization (SAGE WHO),¹³ dapat dikonklusikan 3 indikator inti yang menjustifikasi kerentanan suatu kelompok, meliputi : risiko paparan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kapasitas individu atau kelompok untuk melindungi dirinya. Jika sedari awal definisi dan parameter kerentanan ini ditegaskan dalam regulasi nasional, tentu WBP secara *mutatis mutandis* terkualifikasi di dalamnya.

Persoalan *substance* yang kedua adalah implikasi turunan dari masalah pertama, bahwa dengan tidak didefinisikan dan dikualifikasikannya masyarakat rentan, berimplikasi pada pencampuradukkan aturan skema vaksinasi tahap 3 dan 4. Perlu diketahui bahwa Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 mengatur dua skema sasaran vaksinasi, yakni berdasarkan skema prioritas yang didasarkan pada kesediaan vaksin di tingkat nasional (Pasal 8), serta skema wilayah (persebaran covid menurut zona) berdasarkan ketersediaan vaksin di tingkat daerah (Pasal 9). Namun demikian, dalam SE Kemenkes Nomor HK.02.02/III/15242/2021 yang menganulir persoalan ketiadaan NIK sebagai syarat administratif vaksinasi, justru dalam poin ke empatnya menyatakan bahwa masyarakat rentan (termasuk WBP) dan masyarakat umum tanpa NIK, melakukan vaksinasi dengan ketersediaan vaksin di tingkat kabupaten/kota. Artinya adalah baik masyarakat rentan (WBP) maupun masyarakat umum disatukan dalam satu skema, yakni skema wilayah dengan cadangan vaksin yang dikekola pemda, padahal Permen membedakan keduanya.

Pembauran ini berimplikasi pada terbentuknya satu *circumstances* yang menyamakan kedudukan antara WBP dan masyarakat umum yang diakomodir dalam skema yang sama, padahal merujuk pada Permenkes, keduanya terpisah dalam dua skema yang berbeda. Idealnya, WBP sebagai masyarakat rentan dalam aspek *socio economical background* menurut SAGE WHO ada di tahap vaksinasi ke-3 dengan menggunakan ketersediaan vaksin dari pusat menurut skema skala prioritas, dan masyarakat umum (termasuk yang tidak memiliki NIK) ada di tahap vaksinasi ke-4 dengan ketersediaan vaksin dari pemda menurut skema wilayah. Jika keduanya dibaurkan dalam satu skema yang sama sebagaimana diatur dalam SE, akan ada tumpang tindih antara vaksinasi tahap 3 dan 4, dimana secara tidak langsung menciptakan 'kompetisi' untuk mendapat stok vaksin yang disediakan pemda, dan hal ini berpotensi besar mendiskreditkan WBP dan masyarakat rentan lainnya, karena vaksinasi masyarakat umum bertendensi besar untuk didahulukan.

¹³ BBAPPENAS, PUSKAPA, UNICEF, and KOMPAK, "Racing Against Time, A Policy Paper on the Prevention and Handling of COVID-19 Impacts on Children and Vulnerable Individuals", 2020, hlm. 27, <https://puskapa.org/en/publication/1004/>, diakses pada 10 Oktober 2021

Dalam tataran *structure*, dapat ditinjau dalam aspek institusionalitas lapas, berkenaan dengan beberapa alasan terjadinya *overcrowded* di lapas. Dimulai dari arus masuk WBP yang relatif tinggi, baik karena asimilasi dan reintegrasi yang belum optimal, pun karena orientasi pemidanaan konvensional yang bersifat retributif masih mandarah pada struktur penegak hukum kita, menyebabkan pemidanaan di lapas masih dianggap sebagai nestapa tertinggi yang efektif diterapkan. Terlebih lagi, politik hukum yang dikonstruksikan pemerintah di masa pandemi yang 'mempermudah' pemidanaan bagi pelanggar kebijakan, secara konsisten menyebabkan arus masuk lapas menjadi relatif tinggi.

Penulis tidak akan mengkritisi lebih jauh mengenai politik hukum yang dimaksud, namun yang ingin penulis tegaskan dalam poin ini adalah fakta bahwa pengintegrasian WBP di dalam lapas bagaimanapun keadaannya harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Penjejalan WBP di lapas dengan nuansa sesak dan sempit pun menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. Bagaimana pun juga, deklinasi anggaran negara yang dialokasikan untuk lapas menyebabkan stagnansi dalam memenuhi kebutuhan penunjang kesehatan WBP meliputi : (1) pembelian alat – alat dasar kebersihan diri dan obat-obatan; (2) pelaksanaan prosedur medis seperti skrining, pengujian, dan pendektisian penyakit secara berkala, (3) akses tenaga medis, konsultasi kesehatan, dan klinik kesehatan yang sangat terbatas, hingga (4) masalah sosial seperti ketidakpahaman WBP akan pentingnya menjaga kesehatan karena sosialisasi yang belum optimal, kian memperburuk kualitas kesehatan WBP di lapas. Maka, tidak mengherankan bila penyakit menular, layaknya influenza, tuberkulosis, hepatitis, penyakit kulit, HIV/AIDS, termasuk Covid-19 akan mudah menyebar di lapas.¹⁴ Selain itu, tidak diaturnya prosedur vaksinasi yang jelas dan integratif dalam Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Permasayarakatan Nomor PAS-UM.01.01-01 sebagai aturan pelaksana vaksinasi WBP, berimplikasi pada ketidakjelasan alur koordinasi antar instansi dan petugas terkait, yang memperbesar inkonsistensi dan disparitas vaksinasi WBP.

Dalam tataran *legal culture*, persoalannya terletak pada mengakarnya paradigma bahwa WBP adalah individu 'nista' yang menciptakan ketidakstabilan sosial, sehingga pantas untuk didiskreditkan dan diderogasi haknya. Dalam *sociological perspektif*, keberadaan narapidana acapkali dipandang subordinatif dengan masyarakat lainnya, sehingga kebijakan publik yang secara tidak

¹⁴ Henry, B. F., "Social Distancing and Incarceration: Policy and Management Strategies to Reduce COVID-19 Transmission and Promote Health Equity Through Decarceration", *Sage Journals, Health*, Vol. 47 No. 4 Mei 2021 Education & Behavior, hlm. 536-539.

langsung mendiskreditkan WBP pun sangat dimaklumi oleh masyarakat.¹⁵ Paradigma ini kemudian menjadi *culture* yang dihabituasi oleh masyarakat kita termasuk dalam konteks pemenuhan kebutuhan vaksinasi WBP. Masyarakat konvensional akan menganggap bahwa jika pemerintah memprioritaskan WBP dalam kategori masyarakat rentan, akan muncul ketidakadilan bagi publik, yang dalam anggapan mereka lebih superior dari WBP secara struktural. Realitanya, sangat disayangkan pemerintah mengakomodir stigma dan paradigma negatif ini,¹⁶ direfleksikan melalui pola tindakan pemerintah yang terkesan lamban dan diskriminatif, padahal dari aspek urgensi, WBP tentu menjadi pihak rentan yang sepatutnya diprioritaskan.

Rasio Pentingnya Optimalisasi Vaksinasi Bagi WBP di Lapas Pada Masa Pandemi

Signifikansi dari pengoptimalan vaksinasi bagi WBP dapat dianalisis melalui tiga perspektif dasar. *Pertama*, melalui 'Analisis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'. Optimalisasi vaksinasi di lapas pada hakikatnya merefleksikan ikhtiar pemerintah untuk memberi afeksi dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat rentan yang kerap luput dari atensi publik dan termarginalkan secara sosial ekonomi. Berangkat dari landasan filosofis dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, mengamanatkan bahwa "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*", begitupun yang diatur secara simultan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 25 *Declaration of Human Rights*. Frasa 'setiap orang' menunjukkan bahwa jaminan atas kesehatan adalah hak universal yang melekat pada tiap insan manusia, termasuk kriminalis *in casu* WBP sekalipun. Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan pun mengakui hak kesehatan sebagai hak dasar WBP meliputi pemenuhan dan pengoptimalan layanan kesehatan berupa vaksinasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.¹⁷

Perubahan paradigma dalam tujuan pidana modern telah menggeser absolutisme pidanaan yang bersifat retributif pada tujuan yang bernuansa rehabilitatif.¹⁸ Jika dikontekstualisasikan dengan WBP, masuknya WBP ke dalam lapas bukanlah wujud pembalasan dendam, namun bertujuan untuk membina WBP agar bisa bereintergrasi di kemudian hari, sehingga hak-hak WBP selain dari

¹⁵ Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M., "Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingah kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4 No.7 Mei 2014, Universitas Pemulang, hlm. 546

¹⁶ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, *Loc. Cit*

¹⁷ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁸ Eddy O.S., Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

pembatasan yang diamarkan oleh hakim melalui penjatuhan sanksi pidana, tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun, demi mempersiapkan reintegrasi sosialnya nanti sebagai individu yang aman dan sehat walafiat.¹⁹ Konsepsi *a quo* selaras dengan teori proporsionalitas pidana yang mengamanatkan bahwa penjatuhan pidana harus berfokus pada keseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Maka untuk menghindari kesewenangan pembatasan HAM, glorifikasi hak lain selain yang dibatasi dalam putusan yakni hak kebebasan, kendatipun statusnya adalah *derogable rights*, harus tetap aktif dipenuhi oleh negara selaku wali WBP selama masa tahanannya,²⁰ Hak kesehatan dalam gradasi HAM tergolong sebagai hak sosial yang menjadi dasar diakuinya derajat kemanusiaan seseorang, sekaligus menjadi *genus* dari hak sosial lainnya.²¹ Dikarenakan tanpa kesehatan, seseorang akan menjadi tidak sederajat secara kondisional untuk memenuhi hak derivatif lainnya, layaknya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya (Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I ayat (2)), dan lainnya. Dengan konsiderasi tersebut, maka sudah seyogyanya pengusahaan hak kesehatan bagi WBP melalui vaksinasi dilakukan secara konsisten

Kedua, ditinjau dari ‘Analisis dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara’. Dalam konsep *welfare state*, Kranenburg menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.²² Dalam rangka mewujudkan tujuan *welfare state*, menurut teori *state responsibility*, maka pemerintah memiliki tanggung jawab *to respect, protect, and fulfil human rights* dari warga negaranya termasuk pada WBP, sebagaimana tertuang pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa negara bertanggung jawab dalam penyediaan atas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, sehingga penjaminan atas akses yang sama dari tiap-tiap bagian masyarakat Indonesia untuk memperoleh vaksinasi sebagai bentuk layanan kesehatan patut untuk digaungkan. Pasal 4 jo Pasal 6 UU Nomor

¹⁹Achmad Fatony, “Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 3 Maret, 2015, hlm. 38

²⁰ Effendy Mukhtar, Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 202 dan 204;

²¹Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, hlm. 1 <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021

²² Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabarodin, *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 16

6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi kesehatan segenap masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan, ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan patut digiatkan. Begitupun amanat Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil. Konstruksi hukum ini menjustifikasi tanggung jawab negara untuk memastikan dilakukannya vaksinasi secara adil dan tidak diskriminatif pada seluruh warganya, terutama masyarakat yang amat rentan terpapar virus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang adil.

Jika dielaborasi lebih lanjut, Teori Kontrak Sosial dari Rousseau²³ mendudukan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, masing-masing individu melimpahkan segala bentuk hak perseorangannya kepada institusi sosial yang diamanahi sebagai satu keutuhan. Jika dikontekstualisasikan, dapat dijelaskan bahwa ketika seorang WBP harus memenuhi kewajiban penghukuman dengan melepas hak kebebasannya untuk mempertanggung jawabkan kejahatan yang dilakukannya kepada negara melalui pidanaan di lapas, maka *sens of ability* WBP dalam pemenuhan hak yang tidak dapat diupayakan sendiri olehnya, menjadi tanggung jawab absolut dari negara. Bahwa ketidakmampuan WBP dalam memenuhi hak esensial yang menunjang kehidupannya akibat pembatasan atas keleluasaan dan kebebasan yang dilakukan oleh negara, harus digantikan kemampuan pemenuhannya oleh negara. Dengan demikian, hak kesehatan dalam bentuk implementasi vaksinasi yang tidak dapat diupayakan secara mandiri dan bebas oleh WBP, harus dilimpahkan dan dipastikan pemenuhannya oleh negara.

Ketiga, ditinjau dari 'Analisis Kebutuhan di Masa Pandemi', optimalisasi vaksinasi sebagai kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Menilik keadaan WBP yang bergantung pada inisiatif dan tindakan nyata dari negara untuk mengakomodir kebutuhan kesehatannya, tidak seperti masyarakat rentan maupun umum lainnya, yang dalam skenario terburuk sekalipun dapat menentukan dan mengupayakan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi atas dirinya dengan lebih leluasa, sehingga *bargaining position* WBP akan lebih rendah dari pihak lainnya. Berpijak pada prinsip *affirmative action* dalam upaya pemenuhan terhadap HAM, maka pembentukan kebijakan publik yang

²³Jean-Jacques Rousseau; Ida Sundari Husen; Rahayu Surtiati Hidayat, *Perihal kontrak sosial atau prinsip hukum politik / Jean-Jacques Rousseau*, penerjemah Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Forum Jakarta-Paris, Jakarta, 2010, hlm. 17-18

memprioritaskan WBP sebagai bagian dari masyarakat rentan untuk mendapatkan vaksinasi patut dipandang sebagai iktiar menghadirkan persamaan atas pemenuhan kebutuhan hukum dan HAM dalam mewujudkan keadilan substantif dan distributif secara integral. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Schemerhorn, bahwa keadilan hanya dapat terwujud ketika pihak yang paling dirugikan dari sebuah kebijakan bisa dipersamakan haknya.²⁴

Selain menjawab kebutuhan hukum dan HAM, percepatan vaksinasi bagi WBP pun menjadi upaya memutus diseminasi Covid-19 yang kian menderu. Optimalisasi vaksinasi bilamana mampu dilaksanakan secara agregat menyesuaikan skala prioritas yang ditetapkan, tentu menjanjikan terwujudnya *herd immunity*. Tujuan ini dapat terwujud jika dan hanya jika resistensi tubuh terhadap virus mampu dibangun secara persisten melalui kebijakan vaksinasi yang tepat.

Solusi dalam Mengoptimalkan Vaksinasi bagi WBP pada Masa Pandemi

Gagasan solutif yang penulis proposalkan untuk mendukung optimalisasi vaksinasi WBP terbagi menjadi dua skema, yakni preventif dan represif. Secara Preventif (untuk mencegah penjejalan WBP di lapas), penulis memproposalkan beberapa mekanisme, dimulai dari penyekatan arus masuk ke lapas di masa PPKM dengan memaksimalkan penerapan 'tahanan rumah' untuk konteks kejahatan ringan pada tahap pra-adjudikasi, dengan basis legitimasi dalam pasal 22 KUHAP yang memperkenankan penentuan jenis penahanan sesuai kebutuhan masyarakat. Nantinya dapat diberlakukan metode *periodical monitoring* secara berkala untuk memastikan pelaku menjalankan hukuman secara kooperatif. Sehingga jika pun di kemudian hari pelaku ditetapkan bersalah dan harus menjalani pidana di lapas, ia tidak akan menjadi *carrier* Covid-19 karena integrasinya di rumah memungkinkan untuk menerapkan *physical distancing* dan protokol kesehatan lebih optimal.

Selain itu dapat dibentuk SEMA atau aturan setingkat lainnya yang dapat mengikat hakim secara institusional guna menghindari pemenjaraan dan mengupayakan pidana pokok lainnya untuk kasus kejahatan ringan. Untuk kejahatan tertentu yang gradasinya cenderung berat, dapat diupayakan pidana bersyarat dengan masa percobaan dalam waktu tertentu untuk tahap adjudikasi. Pun pada tahap purna adjudikasi, dalam skenario terburuk ketika terdakwa harus ditempatkan di lapas, maka dapat dilangsungkan *medical check up*, pendataan dan persiapan vaksinasi terhadapnya bila memang tidak pernah dan/atau belum rampung dilakukan. Mekanisme pendataan dan persiapan

²⁴ Schemerhorn & Osborn, *Organizational Behavior*, John Wiley & Sons, USA, 2014, hlm. 117.

vaksinasi WBP ini dapat diakomodir melalui pembentukan Surat Keputusan Dirjenpas yang merevisi Surat Keputusan Dirjenpas Nomor PAS-UM.01.01-01 dengan mengintegrasikan ketentuan terkait pendataan kesehatan, syarat administratif, dan prosedur persiapan vaksinasi WBP secara integratif dan spesifik.

Skema solusi selanjutnya dilakukan secara represif (untuk WBP yang sudah menetap dalam waktu tertentu di lapas), dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan merevisi substansi materiil terkait vaksinasi berbasis ketersediaan vaksin bagi masyarakat rentan dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, dimulai dengan mengintegrasikan definisi dan parameter secara *lex certa* untuk mengualifikasi masyarakat rentan yang direkomendasikan dalam *Strategic Advisory Group of Experts On Immunization* (SAGE-WHO).

Gambar.1. Rekomendasi Prioritas Vaksinasi SAGE-WHO (WHO, 2020)

Suplai vaksin	Grup Prioritas
Stage 1 (jumlah vaksin terbatas, hanya untuk 1-10% populasi)	Stage 1a: Tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi hingga tinggi sekali Stage 1b : lansia
Stage 2 (jumlah vaksin terbatas, untuk 11-20% populasi)	- Orang yang komorbid yang risikonya tinggi untuk terinfeksi - Kelompok sosiodemografi yang berisiko tinggi, (co: difabel, kelompok miskin, minoritas seksual, suku, ras, agama tertentu, dll) - Tenaga kesehatan yang memberikan vaksinasi - Guru dan staf sekolah dan prioritas tinggi.
Stage 3 (ketersediaan vaksin moderat untuk 21-50% populasi)	- Pekerja esensial di luar sektor kesehatan dan pendidikan - Ibu hamil - Tenaga kesehatan yang risikonya rendah ke sedang untuk terinfeksi - Tenaga yang memproduksi vaksin - Kelompok yang memiliki risiko tinggi karena tidak dapat secara efektif menjaga jarak (orang yang dipenjara, tunawisma, dll)

Sumber: <https://cisdi.org/wp-content/uploads/2021/08/Bahasa-Indonesia-Masukan-Kebijakan-untuk-Memastikan-Terjaminnya-Akses-Kelompok-Rentan-pada-Vaksinasi-COVID-19-di-Indonesia-1.pdf>

Berdasarkan proposal indikator *a quo*, jika dikorelasikan dengan aspek kerentanan dalam Permenkes, yakni geospasial dan *social economical background*, maka untuk konteks vaksinasi WBP akan dikualifikasikan pada indikator *social economical background* dalam *stage* ketiga SAGE WHO, dengan kapasitas vaksin moderat untuk 21-50% populasi. Dengan pengaturan bahwa ketika skema vaksinasi kelompok rentan (dalam aspek *social and economical background*) sudah mencapai maksimal 50%, barulah skema wilayah (berdasarkan zonasi atau

krusialitas kasus dalam suatu wilayah) dapat dilaksanakan pada masyarakat umum.²⁵ Jika pun nanti ditemukan kondisi bahwa dalam zona wilayah tertentu (misalnya *red zone*), mekanismenya tidak menunggu rampungnya vaksinasi kelompok rentan *socio economical background* maksimal 50 % tersebut, tetapi masyarakat dalam *red zone* tadi dapat digolongkan sebagai masyarakat rentan dalam *stage 2* SAGE WHO (kelompok geospasial) yang pemenuhan vaksinnnya ada dalam kisaran 11-20% .

Kedua, perlu dibentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri *in casu* Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang berisi kesepakatan mengenai alur koordinasi dan prosedur teknis yang spesifik dan integratif terkait vaksinasi masyarakat. Artinya akan ada perbedaan alur koordinasi dan prosedur teknis vaksinasi antara WBP dengan masyarakat umum maupun dengan masyarakat rentan lainnya yang memiliki kendala multidimensional dalam hal administratif, aksesibilitas, dan hambatan lain dalam konteks yang berbeda. Untuk WBP, penulis memproposalkan penerapan prosedur penjangkauan khusus vaksinasi melalui metode *mobile vaccinations* sebagaimana prosedur vaksinasi di Singapura yang mengharuskan para tenaga kesehatan untuk datang secara langsung ke lapas.²⁶ Selain persoalan teknis, dalam SKB *a quo* juga dapat mengatur ketentuan penghapusan NIK sebagai syarat mutlak vaksinasi, digantikan dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili yang berisi nomor bayangan dalam pendataan Dirjenpas, yang nantinya diserahkan pada petugas pencatat dari Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saat vaksinasi, maupun melalui pendataan dengan mekanisme layanan dan pendataan terpadu secara langsung oleh petugas dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan saat vaksinasi.

Penutup

Kesimpulan

Beberapa poin penting yang dapat penulis simpulkan meliputi : *Pertama*, terhadap ketidakefektifan vaksinasi bagi WBP, ditinjau dari aspek *legal substance*, dengan tidak didefinisikan kelompok rentan dalam regulasi nasional serta ketiadaan regulasi yang secara spesifik dan integratif mengatur alur koordinasi dan prosedur teknis vaksinasi di lapas, menyebabkan disparitas pelaksanaan vaksinasi bagi WBP dan kecenderungan mendahulukan vaksinasi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4

²⁶ Jessie Lim and Ivan Kwee, "24 people get Covid-19 vaccination at home under ongoing pilot project. Retrieved" The Straitstimes, 2021, hlm 4, <https://www.straitstimes.com/singapore/24-people-vaccinated-at-home-under-ongoing-pilot-project>, diakses pada 10 Oktober 2021

bagi masyarakat umum ketimbang WBP. Dari aspek *legal structure*, penjatuhan pidana di lapas masih dominan diterapkan menyebabkan persoalan *overcrowded* dan buruknya layanan kesehatan di lapas. Pun secara *legal culture*, menghabituasinya paradigma konservatif yang menyubordinatkan WBP, menjadikan vaksinasi terhadap WBP menjadi tidak optimal. *Kedua*, mengenai signifikansi vaksinasi bagi WBP, sejatinya menjadi tanggung jawab absolut dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi penyelenggaraan hak WBP selain hak lain yang dibatasi karena pembedaannya. Optomalisasi vaksinasi WBP pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan sekaligus menciptakan *herd immunity* secara holistik.

Saran

Untuk mengoptimalisasi implementasi vaksinasi bagi WBP, diperlukan sinergitas secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta masyarakat secara simultan untuk mengadvokasikan dan mendukung vaksinasi bagi WBP. Melalui upaya preventif dan represif yang penulis proposalkan, disertai dengan pendekatan sosiologis melalui sosialisasi baik kepada masyarakat maupun WBP sendiri untuk bergerak maju dalam satu haluan yang sama, niscaya perang melawan Covid-19 akan dapat kita menangkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Azwar, Azrul *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2010,
- Arief, Barda Nawawi *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Friedman Lawrence, M., *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma, Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017.
- IS., Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Jacques Rousseau Jean-, Ida Sundari Husen, Rahayu Surtiati Hidayat, *Perihal kontrak sosial atau prinsip hukum politik / Jean-Jacques Rousseau, penerjemah Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen*, Forum Jakarta-Paris. Jakarta, 2010.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas. Pradnya Paramita, Jakarta. 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-10, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Schemerhorn & Osborn, *Organizational Behavior*, John Wiley & Sons, USA. 2014.

Jurnal

- Achmad Fatony, "Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Masyarakat: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45, Nomor-3, Maret, 2015.
- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal USM Law Review* Vol 4, Nomor 1, Tahun 2021.
- B. F. Henry, "Social Distancing and Incarceration: Policy and Management Strategies to Reduce COVID-19 Transmission and Promote Health Equity Through Decarceration" *Sage Journals, Health*, Vol 47, Nomor 4, Mei 2021 Education & Behavior. 2020.
- Bayu Rizky, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Mencegah dan Penanggulangan Covid-19" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7, Nomor 3, Tahun 2020
- Fradhana Putra Disantara, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, September 2020.
- Ikhsan Lintang Ramadhan, "Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Masyarakat" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7, Nomor 3, Tahun 2020, Prodi Teknik Masyarakat, Politeknik Ilmu Masyarakat, Indonesia, 2020.
- Kancana, Haqkida, Dauri, dkk, "Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar)" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. XV, Nomor 2, Oktober 2020.
- Lim WS, Liang CK, Assantachai P, Auyeung TW, Kang L, Lee WJ, et al. . "COVID-19 and older people in Asia: AWGS calls to actions". *Geriatr Gerontol Int*. Vol. 20, 2020.
- M.A., Masnum, Sulistyowati, E., & Ronaboyd, "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan", DiH : *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Marfuatul Latifah, "Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Masyarakat di Indonesia: Dampak dan Solusinya" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, Nomor 10/II/Puslit/Mei/2019.
- Markus Marselinus Soge, Kharis Budi Priyono, dkk. "Pendekatan Standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Petugas Masyarakat" *Jurnal of Correction Issuers* Vol. 4, Nomor 1, Juni 2021,
- Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Masyarakat (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 17, Nomor 3, September 2017.

- R. Acharya, "A Vulnerability Index for The Management of and Reaspons to the Covid-19 Epidemic in India : an Ecological Study". *Lancet Glob Health* 2020, 2020
- Rico Mardiansyah, "Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia" *Veritas et Justicia*, Vol 4, Nomor 1, Tahun 2018.
- Risyal Harydiyanto Hidayat, "Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia" *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, Nomor.1, April 2020.
- Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 4, Nomor 2, Desember 2021.
- The Lancet. "Redefining vulnerability in the era of COVID-19" *Editorial* Vol 395. 2020.
- Z. Akhyar, Matnuh, H., & Najibuddin, M. "Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingah kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol- 4. Nomor 7, Mei 2014.

Media Elektronik

- Aditya Budiman, Kemenkes Bilang Indonesia Terima 72 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Pada Agustus, <https://nasional.tempo.co/read/148994/menkes-bilang-indonesia-terima-72-juta-dosis-vaksin-covid-19-pada-agustus/full&view=ok>, diakses pada 10 Oktober 2021
- BBAPPENAS, PUSKAPA, UNICEF, and KOMPAK. 2020. "Racing Against Time, A Policy Paper on the Prevention and Handling of COVID-19 Impacts on Children and Vulnerable Individuals". Hlm 27, <https://puskapa.org/en/publication/1004/> diakses pada 10 Oktober 2021
- Chairul Fikri, "430 Warga Binaan Lapas Wanita Kelas IIA Tangerang jalani Vaksinasi Covid-19" <https://www.beritasatu.com/megapolitan/810665/430-warga-binaan-lapas-wanita-kelas-ii-a-tangerang-jalani-vaksinasi-covid19>, diakses pada 10 Oktober 2021
- Fana F Suparman, "Presiden Diminta Terbitkan Kebijakan Vaksinasi untuk Penghuni Rutan dan Lapas" <https://www.beritasatu.com/nasional/795759/presiden-diminta-terbitkan-kebijakan-vaksinasi-untuk-penghuni-rutan-dan-lapas>, diakses pada 10 Oktober 2021
- Hanief Sailendra, "Klaster Lapas Di Kendal Meningkat" <https://halosemarang.id/klaster-lapas-di-kendal-meningkat>, diakses pada 10 Oktober 2021
- Ihsanuddin, "Stok Vaksin Astrazeneca Kedaluwarsa Akhir Bulan Ini, Masih Banyak Warga Takut Divaksin" <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/08/14014671/stok-vaksin-astrazeneca-kedaluwarsa-akhir-bulan-ini-masih-banyak-warga>, diakses pada 10 Oktober 2021
- Jessie Lim and Ivan Kwee, 2021, "24 people get Covid-19 vaccination at home under ongoing pilot project. Retrieved" *The Straitstimes*,

<https://www.straitstimes.com/singapore/24-people-vaccinated-at-home-under-going-pilot-project>, diakses pada 10 Oktober 2021

Mohamad Farhan Zhuri, "Kemenkes: Stok Vaksin Covid-19 Masih Aman"
<https://mediaindonesia.com/humaniora/432375/Kemenkes-stok-vaksin-covid-19-masih-aman>, diakses 10 Oktober 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Surat Edaran Nomor. 02/02/ III/ 15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) Bagi Masyarakat Rentan Dan Masyarakat Lainnya Yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ tentang Penerbitan Penertiban Pelaksanaan PPKM dan Percepatan Pemberian Vaksinasi Bagi Masyarakat

Tesis

Ditta Wini Ardila, Pola Interaksi Sosial Mantan Narapidana Dengan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Indonesia, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Effendy Mukhtar, Implementasi Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2008.

Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*

Tazkiya Amalia Nasution
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
tazkiyaamalianst@gmail.com

Abstract

The ratification of the implementation of Law Number 4 of 2016 concerning the Implementation of Public Housing Savings or called the TAPERA Law on May 20, 2020, however caused pros and cons from the community. The objectives to be achieved in this research are, first, to find out the management of funds under the Tapera Law and the benefits of implementing the Act. Second, to find out the urgency of the ratification of the Tapera Law on affected legal subjects in terms of the achievement of Good Governance. This research is juridical normative with a statutory approach and a concept approach. The results of this study conclude that, first, the management of the Tapera Law begins with three stages, namely the mobilization of funds, the accumulation of funds, and the use of funds. Second, the lack of achievement of several principles in the realization of the implementation of Good Governance in the Tapera Law has resulted in the need for the implementation of the law.

Key Words: Good governance; legal policy; public house savings law

Abstrak

Pengesahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau disebut dengan UU TAPERA pada 20 Mei 2020 lalu, akan tetapi menyebabkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, untuk mengetahui pengelolaan dana UU Tapera diberlakukan dan manfaat dijalankannya UU tersebut. *Kedua*, untuk mengetahui urgensi pengesahan UU Tapera terhadap subjek hukum yang terdampak ditinjau dari tercapainya *Good Governance*. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, pengelolaan dana UU Tapera diawali dengan tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana. *Kedua*, belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan *Good Governance* dalam UU Tapera menyebabkan belum dirasa perlu penerapan undang-undang tersebut.

Kata-kata Kunci: Politik hukum; UU tapera; *good governance*

Pendahuluan

Pada 20 Mei 2020, Presiden Jokowi mulai mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau UU TAPERA. Pengesahan UU Tapera tersebut dilakukan dengan menyelesaikan pembuatan peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).¹ Penyelenggaraan PP Tapera tersebut berkaitan dengan prosedur dan pengelolaan pungutan iuran Tapera yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).² PP tersebut mewajibkan PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan pekerja perusahaan swasta untuk melakukan pengelolaan dana dalam persiapan pelaksanaan tabungan perumahan terkait.³ Simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri.⁴ Sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji.⁵ Peserta mandiri membayarkan iuran Tapera dengan sukarela atau mandiri sebanyak 3% tersebut.

Pengesahan UU TAPERA (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat) menyebabkan pro dan kontra berbagai pihak dalam masyarakat. Ada masyarakat atau pekerja yang dalam hal ini menyetujui adanya pengesahan UU TAPERA. Salah satunya, wartawan di sebuah media, Debbyani Nurinda (25) mengatakan bahwa pemotongan tersebut selama jelas peruntukan dan besarnya tidak menjadi masalah.⁶ Bagi anak muda atau pekerja muda hal tersebut menjadi jalan tengah untuk mewujudkan impian mempunyai rumah di masa muda selain mementingkan pembelian *gadget*. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rizki Aljupri adalah salah satu tokoh

¹ Dwi Aditya Putra, "Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru Honorer di Program Tapera", <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-perhatikan-nasib-guru-honorer-di-program-tapera.html>, diakses 5 Juni, 2020.

² Erlangga Djumena, "Jokowi Teken PP Tapera | Luhut Tantang Pengkritik | Tagihan Listrik Rafli Ahmad Rp 17 Juta", <https://money.kompas.com/read/2020/06/07/130607826/sepekan-money-jokowi-teken-pp-tapera-luhut-tantang-pengkritik-tagihan-listrik?page=all>, diakses 7 Juni, 2020.

³ Muhammad Idris, "Jokowi Teken PP Tapera, Perusahaan Bakal Dipungut Iuran Baru", <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/135649726/jokowi-teken-pp-tapera-perusahaan-bakal-dipungut-iuran-baru?page=all>, diakses 4 Juni, 2020.

⁴ Rosiana Haryanti, "Jalan Panjang Tabungan Perumahan Rakyat", <https://properti.kompas.com/read/2020/06/06/204052821/jalan-panjang-tabungan-perumahan-rakyat?page=all>, diakses 6 Juni, 2020.

⁵ Tribun Kaltim, "Selain Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera, Ada 4 Komponen Lain Pemotong Gaji Karyawan", <https://tribunkaltimwiki.tribunnews.com/2020/06/10/gaji-karyawan-akan-dipotong-25-persen-untuk-tapera-ada-4-komponen-pemotong-gaji-karyawan>, diakses 10 Juni 2020.

⁶ Mutiara Nabila, "Pro Kontra Iuran BP Tapera", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200602/47/1247562/pro-kontra-iuran-bp-tapera>, diakses 5 Juni, 2020.

yang pro terhadap UU TAPERa. Dia mengatakan bahwa, PAN bersinergi dengan pemerintah melalui BP Tapera agar dapat memprioritaskan guru-guru honorer di pedalaman yang sangat susah untuk mengakses pembelian rumah dan perlunya subsidi dari pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut supaya guru-guru honorer dapat memiliki rumah yang layak huni.⁷

Berbeda pendapat dengan salah satu tokoh PAN, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak setuju dengan adanya UU Tapera. Mereka tidak menyetujui dikarenakan sumber pembiayaan yang digunakan iuran oleh pesertanya dibebankan kepada dunia usaha.⁸ Alasan tersebut didasari karena beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini sudah cukup besar yang sudah termasuk ke dalam BPJS Kesehatan. Sehingga menurut Apindo, iuran baru tersebut bagi pekerja formal tidak diperlukan lagi. Apindo sudah memastikan akan melakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan Apindo menyebut UU Tapera sebagai pemalakan, sebab dana yang nanti dibayarkan hanya bisa diambil ketika pensiun. Sementara JHT bisa diambil 30 persen dalam waktu 10 tahun.

Terdapat kontra dari Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo yang mengatakan bahwa Tapera bukanlah program baru.⁹ Terdapat program-program yang mirip seperti itu sebelumnya, yaitu program perumahan murah di Indonesia berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada Agustus 1950 di Bandung. Menurut Agus, banyak hal yang perlu dicermati dan dipertanyakan dari PP 25/2020 tersebut. Termasuk harus jelasnya manfaat dari UU Tapera tersebut bagi masyarakat, terutama mengenai permasalahan transparansi pengelolaan dana tersebut serta pemanfaatan dana tersebut bagi pekerja yang sudah punya rumah untuk menggunakan dana tersebut untuk renovasi rumah atau membeli rumah yang lain lagi. Disamping itu, adanya kemungkinan iuran itu akan berubah atau dievaluasi setiap berapa lama karena harga tanah yang dapat naik dengan drastis setiap waktunya. Hal-hal tersebut harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah, menurut Agus.

Berdasarkan pro dan kontra tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini. Pertanyaan *pertama*, bagaimana pengelolaan dana UU Tapera diberlakukan. *Kedua*, apakah pilihan yang tepat bagi pemerintah apabila memutuskan untuk mengesahkan dan menerapkan UU

⁷ Eva – Tim detikcom, “PAN Minta Program Tapera Juga Bantu Guru Honorer Punya Rumah”, <https://news.detik.com/berita/d-5041227/pan-minta-program-tapera-juga-bantu-guru-honorer-punya-rumah>, diakses 5 Juni, 2020.

⁸ W W, “Pro Kontra UU Tapera”, <https://www.soloposfm.com/pro-kontra-uu-tapera/820/>, diakses 5 Juni, 2020.

⁹ Ramadhan, “Pro Kontra Tapera, Rumah Impian atau Beban Tambahan?”, <https://www.asumsi.co/post/pro-kontra-pp-tapera-rumah-impian-atau-beban-tambahan>, diakses 5 Juni, 2020.

Tapera tersebut berdasarkan dengan konsep *welfare states* atau Negara Kesejahteraan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pada hakikatnya, pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dibatasi dengan standar wewenang pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Standar wewenang pemerintahan yaitu harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Good Governance*.¹⁰ Maka dari itu, menarik apabila penulis mengambil garis lurus dari beberapa pandangan tersebut ke dalam Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) Terhadap Subjek Hukum yang Terdampak Ditinjau dari Tercapainya *Good Governance*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah *pertama*, bagaimana pengelolaan dana tapera dan manfaatnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (UU Taper)? *Kedua*, bagaimana analisis yuridis UU Tapera tersebut ditinjau dari perspektif *Good Governance*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pengelolaan dana dan manfaatnya menurut UU Tapera. *Kedua*, untuk mengetahui analisis yuridis UU Tapera ditinjau dari perspektif *Good Governance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Selain menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pengumpulan dari bahan-bahan

¹⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm.78.

hukum tersebut berupa studi dokumen dan studi literatur yang nantinya diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Tapera dan Manfaatnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera)

a. Sejarah UU Tapera

Berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat, pada 1950 di Bandung, Perencanaan Tabungan Perumahan Rakyat bukan pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah. Program perumahan murah untuk rakyat di Indonesia.¹¹ Kongres tersebut Perumahan Nasional (Perumnas) sebagai perintis rumah murah di Indonesia. Terkait dengan kongres tersebut, maka dibentuk Djawatan Perumahan Rakyat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan SK Presiden Nomor 05 Tahun 1952, pada 25 April 1952.

Sebelumnya, pada 20 Maret 1951 dibentuklah Badan Pembantu Perumahan Rakyat yang berhasil menyusun Peraturan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat. Kemudian dibentuklah Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Hingga 1961, yayasan ini mampu membangun 12.460 unit rumah. Namun karena kesulitan keuangan akhirnya lahirlah Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) di Bandung, yang sekaligus berfungsi sebagai Pusat Perumahan Regional PBB (RHC). Kebutuhan rumah semakin besar membuat disepakati adanya pembentukan badan lain yang bertugas memberi pengarahan secara menyeluruh, agar program perumahan segera tercapai.

Pada 1997, Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) dibentuk, dengan fungsi merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan di samping koordinasi dan pengawasan. Bank Tabungan Negara (BTN) itu bernama Bank KPR. Dengan ini, BTN mampu memberikan pinjaman hipotek kepada pembeli rumah dengan tingkat bunga yang didukung. Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat Nasional (Perumnas) tidak didirikan sampai 18 Juli 1997, dengan Radinal Mochtar sebagai CEO. Pembiayaan berasal dari penyertaan modal pemerintah (PMP). Saat itu pembangunan masih dipusatkan di sekitar wilayah Jabodetabek.

Meskipun Perumnas diklaim dari kepemimpinan Presiden Soekarno, pembangunan Perum Perumnas baru dimulai pada masa Presiden Soeharto, yaitu tahun kedua Pelita II. Sasarannya adalah masyarakat perkotaan, dengan

¹¹ Jawahir Gustav Rizal, "Sejarah Program Perumahan Rakyat dari Zaman Sukarno Hingga Jokowi", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/190000865/sejarah-program-perumahan-rakyat-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi?page=1>, diakses 6 Juni, 2020.

80% keluarga berpenghasilan rendah, 15% berpenghasilan menengah, dan 5% keluarga berpenghasilan tinggi. Perumnas mewujudkan pemerataan pembangunan dengan membangun di 77 kota termasuk 27 ibu kota provinsi, 33 pusat pembangunan daerah dan 17 ibu kota kabupaten yang bukan pusat pembangunan daerah tetapi berpenduduk 10.000 jiwa. Menurut salah satu pembicara ITB, pemerintahan Orde Baru memiliki struktur regulasi yang ketat, sehingga pembangunan perumahan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Namun, dengan masuknya 1998 atau berakhirnya Orde Baru, pembangunan melambat seiring dengan gejolak politik yang terjadi.

Setelah reformasi demokrasi 1998, upaya penyediaan perumahan bagi masyarakat terus berlanjut. Namun, pembangunan perumahan ini tidak sebesar pada masa Orde Baru. Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program Rumah Susun Seribu Menara. Rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan hingga Rp. 5.500.000,00 per bulan, namun program tersebut berakhir pada 2013 atau setelah enam tahun pelaksanaan. Memang, sejak 2010, penyelenggara menghentikan pembangunan rumah susun sederhana (rusunami) atau rumah susun binaan. Akibat kendala regulasi dan minimnya insentif, proyek apartemen bersubsidi tak lagi diminati investor. Kemacetan program rumah susun (rusun) terutama terjadi di DKI Jakarta, meskipun permintaan mencapai 60% dari total permintaan apartemen untuk kelas menengah ke bawah. Selain itu, meski disubsidi, harga standar rusunami dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada 2010, program Fasilitas Pembayaran Finansial Perumahan (FLPP) lahir. Program FLPP diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM) dengan mendekati harga rumah. Pemerintah melalui Kemenpera dan bekerjasama dengan Bank BTN akan memberikan hibah kepada masyarakat berdasarkan daya beli atau pendapatan masyarakat, bukan harga jual rumah. Dalam kesepakatan bersama ini, cakupan bantuan FLPP dalam pembelian rumah melalui Kredit Sukses Pemilikan Rumah (KPR) meliputi unsur, antara lain KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Susun, KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Susun. Berdasarkan perjanjian dan perjanjian kerjasama ini, Kemenpera dan Bank BTN telah sepakat untuk memfasilitasi kepemilikan MBM dan MBR dengan menerbitkan KPR Sejahtera dengan tingkat bunga yang lebih rendah yang dibebankan kepada MBM dan MBR pada tingkat 10%.

Ada program alternatif lain yang dijalankan oleh Joko Widodo, yaitu program Sejuta Rumah, seperti namanya. Kickstarter dan Kickstarter program

Sejuta Rumah dipusatkan di Ungaran, Jawa Tengah, dan berjalan serentak di sembilan provinsi di Indonesia pada Rabu (29 April 2015). Kesembilan wilayah tersebut adalah Nias Utara, Jakarta, Bantaeng, Ungaran, Tangerang, Cirebon, Malang, Kota Waringin Timur, dan Palembang. Jokowi mengatakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan melalui Program Sejuta Rumah Tahunan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti nelayan, buruh, PNS, TNI, dan Polly. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR, Bapak Khalawi Abdul Hamid mengatakan, lebih dari 3,5 juta rumah telah dibangun sejak program dimulai hingga 2018. Penyelesaian pembangunan perumahan masih berlangsung dan terus meningkat setiap tahun. Menurut data Kementerian PUPR 2019, jumlahnya mencapai 1.257.852 per 31 Desember 2019, dan targetnya adalah membangun 1,25 juta rumah pada 2020.

b. Alasan Pembentukan UU Tapera

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dirancang dengan latar belakang antara lain:¹² negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadi pendukung untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Perwujudan upaya tersebut dilakukan dengan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan. Oleh karenanya, dibutuhkan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh yang diatur secara komprehensif.

Selain alasan yang tertera dalam undang-undang tersebut, terdapat alasan lain yang dituntut dari negara. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Eropa Kontinental mengikuti tradisi *civil law* yang mempunyai cara melaksanakan hukum salah satunya dengan cara mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat, yaitu responsif terhadap perkembangan sosial yang ada.¹³ Perkembangan sosial masa kini terdapat fakta

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

¹³ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01 Maret 2018, hlm. 53.

banyaknya orang yang tidak mempunyai rumah sehingga adanya UU Tapera ini menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah tunawisma di Indonesia.

c. Pengelolaan Dana Tapera dan Manfaatnya

Pengelolaan dana tapera dilakukan dengan kebijakan operasional oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.¹⁴ Pengelolaan Tapera terdiri dari 3 tahapan:¹⁵

- 1) Pengerahan Dana Tapera, dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta¹⁶;
- 2) Pemupukan Dana Tapera, dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yaitu dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrument investasi dalam negeri¹⁷;
- 3) Pemanfaatan Dana Tapera, dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Pembiayaan perumahan bagi Peserta meliputi pembiayaan¹⁸:
 - a) pemilikan rumah;
 - b) pembangunan rumah;
 - c) perbaikan rumah.

Analisis Yuridis UU Tapera Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

Pengesahan UU Tapera menjadi polemik bagi masyarakat di masa pandemik COVID-19. Besaran simpanan yang ditentukan oleh Pemerintah sebanyak 3% yang terdiri dari 2,5% ditanggung oleh Pekerja dan 0,5% yang ditanggung oleh Pemberi Kerja¹⁹, menjadikan timbulnya kontra yang dilakukan sejumlah Pekerja dan Pemberi Kerja. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan melakukan *judicial review* terhadap pemberlakuan UU Tapera tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat beban lain yang dirasakan Pekerja atau Pemberi Kerja (Pengusaha). Beban tersebut antara lain adalah iuran BPJS kesehatan, bagi Pekerja 1% dari upah dan bagi Pemberi Kerja (Pengusaha)

¹⁴ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁵ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁶ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁷ Pasal 26, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁸ Pasal 37, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹⁹ Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

4% dari upah²⁰. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja untuk dana jaminan hari tua 3,7% dari upah, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74% dari upah, jaminan kematian 0,3% dari upah, jaminan pensiun 2% dari upah, cadangan pesangon 8%. Berdasarkan hitung-hitungan tersebut maka amat besar sudah tanggungan yang dipikul oleh Pemberi Kerja (Pengusaha) dan Pekerja.

Pekerja dan Pemberi Kerja (Pengusaha) adalah pemasok iuran bagi pelaksanaan UU Tapera tersebut. Apabila terdapat banyak kontra dari subjek hukum tersebut. Menyebabkan timbulnya pertanyaan, bagaimana dengan unsur yang ada dalam penegakkan hukum yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan? Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu²¹. Kemanfaatan harus ada dalam penegakan hukum, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat²². Unsur yang ketiga adalah keadilan, hukum identik dengan tidak adil karena semua disamaratakan dan penegakan hukum berlaku untuk semua, sedangkan keadilan bersifat subyektif sehingga susah untuk mendapatkan keadilan sehingga harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut²³.

Kepastian hukum dalam UU Tapera adalah pengesahan undang-undang tersebut menjadi suatu hukum yang berlaku sehingga dapat mengatur masyarakat dalam penertiban pembayaran iuran tapera. Makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum²⁴. Manfaat adanya UU Tapera adalah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"²⁵

Di sisi lain, mengingat bahwa dalam penyediaan tempat tinggal berupa Tabungan Perumahan Rakyat menuai kontra dari masyarakat sehingga tidak memenuhi persyaratan "tidak menimbulkan keresahan" di atas. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam UUD 1945, salah satunya adalah tidak ada mekanisme *checks and balances* yaitu dalam UUD 1945 Presiden mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga seringkali lahir produk legislatif yang

²⁰ Imas Sholihah, "Polemik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2016, hlm. 2.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 161.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *Loc. Cit.*

²⁴ Sri Mulyani, "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 7 No.2, 2010, hlm. 7.

²⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dipersolakan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik secara sepihak dari Pemerintah²⁶.

Untuk menghindarkan hal tersebut maka harus diingat kembali cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). *Welfare State* merupakan tipe negara yang mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, negara merupakan bagian mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut²⁷. Perwujudan dari *welfare state* adalah melalui pemerintahan yang baik atau *good governance*. Terkait hal ini, Azwan dan Kamal mengatakan bahwa,²⁸

“Good governance in current perspective refers specifically to efficient service delivery and improvement in the performance of the public sector. Good governance depends on transparency, accountability, and equality in ways that are responsive to the needs of people. It’s composed of the mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups can articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences promoting effective governance, including corporate governance, law, and civil society in managing the public sector.”

Rafael Leal menyatakan bahwa, *accountability or proportionality, the well-established general principles of law applicable to international law do not generally include proportionality next to principles such as equity, the protection of good faith, legitimate expectations or protection from retroactive application and other principles generally recognized in domestic law. Equality and nondiscrimination is a fundamental right in the sense that the prohibition of discrimination on grounds of sex, age, or race is a cornerstone of social law. Transparency, there are exceptions to the right of access to information, thus certain legal and political activity is allowed to remain secret and not included in what citizens are allowed to know about.”*²⁹

Good Governance dalam penerapannya mempunyai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat peraturan yang berlaku bagi masyarakat. Pemberlakuan asas pemerintahan yang baik didasari pada kenyataan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang walaupun bukan asas yang tertulis akan tetapi menjadi suatu pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi negara³⁰. Berikut ini asas-asas umum pemerintahan yang baik:³¹

²⁶ Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 147.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 191.

²⁸ Mohd Kirul Azwan Mohd Kamal, “Good Governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework”, *International Journal of Administration and Governance* Vol. 1 No. 4 *Special* 2015, hlm. 4.

²⁹ Rafael Leal, “Essential Elements of the Rule of Law Concept in the EU”, *Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper*, 2014, hlm. 180.

³⁰ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 268.

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Keseimbangan;
- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan;
- d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan;
- e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan;
- f. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan;
- g. Asas Permainan yang Layak (*fair play*);
- h. Asas Keadilan dan Kewajaran;
- i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar;
- j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal;
- k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi;
- l. Asas Kebijaksanaan;
- m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Diantara banyaknya asas tersebut, terdapat tiga asas yang akan penulis kritisi berkaitan dengan pengesahan pelaksanaan UU Tapera. Asas bertindak cermat, asas permainan yang layak serta asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ketiga asas tersebut mempunyai maksud yang berbeda akan tetapi dalam kasus UU Tapera ini memiliki kekurangan yang harus dibenahi yaitu tidak adanya Pekerja atau Pemberi Kerja yang dimasukkan ke dalam Komite Tapera. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016, padahal Pekerja atau Pemberi Kerja adalah salah satu dari pemasok iuran bagi perwujudan Tapera tersebut.

Asas bertindak cermat atau *principle of carefulness* yaitu bahwa badan atau Pejabat TUN berdasarkan asas ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.³² Asas tersebut menegaskan pemerintah untuk selalu mempertimbangkan apakah aturan yang dibentuk dan diundangkan sudah sesuai dengan aspirasi dan kemauan dari masyarakat. Melihat banyaknya sisi kontra dari kalangan masyarakat dan pengusaha yang tergabung dalam APINDO, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan karena tidak ada keterbukaan sebelumnya untuk pengambilan 3% dana iuran itu akan betul-betul dialokasikan bagi mereka atau hanya akan mangkrak seperti proyek-proyek pemerintah lainnya.

Asas permainan yang layak atau *principle of fair play* adalah asas yang berisi tentang kewajiban Pejabat atau Badan Pemerintahan yang mengeluarkan suatu aturan untuk dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi yang benar dan adil sehingga dapat menuntut keadilan dan

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 245-264.

³² Cekli Setya Pratiwi, et al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara," 2016, hlm. 89.

kebenaran dari aturan tersebut.³³ Hal tersebut berkaitan dengan pengesahan UU Tapera yang kurang terbuka dalam perundangannya. Masyarakat tidak dimasukkan dalam proses pembentukan UU tersebut. Aspirasi dari masyarakat bukan menjadi bagian dari pembentukan UU tersebut sehingga tidak sesuai dengan asas tersebut. Selain itu, tidak adanya asas permainan yang layak bagi Pekerja dan Pemberi Kerja untuk mengetahui darimana muncul nominal sebanyak 3% yang dibebankan kepada mereka.

Berdasarkan hal tersebut, asas penyelenggaraan kepentingan umum pun tidak terlaksana dengan baik dalam penancangan UU Tapera tersebut. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas yang menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.³⁴ Banyaknya kontra dari masyarakat merupakan bentuk tidak tercapainya asas tersebut dalam penerapannya. Oleh karenanya, UU Tapera ini sebenarnya merupakan politik hukum pemerintah yang tidak sesuai dengan kemauan masyarakat atau rakyat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, pengelolaan dana UU Tapera diawali dengan tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana. Pengelolaan dana tapera dilakukan oleh Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pemasokan iuran yang dilakukan untuk tapera sebanyak 3% yaitu 2,5% ditanggungkan kepada Pekerja dan 0,5% ditanggungkan kepada Pemberi Kerja (Pengusaha). Pemanfaatan dana Tapera diwujudkan dengan pemilikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan rumah. Alasan dibentuknya UU Tapera adalah untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H.

UU Tapera menuai kontra dari kalangan Pekerja dan Pemberi Kerja karena terlalu beratnya beban yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja setiap bulannya. Pemberi Kerja juga merasa tidak ada kejelasan mengenai jumlah nominal yang disebutkan dalam pemasokan iuran berasal darimana. Mengenai hal itu, kemanfaatan akan UU Tapera juga dirasa kurang perlu karena sudah terdapat jaminan bagi Pekerja seperti BPJS dalam berbagai bidang. Disamping itu, belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan *Good Governance* dalam UU Tapera menyebabkan belum dirasa perlu penerapan undang-undang tersebut.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Saran

Kenyataan dari pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sungguh memprihatinkan mengingatkan banyak munculnya kontra dari berbagai pihak terutama masyarakat. Maka dari itu, timbul beberapa saran dari penulis yaitu perlunya sosialisasi dari pemerintah terkait dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan baru kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pembentukan aturan tersebut. Perlunya peningkatan integritas, etika, dan profesionalitas dari pemerintah sehingga tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki dalam melakukan hubungan hukum dengan masyarakat. Serta perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dari segala kalangan.

Daftar Pustaka

Buku

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- M. Hadjon, Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Diedit oleh Dessy Marliani Listianingsih, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Jurnal dan Majalah

- Azwan Mohd Kamal, Mohd Kirul. "Good Governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework", *International Journal of Administration and Governance*, Vol. 1 No. 4 Special 2015.
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, dan Shinta Ayu Purnamawati, "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara," 2016.
- Rafael Leal, "Essential Elements of the Rule of Law Concept in the EU". *The Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper*, 2014.
- Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01 Maret 2018.
- Mulyani, Sri. "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No.2, 2010.

Sholihah, Imas. "Polemik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERa)". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2016.

Website

Muhammad Idris, "Jokowi Teken PP Tapera, Perusahaan Bakal Dipungut Iuran Baru", <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/135649726/jokowi-teken-pp-tapera-perusahaan-bakal-dipungut-iuran-baru?page=all>, diakses 4 Juni, 2020.

Dwi Aditya Putra, "Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru Honorer di Program Tapera", <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-perhatikan-nasib-guru-honorer-di-program-tapera.html>, diakses 5 Juni, 2020.

Eva – Tim detikcom, "PAN Minta Program Tapera Juga Bantu Guru Honorer Punya Rumah", <https://news.detik.com/berita/d-5041227/pan-minta-program-tapera-juga-bantu-guru-honorer-punya-rumah>, diakses 5 Juni, 2020.

Mutiara Nabila, "Pro Kontra Iuran BP Tapera", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200602/47/1247562/pro-kontra-iuran-bp-tapera>, diakses 5 Juni, 2020.

Ramadhan, "Pro Kontra Tapera, Rumah Impian atau Beban Tambahan?", <https://www.asumsi.co/post/pro-kontra-pp-tapera-rumah-impian-atau-beban-tambahan>, diakses 5 Juni, 2020.

W W, "Pro Kontra UU Tapera", <https://www.soloposfm.com/pro-kontra-uu-tapera/820/>, diakses 5 Juni, 2020.

Jawahir Gustav Rizal, "Sejarah Program Perumahan Rakyat dari Zaman Sukarno Hingga Jokowi", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/190000865/sejarah-program-perumahan-rakyat-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi?page=1>, diakses 6 Juni, 2020.

Rosiana Haryanti, "Jalan Panjang Tabungan Perumahan Rakyat", <https://properti.kompas.com/read/2020/06/06/204052821/jalan-panjang-tabungan-perumahan-rakyat?page=all>, diakses 6 Juni, 2020.

Erlangga Djumena, "Jokowi Teken PP Tapera | Luhut Tantang Pengkritik | Tagihan Listrik Rafli Ahmad Rp 17 Juta", <https://money.kompas.com/read/2020/06/07/130607826/sepekan-money-jokowi-teken-pp-tapera-luhut-tantang-pengkritik-tagihan-listrik?page=all>, diakses 7 Juni, 2020.

Tribun Kaltim, "Selain Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera, Ada 4 Komponen Lain Pemotong Gaji Karyawan", <https://tribunkaltimwiki.tribunnews.com/2020/06/10/gaji-karyawan-akan-dipotong-25-persen-untuk-tapera-ada-4-komponen-pemotong-gaji-karyawan>, diakses 10 Juni 2020.

Lain-lain

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945.

Paradigma *Ultimum Remedium*: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19

Daffa Ladro Kusworo¹; Maghfira Nur Khaliza Fauzi²; Zahwa Adifa Kusworo³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Lampung Kalimantan Indonesia

Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Kalimantan Indonesia

³Fakultas Muamalah UIN Raden Intan Kalimantan Indonesia

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Kalimantan Indonesia

1daffa.ladro135819@students.unila.ac.id; maghfira.nur191043@students.unila.ac.id;
difakusworo02@gmail.com

Abstract

Various substantive regional policies based on the provisions of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, emphasize criminal sanctions as a last resort (*ultimum remedium*), thereby placing a heavy burden (*overbelasting*) on criminal law. Furthermore, the implementation of law enforcement through continuous repressive measures is not in accordance with the legal culture of the community. The formulation of the problems studied in this study are, first, what is the paradigm of the criminal provisions of health protocol policies in proportional law? Second, how is the public's compliance with the Covid-19 spread zone? This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study, and uses descriptive analysis in managing qualitative data by applying a deductive method. From the results of the study, it was concluded that the application of the *ultimum remedium* did not guarantee public compliance, and even caused problems in the applicable legal system. The number of regions that are still in the red zone status requires consistency in overcoming the dynamics of current legal events.

Key Words: Covid-19 zone; government; ultimum remedium

Abstrak

Berbagai kebijakan daerah yang substansial berdasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, menitikberatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga memberikan beban berat (*overbelasting*) pada hukum pidana. Lebih lanjut, implementasi penegakan hukum melalui tindakan represif secara berkelanjutan tidak sesuai dengan *legal culture* masyarakat. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana paradigma ketentuan pidana kebijakan protokol kesehatan dalam proporsional hukum? *Kedua*, bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap zona penyebaran Covid-19? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengolahan data kualitatif dengan menerapkan metode deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan *ultimum remedium* tidak menjamin kepatuhan masyarakat, bahkan menimbulkan persoalan dalam sistem hukum yang berlaku. Banyaknya daerah yang masih berstatus zona merah memerlukan konsistensi dalam mengatasi dinamika peristiwa hukum saat ini.

Kata-kata Kunci: Pemerintah; ultimum remedium; zona covid-19

Pendahuluan

Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara kontinyu, guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.¹ Konsekuensi bahwa segala perlakuan dan aktivitas warga negara menjadi pertanggungjawaban pemerintah yang mengikat dalam hukum (*Rechtsstaat*).² Dengan mengacu pada dialektika hukum normatif yang pada perkembangannya akan mampu menciptakan ketertiban di masyarakat, perlu suatu keharusan tata cara perumusan hingga implementasi suatu kebijakan yang tepat. Sehingga diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait kesesuaiannya dengan tingkah laku masyarakat dan penentuan kaidah dan norma yang akan diterapkan pada proporsi substansial peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada pengaturan upaya penanganan pandemi *covid-19* saat ini.³

Prioritas pemerintah yang optimal memengaruhi laju penekanan angka korban *covid-19* melalui ketentuan arah suatu kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakan virus corona sangatlah berbahaya melalui penularan yang begitu cepat antar manusia dengan korban pertama dilaporkan terdapat di kota Wuhan, China pada Desember 2019.⁴ Dalam kurun waktu yang sangat singkat menjadikan infeksi virus tersebut menyebar ke berbagai negara yang menimbulkan akibat pandemi secara luas saat ini. Sehingga terdapat jumlah angka kasus yang terkena paparan dan terkonfirmasi yang berlangsung secara signifikan, hingga pada akhirnya dalam laporan kasus positif *covid-19* mencapai 51.857 korban jiwa pada 16 Februari 2020. Tentunya adanya peningkatan secara luas melintasi suatu wilayah dan negara memberikan dampak di antaranya pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan serta penurunan capaian masyarakat yang sejahtera.⁵

Sebagai wujud konkret pemerintah dalam upaya penanganan pandemi *covid-19*, terdapat penetapan suatu kebijakan protokol kesehatan berdasarkan UU

¹ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, No. 1, 2021, hlm. 75.

² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuban Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 54.

³ Josh De Clercq et al., "Diagnosing Covid-19: Towards a Feasible Covid-19 Rule-out Protocol," *Acta Clinica Belgica Article*, 2021, hlm. 17.

⁴ Domenico Cucinotta and Maurizio Vanelli, "WHO Declares Covid-19 a Pandemic," *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis Article* 91, No. 1, 2020, hlm. 2.

⁵ Peter Juni et al., "Impact of Climate and Public Health Interventions on the Covid-19 Pandemic: A Prospective Cohort Study," *CMAJ Journal* 192, No. 21, 2020, hlm. 4.

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai tindak lanjut atas kenaikan secara drastis jumlah korban covid-19 beberapa waktu lalu.⁶ Dalam hal ini juga disertai penerapan *physical distancing* dengan mewajibkan segala aktivitas diluar rumah untuk menghindari kerumunan di tempat umum yang sentral dengan menggunakan masker. Mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang salah satunya berisikan sanksi berbentuk peneguran secara lisan maupun tertulis dan denda administratif.⁷ Sanksi yang bersifat administratif merupakan sesuatu yang amat penting dan menjadi perlakuan yang memaksa dari pemerintah sebagai suatu upaya penegakan hukum.⁸

Adanya upaya melalui himbauan yang bersifat pelarangan, anjuran dan lain lain pada nyatanya tidak membuat masyarakat mematuhi, justru terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Terdapat kegiatan interaksi secara bebas ataupun kerumunan dengan tanpa mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah, sehingga menjadi alasan dibentuknya penerapan sanksi kepada warga yang melakukan pelanggaran melalui penerapan kerangka ultimatum remedium sebagai sanksi pidana berbentuk sanksi pidana denda dan kurungan, dengan konstruksi bagi pengulangan pelanggaran setelah dikenakan sanksi administratif yang bertujuan memberikan nestapa ataupun efek jera bagi para pelaku.

Sanksi tersebut salah satunya tertuang pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan penguatan melalui output kebijakan Kapolri 16 November 2020 melalui surat telegram nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 yang berisikan suatu arahan kepada seluruh jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi secara tegas dan penenaan pasal berlapis kepada para pelanggar protokol kesehatan yang dianggap menimbulkan keresahan dan menghambat penekanan laju penyebaran

⁶ Helvy Yunida, "Pengaruh PPKM Darurat Dan Protokol Kesehatan 5 M Terhadap Penurunan Covid-19," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 4, 2021, hlm. 552.

⁷ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

⁸ Kadek Endra Setiawan and Ni Putu Noni Suharyanti, "Denda Administrasi Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Prokes Menurut Pergub Bali Nomor 46/2020," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2, 2021, hlm. 359.

covid-19.⁹ Dalam hal ini kepala daerah diberikan instruksi untuk memformulasikan peraturan daerah yang mencakup sanksi pelanggaran yang dengan kewajiban memuat pengaturan protokol kesehatan. Secara kompherensif pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap aturan penegakan protokol kesehatan melalui peningkatan integrasi sesuai arahan presiden untuk memaksimalkan berbagai upaya guna menciptakan patuhnya warga dalam mentaati ketentuan yang berlaku.¹⁰

Penulis memiliki pandangan bahwa pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan yang berasaskan *ultimum remedium* tidaklah tepat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa berdasarkan sifat dan tujuan pemidanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir atau solusi alternatif (*ultimum remedium*).¹¹ Karakteristik substansial kebijakan prokes tidaklah mendasar pada bentuk penyimpangan yang dilakukan seperti adanya kerumunan dan lainnya. Dalam hal ini, secara potensial pada masa krisis akan memunculkan paradigma baru seperti *overblasting* hukum pidana.¹² Padahal sejatinya terdapat tuntutan moral yuridis yang dapat diprioritaskan dengan penggunaan sanksi administratif yang dinilai penting dan memiliki kedudukan yang bersifat *primum remedium* melalui pemberian peringatan yang tercantum dalam Inpres atau sosialisasi pemerintah dengan berbagai pendekatan kolaboratif.¹³

Paradigma hukum yang timbul bukan hanya mengenai kapasitas hukum dalam perkembangan hierarki peraturan perundang undangan, namun secara sistematis unsur penegakan hukum tidaklah sesuai dengan *legal culture* masyarakat Indonesia.¹⁴ Dalam hal ini akan menimbulkan bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan yang ditandai dengan masih banyaknya zona merah yang disebabkan oleh kepatuhan masyarakat yang begitu minim. Padahal, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu faktor dalam menurunkan potensi jumlah penularan angka covid-19 di berbagai daerah melalui penilaian tingkat kepatuhan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

¹⁰ Arma Sina Alfarabi, "Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 193.

¹¹ Salman Alfariy, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, "Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium* (Studi Kasus MRHS)," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 29.

¹² detik.com, "Protokol Covid-19 Dan 'Overbelasting' Hukum Pidana," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-5278097/protokol-covid-19-dan-overbelasting-hukum-pidana>.

¹³ Karina Sari Wijayanto Putri, *dkk*, "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Pekanbaru*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 227.

¹⁴ Lawrence M Friedman, "Legal Culture and the Welfare State", *document in Dilemmas of Law in the Welfare State de Gruyter*, dikases pada <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112329887-003/html>, 2020, hlm. 1.

masyarakat.¹⁵ Adanya diskresi tujuan penerapan ultimatum remedium dapat berakibat pada kekacauan dalam pencapaian ketertiban. Hal ini juga disertai dengan situasi saat ini yang dilatarbelakangi oleh kesulitan perekonomian masyarakat dan ketakutan adanya penularan covid-19 semakin memperburuk kondisi darurat.

Melalui pembuktian pada kerangka perspektif budaya hukum yang secara konteks mengenai hukum positif seharusnya memiliki kekuatan yang selaras akan kebutuhan masyarakat. Ketidaksiharian hukum normatif perlu melihat hukum yang ditinjau secara responsif akan kebutuhan masyarakat melalui paradigma hukum yang digagas oleh Thomas Khun, bahwa secara umum merupakan suatu pandangan atau konsepsi yang mendasar untuk dapat menjawab persoalan yang terjadi.¹⁶ Upaya penyesuaian kebijakan pemerintah sebagai dorongan masyarakat untuk lebih patuh secara kolektif perlu menjadi prioritas perbaikan. Dalam menjawab persoalan tersebut, penulis memaparkan rumusan masalah terkait bagaimana paradigma ketentuan pidana kebijakan protokol kesehatan dalam proporsional hukum dan publik serta merefleksikan eksistensi kepatuhan masyarakat yang ditinjau berdasarkan zona penyebaran covid -19.¹⁷

Keharusan melakukan dekonstruksi kebijakan secara masif dalam lingkup nasional maupun daerah dapat melihat berbagai pertimbangan yang disajikan oleh penulis. Sehingga menjadi acuan pemerintah dalam mengedepankan *primum remedium* sebagai sanksi administratif, ataupun memberikan kebermanfaatan penelitian bagi penulis lainnya dalam mencapai proporsional instrument hukum dan budaya hukum masyarakat yang melekat.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana paradigma ketentuan pidana kebijakan protokol kesehatan dalam proporsional hukum? *Kedua*, bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap zona penyebaran Covid-19?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, menganalisis paradigma ketentuan pidana kebijakan protokol kesehatan dalam proporsional hukum; *kedua*, menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap zona penyebaran Covid-19.

¹⁵ Lukmanul Hakim, "Survei Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pasca Penyuluhan," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 5, No. 5, 2021, hlm. 1336.

¹⁶ Ulfa Kesuma and Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 173.

¹⁷ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2016, hlm. 888.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (bersumber pada data primer yang mengacu ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dan studi kepustakaan (bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya), serta menerapkan metode deduktif.¹⁸ Terdapat acuan pada kerangka teoritis yaitu teori hierarki yang berkenaan dengan sistem hukum, Hans Kelsen selaku pemilik teori tersebut menyatakan bahwa sistem dalam hukum merupakan jenjang suatu kaidah yang memiliki hubungan antara suatu norma yang mengatur tindakan norma lain yang disebut hubungan super dan sub-ordinasi pada konteks spasial terkait konstruksi peraturan di Indonesia secara proporsional.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan menguraikan dampak penerapan *ultimum remedium* secara teoritis pada kebijakan protokol kesehatan yang secara proporsional dianggap terlalu berlebihan pada aspek substansial maupun kapasitas instrument hukum. Selain itu terdapat pembuktian adanya ketidakselarasan dengan budaya hukum masyarakat yang ditinjau berdasarkan data selama pandemi *covid-19*, bahwa masih banyaknya daerah yang berstatus zona merah berdasar variabel penilaian tingkat kepatuhan zona penyebaran *covid-19*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Paradigma Ketentuan Pidana Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Proporsional Hukum

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana seharusnya merupakan upaya alternatif atau terakhir dalam melakukan penegakan suatu hukum. Sifat pemidanaan yang dapat memberikan efek jera ataupun nestapa bagi para pelaku berlandaskan pada frasa kata “upaya” (*midel*) yang berarti tidak hanya sebagai komponen dalam memulihkan keadaan yang meugikan, namun secara luas berdampak kepada khalayak masyarakat. berdasarkan ketentuan penerapan sanksi bahwa terdapat pertimbangan terlebih dahulu sebelum menggunakan *ultimum remedium* dengan mendahulukan sanksi secara administratif. Hoefnagels berpandangan bahwa, pentingnya suatu pertimbangan dari berbagai aspek untuk kriminalisasi atau pelaksanaan instrument pidana yang berdasar

¹⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

hukum formil. Sehingga apabila pada realisasi kurang efektif dapat menggunakan sarana penerapan sanksi pidana.²⁰

Syarat-syarat tersebut diabaikan dengan meninjau konteks pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Daerah (Perda). Mengenai pengaturan sanksi pidana atas pelanggaran atau kejahatan telah tercantum pada Pasal 90 hingga Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang salah satunya pada ketentuan pidana diterapkan sesuai pada Pasal 93 yang dimaknai bagi subjek yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan melakukan penghalangan yang menghambat proses penanganan covid-19.²¹ Hal ini dilatarbelakangi oleh tujuan pidana menurut teori relatif dalam mengatasi permasalahan sebagai upaya pencapaian ketertiban masyarakat. Secara mendasar, penerapan pidana sebagai ultimatum remedium salah satunya harus memperhatikan mekanisme penegakan hukum lainnya, serta dalam penegakanannya tidak boleh disertai dengan perasaan emosional.²² Namun, pemerintah saat ini tidak menerapkan mekanisme yang sesuai, bahkan menurut penulis penetapan keputusan terkesan berlebihan dan bersifat represif yang berdalih sebagai upaya tujuan ketertiban. Dalam hal ini sanksi ditetapkan kepada pelaku seharusnya bukan untuk bermaksud membalas kejahatan, melainkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.²³ Berdasarkan perspektif Gross, bahwa penjatuhan tersebut harus bersifat *regrettable dan necessity*, yaitu keharusan yang menjadi penyesalan. Karena dengan penerapan tersebut membutuhkan suatu pembenaran yang bukan hanya sekedar persoalan suatu alasan penerapannya.²⁴

Penerapan tanpa suatu langka tuntutan moral yuridis dengan tidak mengedepankan *primum remedium* menjadi suatu kontradiksi penegakan hukum. seharusnya mengenai pelanggaran protokol kesehatan memberlakukan sanksi administratif seperti yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Dalam hal ini berawal dari penerapan hukum yang ringan berbentuk

²⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 105.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

²² Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

²³ Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, "Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) Dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan, dan Adaptif Menghadapi Perubahan," *Seminar Nasional dan Call For Paper Administrasi Publik*, yang diadakan di Serang 24 November 2020, hlm. 8.

²⁴ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 64.

teguran secara lisan maupun tertulis hingga menjadi pada yang terberat yaitu pemaksaan (*bestuursdwang*), pembubaran, dan penghentian suatu kegiatan.²⁵ Dalam filosofi penegakan hukum administrasi apabila ditinjau segala jenisnya pada lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seharusnya dapat diadaptasikan pada penyelenggaraan protokol kesehatan. Pemberian keadilan sebagai wujud hukum yang responsif seharusnya menerapkan denda atau alternatif lain selain pidana kurungan dan denda pemidanaan.

Melalui interpretasi sanksi administratif dan pidana, terdapat pemberian sanksi administratif berfokus kepada hal yang mendasari mengapa perbuatan tersebut dilakukan para pelanggar, sementara itu terkait sanksi pidana berfokus terhadap pemberian hukuman berupa penjatuhan nestapa dan efek jera tanpa harus mengetahui maksud dan tujuan pelanggar. Selain itu, sanksi administratif juga memiliki sifat reparatoir yang berarti pemulihan dalam keadaan semula atas suatu pelanggaran. Dalam hal ini nantinya akan diproses oleh pejabat tata usaha negara tanpa melewati proses pengadilan, sebaliknya terkait pidana nantinya hanya akan diproses oleh hakim melalui prosedur pengadilan. Tentunya dengan penerapan pidana saat ini menimbulkan kontradiksi atas keterbatasan hukum pidana yang hanya menjadi penyembuhan sesaat (*simptomatik*).

Refleksi hukum pidana apabila terdapat pelanggaran norma hukum pidana akan memberikan reaksi, tetapi tidak mengetahui dan menyelidiki lebih lanjut penyebab peristiwa itu terjadi, sehingga menjadi kelemahan apabila diterapkan pada kebijakan protokol kesehatan. Persoalan yang terjadi adalah apa yang melatarbelakangi penerapan sistem pemidanaan (*criminal justice system*) sehingga dapat dikomposisikan menjadi suatu kejahatan.²⁶

Penerapan saat ini pada berbagai peraturan daerah yang mengacu pada sifat ultimum remedium tentunya akan berdampak kepada kapasitas hukum pidana itu sendiri. Timbulnya persoalan baru tanpa sadar dalam sistem pemidanaan saat ini akan memberikan beban berat (*overblasting*) pada hukum pidana. Adanya beban berat pada hukum pidana akan menjadikan kekaburan fakta dalam menentukan kategori pelanggaran atau kejahatan pada formulasi instrument hukum, menjadikan kecenderungan penggunaan ultimum remedium sebagai solusi dalam menghadapi seluruh problematika.²⁷ para pembuat kebijakan pun nantinya akan merasa sulit

²⁵ Anisa Cahyani and Awallia Septiyana Putri, "Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 78.

²⁶ Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 67.

²⁷ Fery Setiawan et al., *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, Haura Utama, Sukabumi, 2021, hlm..66.

menentukan perbuatan yang harus dijatuhi nestapa. Kecenderungan penerapan secara berlebihan akan menghilangkan identitas maupun esensi hukum pidana tersebut dan berpotensi terjadinya *over criminalization* yang secara fakta tidak sesuai dengan keadaan pandemi saat ini, dikhawatirkan akan terjadinya degradasi pada penanganan tindak pidana kejahatan yang murni.²⁸

Apabila justru digunakan penerapan pemidanaan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan unsur delik pada suatu kasus protokol kesehatan. Andi Hamzah memberikan pandangan, bahwa mengenai klasifikasi delik atas kejahatan secara teoritis telah disebut sebagai delik hukum dan telah dipastikan pada kategori pidana.²⁹ Sedangkan pelanggaran dianut sebagai delik yang secara umum tidak mendapat ancaman kurungan.

Pelepasan norma administrasi pada pelanggaran protokol kesehatan akan menimbulkan asumsi baru yang secara naratif berupa kriminalisasi, menilik norma protokol kesehatan dalam explicit verbis termuat dalam *regeling* yang perlu dilengkapi oleh adaptasi kebiasaan masyarakat nasional.³⁰ Pemahaman masyarakat dalam faktor budaya hukum mengenai kejahatan cenderung mengarah ke pidana seperti pembunuhan atau kejahatan yang bersifat *hostic humanis sentris*, bukanlah suatu pelanggaran proses sehingga berkontradiksi dengan pemikiran yang dianut. Seharusnya penerapan sanksi pidana diselenggarakan melalui faktor dukungan masyarakat secara masif dengan melalui sarana pencegahan terlebih dahulu.

Eksistensi Kepatuhan Masyarakat terhadap Zona Penyebaran Covid -19

Konkretisasi penegakan hukum secara konsepsional melihat pada kaidah kaidah perilaku dalam tujuan menciptakan dan mempertahankan kedamaian. Sehingga perlunya pedoman penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya mencegah adanya diskresi yang menyangkut pada keputusan yang begitu berlawananan dengan budaya masyarakat.

Dalam pengkajian mengenai padradigma sistem hukum yang berdasarkan perspektif Lawrence M. Friedman bahwa, sistem hukum itu sendiri meliputi komponen struktur, substansi, dan kultur masyarakat. Adapun komponen struktur mencakup bagian yang menggerakkan suatu mekanisme, lalu pada komponen substansi merupakan hasil yang bersifat *actual* pada penerbitan sistem

²⁸ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, University Press, Oxford, 2007, hlm. 13.


²⁹ detik.com, "Mendudukkan Kembali Hukum Penegakan Protokol Kesehatan," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5298549/mendudukkan-kembali-hukum-penegakan-protokol-kesehatan>.

³⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 68.

hukum dan kaidah hukum tidak tertulis.³¹ Sementara itu, pada komponen kultur mencakup peranan yang terkhusus pada hukum pidana. Eksistensi tingkat penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangatlah besar dengan dukungan oleh kultur masyarakat yang berpartisipasi (*public participation*). Friedman juga menyatakan terkait budaya hukum sebagai suatu pandangan dan cara dalam bertindak melalui pemikiran masyarakat umum pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi penegakan hukum.³²

Seperti dalam halnya mengenai penerapan kebijakan protokol kesehatan, sejatinya patut menilik keterbukaan dan respons masyarakat mengenai budaya hukum yang melekat hingga kini. Bentuk pelanggaran yang bersifat sanksi pidana seperti adanya kerumunan, penggunaan masker yang menutup hidung, dan interaksi diluar rumah yang sifatnya terbatas untuk menutup potensi paparan *covid-19*. Tujuan pemerintah menerapkan sanksi pidanaan terkesan sangat berlebihan, justru berkontradiksi dengan kultur masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak dapat menyesuaikan prosedur formal yang dikeluarkan. Penegakan hukum sejatinya harus berinteraksi pada lingkungan sosialnya. Secara nyata berdampak terjadinya penurunan tingkat kepatuhan *covid-19* di berbagai daerah.³³

Peta Zonasi Penyebaran *Covid-19* (per 31 Januari 2021)



Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 25 Agustus 2021

³¹ Daniel S Lev and Claire Holt, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, Cornell University Press, Kota, 2019, hlm. 186.

³² Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2 No. 3, 2016, hlm. 430.

³³ "Apa Itu Zona Hijau, Kuning, Oranye, Dan Merah Dalam Pandemi Virus Corona?," kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/kumparansains/apa-itu-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-dalam-pandemi-virus-corona-1tILxH8c5AY>.

Berdasarkan satgas penanganan covid-19 di atas, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan esensial protokol kesehatan (Prokes) seperti penggunaan masker, pencegahan kerumunan dan *physical distancing* di tempat umum menjadi urgensi yang perlu dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat minimnya kepatuhan menjadikan masih banyaknya daerah yang memiliki risiko tinggi yang tergolong zona merah dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan berada pada capaian dibawah 60 Persen kepatuhan. Data laporan menunjukkan bahwa per 16-22 Agustus terdapat 26 daerah yang masih berstatus zona merah, hingga pada pekan selanjutnya peningkatan drastis jumlah daerah menjadi persoalan yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanganan covid-19. Peningkatan dalam dua pekan pada zona oranye juga menjadi dasar upaya perbaikan pemerintah pada segi penerapan sanksi pidana protokol kesehatan. Alih alih mencapai tujuan relatif pemidanaan yang bertujuan mencapai ketertiban, justru menimbulkan adanya penurunan tingkat kepatuhan sebagai bentuk penolakan, bahkan perlawanan masyarakat sebagai kontradiksi budaya hukum di Indonesia.

Masyarakat di berbagai daerah tidak dapat menerima pendekatan penyadaran secara tegas melalui sanksi pemidanaan, sehingga perlu pendekatan kolaboratif dalam kedisiplinan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen. Kolaborasi pendekatan edukatif, persuasif, diktatif, dan promotif yang perlu disesuaikan dengan ciri masing masing kelompok masyarakat, seperti pada pemberantasan berita hoaks atau pemberian akan pemahaman bahaya covid-19 kepada masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat. Kesulitan akan penertiban masyarakat sejatinya mengkaji secara kompherensif dan berkeadilan. Penulis mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan ulang kembali mengenai penerapan sanksi pidana pada kebijakan protokol kesehatan. Dalam hal ini juga perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kelas kelas sosial atau "tebang pilih", serta dalam sudut pandang lain bahwa seharusnya pemerintah juga menertibkan aparat penegak hukum yang melakukan beragam tindakan yang diluar batas norma pada pemberian sanksi sosial. Pada dasarnya unsur hukum administratif bukan menjadi penyebab kegagalan, namun banyaknya faktor faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Krisis secara nasional yang disebabkan pandemi covid-19 memerlukan kompleksitas penanganan yang tepat dengan menyesuaikan kondisi dan pola hidup masyarakat saat ini.³⁴

³⁴ Riyadi Riyadi and Putri Larasaty, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19," *Seminar Nasional Official Statistics* 2020, No. 1, 2021, hlm. 45–54.

Penutup

Urgensi proporsional protokol kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai kedudukan instrumen hukum. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini cenderung didominasi oleh penerapan sanksi pidana dalam ruang lingkup nasional. Ketidaksesuaian kapasitas hukum pada hierarki peraturan perundangundangan akan berdampak pada ketidakmampuan hukum pidana dalam menentukan delik kejahatan maupun pelanggaran. Lebih lanjut perlunya identifikasi secara mendalam, sehingga kekcauan dalam konteks kenegaraan tidak akan terjadi yang mengakibatkan adanya *over criminalization* pada penegakan hukum di Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan asas yang berciri *ultimum remedium* tidaklah sesuai sebagai upaya alternatif, seharusnya perlu mengedepankan sanksi administratif yang secara substansial sanksinya bersifat efektif untuk dilaksanakan.

Pemberlakuan kebijakan yang berasaskan *ultimum remedium* bukanlah solusi yang tepat. Sebagaimana yang diketahui bahwa berdasarkan sifat dan tujuan pemidanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir (*ultimum remedium*) tanpa mengetahui gejala atau indikasi penyebab banyaknya pelanggaran di masyarakat.

Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara kontinyu, serta perlunya melihat perspektif lain guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015.
- _____, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Sleman, 2015.
- Husak, Douglas, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, University Press, Oxford, 2007.
- Setiawan, Fery et al., *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, Haura Utama, Sukabumi, 2021.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019.

Jurnal

- Alfarabi, Arma Sina, "Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Alfarisy, Salman, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, "Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2016.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Darmika, Ika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tê-Râ* Vol. 2 No. 3, 2016.
- H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Hakim, Lukmanul, "Survei Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pasca Penyuluhan," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 5, No. 5, 2021.
- Juni, Peter, et al., "Impact of Climate and Public Health Interventions on the Covid-19 Pandemic: A Prospective Cohort Study," *CMAJ Journal* 192, No. 21, 2020.
- Kesuma, Ulfa and Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Putri, Karina Sari Wijayanto, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Pekanbaru*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Riyadi, Riyadi and Putri Larasaty, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19," *Seminar Nasional Official Statistics 2020*, No. 1, 2021.
- S Lev, Daniel and Claire Holt, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, Cornell University Press, Kota, 2019.
- Setiawan, Kadek Endra and Ni Putu Noni Suharyanti, "Denda Administrasi Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Prokes Menurut Pergub Bali Nomor 46/2020," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2, 2021.
- Setyanugraha, Joshua Aditya, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10, No. 1, 2021.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, No. 1, 2021.

Yunida, Helvy, "Pengaruh PPKM Darurat Dan Protokol Kesehatan 5 M Terhadap Penurunan Covid-19," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 4, 2021.

Artikel/Seminar

Cahyani, Anisa and Awallia Septiyana Putri, "Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Clercq, Josh De, et al., "Diagnosing Covid-19 : Towards a Feasible Covid-19 Rule-out Protocol," *Acta Clinica Belgica Article*, 2021.

Cucinotta, Domenico and Maurizio Vanelli, "WHO Declares Covid-19 a Pandemic," *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis Article* 91, No. 1, 2020.

Pamungkas, Bani dan Maulana Yusuf, "Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) Dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan, dan Adaptif Menghadapi Perubahan," *Seminar Nasional dan Call For Paper Administrasi Publik*, yang diadakan di Serang 24 November 2020.

Media Elektronik

"Apa Itu Zona Hijau, Kuning, Oranye, Dan Merah Dalam Pandemi Virus Corona?," [kumparan.com](https://kumparan.com/kumparansains/apa-itu-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-dalam-pandemi-virus-corona-1tILxH8c5AY), 2021, <https://kumparan.com/kumparansains/apa-itu-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-dalam-pandemi-virus-corona-1tILxH8c5AY>.

detik.com, "Mendudukkan Kembali Hukum Penegakan Protokol Kesehatan," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5298549/mendudukkan-kembali-hukum-penegakan-protokol-kesehatan>.

detik.com, "Protokol Covid-19 Dan 'Overbelasting' Hukum Pidana," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-5278097/protokol-covid-19-dan-overbelasting-hukum-pidana>.

M Friedman, Lawrence, "Legal Culture and the Welfare State", *document in Dilemmas of Law in the Welfare State de Gruyter*, dikases pada <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112329887-003/html>, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan

Adam Adi Prawira, Mochammad Ramadhan Saputra, dan Diky Riansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur Indonesia
Jln. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145 Indonesia
adamprawira@student.ub.ac.id, ramadhansaputra@student.ub.ac.id
dikyrian@student.ub.ac.id

Abstract

The community's economic difficulties during the COVID-19 pandemic have an impact on the education sector, especially the ability of students to pay the Single Tuition Fees (UKT). Seen from the perspective of human rights, the right to obtain education will hence be limited. The formulation of the problem in this research is first, how is the legal protection related to the payment of Single Tuition Fees (UKT) during the covid-19 pandemic as outlined in the form of regulation? Second, how is the responsive and fair concrete method related to the application of the Single Tuition Fee (UKT) in fulfilling the right to education during the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia? The research method used is juridical-normative analyzing through secondary legal materials and compiled in a descriptive-analytical manner. The results of this study are first, the legal protection contained in Permendikbud No. 25 of 2020, Decree of the Chancellor of UIN No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 in conjunction with the Regulation of the Chancellor of Universitas Islam Indonesia Number 10 of 2020, the Regulation of the Chancellor of the University of Brawijaya Number 40 of 2020, have not been responsive and equitable for the fulfillment of the right to education. Second, responsive and fair concrete methods in fulfilling the right to education during the COVID-19 pandemic by using the principle of indemnity, which is the principle that regulates the provision of insurance-based compensation.

Key Words: Covid-19 pandemic; human rights; insurance; indemnity principle; single tuition fee

Abstrak

Kesulitan ekonomi masyarakat selama masa pandemi covid-19 berdampak pada sektor pendidikan, khususnya kemampuan mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Apabila ditarik dari perspektif HAM, hak untuk memperoleh pendidikan yang dinikmati oleh mahasiswa akan merasa terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi? *Kedua*, bagaimana metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapanannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan dianalisa melalui bahan hukum sekunder dan disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan *pertama*, perlindungan hukum yang termuat dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020, SK Rektor UIN No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 secara implementatif belum responsif dan berkeadilan bagi pemenuhan hak atas pendidikan. *Kedua*, metode konkrit yang responsif dan berkeadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi covid-19 menggunakan asas indemnitatis, yaitu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian berbasis asuransi.

Kata-kata Kunci: Hak asasi manusia; asuransi; uang kuliah tunggal; asas indemnitatis pandemi covid-19

Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang berjuang untuk mengakhiri wabah ini. Upaya bersama antara Pemerintah dan rakyat saat ini membentuk gerakan kolektif sebagai manifestasi dari sebuah perjuangan. Banyak sekali hal-hal esensial dalam kehidupan yang telah rapuh dan terkikis oleh adanya pandemi. Utamanya, kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam aspek hak atas pendidikan.

Dalam pandangan filosofis (*philosophy of law*), upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam aspek hak atas pendidikan selama pandemi bermula dari bergesernya konsep sederhana dari HAM dan hak atas pendidikan itu sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung.¹ Bahkan, Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menyebutkan bahwa ada 8 peristiwa berpotensi melanggar HAM selama pandemi yang terfragmentasi menjadi penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat.²

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam kondisi apa pun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai, entah pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.³ Kaitannya dengan pendidikan tinggi, tentu ada beberapa komponen yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, terlepas sedang terjadi pandemi atau tidak, yaitu kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pembayaran mengenai UKT selama pandemi ini bertolak belakang dengan alasan mahasiswa yang tidak menggunakan fasilitas kampus. Akan tetapi, kampus tetap membebankan biaya ini kepada mahasiswa. Padahal, pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang tersedia, terjangkau, bermutu, non-diskriminatif, telah menjadi komitmen bersama dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang telah dideklarasikan bersama dalam Konferensi UNESCO, Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*World Conference on Education for All*) di Jomtien, Thailand pada 5-9 Maret 1990 :

¹ Bunadi Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Surabaya, Tahun 2006, hlm. 432.

² Deviana Halim, "Komnas HAM Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar Ham Selama Pandemi Covid-19", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham_ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19, diakses 3 Oktober 2021.

³ Koko Adya Winata, Qiqi Yuliaty Zaqiah, Supiana, Helmawati, "Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi", *Jurnal Ad-Man-Pend*, No. 4 Vol. 1, Tahun 2021, hlm. 1-6.

“Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua: Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar” memberikan komitmen bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar, partisipasi perempuan, non-diskriminasi, pendidikan bagi masyarakat dengan kemampuan yang berbeda (*diffable-different ability*), masyarakat di pengungsian, situasi konflik, perang dan lain-lainnya.⁴

Dalam pandangan sosiologis (*sociology of law*), pembiayaan kuliah atau Uang Kuliah Tunggal di masa pandemi *covid-19* telah menarik perhatian global, sehingga pada 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) menyatakan *covid-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.⁵ Situasi tersebut turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya di bidang Pendidikan. Efek dari pandemi menyebabkan perekonomian nasional turun sampai dengan minus 5,23%.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka perhatian perguruan tinggi terkait pembiayaan pendidikan menjadi hal sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan performa lembaga perguruan tinggi.

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia membutuhkan model pembiayaan pendidikan yang baru untuk membantu mahasiswa dan institusi perguruan tinggi. Model yang ada saat ini merupakan model yang mengacu pada kajian teori dan kebijakan pemerintah, namun belum cukup untuk mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan terutama pada masa pandemi Covid-19. Intervensi pemerintah menunjukkan komitmen yang baik sebagai model inisiatif kebijakan, model tersebut sebagai proses mengamankan alokasi sumber daya yang efisien dan mendukung penciptaan nilai ekonomi. Namun, belum menawarkan cara yang layak untuk pembangunan ekonomi pendidikan berkelanjutan.⁷

Dalam pandangan yuridis (*juridical of law*), Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan makna dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan diatur dalam pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi normatif, landasan dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah tertuang secara eksplisit di dalam konstitusi pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

⁴ Virgayani Fattah, “Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan”, *Jurnal Yuridika*, No. 2. Vol. 32, Tahun 2017.

⁵ Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. “Epidemiology of COVID-19 among children in China”, *Pediatrics*, No. 6. Vol. 145, Tahun 2020. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>, diakses 5 Oktober 2021.

⁶ Siyamto, Y., & Saputra, A. Analisis Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) ke-3, hlm. 162–167.

⁷ Ping, T., “Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, No. 2 Vol. 1, Tahun 2021. hlm. 107-119.

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.⁸ Sehingga secara tersirat, dapat diterjemahkan bahwa bangsa Indonesia begitu menghormati dan menghargai arti dari hak bagi setiap individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimulai dari Pasal 27 sampai Pasal 34, dijelaskan secara tersurat berbagai aspek Hak Asasi Manusia seperti kependudukan, kemerdekaan, agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia itu sendiri yang diuraikan secara khusus di dalam Bab XI. Dengan pencantuman bab khusus tersendiri mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) setelah dilakukannya amandemen itu, banyak ahli dan kalangan yang memandang bahwa hal tersebut merupakan sebuah “angin segar” dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).⁹

Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup berbagai aspek, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Sehingga, dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai payung hukum pelaksana. Ketentuan tersebut antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah, *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi? *Kedua*, bagaimana metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia?

⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ El-Muhtaj, M., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 104.

¹⁰ Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2. Vol. 8, Tahun 2013, hlm. 136-144.

Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk menganalisis perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi. *Kedua*, untuk mendeskripsikan metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dan penelitian pustaka (*library research*) atau dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal, dan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-deskriptif yaitu dengan memberikan konsep tentang Uang Kuliah Tunggal, asuransi, Hak Asasi Manusia, Hak atas pendidikan, dan benang merah di antara semuanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan sebuah regulasi hukum mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ini juga memuat dasar pertimbangan meliputi: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditinjau dari aspek materiil, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berisi muatan yang mengatur mengenai: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan jika mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 satuan kredit semester pada semester 9 bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan atau semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga, mahasiswa membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT.

Apabila mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Dalam hal pembiayaan, jika mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan: a. pembebasan sementara UKT; b. pengurangan UKT; c. perubahan kelompok UKT; atau d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima di setiap PTN dan semua Program Studi.

SK Rektor UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Untuk menganalisis peraturan ini dalam aspek formal dan materiil, peraturan ini sebenarnya merujuk kepada SK Rektor UII No. 363/SK-

REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Mitigasi dan Tatahan Baru Universitas Islam Indonesia Merespons Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Surat Keputusan Rektor UII ini merupakan sebuah regulasi yang disusun dalam rangka menjadi aturan pelaksana dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, Rektorat perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang keringanan SPP mahasiswa terdampak pandemi pada Tahun Akademik 2020. Selain itu, surat keputusan rektor ini telah memenuhi syarat-syarat formil dengan dipenuhinya tahapan-tahapan serta konsideran/pertimbangan sebelum membuat peraturan.

Ditinjau dari aspek materiil, surat keputusan rektor ini berisikan muatan materi mengenai keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa terdampak pandemi. Ada 6 klaster terkait dengan keringanan yang diberikan dalam peraturan ini. Untuk mahasiswa terdampak berat, sedang, dan ringan secara berurutan akan mendapatkan keringanan sebesar 25%, 20%, dan 15%. Sedangkan untuk mahasiswa tidak terdampak dan mahasiswa yang ingin membayar penuh secara berurutan akan mendapatkan keringanan sebesar 10% dan 0%.

Dalam peraturan ini, rektorat tidak hanya memberikan keringanan bagi mahasiswa reguler, akan tetapi juga memberikan keringanan bagi mahasiswa program internasional dalam bentuk pengurangan *additional tuition fee* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, keringanan ini hanya ditujukan untuk mahasiswa aktif sarjana saja. Sedangkan untuk mahasiswa program profesi, magister, dan doktor akan diatur oleh pengelola masing-masing.

Pemberian keringanan SPP (termasuk *additional tuition fee* di program internasional), diberikan dalam bentuk pemotongan nominal tagihan angsuran pertama dan kedua tahun akademik 2020/2021, untuk mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya.

Untuk mahasiswa angkatan 2020, keringanan 10% dari nominal SPP angsuran pertama akan diperhitungkan pada nominal angsuran tagihan kedua. Selain itu, dalam peraturan ini mahasiswa dimohon untuk tidak membandingkan keringanan yang diberikan dengan perguruan tinggi lain karena setiap perguruan tinggi memiliki keunikan masing-masing.

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020

Ditinjau dari segi formil, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya ini merupakan sebuah regulasi yang disusun dalam rangka menjadi aturan pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam hal ini Rektorat perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur di lingkungan Universitas Brawijaya pada tahun akademik 2020/2021.

Rektor Universitas Brawijaya atau pejabat yang berwenang dalam bidang Kesejahteraan Mahasiswa dalam hal ini dapat memberikan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa dan kemampuan keuangan Universitas Brawijaya sendiri. Pengajuan permohonan dilakukan secara daring yang bertujuan agar mempermudah setiap mahasiswa Universitas Brawijaya dalam pengajuan permohonan bantuan keuangan UKT dan menghindari penyebaran virus covid-19 di masa pandemi ini.

Ditinjau dari segi materiil, pada Bagian Kedua Pasal 3 di dalam peraturan ini memuat tentang Pembebasan Sementara UKT bagi mahasiswa. Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 diberikan terhadap Mahasiswa yang berada dalam kondisi: (a) telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi dan menunggu waktu yudisium; atau (b) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa. Dengan mahasiswa mengajukan Pembebasan Sementara, maka Pembayaran UKT pada semester terkait yang sedianya dibayar pada saat registrasi sebelum masa mahasiswa mengisi rencana studi dapat dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya atau pada saat tahun akademik berjalan.

Bagian Ketiga Pasal 4 menjelaskan mengenai Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi: (a) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa; (b) usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau (c) akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 bulan sejak dimulainya semester baru. Dengan kebijakan ini, diharapkan mahasiswa yang mengajukan Pengurangan UKT dapat mendapatkan kategori pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi *force majeure* yang sedang mereka hadapi.

Pada Bagian Keempat Pasal 5 menjabarkan tentang Perubahan Kelompok UKT, dimana mahasiswa Universitas Brawijaya dalam hal ini mengajukan permohonan dan dapat diberikan 1 kali selama masa studi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perubahan Kelompok UKT diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi: (a) orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia; (b) orang tua atau wali mahasiswa pensiun; (c) orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau (d) orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja. Dengan divalidasinya permohonan Perubahan Kelompok UKT, maka mahasiswa Universitas Brawijaya yang bersangkutan akan mendapatkan penurunan 1 tingkat kategori kelompok UKT sampai dengan akhir masa studi.

Pada Bagian Kelima Pasal 6 menjelaskan mengenai kebijakan Pembayaran UKT secara mengangsur. Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Sehingga, pembayaran UKT pada semester terkait dapat dilakukan dengan mengangsur pada semester tertentu, dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dan diperjanjikan di klausula permohonan.

Urgensi Penerapan Asuransi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹¹

Terdapat berbagai jenis asuransi di Indonesia yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, namun secara umum jenis asuransi yang ditawarkan adalah asuransi jiwa, pendidikan, kerugian dan kesehatan. Asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa dalam pelayanan terhadap pendidikan yang memberikan nilai pengembalian tunai atas setoran premi pada waktu yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung. Asuransi pendidikan memberikan manfaat perlindungan jiwa dan investasi terhadap pemegang polis asuransi pendidikan.¹²

¹¹ K. Umum, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

¹² M. P. Ariasih, K. Jayanegara, I. N. Widana, & P. Eka, "Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Pendidikan", *E-Jurnal Matematika*, No. 4 Volume 1, Tahun 2015, hlm. 14-19.

Asuransi pendidikan merupakan jenis asuransi yang mulai di anggap penting pada saat ini. Itu semua karena masyarakat mulai memandang bahwa asuransi ini merupakan asuransi cerdas yang menjamin kehidupan dalam pendidikan yang lebih baik. Saat ini banyak Perusahaan Asuransi yang menawarkan produk-produk asuransi pendidikan unggulan yang bersaing satu sama lain. Perusahaan asuransi tersebut memberikan premi kepada peserta asuransi sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin di dapatkan di masa yang akan datang.¹³

Dalam asuransi ini, peserta memiliki dua kemungkinan, *pertama*, bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim dari rekening pada peserta porsi bagi hasil, untuk digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Yang *kedua*, peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan diambil dari tabungan akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal orang tuanya.¹⁴

Asuransi Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi para orang tua yang ingin menyiapkan pendidikan yang baik bagi anaknya. Asuransi Pendidikan memberikan manfaat perlindungan jiwa dan investasi bagi masa depan pendidikan anak. Adapun manfaat asuransi pendidikan adalah:

- a) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor atau bagian keuntungan atas hasil keuntungan
- b) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan, selisih dari manfaat (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar, selain itu bila anak (sebagai penerima hibah) hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan perjanjian di awal dan bila meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya. Selain itu, jika peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah) hidup sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan perjanjian di awal, disamping itu jika peserta meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.¹⁵

¹³ S. Rifai, "Faktor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makassar", *Disertasi*, Doktoral Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, hlm. 18.

¹⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Penerbit Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 59.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 641.

Keadaan pandemi *covid-19* saat ini, yang menimbulkan dampak begitu luas terhadap semua lini kehidupan, tak terkecuali tingkat ekonomi masyarakat yang menurun. Hal ini tentu menyebabkan banyak dari orang tua mahasiswa yang ikut imbas terhadap turunnya pendapatan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, merupakan suatu hal yang penting, pengembangan sistem UKT berbasis Asuransi Pendidikan agar dapat memenuhi asas penanganan pandemi *covid-19* yang responsif dan berkeadilan dalam dunia Pendidikan Tinggi.

Asas Indemnitas Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Atas Pendidikan

Risiko dalam asuransi adalah sebuah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis.¹⁶ Risiko dapat berupa gangguan penyakit jika terkait dengan kesehatan dan dapat juga berupa kerusakan atau kehilangan atas suatu barang. Kondisi inilah yang mendasari lahirnya asuransi sebagai sesuatu hal yang dapat diupayakan oleh manusia guna meminimalisasi setiap potensi risiko yang dapat menimpanya di masa yang akan datang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat dibagi menjadi dua yakni:¹⁷ Bencana alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam semisal berupa gempa bumi dan tsunami. Lalu bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit semisal pandemi *covid-19*. Dalam kaitannya, ketika terjadi bencana diharapkan asuransi dapat menjadi jawaban terhadap pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi *covid-19* dengan mengaktualisasikan asas indemnitas.

Asas indemnitas pada asuransi adalah sebuah prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara risiko yang nyata diterima oleh tertanggung atau peserta asuransi saat terjadi risiko dengan besaran penggantian klaim oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Prinsip indemnitas merupakan suatu prinsip yang sejalan dengan asas-asas perjanjian sebagaimana, kerugian atas harta

¹⁶ W. Sari S., "Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Melalui Agen", *Disertasi*, Doktorat Universitas Airlangga, Tahun 2020

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

benda merupakan salah satu risiko yang cukup sering terjadi dalam kehidupan manusia.

Prinsip indemnitas mempunyai arti penting apabila terjadi risiko yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka besaran kerugian yang wajib diganti oleh penanggung harus seimbang dengan risiko yang nyata yang diderita oleh tertanggung. Selain itu, besaran risiko yang wajib diganti oleh penanggung apabila terjadi risiko pada tertanggung haruslah sesuai dengan besaran risiko yang diperalihkan dari tertanggung pada penanggung. Jika risiko yang ditanggung oleh penanggung hanya sebagian yang dialihkan maka penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul. Dalam prinsip ini juga dinyatakan bahwa penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita oleh tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian tersebut.¹⁸ Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.¹⁹

Kerangka Berpikir dari Gagasan Konseptual yang Digagas

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir yang dibangun dalam penelitian ini menekankan bagaimana harmonisasi dari suatu peraturan bisa membentuk hukum yang responsif dan berkeadilan. Melalui gambar di atas, peran dari masing-masing perguruan tinggi

¹⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 67.

¹⁹ A M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 80.

menentukan keberhasilan dari konstruksi gagasan yang dibangun. Dengan dijalankannya langkah-langkah tersebut secara berurutan dan berkesinambungan maka konsep yang diformulasikan bisa terlaksana dengan baik.

Perguruan tinggi sebagai Pihak Penanggung wajib menerima pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa (Pihak Tertanggung) berbasis asuransi sebagai bentuk implementasi dari gagasan ini. Setelah itu, akan ada interaksi di antara para pihak yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban. Pada akhirnya, apabila terjadi keadaan *kahar* atau *force majeure* seperti pandemi *covid-19* maka asuransi yang merupakan hak dari mahasiswa (Pihak Tertanggung) bisa diklaim dan mendapatkan pembebasan pembayaran dari Pihak Penanggung dengan catatan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi serta keadaan *kahar* atau *force majeure* telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam tiga peraturan yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; SK Rektor UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Mitigasi dan Tatanan Baru Universitas Islam Indonesia Merespons Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19); dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur, telah terdapat perlindungan hukum dari aspek formil dan materiil, akan tetapi perlindungan hukum tersebut masih jauh dari kata responsif dan berkeadilan.
2. Sejauh ini, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19 masih jauh dari kata responsif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan gagasan kreatif-visioner dengan menerapkan asas indemnitas dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini layak nya membayar asuransi. Formulasi dari gagasan ini merupakan urgensi dari adanya pandemi covid-19 agar mahasiswa bisa tetap menikmati hak atas pendidikannya. Sehingga, konsep dari ide ini akan membawa hasil akhir terpenuhinya HAM selama pandemi covid-19.

Saran

- a. Bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat segera merancang regulasi yang responsif dan berkeadilan terkait

dengan pembayaran UKT selama pandemi covid-19 agar HAM bisa tetap dijunjung.

- b. Bagi Pihak Rektorat dan Dekanat di lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan dapat segera meralisasikan kebijakan pembayaran UKT yang responsif dan berkeadilan bagi mahasiswa demi keberlangsungan pendidikan tinggi selama pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A M. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- El-Muhtaj, M., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Penerbit Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Umum, K., *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.

Disertasi

- Rifai, S., "Faktor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makassar", *Disertasi*, Doktoral Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.
- Sari S, W., "Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Melalui Agen", *Disertasi*, Doktoral Universitas Airlangga, Tahun 2020.

Jurnal

- Ariasih, M. P., K. Jayanegara, I. N. Widana, & P. Eka, "Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Pendidikan", *E-Jurnal Matematika*, No. 4 Volume 1, Tahun 2015.
- Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. "Epidemiology of COVID-19 among children in China", *Pediatrics*, No. 6. Vol. 145, Tahun 2020. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>.
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, No. 2. Vol. 32, Tahun 2017.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2. Vol. 8, Tahun 2013.

Hidayat, Bunadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Surabaya, Tahun 2006.

T, Ping., "Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, No. 2 Vol. 1, Tahun 2021.

Winata, Koko Adya, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, Helmawati, "Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi", *Jurnal Ad-Man-Pend*, No. 4, Vol. 1, Tahun 2021.

Prosiding

Siyanto, Y., & Saputra, "A. Analisis Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) ke-3*.

Internet

Halim, Deviana, "Komnas HAM Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar HAM Selama Pandemi Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Biodata Penulis

- Rahadian Diffaul Barraq Suwartono.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magaister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Perum Bumi Mas Blok FF 7, Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun Indonesia.
- Reva Amalia.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi Indonesia tahun 2018. Jln. Kaliabang Tengah Gg Simbang 1 Rt 02 Rw 04 No 16 (TK/SDIT Amalia) Bekasi Utara 17125 Indonesia.
- Vivi Lutfia.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2020. Cengang, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Indonesia.
- Juan Matheus.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Indonesia tahun 2014. Perumahan Kembangan Baru Blok I No 25, RT 007/RW 03, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610 Indonesia.
- Kholilur Rahman.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia tahun 2019. Dusun Biyan, RT/RW. 004/001, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Indonesia.
- Luqman Hakim.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2020. Demangan RT 06 RW 03, Selomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta Indonesia.
- Rafi Aulia Ibrahim.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Jln. Karang Pola Dalam 1 No. 1 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540 Indonesia.
- Chairul Yaqin.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Jln. Marunda Baru Rt/Rw 012/003, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Indonesia.
- Marthin James Simbolon.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Komplek Patria Jaya Blok B1/9, RT/RW 001/014 Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat Indonesia.
- Hany Areta A.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Tongkeng No.53B, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Indonesia.
- Hardiana Clarisa.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Jln. Timbul IV H No 8 Jagakarsa Jakarta Selatan Indonesia.
- Siti Chatlia Q.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia. Promotor, Tangerang Selatan Indonesia.
- Ibadurrahman.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2019. Jln. Kaliurang Km. 7, Kentungan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman, DIY Indonesia.

- Fadillah Adkiras.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. Perumahan Kartindah 2 Jalan Suwelo blok A4 no 1 Bangunjiwo Kasihan Bantul Indonesia.
- Fatma Reza Zubarita.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2020, sedang menempuh S2 Magaister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Temanem RT. 004/RW. 002 Kelurahan Adikarto, Kecamatan Muntilan, Magelang Indonesia.
- Zihan Tasha Maharani Fauzi.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2020. Kolonel M. Kukuh RT.11 Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Paal V, Kota Jambi Indonesia.
- Uni Sabadina.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2019, S2 Magaister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia. Depok DK Gandekan RT 003, Bantul Yogyakarta Indonesia.
- Christian Todo.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gang Gayamsari II, F-5, Depok Sleman Yogyakarta Indonesia.
- Desak Putu Risma Widyantari.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia. Denpasar, Bali Indonesia.
- Tazkiya Amalia Nasution.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magaister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menden RT 03 Babadan Bantul 55711 Yogyakarta Indonesia.
- Daffa Ladro Kusworo.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Indonesia. Durian Nomor 09, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung Indonesia.
- Maghfira Nur Khaliza Fauzi.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Indonesia. Perumahan Bintara Jaya Dua, Jalan Gunung Salak Nomor A.30, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat Indonesia.
- Zahwa Adifa Kusworo.** Sedang menempuh S1 Fakultas Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia. Durian Nomor 09, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung Indonesia.
- Adam Adi Prawira.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timu Indonesia. Jln. Achmad Yani GG III No 12 RT 02/RW 08, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu Jawa Timur Indonesia.
- Mochammad Ramadhan Saputra.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timu Indonesia. Jln. Permadi No. 39-B, RT 8/RW 4, Kelurahan Polehan, Blimbing, Malang Indonesia.
- Diky Riansyah.** Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timu Indonesia. Punden, RT 16 RW 03 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Malang Jawa Timur Indonesia.

PETUNJUK PENULISAN

Untuk Artikel Ilmiah:

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 15-20 halaman dan dikirim *melalui Online Journal System (OJS)* dalam bentuk naskah dengan pengolahan kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian / tesis / disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga / institusi disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (correspondence author), (d) abstrak, berisi pematatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), dalam satu paragraf, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci (*key words*) maksimal 5 kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) metode penelitian, (h) hasil penelitian dan pembahasan, (i) penutup, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan sistem *footnote*. Contoh:
Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 26.
Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 7. Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.
Erman Radjagukguk, "Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak", makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 5.
"Jurnal BUMN Dicitkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
Priyono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2006.
Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur de Rechtswetenschap*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.
6. Daftar pustaka:
 - a) Diupayakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal minimal 50%.
 - b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
 - c) Memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis (dibalik), judul buku (miring), penerbit, tempat dan tahun.
7. Naskah dikirim ke alamat redaksi secara *online* di <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>. Jika penulis memiliki masalah pada submisi *online*, seilahkan hubungi redaksi di email penerbitan.fh@uui.ac.id